



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

**Buku II
Pemeriksaan Laporan Keuangan**

(Buku ke-2 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013	5
BAB 3 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)	15
BAB 4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	39
BAB 5 Laporan Keuangan Badan Lainnya	69
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013
- 2.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan Keuangan
- 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
- 4.2. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya
- 5.2. Opini atas LK Badan Lainnya
- 5.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013
- 2.2. Persentase Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.3. Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.4. Persentase Kasus Kerugian
- 2.5. Persentase Kasus Potensi Kerugian
- 2.6. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
- 4.2. Opini LKPD Tahun 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 5.1. Opini atas LK Badan Lainnya
- 5.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Negara/Daerah Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Negara/Daerah Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
4. Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2008 s.d. 2012
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
7. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
8. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. 2012
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
11. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
12. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
15. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
16. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Semester I Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang Jenis Opini. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni.

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan

opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.

- **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas LK berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi dalam LK dan kesesuaian LK dengan standar yang berlaku sebagai dasar pemberian opini atas LK.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, LAK, dan CaLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester I Tahun 2013 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada DPR pada tanggal 28 Mei 2013. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan 415 hasil pemeriksaan atas LKPD dari 524 Pemerintah Daerah yang wajib menyusun LK karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Pada semester I Tahun 2013 juga terdapat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL Tahun 2011 dan 4 hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011. Selain itu BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya yang pemeriksaannya diatur secara khusus berdasarkan peraturan tersendiri.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta LK badan lainnya termasuk badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2012 atas LKPP, 92 LKKL termasuk LK BUN, 415 LKPD, serta 6 LK badan lainnya termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan 4 LKPD TA 2011.

Pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK). Rincian neraca seluruh entitas yang diperiksa adalah aset senilai Rp6.601,40 triliun, kewajiban senilai Rp3.589,36 triliun, dan ekuitas senilai Rp3.012,20 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp1.917,62 triliun, belanja senilai Rp2.035,82 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp225,14 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah **“kasus”**. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

Atas LKPP, BPK memberikan opini WDP, sedangkan terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Adapun terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 LKPD, opini WDP atas 267 LKPD, opini TW atas 4 LKPD, dan opini TMP atas 31 LKPD. Terhadap LK BP Batam dan 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.

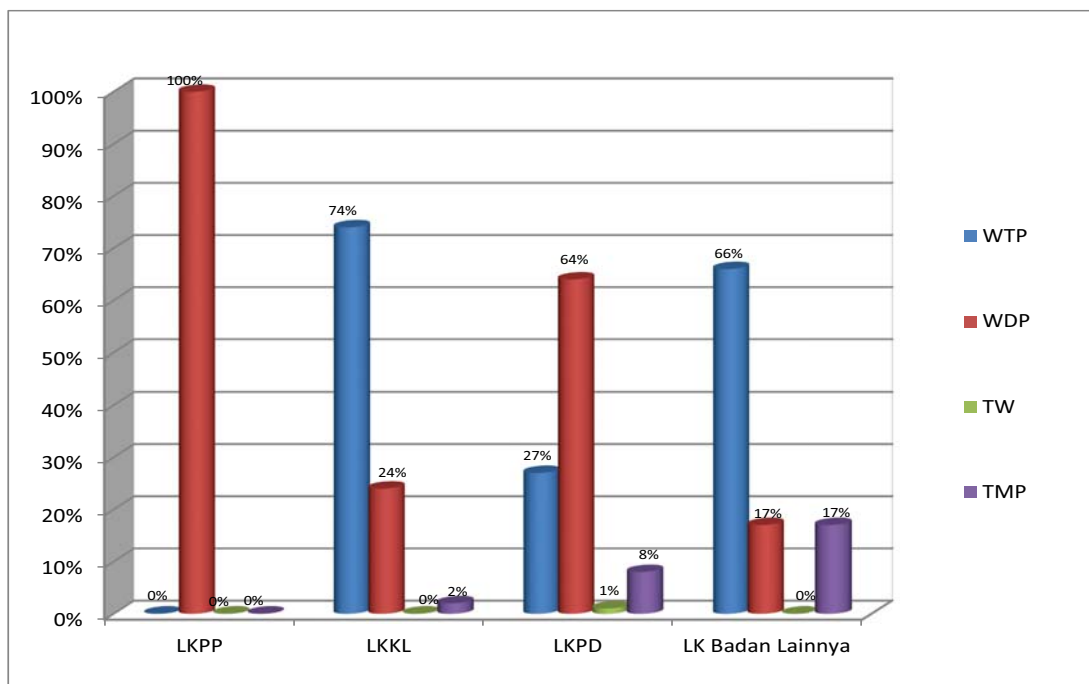
Adapun terhadap badan lainnya Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP untuk LK Bank Indonesia (BI), LK *Loan Asian Development Bank* (ADB) 2575-INO pada *Rural Infrastructure Support* (RIS) to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri *Project II* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), LK *Loan ADB* 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dan LK *Loan*

ADB No. 2768-INO pada *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. BPK juga telah memberikan opini WDP untuk LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433H/2012M dan TMP untuk LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2012. Rincian opini pemeriksaan keuangan disajikan dalam Tabel 2.1. dan Grafik 2.1.

Tabel 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPP	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1
LKKL	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92
LKPD	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415
LK Badan Lainnya	4	66%	1	17%	0	0%	1	17%	6

Grafik 2.1. Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013



BPK telah memberikan opini WDP dan TMP pada 9 LKKL dan 236 LKPD yang tidak menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari jumlah LKKL dan LKPD tersebut, sebanyak 79 laporan keuangan memiliki lebih dari satu permasalahan penyajian informasi aset tetap. Total permasalahan aset tetap yang mempengaruhi opini LKKL dan LKPD sebanyak 341 kasus dengan rincian permasalahan sebagai berikut: aset tetap tidak didukung catatan/data sebanyak 105 kasus yang terjadi di 4 LKKL dan 101 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak 84 kasus yang terjadi

di 84 LKPD, penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 67 kasus yang terjadi di 2 LKKL dan 65 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 35 kasus yang terjadi di 2 LKKL dan 33 LKPD, aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 35 kasus yang terjadi di 1 LKKL dan 34 LKPD, dan dikuasai pihak lain sebanyak 13 kasus yang terjadi di 13 LKPD, serta permasalahan lain-lain sebanyak 2 kasus yaitu aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian yang terjadi di LKKL dan aset tetap belum didukung bukti kepemilikan yang terjadi di LKPD.

Masalah lain mengenai aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah adalah pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan fisik aset tetap. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kasus-kasus kelemahan pencatatan aset tetap di pusat dan daerah sebanyak 476 kasus. Kasus-kasus tersebut meliputi pencatatan aset tetap tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, aset tetap belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian dan belum dilakukan rekonsiliasi, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai. Pengelolaan aset tetap oleh pemerintah yang menjadi temuan BPK adalah lemahnya pengadministrasian aset negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sedikitnya 241 kasus aset tetap yang tidak/belum didukung bukti kepemilikan yang sah. Kelemahan administrasi aset tetap berisiko adanya perpindahan kepemilikan aset negara/daerah kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Pada Semester I Tahun 2013, ditemukan aset tetap negara/daerah yang dikuasai pihak lain senilai Rp1,05 triliun dengan rincian senilai Rp869,66 miliar di pusat dan Rp175,79 miliar di daerah, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp493,25 miliar dengan rincian senilai Rp19,19 miliar di pusat dan Rp474,06 miliar di daerah, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp9,14 miliar dengan rincian senilai Rp2,70 miliar di pusat dan Rp6,44 miliar di daerah.

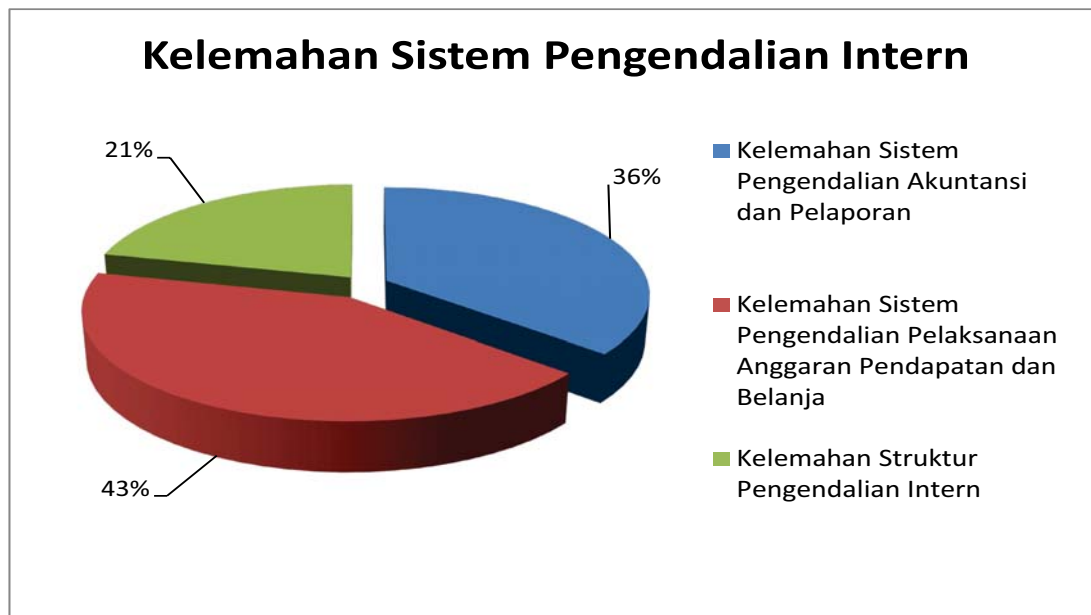
Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 menunjukkan adanya 5.307 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2 dan Grafik 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.918
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.257
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.132
	Jumlah	5.307

Grafik 2.2. Persentase Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan



Berdasarkan Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.918 kasus (36% dari jumlah kelemahan SPI), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.257 kasus (43% dari jumlah kelemahan SPI), dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 1.132 kasus (21% dari jumlah kelemahan SPI). Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

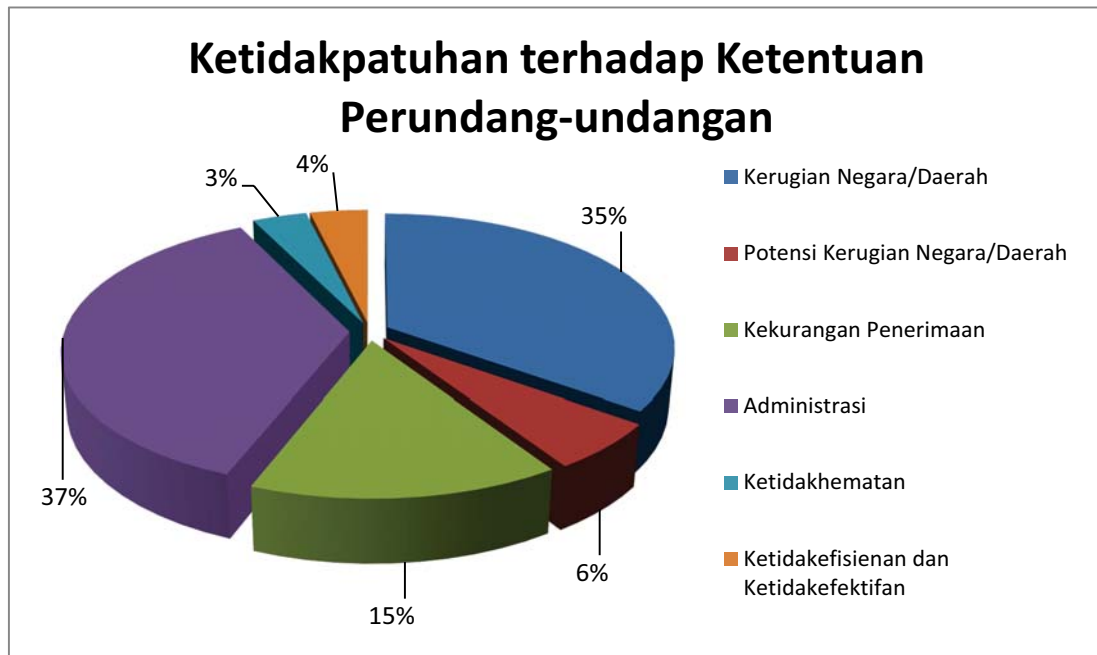
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7.826.780,01 juta. Jumlah dan nilai masing-masing sub kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3 dan Grafik 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Negara/Daerah	2.602	1.373.118,12
2	Potensi Kerugian Negara /Daerah	402	3.210.410,23
3	Kekurangan Penerimaan	1.113	2.082.523,33
Sub Total 1		4.117	6.666.051,68
4	Administrasi	2.613	-
5	Ketidakhematan	268	244.111,19
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	284	916.617,14
Sub Total 2		3.165	1.160.728,33
Jumlah		7.282	7.826.780,01

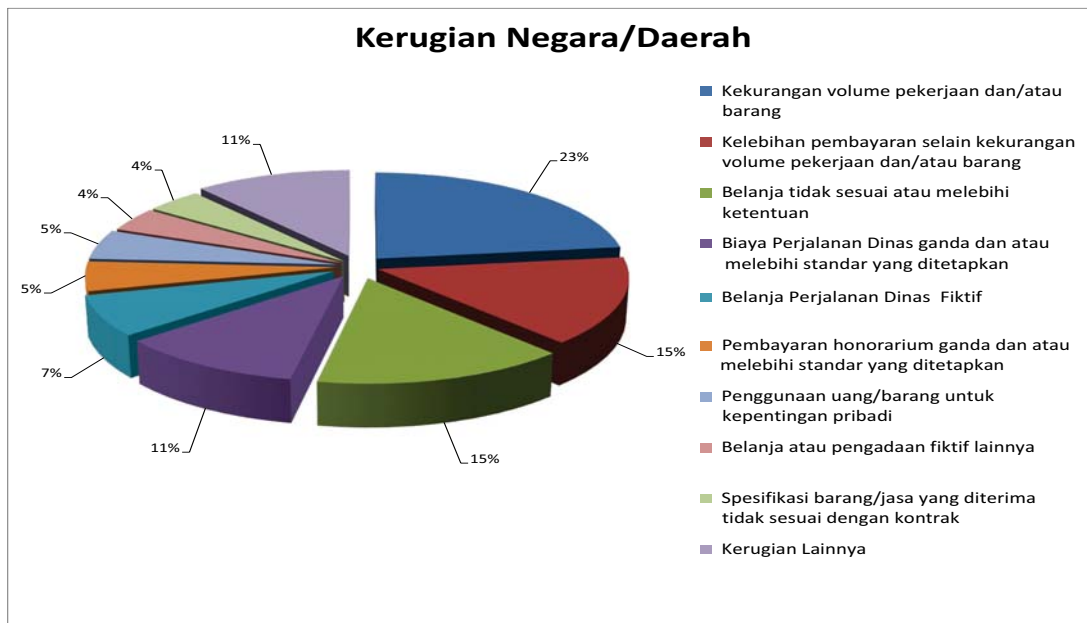
Grafik 2.3. Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan



Berdasarkan Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2013 menemukan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7.826.780,01 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.117 kasus (56% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp6.666.051,68 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 3.165 kasus (44% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp1.160.728,33 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kerugian negara/daerah sebanyak 2.602 kasus (36% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp1.373.118,12 juta, diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 839 kasus senilai Rp335.027,19 juta. Kasus-kasus kerugian negara/daerah disajikan dalam Lampiran 1. Kerugian negara/daerah antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja perjalanan dinas fiktif, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan belanja atau pengadaan fiktif lainnya. Persentase kasus kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.4.

Grafik 2.4. Persentase Kasus Kerugian



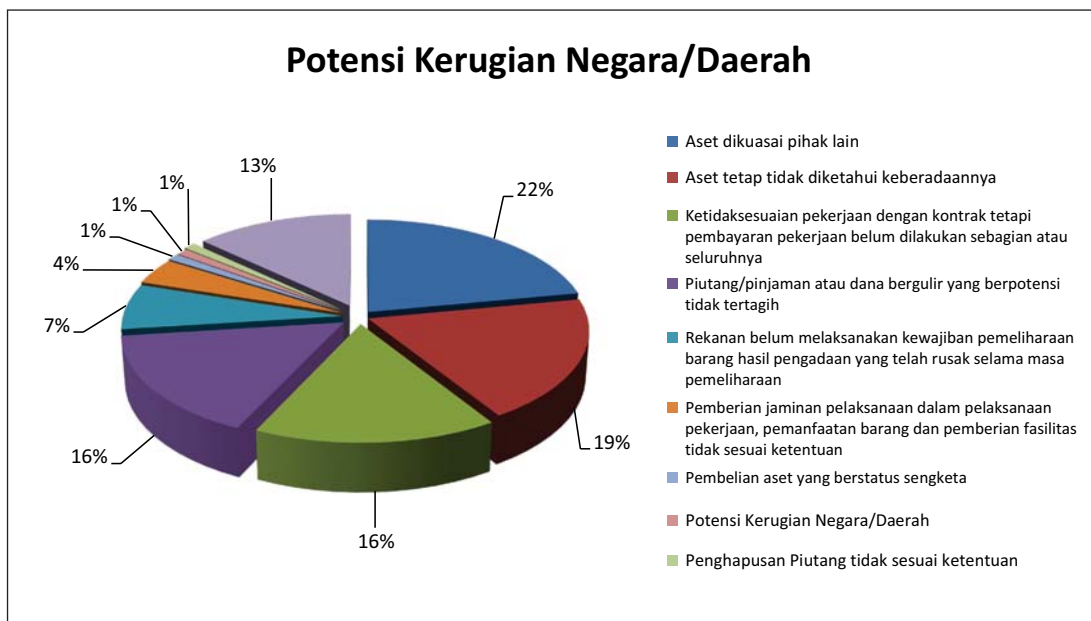
Grafik 2.4 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 607 kasus (23% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp264.941,40 juta;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 387 kasus (15% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp145.151,08 juta;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 385 kasus (15% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp136.998,99 juta;
- kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 284 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp85.483,16 juta;
- kasus belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 184 kasus (7% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp66.248,93 juta;
- kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 130 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp31.395,30 juta;
- Kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak 116 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp53.263,78 juta;
- kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 115 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp34.656,17 juta;
- kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 104 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp119.238,97 juta; dan

- kasus kerugian lainnya sebanyak 290 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp435.740,34 juta, di antaranya pemahalan harga (*mark up*), dan rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.

Kasus potensi kerugian negara/daerah sebanyak 402 kasus (5% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp3.210.410,23 juta disajikan dalam Lampiran 2. Potensi kerugian negara/daerah antara lain berupa aset dikuasai pihak lain, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pembelian aset yang berstatus sengketa, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah, dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan. Persentase kasus potensi kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.5.

Grafik 2.5. Persentase Kasus Potensi Kerugian



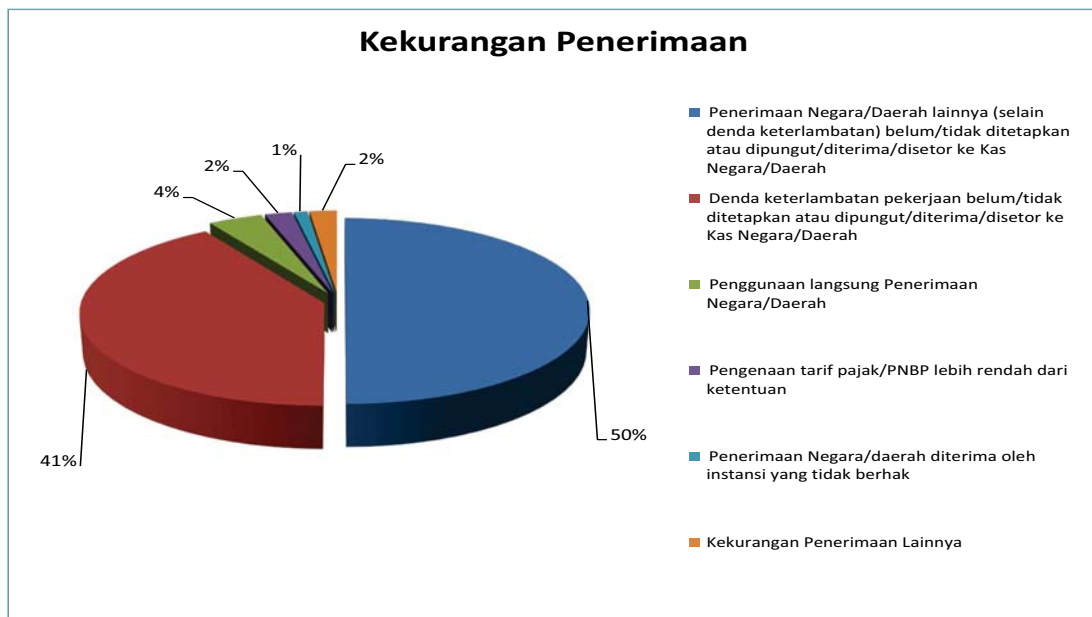
Grafik 2.5 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 89 kasus (22% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.045.450,01 juta;
- kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 78 kasus (19% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp493.259,52 juta;
- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 66 kasus (16% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp35.576,53 juta;

- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 63 kasus (16% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.450.741,68 juta;
- kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 27 kasus (7% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp2.485,38 juta;
- kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan sebanyak 15 kasus (4% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp23.095,81 juta;
- kasus pembelian aset yang berstatus sengketa sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp9.145,69 juta;
- kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp84.359,86 juta;
- kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan sebanyak 2 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp112,89 juta; dan
- kasus potensi kerugian negara/daerah lainnya sebanyak 52 kasus (13% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp66.182,86 juta, diantaranya aset yang dimiliki satker hilang masih menjadi tanggung jawab pegawai dan gedung kantor DPRD dan rumah jabatan yang dibangun di atas tanah sengketa.

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1.113 kasus (15% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp2.082.523,33 juta disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan antara lain berupa denda keterlambatan dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.6.

Grafik 2.6. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.6 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 558 kasus (50% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp1.868.190,17 juta;
- kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 455 kasus (41% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp176.474,08 juta;
- kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 49 kasus (4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp29.700,92 juta;
- kasus penagaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 25 kasus (2% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp4.614,23 juta;
- kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak sebanyak 10 kasus (1% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp2.624,91 juta; dan
- kasus kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 16 kasus (2% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp919,02 juta, diantaranya dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, dan kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.

Pengembalian ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan

Dari kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.117 senilai Rp6.666.051,68 juta selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp340.354,35 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp243.756,16 juta, potensi kerugian senilai Rp6.626,63 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp89.971,56 juta.

Selain rincian kasus tersebut di atas, Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 menunjukkan adanya 3.165 kasus lainnya senilai Rp1.160.728,33 juta, yang terdiri atas 2.613 kasus penyimpangan administrasi (36% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan), 268 kasus ketidakhematan (4% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp244.111,19 juta, 284 kasus ketidakefisienan dan ketidakefektifan (4% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp916.617,14 juta.

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)

- 3.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 dan 92 LKKL termasuk LK Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2012. Pemeriksaan keuangan ini merupakan pemeriksaan yang kesembilan atas LKPP yang disusun pemerintah yaitu sejak LKPP Tahun 2004. Selain itu, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2011.
- 3.2 Untuk Laporan Keuangan BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Husni, Mucharam & Rekan” sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan KAP “Husni, Mucharam & Rekan” ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/DPR RI/III/2012-2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Penunjukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI Tahun 2012.
- 3.3 LKPP merupakan laporan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN.
- 3.4 Tujuan pemeriksaan LKPP dan LKKL termasuk LK BUN adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu; (c) sistem pengendalian intern (SPI) telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian yaitu memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; serta (d) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.
- 3.5 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Rincian neraca adalah aset senilai Rp3.432,98 triliun, kewajiban senilai Rp2.156,88 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.276,10 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.338,10 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.491,41 triliun, pembiayaan netto senilai Rp175,15 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp153,31 triliun.
- 3.6 Cakupan pemeriksaan atas 91 LKKL meliputi neraca, LRA, dan CaLK. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas 1 LK BUN meliputi neraca, LRA, LAK,

dan CaLK. Rekapitulasi neraca dengan rincian aset senilai Rp3.442,95 triliun, kewajiban senilai Rp2.158,35 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.284,60 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.335,62 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.489,23 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp175,15 triliun.

Hasil Pemeriksaan LKPP

- 3.7 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2012 atau sama dengan opini Tahun 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP.
- 3.8 Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2012 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.
- Pemerintah telah mencatat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya dan Belanja Lain-lain dari untung/rugi karena selisih kurs dalam LRA Tahun 2012 masing-masing senilai Rp2,09 triliun dan Rp282,39 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mencatat nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian senilai Rp21,02 triliun yang diantaranya merupakan saldo selisih kurs dari kas (*unrealized*) senilai minus Rp499,28 miliar. Namun, Pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Penerimaan/belanja dari untung/rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan, jika dihitung berdasarkan Buletin Teknis Nomor 12 tersebut. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas pendapatan dan belanja lainnya karena untung/rugi selisih kurs dan selisih kurs dari kas (*unrealized*).
 - Terdapat kelemahan-kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu (a) pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai sehingga terdapat pagu DIPA minus Belanja Non Pegawai minimal senilai Rp11,37 triliun; (b) penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berindikasi merugikan negara senilai Rp546,01 miliar termasuk yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp240,16 miliar serta pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun senilai Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik; (c) Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1,91 triliun yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan atau rekening penampungan KL tidak disetor ke kas negara; dan (d) penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran senilai Rp269,98 miliar. Masalah tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang, Belanja

Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tidak menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.

- Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp8,79 triliun yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti eks BPPN, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA senilai Rp1,12 triliun yang dicatat dalam LKPP. Nilainya dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah selesai menelusuri keberadaan dan menilai seluruh Aset Eks BPPN. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo Aset Eks BPPN.
- Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 senilai Rp70,26 triliun. Saldo tersebut berasal dari saldo awal SAL dan SiLPA yang telah disesuaikan masing-masing senilai Rp49,24 triliun dan Rp21,02 triliun. Catatan SAL tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL senilai Rp8,15 miliar dan penambahan fisik SAL senilai Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan. Pemerintah juga melakukan koreksi manual atas pencatatan SiLPA senilai Rp30,89 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL, koreksi yang berpengaruh terhadap catatan SAL, serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL.

3.9 Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP antara lain sebagai berikut.

- Pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) sehingga penerimaan negara lebih rendah senilai ekuivalen Rp1,30 triliun karena penggunaan tarif *tax treaty*.
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias belum menyusun Laporan Keuangan per tanggal pengakhiran tugas (16 April 2009) dan koreksi nilai aset senilai Rp839,31 miliar oleh Tim Likuidasi BRR tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Pengelolaan penjualan kondensat bagian negara dan proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak sesuai kontrak, sehingga penyelesaian piutang kepada PT TPPI senilai Rp1,35 triliun berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih.
- Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan Indonesia pada *International Monetary Fund* (IMF) senilai SDR 2.569,40 juta atau setara dengan Rp38,18 triliun (kurs tanggal 28 Desember 2012) belum jelas sumber pendanaannya.

- Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) eks BP Migas dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama Tahun 2003 s.d. 2012 senilai Rp7,51 triliun, diantaranya senilai Rp1,60 triliun untuk biaya operasional selama Tahun 2012.

Rekomendasi

3.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar

- segera mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait amandemen kontrak bagi hasil (PSC) sektor migas dan/atau amandemen *tax treaty*;
- mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan anggaran;
- menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP, dan segera menyelesaikan masalah aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh Bank Indonesia (BI);
- menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs;
- segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya;
- menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman yang mengakomodasi penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas *Notice of Disbursement* (NoD) Tahun Anggaran yang lalu;
- segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka atas aset-aset eks BPPN yang telah berstatus *free* dan *clear*;
- menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Tim Likuidasi BRR, memverifikasi ulang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang diidentifikasi menambah jumlah aset dan segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias;
- memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara;
- meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas *Letter of*

Credit (LoC) yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya;

- menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;
- menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan
- mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas BP Migas sebagaimana diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

- 3.11 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/pemerintah pada tanggal 28 Mei 2013.

Hasil Pemeriksaan LKKL

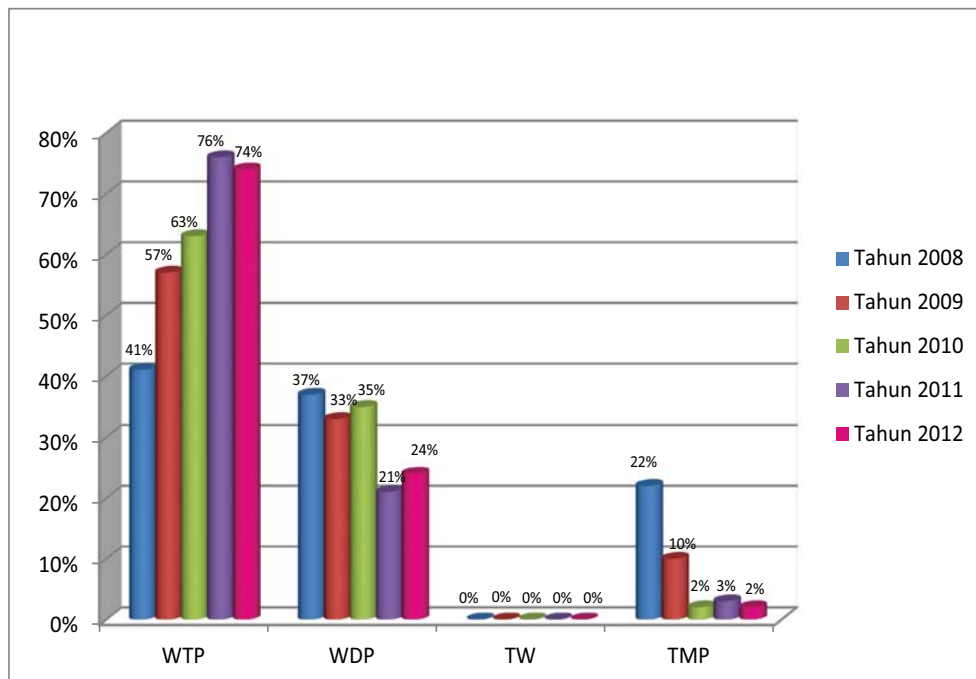
- 3.12 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sesuai dengan laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan.
- 3.13 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan dalam IHPS ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

- 3.14 Terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL.
- 3.15 Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. Opini tiap-tiap entitas dapat disajikan dalam Lampiran 4.

Tabel 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
Tahun 2011	66	76%	18	21%	0	0%	3	3%	87
Tahun 2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92

Grafik 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

- 3.16 Jumlah LKKL Tahun 2012 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan pemeriksaan LKKL Tahun 2011 disebabkan terdapat 6 KL yang baru mendapat bagian anggaran tersendiri di Tahun 2012 yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Sekretariat Kabinet, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- 3.17 Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 secara bertahap jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 34 entitas di Tahun 2008 menjadi 68 entitas di Tahun 2012.
- 3.18 Di Tahun 2012 masih terdapat 22 LKKL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 2 LKKL dengan opini TMP. Atas LKKL yang memperoleh opini WDP di Tahun 2012 umumnya disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang, belanja modal, kas lainnya dan setara kas, persediaan dan piutang bukan pajak. Atas 2 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan oleh pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas aset tetap, pendapatan dan belanja modal.
- 3.19 Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah mengecualikan aset tetap dalam pemberian opini atas 9 LKKL yang tidak dapat menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari permasalahan tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1 kasus, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, aset tetap tidak didukung

catatan/data sebanyak 4 kasus yang terjadi di 4 LKKL, dan penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, serta permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian.

- 3.20 Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah antara lain terkait pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi, dan pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester I Tahun 2013, ketidakpatuhan pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap telah mengakibatkan adanya aset tetap negara dikuasai pihak lain senilai Rp869,66 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19,19 miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp2,70 miliar.

Sistem Pengendalian Intern (748 kasus)

- 3.21 Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3.22 SPI dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.
- 3.23 Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
- 3.24 SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.25 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 3.26 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada KL.

- 3.27 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI KL dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 3.28 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKKL yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun LKKL yang memperoleh opini TMP perlu melakukan perbaikan sistem pengendalian intern untuk unsur-unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.
- 3.29 Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern.
- 3.30 Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pahamnya pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.
- 3.31 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.
- 3.32 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil

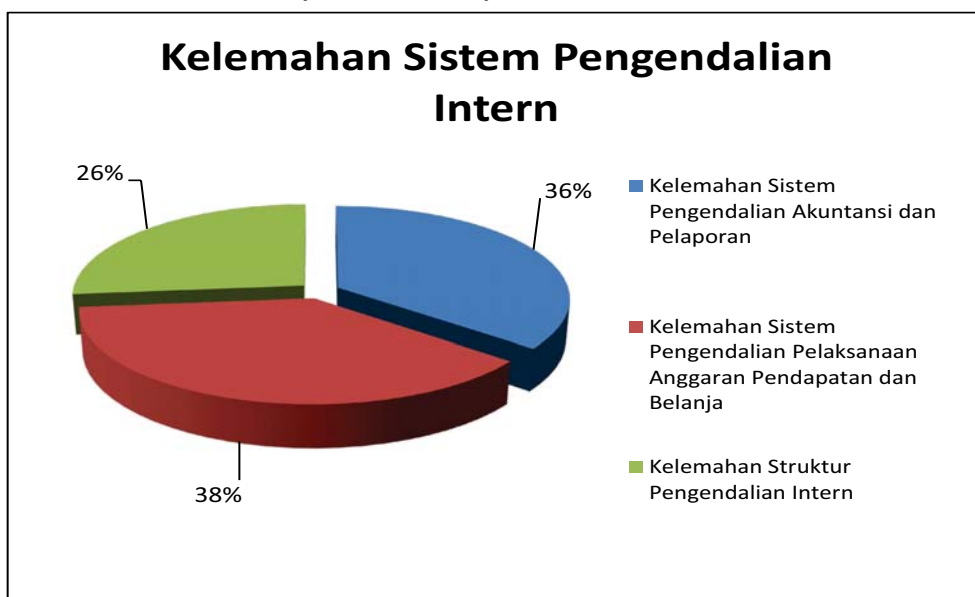
audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain yang ditetapkan.

- 3.33 Sesuai dengan hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2012, 68 dari 92 LKKL atau 74% memperoleh opini WTP. Terdapat penurunan sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Penurunan persentase LKKL yang memperoleh opini WTP dan peningkatan jumlah LKKL yang memperoleh opini WDP, diikuti dengan peningkatan kasus-kasus SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL.
- 3.34 Secara umum penilaian kesesuaian sistem pengendalian intern pada sistem akuntansi dan pelaporan telah memadai, terlihat dari telah terpenuhinya komponen struktur pengendalian intern pada 68 KL yang memperoleh opini WTP.
- 3.35 Hasil evaluasi SPI atas 92 KL menunjukkan terdapat 748 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2. Daftar kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 5, dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.

Tabel 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	267
2	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	283
3	Struktur Pengendalian Intern	198
Jumlah		748

Grafik 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012



- 3.36 Dari Grafik 3.2, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar 38%, diikuti dengan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan sisanya berupa kelemahan struktur pengendalian intern sebesar 26%.
- 3.37 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.
- 3.38 Sebanyak 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 138 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 93 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan;
 - sebanyak 2 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 24 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 10 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 3.39 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.40 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Sosial, PNBP TA 2012 dari denda keterlambatan penyelesaian gedung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang kurang dicatat senilai Rp587,79 juta karena nilai pengeluaran SPM dibuat setelah dikurangi denda keterlambatan yang diterima, namun tidak dilakukan penyesuaian pencatatan belanja modal dan PNBP di LRA.
 - Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tetap yang belum mencerminkan nilai wajar dan aset tetap bernilai Rp1,00 dan minus karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
 - Di Kementerian Keuangan, pemberian nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) atas penerimaan pajak yang berasal dari potongan SPM belum ditatausahakan untuk setiap transaksi, sehingga pengesahan atas pemberian satu NTPN terhadap lebih dari satu transaksi tidak valid.

- 3.41 Sebanyak 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 86 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 45 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
 - sebanyak 77 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 8 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;
 - sebanyak 43 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 17 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 7 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, yaitu adanya realisasi yang melebihi pagu anggaran.
- 3.42 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 82 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.43 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat kesalahan pengklasifikasian jenis belanja bansos di satker pusat maupun daerah sekurang-kurangnya senilai Rp12,70 triliun, sehingga nilai realisasi belanja bansos pada LRA TA 2012 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
 - Di Kementerian Perhubungan, tarif biaya diklat yang berlaku pada satker Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta tidak ditetapkan dengan Peraturan Menteri, sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan dana di luar kegiatan yang diatur dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU.
 - Di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), KPPN Khusus Jakarta VI belum dapat menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan Penyetoran (SP3) karena *Notice of Disbursement* (NoD) senilai Rp4,08 miliar belum diperhitungkan dalam pagu anggaran pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) entitas. Hal tersebut menyebabkan realisasi Belanja Modal yang berasal dari PHLN pada LRA Tahun 2012 selisih senilai

EUR350.502,97 atau Rp4,08 miliar (dihitung dengan nilai kurs tengah BI tanggal 17 Juli 2012 sesuai tanggal NoD) tidak memiliki dasar pencatatan.

- Di Kementerian Pertanian, pemanfaatan aset milik Balitbang Pertanian berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan mesin, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya oleh PT RPN belum diperhitungkan sewa selama Tahun 2010 s.d. 2012, sehingga mengakibatkan potensi PNBP dari pemanfaatan aset tidak dapat dipungut minimal senilai Rp13,90 triliun.
- Di Bagian Anggaran (BA) 999.07 Belanja Subsidi TA 2012, Pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas dan nyata dalam meningkatkan pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi dan pengalokasian BBM tepat sasaran sehingga beban Pemerintah untuk membayar subsidi energi terus meningkat.

3.44 Sebanyak 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 120 kasus entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 59 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 14 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 4 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

3.45 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 78 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.

3.46 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di LK BUN, Menteri Keuangan selaku Kuasa BUN belum mengatur mengenai kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih untuk jenis piutang yang memiliki karakter khusus pada LK BUN, sehingga penilaian atas kualitas piutang migas dan subsidi menjadi tidak jelas.
- Di Kementerian Kesehatan, terdapat penggunaan rekening yang belum mendapat izin dari Kementerian Keuangan, mengakibatkan tujuan penertiban, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan rekening belum tercapai dan rawan disalahgunakan.
- Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tim penyelesaian kerugian negara (TPKN) Kemenko Perekonomian belum melakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR), mengakibatkan potensi tidak tertagihnya

indikasi kerugian negara senilai Rp3,64 miliar karena kedaluwarsa, mengingat indikasi kerugian tersebut sudah terjadi dari Tahun 2007 s.d. 2009.

- Di Kementerian BUMN, Sub Bagian Verifikasi tidak menjalankan tugas dan fungsi verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan organisasi dan tata kerja mengakibatkan realisasi belanja barang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp4,70 juta.

Penyebab

- 3.47 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan maupun pengendalian.
- 3.48 Selain itu, kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, serta belum menetapkan prosedur kegiatan.

Rekomendasi

- 3.49 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas yang diperiksa agar segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi kepada pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.50 Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 3.3 dan Grafik 3.3. Daftar kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 6, dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.

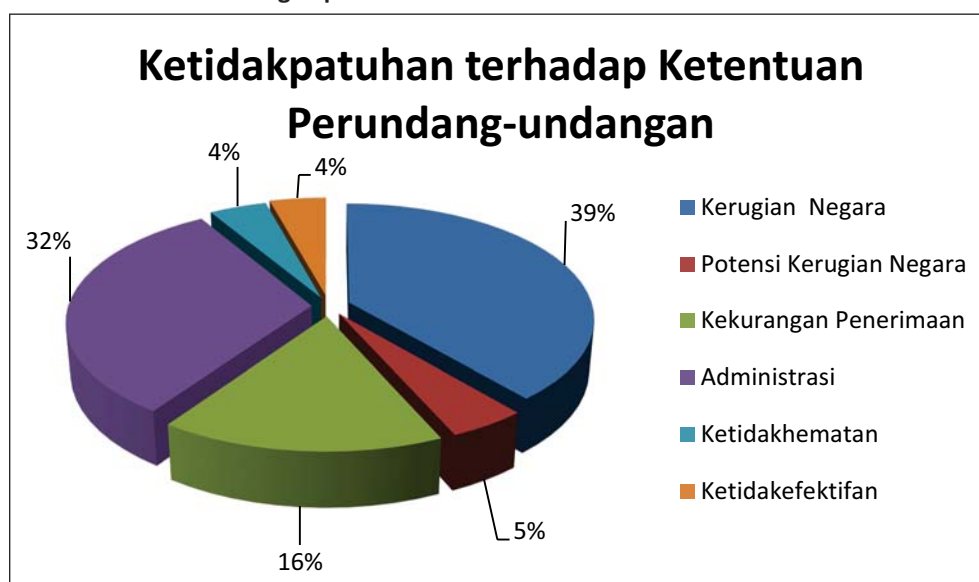
Tabel 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Negara	483	683.792,84
2	Potensi Kerugian Negara	56	2.292.815,19
3	Kekurangan Penerimaan	203	1.771.601,09
4	Administrasi	395	-
5	Ketidakhematan	54	100.830,37
6	Ketidakefektifan	53	429.351,88
	Jumlah	1.244	5.278.391,37

- 3.51 Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.244 kasus senilai Rp5.278.391,37 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 88 entitas.

Grafik 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012



- 3.52 Dari Grafik 3.3, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kerugian negara sebesar 39%, diikuti dengan penyimpangan administrasi sebesar 32%, dan kekurangan penerimaan sebesar 16%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi kerugian negara, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Kerugian Negara (483 kasus senilai Rp683.792,84 juta)

- 3.53 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 3.54 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara yaitu adanya belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan harga (*mark up*).
- 3.55 Kasus kerugian negara juga meliputi antara lain penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, belanja perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara, serta lain-lain kasus kerugian negara.
- 3.56 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 483 kasus senilai Rp683.792,84 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 71 kasus senilai Rp68.745,87 juta. Kasus-kasus kerugian negara sebagai berikut:
- sebanyak 30 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp6.258,73 juta;
 - sebanyak 21 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp6.006,97 juta;
 - sebanyak 5 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp35.974,10 juta;
 - sebanyak 93 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp111.803,15 juta;
 - sebanyak 139 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp107.378,42 juta;
 - sebanyak 19 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp246.853,69 juta;
 - sebanyak 3 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1.095,56 juta;
 - sebanyak 58 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp26.480,92 juta;
 - sebanyak 32 kasus pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp10.544,74 juta;

- sebanyak 19 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp81.516,33 juta;
 - sebanyak 44 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp40.904,88 juta;
 - sebanyak 1 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp2.015,91 juta;
 - sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara senilai Rp65,00 juta; dan
 - sebanyak 18 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp6.894,44 juta di antaranya penyalahgunaan dana PNBP dan belanja dalam proses TP/TGR.
- 3.57 Kasus-kasus kerugian negara tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.58 Kasus-kasus kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Perhubungan, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkeretaapian terjadi pemahalan harga senilai Rp214,10 miliar, kekurangan volume senilai Rp63,61 miliar dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi senilai Rp10,11 miliar mengakibatkan kerugian negara minimal senilai Rp287,82 miliar.
 - Di Kementerian Keuangan, belanja honorarium kegiatan Tim Pendukung Penanganan Arbitrase melebihi standar biaya umum (SBU) mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2,95 miliar.
 - Di Kementerian Agama, terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pengadaan atau pekerjaan pada 31 satker mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp10,79 miliar.
 - Di Kementerian Dalam Negeri, terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp29,37 miliar pada pekerjaan penyediaan jaringan komunikasi data atas kontrak pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik).
 - Di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat pemahalan harga atas kontrak pengadaan lift gedung senilai Rp16,85 miliar dan terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar 7,30% senilai Rp1,69 miliar.
- 3.59 Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp683.792,84 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp90.226,40 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 61 entitas di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral senilai Rp37.394,96 juta, Kementerian Hukum dan HAM senilai Rp9.345,30 juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp4.918,17 juta, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp4.696,36 juta dan Kementerian Perhubungan senilai Rp4.526,19 juta dan lain-lain seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.60 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

- 3.61 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian negara yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan.

Potensi Kerugian Negara (56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta)

- 3.62 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.63 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi adanya rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, serta aset tidak diketahui keberadaannya.
- 3.64 Selain itu, kasus potensi kerugian negara juga dapat disebabkan adanya pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi kerugian negara.
- 3.65 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta, yang terdiri atas
- sebanyak 8 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp15.865,60 juta;

- sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan;
 - sebanyak 17 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp869.660,66 juta;
 - sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp2.705,68 juta;
 - sebanyak 11 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19.198,65 juta;
 - sebanyak 8 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp11.810,13 juta;
 - sebanyak 4 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp1.365.500,80 juta; dan
 - sebanyak 6 kasus potensi kerugian negara lainnya senilai Rp8.073,67 juta di antaranya aset yang dimiliki satker hilang yang masih menjadi tanggung jawab pegawai.
- 3.66 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi di 29 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.67 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tanah seluas 6,11 juta m² sekurang-kurangnya senilai Rp473,18 miliar pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan (PSMK), Universitas Tadulako, Universitas Negeri Medan, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Sumatera Utara dalam status sengketa dan/atau dikuasai pihak lain.
 - Di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), beberapa aset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung senilai Rp292,80 miliar digunakan/dimanfaatkan/dikuasai oleh pihak ketiga/karyawan/pensiunan.
 - Di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tanah milik BPKP Provinsi Sumatera Barat seluas 3.536 m² senilai Rp2,70 miliar masih atas nama pihak lain dan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal tersebut mengakibatkan kepemilikan atas tanah tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum.
- 3.68 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara senilai Rp2.292.815,19 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp5.061,90 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 5 entitas, yaitu Kementerian Perhubungan senilai Rp4.765,09

juta; Kementerian Agama senilai Rp175,09 juta, Mahkamah Agung senilai Rp83,49 juta, Kementerian Kehutanan senilai Rp20,47 juta, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp17,76 juta seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.69 Kasus-kasus potensi kerugian negara pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas tidak menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang milik negara, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.70 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pimpinan entitas yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mengupayakan penagihan atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan (203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta)

- 3.71 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.72 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi adanya denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara lainnya belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, serta pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 3.73 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta terdiri atas
- sebanyak 88 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp107.611,86 juta;
 - sebanyak 96 kasus penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp1.646.325,59 juta;
 - sebanyak 9 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp16.947,13 juta; dan
 - sebanyak 10 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp716,51 juta.

- 3.74 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 65 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.75 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas Bagian Anggaran 999.08 Belanja Lain-Lain, terdapat sisa dana bantuan sosial berpola hibah senilai Rp676,78 miliar belum disetorkan ke kas negara, sehingga negara kehilangan kesempatan untuk segera memanfaatkan dana tersebut.
 - Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PNPB belum dipungut pada Universitas Negeri Manado (Unima) senilai Rp1,30 miliar dan Politeknik Negeri Pontianak senilai Rp24,10 juta. Selain itu terdapat PNPB yang belum disetor ke kas negara pada Universitas Bangka Belitung, Universitas Tanjungpura, Unima, dan Ditjen Dikti senilai Rp55,89 miliar dan PNPB yang digunakan langsung senilai Rp16,18 miliar mengakibatkan hak negara dari PNPB berpotensi tidak diterima dan rawan disalahgunakan.
 - Di Kementerian Kehutanan, pendapatan sewa atas pemanfaatan gedung Manggala Wanabhakti pada Tahun 2012 senilai Rp40,95 miliar belum disetor ke kas negara mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dan potensi kekurangan penerimaan negara.
 - Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, denda atas keterlambatan pekerjaan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) belum dikenakan. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda yang belum ditetapkan senilai Rp12,13 miliar.
- 3.76 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.771.601,09 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp67.755,20 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 44 entitas di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp26.836,96 juta, Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp14.017,83 juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp7.230,09 juta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp2.395,17 juta, Kementerian Agama senilai Rp2.004,52 juta dan lain-lain seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.77 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.78 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah

merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi (395 kasus)

- 3.79 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.80 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak *valid*) baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 3.81 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 395 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 19 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 78 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
 - sebanyak 6 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 48 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 12 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;

- sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 106 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
 - sebanyak 31 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
 - sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 38 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 11 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 9 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara;
 - sebanyak 30 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
 - sebanyak 3 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
 - sebanyak 2 kasus penyimpangan administrasi lainnya yaitu belanja melebihi pagu anggaran dan pembuatan sertifikat berlarut-larut.
- 3.82 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 82 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.83 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat minimal 21.804 lembaga/sekolah/perorangan penerima bantuan senilai Rp7,48 miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sehingga realisasi belanja bansos senilai Rp7,48 miliar tidak dapat dimonitor penggunaannya.
 - Di Kementerian Pekerjaan Umum, aset tetap senilai Rp268,48 miliar tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan tidak teridentifikasi, sehingga nilai aset tetap per 31 Desember 2012 belum dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi tidak terpelihara dan tidak dikelola dengan baik.
 - Di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terdapat sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan belum dibayarkan PNBK kalibrasi senilai Rp28,55 juta, tetapi alat yang telah dikalibrasi sudah diambil oleh pelanggan. Selain itu terdapat 44 sertifikat kalibrasi yang

diterbitkan pada Tahun 2012, tetapi PNPB jasa kalibrasi dibayar pada Tahun 2013 senilai Rp53,12 juta. Atas sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan sertifikat yang terlambat dibayar, BMKG tidak menerbitkan surat tagihan.

- Di Kementerian BUMN, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Kementerian BUMN Tahun 2012 atas penyampaian ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada LKPP.

Penyebab

- 3.84 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat/petugas yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan tanggung jawabnya, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.85 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas agar memerintahkan kepala entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi dokumen kepemilikan aset.
- 3.86 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala entitas yang diperiksa agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas aset, serta memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan (107 kasus senilai Rp530.182,25 juta)

- 3.87 Dalam pemeriksaan atas LKKL, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 54 kasus senilai Rp100.830,37 juta yang terjadi di 29 entitas. Selain itu BPK juga menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 53 kasus senilai Rp429.351,88 juta yang terjadi pada 37 entitas.

LKKL Tahun 2011

- 3.88 Pada Semester I Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2011 dan tidak menyatakan pendapat atas LK tersebut karena permasalahan penatausahaan piutang usaha yang tidak memadai, perbedaan pencatatan aktiva tetap, pembentukan dan penghapusan saldo piutang serta saldo akun penerimaan sementara belum memiliki dasar kebijakan akuntansi dan dokumen pendukung, pengakuan pendapatan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang tidak riil, dan adanya realisasi belanja perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan.

- 3.89 Hasil pemeriksaan atas LK BP Batam menunjukkan adanya 21 kasus kelemahan SPI, 3 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp125,75 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 1 kasus senilai Rp54,81 juta, dan telah dilakukan penyetoran senilai Rp115,49 juta, 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp490,12 juta, 8 kasus penyimpangan administrasi dan 1 kasus ketidakhematan senilai Rp48,41 juta.
- 3.90 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- 4.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 415 LKPD Tahun 2012 dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2012 hanya sebanyak 524 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- 4.2 Selain itu, pada Semester I Tahun 2013 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester II Tahun 2012.
- 4.3 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.
- 4.4 Cakupan pemeriksaan atas 415 LKPD Tahun 2012 dan 4 LKPD Tahun 2011 meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp1.549,04 triliun, kewajiban senilai Rp12,84 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.536,36 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp525,07 triliun, belanja senilai Rp502,37 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp49,99 triliun.

Hasil Pemeriksaan

- 4.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

LKPD Tahun 2012

Opini

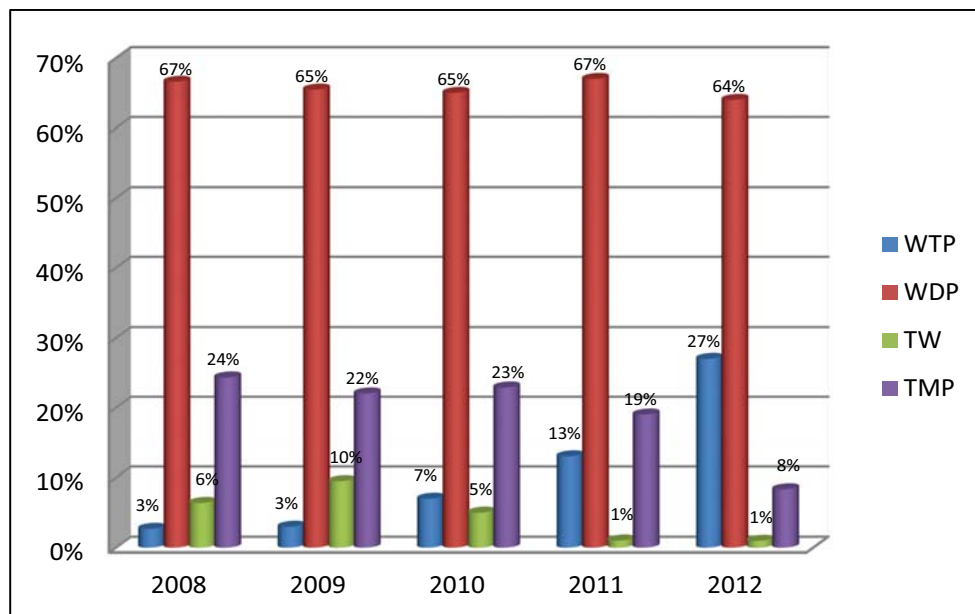
- 4.7 Terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas (termasuk 41 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 267 entitas, opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 31 entitas.
- 4.8 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 4.1. Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012

LKPD (Tahun)	OPINI								JUMLAH
	WTP	Persentase	WDP	Persentase	TW	Persentase	TMP	Persentase	
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	522
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415

- 4.9 Dari Tabel 4.1, opini LKPD Tahun 2008 diberikan kepada 485 LKPD, Tahun 2009 kepada 504 LKPD, Tahun 2010 kepada 522 LKPD, dan Tahun 2011 kepada 524 LKPD. Sampai dengan Semester I Tahun 2013, opini baru diberikan kepada 415 LKPD Tahun 2012, karena belum seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Grafik 4.1 menyajikan perkembangan tiap-tiap jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012

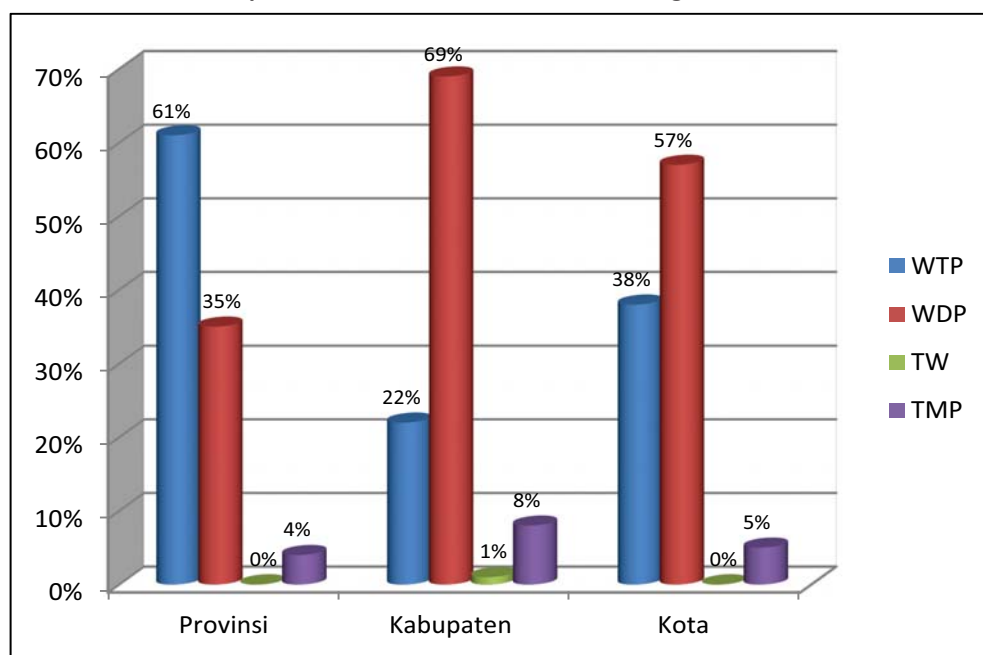


- 4.10 Dari Grafik 4.1, diketahui bahwa
- persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 27% meningkat 14% dari Tahun 2011 sebanyak 13%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 64% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 67%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini TW pada Tahun 2012 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2011 sebanyak 1%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 8% turun 11% dari Tahun 2011 sebanyak 19%.
- 4.11 Adanya kenaikan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.
- 4.12 Atas 267 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan.
- 4.13 Atas 4 LKPD yang memperoleh opini TW pada umumnya laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam semua hal yang material, di antaranya pada akun aset tetap, kas, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal.
- 4.14 Atas 31 LKPD yang memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
- 4.15 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun 2013 terdiri atas 26 LKPD provinsi, 309 LKPD kabupaten, dan 80 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2012 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml
2008	0	24	1	8	33	6	235	26	96	363	7	64	4	14	89
	0%	73%	3%	24%	100%	2%	65%	7%	26%	100%	8%	72%	4%	16%	100%
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	252	23	105	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	267	6	89	398	21	63	2	7	93
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	16	9	0	1	26	67	212	4	26	309	30	46	0	4	80
	61%	35%	0%	4%	100%	22%	69%	1%	8%	100%	38%	57%	0%	5%	100%

- 4.16 Grafik 4.2, menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2012 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.2. Opini LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

- 4.17 Dari Grafik 4.2, terlihat bahwa pada Tahun 2012 opini LKPD pemerintah provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. LKPD pemerintah provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 96% dari keseluruhan entitas provinsi, LKPD pemerintah kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 95% dari keseluruhan entitas kota, dan LKPD pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 91% dari keseluruhan entitas kabupaten.
- 4.18 Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah memberikan opini pengecualian atas 236 LKPD yang tidak dapat menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari permasalahan

tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 34 kasus yang terjadi di 34 LKPD, dikuasai pihak lain sebanyak 13 kasus yang terjadi di 13 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 33 kasus yang terjadi di 33 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak 84 kasus yang terjadi di 84 LKPD, aset tetap tidak didukung catatan/data sebanyak 101 kasus yang terjadi di 101 LKPD, dan penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 65 kasus yang terjadi di 65 LKPD, serta permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum didukung bukti kepemilikan yang terjadi di 1 LKPD.

- 4.19 Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah antara lain pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi dan pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester I Tahun 2013 ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap telah mengakibatkan adanya aset tetap dikuasai pihak lain senilai Rp175,78 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp474,06 miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp6,44 miliar.

Sistem Pengendalian Intern (4.412 kasus)

- 4.20 Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 4.21 SPI ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.
- 4.22 Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
- 4.23 SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.24 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang

SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

- 4.25 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada LKPD.
- 4.26 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 4.27 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan perbaikan sistem pengendalian intern terutama untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.
- 4.28 Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern.
- 4.29 Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pahamnya pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.
- 4.30 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.

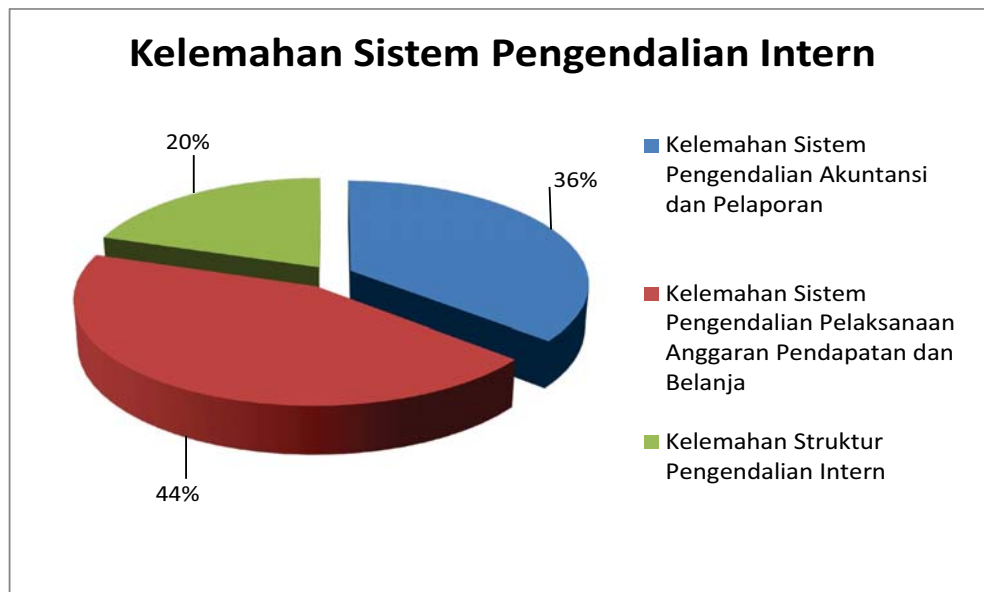
- 4.31 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI terjadi karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain yang ditetapkan.
- 4.32 Hasil evaluasi atas 415 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 4.412 kasus kelemahan SPI seperti disajikan dalam Tabel 4.3, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 9 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

Tabel 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.586
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1.935
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	891
Jumlah		4.412

- 4.33 Berdasarkan Tabel 4.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 4.412 kasus temuan SPI, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.586 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 1.935 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus yang ditemukan pada 415 entitas.
- 4.34 Grafik 4.3, menyajikan kelompok temuan SPI pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012



- 4.35 Dari Grafik 4.3, diketahui bahwa temuan SPI yang paling banyak adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar 44%, diikuti dengan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan sisanya sebesar 20% berupa kelemahan struktur pengendalian intern.
- 4.36 Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.586 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 105 kasus, kabupaten sebanyak 1.184 kasus, dan kota sebanyak 297 kasus. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 1.935 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 160 kasus, kabupaten sebanyak 1.384 kasus, dan kota sebanyak 391 kasus. Sedangkan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 70 kasus, kabupaten sebanyak 646 kasus, dan kota sebanyak 175 kasus.
- 4.37 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.
- 4.38 Sebanyak 1.586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 895 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 498 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;

- sebanyak 16 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 163 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 14 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
- 4.39 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang sering terjadi adalah kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 47 kasus dan 44 kasus, kabupaten sebanyak 689 kasus dan 360 kasus, kota sebanyak 159 kasus dan 94 kasus.
- 4.40 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 408 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.41 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, perhitungan nilai akumulasi penyusutan aset tetap belum sesuai SAP mengakibatkan nilai akumulasi penyusutan dalam neraca tidak diyakini kewajarannya.
 - Di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat selisih nilai piutang pajak kendaraan bermotor antara Neraca Dinas Pendapatan Daerah dan Laporan Sistem Aplikasi Samsat mengakibatkan nilai piutang pajak kendaraan yang disajikan dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Provinsi Banten, laporan bulanan persediaan pada Dinas Kesehatan tidak dibuat dan nilai persediaan dari hasil *stock opname* tidak dapat diyakini, sehingga saldo persediaan pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2013 tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, penyajian nilai investasi permanen - penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu tidak sesuai dengan SAP yaitu tidak menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai investasi permanen-penyertaan modal tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, biaya ganti rugi tanaman, rehabilitasi dan revitalisasi bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta pengawasan dan perencanaan dari belanja modal belum dikapitalisasi ke aset tetap terkait, sehingga penyajian aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya.

- 4.42 Sebanyak 1.935 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 617 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 249 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 570 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 58 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
 - sebanyak 324 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 83 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 34 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, di antaranya pengelolaan dan pengamanan fisik aset yang tidak memadai.
- 4.43 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang sering terjadi adalah kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 53 kasus dan 49 kasus, kabupaten sebanyak 444 kasus dan 419 kasus, kota sebanyak 120 kasus dan 102 kasus.
- 4.44 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 403 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.45 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, perhitungan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, dan pajak air permukaan, serta tuntutan ganti kerugian daerah senilai Rp222,32 miliar tidak berdasarkan data potensi, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya;
 - Di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada unit pelaksana teknis pelayanan pendapatan daerah (UPTPPD) pada Dinas Pendapatan belum dapat disajikan dengan

tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan PKB atas tunggakan PKB dan denda PKB pada 14 UPTPPD minimal senilai Rp39,80 miliar;

- Di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Kuningan menunggak subsidi dan iuran asuransi kesehatan sejak Tahun 2004 kepada PT Askes (Persero) senilai Rp42,07 miliar mengakibatkan saldo utang semakin besar dan akan membebani APBD TA selanjutnya;
- Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal tanah tidak berdasarkan harga yang ditetapkan lembaga penilai tanah mengakibatkan nilai belanja modal tanah senilai Rp79,28 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
- Di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat kesalahan penganggaran pada rumah sakit umum daerah (RSUD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, serta satuan kerja pengelola keuangan daerah senilai Rp23,68 miliar mengakibatkan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, pembiayaan pengeluaran, dan aset tetap tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya dan membuka risiko penyalahgunaan keuangan daerah.

4.46 Sebanyak 891 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 485 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 277 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 4 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 99 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 26 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

4.47 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan struktur pengendalian intern yang sering terjadi adalah kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 40 kasus dan 27 kasus, kabupaten sebanyak 346 kasus dan 203 kasus, kota sebanyak 99 kasus dan 47 kasus.

4.48 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 332 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.49 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bagian laba milik pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum seluruhnya disetor mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah senilai Rp48,60 miliar.
- Di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, terdapat pembukaan 19 rekening untuk penerimaan dana kapitasi, dana askes rawat jalan, dan rawat inap atas nama pribadi dan tanpa melalui penetapan keputusan bupati mengakibatkan munculnya risiko atau peluang penyalahgunaan keuangan daerah.
- Di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengelolaan investasi non permanen belum didukung dengan data yang andal senilai Rp11,91 miliar mengakibatkan nilai investasi tersebut belum dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat pengembalian kelebihan penerimaan dana sertifikasi guru ke kas negara tidak dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Lahat Tahun 2012 mengakibatkan realisasi belanja tidak terduga melebihi anggaran senilai Rp2,89 miliar.
- Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, monitoring dan evaluasi atas belanja bantuan keuangan tidak dilakukan mengakibatkan pemerintah Provinsi NTB belum dapat segera menggunakan dana senilai Rp377,00 juta, efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan senilai Rp71,97 miliar tidak diketahui, dan membuka peluang penyalahgunaan dana bantuan keuangan.

Penyebab

- 4.50 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lemahnya sistem aplikasi yang digunakan, dan prosedur *stock opname* yang kurang memadai.
- 4.51 Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi

- 4.52 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan rekonsiliasi untuk menentukan nilai persediaan yang sebenarnya dan melakukan *stock opname* persediaan secara periodik, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- 4.53 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.54 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 4.4, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

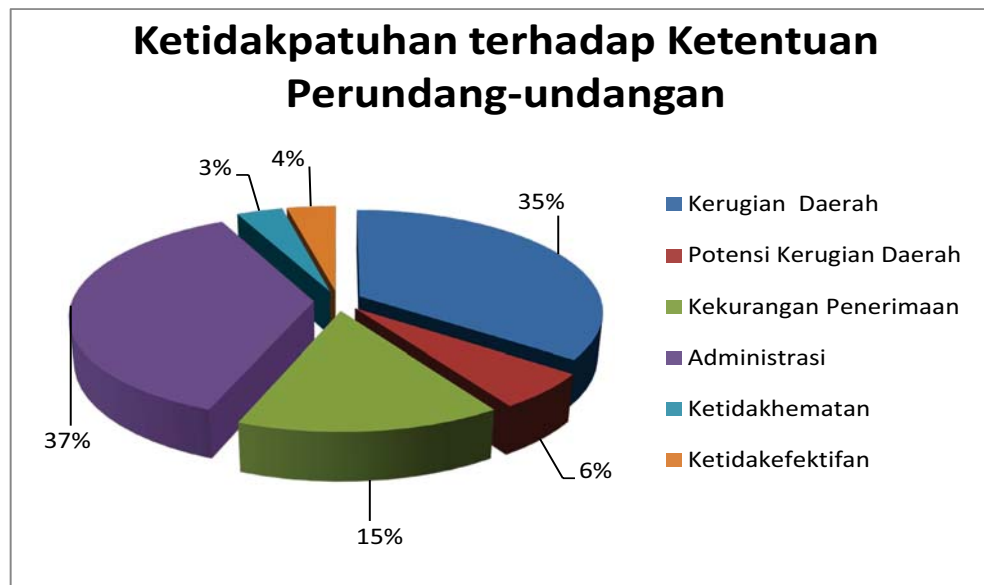
Tabel 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Daerah	2.055	644.005,02
2	Potensi Kerugian Daerah	341	897.063,92
3	Kekurangan Penerimaan	889	282.944,54
Sub Total 1		3.285	1.824.013,48
4	Administrasi	2.163	-
5	Ketidakhematan	208	140.097,26
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	220	478.443,95
Sub Total 2		2.591	618.541,21
Total		5.876	2.442.554,69

- 4.55 Berdasarkan Tabel 4.4, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 5.876 kasus senilai Rp2.442.554,69 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 415 entitas.
- 4.56 Grafik 4.4 menyajikan kelompok ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012



- 4.57 Dari Grafik 4.4, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKPD adalah penyimpangan administrasi sebesar 37%, diikuti dengan kerugian daerah sebesar 35%, dan kekurangan penerimaan sebesar 15%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi kerugian daerah, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
- 4.58 Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota disajikan dalam Tabel 4.5, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

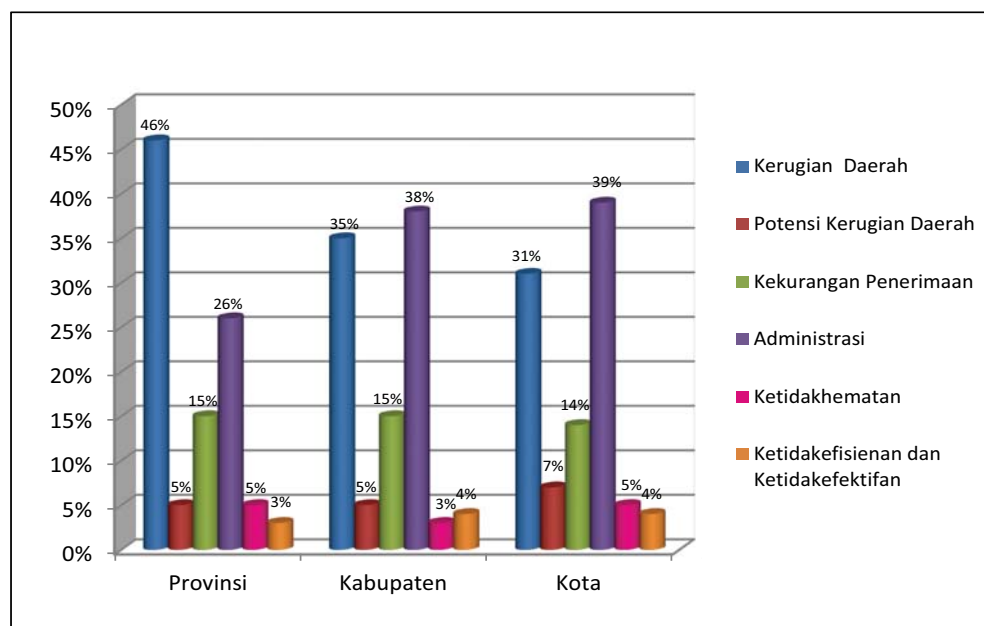
Tabel 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jml Kasus	Nilai
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:									
1	Kerugian Daerah	262	148.010,85	1.448	415.735,31	345	80.258,86	2.055	644.005,02
2	Potensi Kerugian Daerah	31	63.763,15	235	561.099,31	75	272.201,46	341	897.063,92
3	Kekurangan Penerimaan	84	47.580,55	645	203.777,87	160	31.586,12	889	282.944,54
Sub Total 1		377	259.354,55	2.328	1.180.612,49	580	384.046,44	3.285	1.824.013,48
4	Administrasi	150	-	1.581	-	432	-	2.163	-
5	Ketidakhematan	29	57.061,89	122	49.554,30	57	33.481,07	208	140.097,26
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	16	128.199,28	153	270.798,19	51	79.446,48	220	478.443,95
Sub Total 2		195	185.261,17	1.856	320.352,49	540	112.927,55	2.591	618.541,21
Jumlah		572	444.615,72	4.184	1.500.964,98	1.120	496.973,99	5.876	2.442.554,69

- 4.59 Berdasarkan Tabel 4.5, hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada kelompok temuan kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 262 kasus senilai Rp148.010,85 juta, kabupaten sebanyak 1.448 kasus senilai Rp415.735,31 juta, dan kota sebanyak 345 kasus senilai Rp80.258,86 juta. Kelompok temuan potensi kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 31 kasus senilai Rp63.763,15 juta, kabupaten sebanyak 235 kasus senilai Rp561.099,31 juta, dan kota sebanyak 75 kasus senilai Rp272.201,46 juta. Kelompok temuan kekurangan penerimaan terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 84 kasus senilai Rp47.580,55 juta, kabupaten sebanyak 645 kasus senilai Rp203.777,87 juta, dan kota sebanyak 160 kasus senilai Rp31.586,12 juta. Sedangkan kelompok temuan penyimpangan administrasi terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 150 kasus, kabupaten sebanyak 1.581 kasus, dan kota sebanyak 432 kasus. Untuk temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 45 kasus senilai Rp185.261,17 juta, kabupaten sebanyak 275 kasus senilai Rp320.352,49 juta, dan kota sebanyak 108 kasus senilai Rp112.927,55 juta.
- 4.60 Grafik 4.5 menyajikan perbandingan kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 berdasarkan tingkat pemerintah daerah yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



- 4.61 Dari Grafik 4.5, terlihat bahwa pada Tahun 2012 persentase ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemerintah daerah lebih banyak terjadi untuk jenis temuan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Kerugian daerah yang terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 46% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat provinsi, kabupaten sebanyak 35% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat kabupaten, dan kota sebanyak 31% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat kota. Persentase jenis temuan kekurangan penerimaan yang terjadi di pemerintah provinsi dan kabupaten sebanyak 15%, sedangkan pemerintah kota sebanyak 14%. Sedangkan persentase jenis temuan penyimpangan administrasi lebih tinggi dibandingkan jenis temuan kekurangan penerimaan. Pada pemerintah provinsi, jenis temuan penyimpangan administrasi sebanyak 26%, kabupaten sebanyak 38%, dan kota sebanyak 39%.

Kerugian Daerah (2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta)

- 4.62 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 4.63 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan

dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, penjualan/ pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah, dan lain-lain kasus kerugian daerah.

4.64 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 765 kasus senilai Rp264.458,50 juta. Rincian kerugian daerah tersebut sebagai berikut:

- sebanyak 149 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp56.808,43 juta;
- sebanyak 89 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp23.902,75 juta;
- sebanyak 29 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp8.976,93 juta;
- sebanyak 500 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp148.245,81 juta;
- sebanyak 239 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp36.393,73 juta;
- sebanyak 53 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp16.928,36 juta;
- sebanyak 111 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp52.000,85 juta;
- sebanyak 222 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp57.840,81 juta;
- sebanyak 97 kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp18.482,56 juta;
- sebanyak 82 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp37.521,50 juta;
- sebanyak 332 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp89.448,63 juta;
- sebanyak 8 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp26.933,48 juta;

- sebanyak 2 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp235,65 juta; dan
 - sebanyak 142 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp70.285,53 juta di antaranya sisa kas pada rekening penampung pajak belum diproses TP/TGR, kas tekor, kas bon dan sisa Uang Persediaan (UP) belum dipertanggungjawabkan, investasi permanen pada Koperasi diragukan keberadaannya, belanja tanpa bukti SPJ belum diproses TP/TGR, dan sisa Uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP/UP) Tahun 2005 s.d. 2009 belum diproses TP/TGR.
- 4.65 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kerugian daerah yang sering terjadi adalah kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 76 kasus senilai Rp35.122,61 juta dan 38 kasus senilai Rp27.263,31 juta, kabupaten sebanyak 343 kasus senilai Rp92.686,57 juta dan 238 kasus senilai Rp47.197,53 juta, kota sebanyak 81 kasus senilai Rp20.436,63 juta dan 56 kasus senilai Rp14.987,79 juta.
- 4.66 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut terjadi di 393 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.67 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Jawa Timur, terdapat perjalanan dinas luar daerah pada delapan SKPD Tahun 2012 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sesuai keadaan sebenarnya senilai Rp21,23 miliar serta biaya transportasi dan uang harian dibayarkan lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp517,24 juta, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp21,74 miliar.
 - Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, terdapat piutang TP/TGR yang berasal dari kas bon Tahun 2005 s.d. 2010 senilai Rp14,64 miliar yang telah diterbitkan surat ketetapan pembebanan sementara (SKPS) namun tanpa disertai barang jaminan, sehingga tidak berjalan efektif dan berpotensi tidak tertagih.
 - Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terdapat perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD terindikasi tidak dilaksanakan mengakibatkan realisasi belanja barang Tahun 2012 berisiko terjadi penyimpangan senilai Rp6,21 miliar.
 - Di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdapat sisa kas belanja tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan yang belum disetor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp5,96 miliar.
 - Di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, terdapat pengadaan tanah Tahun 2012 senilai Rp6,81 miliar, yang berdasarkan akta jual beli diketahui

harga tanah hanya senilai Rp1,50 miliar, sehingga mengakibatkan indikasi pemahalan harga senilai Rp5,31 miliar.

- 4.68 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp644.005,02 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp153.384,43 juta, yang terdiri dari pemerintah provinsi senilai Rp64.911,54 juta, kabupaten senilai Rp71.573,42 juta, dan kota senilai Rp16.899,47 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/ penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur senilai Rp23.489,31 juta, Kabupaten Serang, Provinsi Banten senilai Rp4.669,16 juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp2.802,09 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

- 4.69 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.70 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah (341 kasus senilai Rp897.063,92 juta)

- 4.71 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 4.72 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak

tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.

4.73 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 341 kasus senilai Rp897.063,92 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 57 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp19.607,04 juta;
- sebanyak 26 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp2.485,38 juta;
- sebanyak 72 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp175.789,35 juta;
- sebanyak 4 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp6.440,01 juta;
- sebanyak 67 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp474.060,87 juta;
- sebanyak 7 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp11.285,68 juta;
- sebanyak 5 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp84.359,86 juta;
- sebanyak 58 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp84.923,72 juta;
- sebanyak 2 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp112,89 juta; dan
- sebanyak 43 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp37.999,12 juta di antaranya gedung kantor DPRD dan rumah jabatan yang dibangun di atas tanah sengketa, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh konsultan independen, dan dana pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) belum disetor ke kasda.

4.74 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus potensi kerugian daerah yang sering terjadi adalah kasus aset dikuasai pihak lain, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 9 kasus senilai Rp5.741,80 juta, kabupaten sebanyak 50 kasus senilai Rp32.206,96 juta, dan kota sebanyak 13 kasus senilai Rp137.840,59 juta. Kasus potensi kerugian daerah yang sering terjadi lainnya adalah ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau

seluruhnya, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 8 kasus senilai Rp3.447,89 juta dan kota sebanyak 14 kasus senilai Rp1.663,32 juta, sedangkan di kabupaten dengan kasus aset tidak diketahui keberadaannya sebanyak 50 kasus senilai Rp428.145,43 juta.

4.75 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut terjadi di 197 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.76 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat 79 persil tanah senilai Rp129,35 miliar yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga, diantaranya yang diduduki atau digarap oleh pihak ketiga sehingga berpotensi beralih kepada pihak lain.
- Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat aset tanah hasil reklamasi pantai senilai Rp84,11 miliar belum diterima oleh pemerintah Kota Manado mengakibatkan hak atas tanah hasil reklamasi pantai teluk Manado tidak segera memberikan manfaat untuk Kota Manado.
- Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 104 bidang tanah pada KIB A yang belum dicantumkan spesifik lokasi dan alamatnya mengakibatkan saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi hilang atau disengketakan senilai Rp21,76 miliar.
- Di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat aset tetap yang sebagian besar dari hasil *appraisal* penyusunan neraca awal tidak diketahui keberadaannya dan digunakan oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan aset tersebut rawan hilang dan disalahgunakan senilai Rp16,29 miliar.
- Di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, terdapat angsuran sewa toko, kios, dan los Pasar Baru Panyabungan yang macet mengakibatkan nilai angsuran senilai Rp9,42 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi tidak tertagih.
- Di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, terdapat kekurangan volume atas 3 pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp4,11 miliar yang belum dibayarkan seluruhnya, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah.

4.77 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp897.063,92 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp1.564,73 juta, yang terdiri atas pemerintah provinsi senilai Rp472,96 juta, kabupaten senilai Rp898,49 juta, dan kota senilai Rp193,28 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp424,84 juta, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten senilai Rp445,05 juta, dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp112,72 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

- 4.78 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.79 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 4.80 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar meningkatkan upaya penyelesaian sengketa, memverifikasi tunggakan yang tidak dapat diyakini dan mengintensifkan penagihan, serta mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyeter ke kas daerah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan (889 kasus senilai Rp282.944,54 juta)

- 4.81 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.82 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/ penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 4.83 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 889 kasus senilai Rp282.944,54 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 356 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp62.220,92 juta;
 - sebanyak 453 kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp200.603,65 juta;
 - sebanyak 39 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp12.678,33 juta;
 - sebanyak 2 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp195,75 juta;
 - sebanyak 10 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp2.624,91 juta;
 - sebanyak 15 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp3.897,72 juta;
 - sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai Rp36,00 juta; dan
 - sebanyak 13 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp687,27 juta, di antaranya PPh final atas pembebasan tanah, penerimaan jasa giro pada rekening bank dipotong pajak, kelebihan penarikan dana klaim jamkesmas yang seharusnya disetorkan ke rekening penampungan, dan kontribusi pengelolaan jalan yang bukan objek pajak dipotong pajak.
- 4.84 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kekurangan penerimaan yang sering terjadi adalah kasus denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 41 kasus senilai Rp7.800,87 juta dan 38 kasus senilai Rp38.741,61 juta, kabupaten sebanyak 258 kasus senilai Rp45.657,81 juta dan 330 kasus senilai Rp142.865,79 juta, kota sebanyak 57 kasus senilai Rp8.762,24 juta dan 85 kasus senilai Rp18.996,25 juta.
- 4.85 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 347 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.86 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat potensi pendapatan atas pajak pengambilan bahan galian golongan C belum dipungut pada minimal sebelas proyek APBN yang dilaksanakan selama Tahun 2012 senilai Rp50,30 miliar dan pajak pengambilan bahan galian golongan C atas proyek APBN yang sudah dibayarkan oleh pihak ketiga namun belum disetorkan ke kas daerah

senilai Rp205,83 juta, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp50,50 miliar.

- Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat ganti rugi aset tanah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dari PT JM atas pembangunan Jalan Tol Jakarta-Serpong belum diterima senilai Rp17,70 miliar mengakibatkan tertundanya penerimaan atas ganti rugi pelepasan aset tanah.
- Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat penetapan sekolah dan penyaluran dana hibah bantuan operasional pendidikan (BOP) swasta Tahun 2012 tidak sesuai ketentuan mengakibatkan pengeluaran belanja hibah tidak dimanfaatkan dan belum disetorkan kembali ke kas daerah senilai Rp13,48 miliar.
- Di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, terdapat pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayar oleh perusahaan tambang senilai Rp7,61 miliar, pajak mineral bukan logam dan batuan sedikitnya senilai Rp481,91 juta atas pekerjaan yang sudah selesai s.d. 31 Desember 2012 belum dibayar, serta iuran tetap senilai Rp807,88 juta belum dibayarkan perusahaan tambang ke kas negara, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp8,90 miliar.
- Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdapat 20 paket pekerjaan Tahun 2012 pada enam SKPD mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan mengakibatkan pemerintah belum menerima pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp4,38 miliar dari para penyedia barang dan jasa.

- 4.87 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp282.944,54 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp22.198,45 juta, yang terdiri atas pemerintah provinsi senilai Rp5.834,70 juta, kabupaten senilai Rp13.622,02 juta, dan kota senilai Rp2.741,73 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/ penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp1.797,52 juta, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.686,14 juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp1.633,27 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

- 4.88 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendataan, penetapan, pemungutan, pelaporan dan penerimaan pajak dan retribusi sektor tambang

sesuai ketentuan, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.89 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

Administrasi (2.163 kasus)

- 4.90 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 4.91 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma.
- 4.92 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, pembentukan cadangan piutang dan perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 4.93 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 2.163 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 61 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 612 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
- sebanyak 15 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 79 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
- sebanyak 13 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 5 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 404 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
- sebanyak 231 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 2 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 230 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 116 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 71 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 73 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 209 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 16 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 26 kasus penyimpangan administrasi lainnya, di antaranya pelampauan pagu anggaran, jasa giro dikenakan pajak, dan dana bergulir yang masih ada di rekening belum disetor ke kas daerah.

4.94 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus penyimpangan administrasi yang sering terjadi adalah kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)

dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 51 kasus dan 26 kasus, kabupaten sebanyak 444 kasus dan 295 kasus, kota sebanyak 117 kasus dan 83 kasus.

4.95 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 409 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.96 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Kalimantan Selatan, 240 persil tanah senilai Rp524,55 miliar belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah mengakibatkan adanya potensi kehilangan, penyalahgunaan, dan penurunan nilai aset.
- Di Provinsi NTB, terdapat realisasi belanja hibah Tahun 2012 senilai Rp315,64 miliar belum dilengkapi laporan penggunaan dana sehingga Pemerintah Provinsi NTB belum dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan dana hibah.
- Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat indikasi pemecahan kontrak minimal atas 628 paket pekerjaan senilai Rp121,47 miliar untuk menghindari seleksi mengakibatkan terbukanya peluang kecurangan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, penerima bantuan atas realisasi belanja tidak langsung non pegawai belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengakibatkan belanja tersebut belum dapat diyakini kebenarannya senilai Rp116,49 miliar.

Penyebab

4.97 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola barang milik daerah, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.98 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk

meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang belum memadai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan

- 4.99 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 208 kasus senilai Rp140.097,26 juta yang terjadi di 129 pemerintah daerah, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 220 kasus senilai Rp478.443,95 juta yang terjadi di 153 pemerintah daerah, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

LKPD Tahun 2011

- 4.100 Pada Semester I Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester II Tahun 2012.

Opini

- 4.101 Terhadap 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.102 Hasil evaluasi atas 4 LKPD Tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 78 kasus kelemahan SPI, dengan rincian sebagai berikut:
- sebanyak 43 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 24 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 4.103 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 12.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.104 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 101 kasus senilai Rp76.504,13 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 54 kasus kerugian daerah senilai Rp43.281,38 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 50 kasus senilai Rp36.270,03 juta;
 - sebanyak 2 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp17.614,52 juta;
 - sebanyak 12 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp6.595,07 juta;
 - sebanyak 29 kasus penyimpangan administrasi;
 - sebanyak 1 kasus ketidakhematan senilai Rp289,00 juta; dan
 - sebanyak 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp8.724,16 juta
- 4.105 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 12.
- 4.106 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, penatausahaan kas di bendahara pengeluaran tidak tertib yaitu:
 - Sisa UUDP Tahun 2010 senilai Rp3,35 miliar tidak diketahui keberadaannya, kekurangan kas senilai Rp1,12 miliar pada 2 SKPD tidak dapat ditunjukkan oleh bendahara pengeluaran, dan penggunaan uang pajak senilai Rp139,30 juta oleh bendahara, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp4,61 miliar.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/ Ganti Uang (GU)/ Tambah Uang (TU) Tahun 2011 yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD senilai Rp12,12 miliar, Bappeda senilai Rp3,74 miliar, Dinas Kehutanan senilai Rp300,00 juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp587,63 juta, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) senilai Rp762,07 juta, sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah minimal senilai Rp17,51 miliar.
 - Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp1,72 miliar.
 - Di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, terdapat dokumen pertanggungjawaban atas realisasi belanja hibah dan bantuan sosial tidak dapat diketahui realisasi penyalurannya senilai Rp34,86 miliar mengakibatkan belanja tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.
- 4.107 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Laporan Keuangan Badan Lainnya

- 5.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya Tahun 2012, yang meliputi LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433 H/2012 M, LK *Loan* ADB No. 2575-INO pada *Rural Infrastructure Support (RIS) Program to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Project II* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), LK *Loan* ADB No. 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU dan LK *Loan* ADB 2768-INO pada *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
- 5.2 Pemeriksaan keuangan atas badan lainnya bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan SAP dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.
- 5.3 Cakupan pemeriksaan atas LK badan lainnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK badan lainnya tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Neraca			Laporan Laba Rugi / Laporan Surplus (Defisit) / Laporan Aktivitas / Laporan Realisasi Anggaran		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Laba (Rugi) Surplus (Defisit)
1	Lembaga Penjamin Simpanan	34.879.701,64	11.389.111,26	23.490.590,38	7.832.529,11	1.068.427,58	6.764.101,53
2	Bank Indonesia	1.519.526.148,00	1.353.057.680,00	166.468.468,00	40.035.595,00	34.215.902,00	5.819.693,00
3	Penyelenggara Ibadah Haji	55.001.230,17	53.721.378,48	1.279.851,69	8.651.775,25	8.529.296,51	122.478,74
4	<i>Loan</i> ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	-	-	37.432,91	37.432,91	-
5	<i>Loan</i> ADB 2654-INO MSMHP	-	-	-	46.391,45	46.391,45	-
6	<i>Loan</i> ADB 2768-INO USRI	-	-	-	316.529,91	316.642,73	(112,82)

Hasil Pemeriksaan

- 5.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK badan lainnya disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 5.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI; ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus"**. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

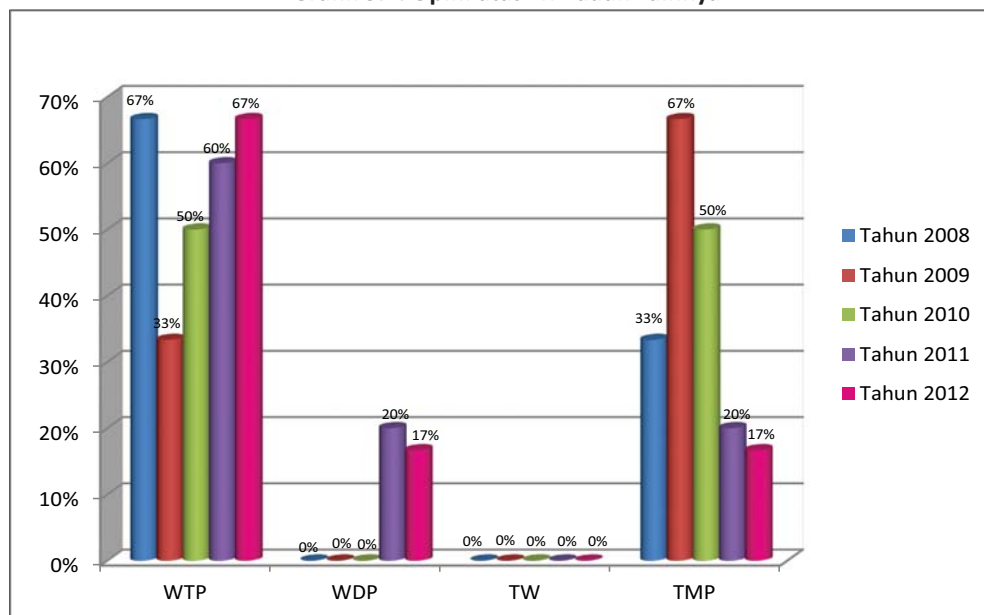
Opini

- 5.6 Terhadap LK Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas LK BI, LK *Loan* ADB No. 2575-INO PNPM Mandiri, LK *Loan* ADB No. 2654-INO MSMHP, dan LK *Loan* ADB No. 2768-INO USRI. Opini WDP diberikan atas LK PIH Tahun 1433 H/2012 M. BPK juga telah memberikan opini TMP atas LK LPS Tahun 2012. Perkembangan opini 6 entitas tersebut untuk Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Opini atas LK Badan Lainnya

No	Entitas	Opini				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
2	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
3	Penyelenggara Ibadah Haji	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
4	<i>Loan</i> ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	-	WTP	WTP	WTP
5	<i>Loan</i> ADB 2654-INO MSMHP	-	-	-	WTP	WTP
6	<i>Loan</i> ADB 2768-INO USRI	-	-	-	-	WTP

Grafik 5.1. Opini atas LK Badan Lainnya



5.7 Dari Grafik 5.1 diketahui bahwa

- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 67% meningkat 7% dari Tahun 2011 sebanyak 60%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TW dari Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 adalah 0%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.

Sistem Pengendalian Intern

5.8 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatannya. SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.

5.9 Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK badan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

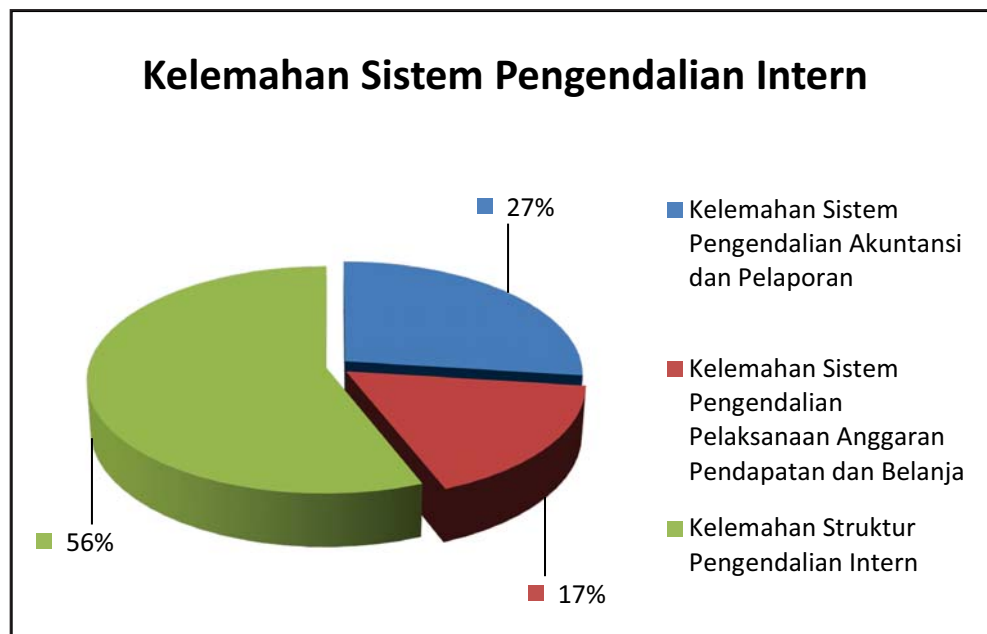
5.10 Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan badan lainnya menunjukkan adanya 48 kasus kelemahan SPI sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.3.

Rincian jenis temuan dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 13.

Tabel 5.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

No	Sub Kelompok Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang Mengakibatkan</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	4
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	8
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	27
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	14
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1
	Jumlah	48

Grafik 5.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya



5.11 Dari Grafik 5.2 diketahui

- Persentase kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah sebanyak 27%.
- Persentase kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah sebanyak 17%.
- Persentase kelemahan struktur pengendalian intern adalah sebanyak 56%.

5.12 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di BI, belum ada kepastian mengenai mekanisme *set off* kewajiban Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Sdr. FM dengan pembayaran yang harus dilakukan BI senilai Rp23,50 miliar mengakibatkan pencatatan kewajiban oleh BI belum memiliki dasar yang memadai;
- Di BI, pengaturan mengenai remunerasi pegawai BI yang ditugaskan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka *shared function* belum dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Bersama (SKB), sehingga pembayaran remunerasi pegawai BI dalam penugasan *shared function* tidak mempunyai kepastian hukum; dan
- Di PIH, terdapat perbedaan tiga data jumlah jamaah haji khusus yang tidak dapat ditelusuri, mengakibatkan PIH menanggung beban *general service* jamaah haji khusus yang tidak terdata dalam laporan PIH khusus minimal senilai USD34,07 ribu.

Penyebab

- 5.13 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 5.14 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya agar menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 5.15 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan

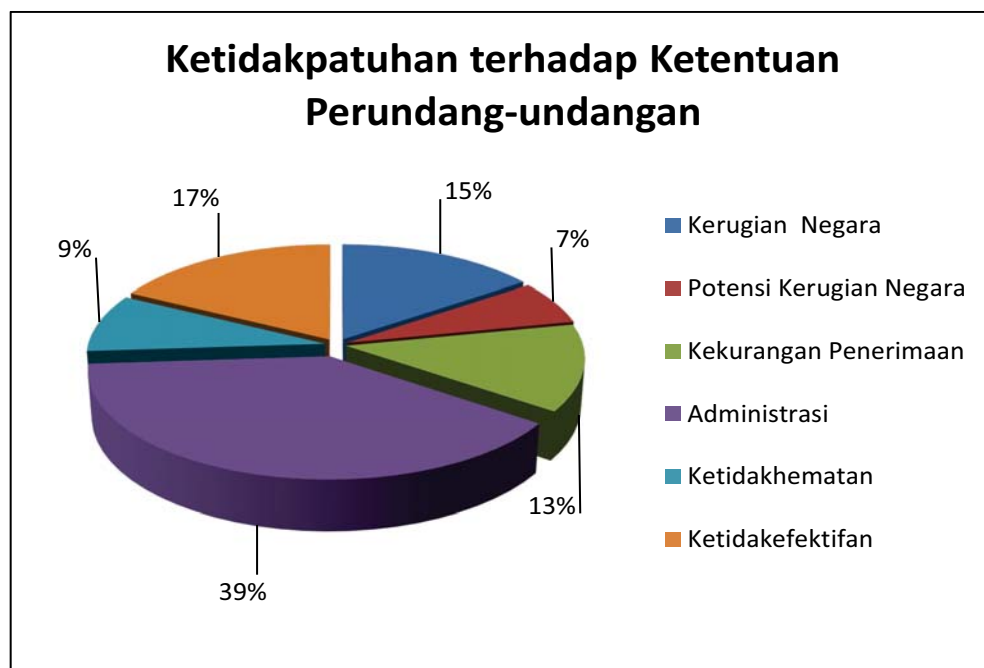
penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 5.4. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 14 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 15.

Berdasarkan Tabel 5.4 hasil pemeriksaan mengungkapkan 46 kasus senilai Rp28.665,54 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 6 entitas.

Tabel 5.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	7	1.913,13
2	Potensi Kerugian Negara	3	2.916,60
3	Kekurangan Penerimaan	6	20.892,51
	Sub Total 1	16	25.722,24
4	Administrasi	18	-
5	Ketidakhematan	4	2.846,15
6	Ketidakefektifan	8	97,15
	Sub Total 2	30	2.943,30
	Jumlah	46	28.665,54

Grafik 5.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya



- 5.16 Berdasarkan Tabel 5.4 dan Grafik 5.3 hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 46 kasus senilai Rp28.665,54 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan sebanyak 16 kasus (35% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp25.722,24 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 3 kasus senilai Rp1.822,82. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 30 kasus (65% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan) senilai Rp2.943,30 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI .
- 5.17 Hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan, mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan dan administrasi sebagai berikut.
- Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - Potensi kerugian negara adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya;
 - Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
 - Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 5.18 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian keuangan PIH senilai Rp1,66 miliar terdiri atas kelebihan pembayaran uang transport lembur di kantor dan pembayaran uang harian;

- Di *Loan* ADB No. 2654-INO MSMHP, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara atas pekerjaan *Communication Cost* ganda senilai Rp75,58 juta dan pekerjaan *Quality Control Test Cost* yang seharusnya tidak dibebankan pada kontrak senilai Rp2,06 miliar;
- Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pelaksanaan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, sehingga BI belum memperoleh pendapatan sanksi administratif minimal senilai Rp17,67 miliar yaitu dari sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK), sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK) dan sanksi *breakdown time* pemeliharaan MSUK;
- Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas sanksi kesalahan data Sistem Informasi Debitur (SID) senilai Rp2,32 miliar;
- Di PIH, terdapat jasa giro dan bunga deposito atas dana setoran awal pada Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra), BPD Aceh dan BPD Kalimantan Selatan kurang diterima senilai Rp630,18 juta, mengakibatkan kekurangan penerimaan dari hasil optimalisasi dana setoran awal pada Bank Penerima Setoran (BPS); dan
- Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi pada pembayaran *Maslahat Ammah* dan *Naqabah* jamaah haji khusus melampaui Rencana Kerja Anggaran (RKA) senilai SAR392,04 ribu equivalen Rp1,03 miliar.

- 5.19 Dari 46 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp28.665,54 juta selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp47,75 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp29,84 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp17,91 juta seperti disajikan pada Lampiran 15.

Penyebab

- 5.20 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

- 5.21 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya agar merevisi kebijakan dan ketentuan, melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

- 5.22 Hasil pemeriksaan atas LK badan lainnya menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 4 kasus senilai Rp2.846,15 juta yang ditemukan di dua entitas. Selain itu BPK menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 8 kasus senilai Rp97,15 juta yang terjadi di tiga entitas.
- 5.23 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>

B

BA	: Bagian Anggaran
BRR	: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BPS	: Bank Penerima Setoran
BUN	: Bendahara Umum Negara
BBM	: Bahan Bakar Minyak
PIH	: Penyelenggara Ibadah Haji
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BP3IP	: Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
BMKG	: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BBPPKS	: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

C

CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
------	---------------------------------

D

DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

I

IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>

K

KAP	: Kantor Akuntan Publik
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
KL	: Kementerian/Lembaga

L

LAK	: Laporan Arus Kas
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan

LPP	: Lembaga Penyiaran Publik
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LoC	: <i>Letter of Credit</i>
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
M	
MAK	: Mata Anggaran Kegiatan
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKN	: Modul Kekayaan Negara
MNN	: Murni Nusantara Niaga
MSUK	: Mesin Sortasi Uang Kertas
MSMHP	: <i>Metropolitan Sanitation Management and Health Project</i>
N	
NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NoD	: <i>Notice of Disbursement</i>
O	
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
P	
PU	: Pekerjaan Umum
PP	: Peraturan Pemerintah
PIH	: Penyelenggara Ibadah Haji
PPA	: Perusahaan Pengelola Aset
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PSMK	: Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PKPS	: Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PHLN	: Pinjaman/Hibah Luar Negeri
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPhMigas	: Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi
PPPTMGB	: Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
R	
RIS	: <i>Rural Infrastructure Support</i>
RBA	: Rencana Bisnis dan Anggaran

RPN	: Riset Perkebunan Nusantara
S	
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAPB	: Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SPAP	: Standar Profesional Akuntan Publik
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SP3	: Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
RRI	: Radio Republik Indonesia
SID	: Sistem Informasi Debitur
SDS	: Startek Data Sistem
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPD	: Surat Perintah Perjalanan Dinas
T	
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPKN	: Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat
TW	: Tidak Wajar
TPPI	: <i>Trans Pacific Petrochemical Indotama</i>
U	
Unima	: Universitas Negeri Manado
UP	: Uang Persediaan
UPTPPD	: Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah
USRI	: <i>Urban Sanitation and Rural Infrastructur</i>
UUDP	: Uang Untuk Dipertanggungjawabkan
UWTO	: Uang Wajib Tahunan Otorita
W	
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

LAMPIRAN

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Negara/Daerah Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012

[illegible]

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

		Ketidaktepatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																								(nilai dalam juta rupiah dan ribu vases)	
No	Nama Entitas	Total Potensi Kerugian Negara/Daerah				Potensi Kerugian Negara/Daerah																Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Negara/Daerah		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Aset dikuasai pihak lain		Pembelian aset yang berstatus sengketa		Aset tetap tidak diketahui keberadaannya		Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah		Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih		Penghapusan Piutang tidak sesuai ketentuan		Lain-lain							
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	LKKL	56	2.282.886,19	8	15.865,60	1	-	17	869.660,66	1	2.705,68	11	19.198,65	8	1.881,13	-	-	4	1.365.500,80	-	-	6	8.073,67	5.061,90			
			USD 1.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	LKKL TA 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	LKBL	3	2.916,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	317,16	-	-	2	2.599,44	-			
3	LKPD	341	886.142,02	57	19.607,04	26	2.485,38	72	175.789,35	4	6.440,01	67	474.060,87	7	363,78	5	84.359,86	58	84.923,72	2	112,89	43	37.999,12	1.564,73			
			USD 1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	LKPD TA 2011	2	17.614,52	1	103,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.510,63	-			
	Jumlah	402	3.189.559,33	66	35.576,53	27	2.485,38	89	1.045.450,01	5	9.145,69	78	493.259,52	15	2.244,91	5	84.359,86	63	1.450.741,68	2	112,89	52	66.182,86	6.626,63			
			USD 2.100,00												USD 2.100,00												
	Jumlah Rupiah Total		3.210.410,23		35.576,53		2.485,38		1.045.450,01		9.145,69		493.259,52		23.095,81		84.359,86		1.450.741,68		112,89		66.182,86	6.626,63			

eterangan
 enjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
 nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 3

**Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012**

No	Nama Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan																Lain-lain				Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain denda keterlambatan)									
		Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan																Lain-lain				Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan									
		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disor ke Kas Daerah				Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disor ke Kas Negara/Daerah				Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah				Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke Kas Daerah				Penerimaan Negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak				Penaanan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan				Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah				Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24														
1	LKKL	203	1.759.249,51 USD 1.243,99	88	107.611,86	96	1.634.069,23 USD 1.234,40	9	16.947,13	-	-	-	-	-	621,29 USD 9,59	-	-	-	-	20.437,22	47.317,98														
	LKKL TA 2011	3	490,12	-	-	3	490,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	LKBL	6	20.889,73 USD 0,28	1	127,68 USD 0,28	5	20.762,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,32 USD 0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	LKPD	889	281.339,72 USD 161,63	356	62.216,45 USD 0,45	453	199.003,29 USD 161,18	39	12.678,33	2	195,75	10	2.624,91	15	3.897,72	1	36,00	13	687,27	12.216,71	9.981,74														
	LKPD TA 2011	12	6.595,07 USD 0,16	10	6.510,84 USD 0,16	1	8,77	1	75,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.113	2.068.564,15 USD 1.405,90	455	176.466,83 USD 0,73	558	1.854.333,46 USD 1.395,58	49	29.700,92	2	195,75	10	2.624,91	25	4.519,01 USD 9,59	1	36,00	13	687,27	32.670,25 USD 0,16	57.299,72														
	Jumlah Rupiah Total		2.082.523,33		176.474,08		1.868.190,17		29.700,92		195,75		2.624,91		4.614,23		36,00		687,27	32.671,84	57.299,72														

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

**Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya
Tahun 2008 s.d. 2012**

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
Kementerian/Lembaga						
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Mahkamah Agung	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
5	Kejaksaan Republik Indonesia	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
6	Kementerian Sekretariat Negara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7	Kementerian Dalam Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
8	Kementerian Luar Negeri	WDP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP
9	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
11	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kementerian Perindustrian	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
15	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
17	Kementerian Kesehatan	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP
18	Kementerian Agama	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
21	Kementerian Kehutanan	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
23	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
34	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
36	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	Badan Pusat Statistik	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP
40	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	TMP
44	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
48	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
50	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
51	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
52	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
58	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP
59	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP
61	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63	Badan Kepegawaian Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	Kementerian Perdagangan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
66	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			WTP	WTP	WTP
75	Badan SAR Nasional			WDP	WTP-DPP	WTP
76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha			WTP	WDP	WTP
77	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura				WDP	WDP
78	Ombudsman Republik Indonesia				WTP	WTP
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan				TMP	WDP
80	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam				TMP *)	
81	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme					WDP
82	Sekretariat Kabinet					WTP
83	Badan Pengawas Pemilihan Umum					WDP
84	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia					WDP
85	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia					WDP
86	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang					TMP
87	APP 61 (Pembayaran Bunga Utang)	WTP	*	*	*	*
88	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	WTP-DPP	*	*	*	*
89	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	TMP	*	*	*	*
90	APP 70 (Dana Perimbangan)	WDP	*	*	*	*
91	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	WTP	*	*	*	*
92	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	WTP-DPP	*	*	*	*
93	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	WTP	*	*	*	*
94	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	TMP	*	*	*	*
95	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	WDP	*	*	*	*
96	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	**	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
97	BA 999.02 - Pengelolaan Hibah	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
98	BA 999.03 - Investasi Pemerintah	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
99	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
100	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi khusus	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
101	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain	TMP untuk Belanja Lain-lain, WTP-DPP untuk Belanja Subsidi	WDP	*	*	*
102	BA 999.07 - Belanja Subsidi	**	**	WDP	WTP	WTP-DPP
103	BA 999.08 - Belanja Lain-lain	**	**	WDP	WTP-DPP	WTP
104	Bendahara Umum Negara	***	***	WDP	WDP	WDP
105	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	WDP	****	****	****	****

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
Badan Lainnya						
106	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
107	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
108	Pusat Investasi Pemerintah	WTP	WTP	WTP	*****	*****
109	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	Satker Kemenkeu	WDP	WTP	*****	*****
110	Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
111	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 pada <i>Project Management Office Asian Development Bank Earthquake And Tsunami Emergency Support Project</i> (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta			WTP		
112	<i>Loan ADB 2575-INO</i> pada <i>Rural Infrastructure Support To The PNPM Mandiri Project II</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum			WTP	WTP	WTP
113	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2008	WTP	*****	*****		
114	<i>Loan ADB No. 2654-INO</i> pada <i>Metropolitan Sanitation Management And Health Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011				WTP	WTP
115	<i>Loan ADB No. 2768-INO</i> pada <i>Urban Sanitation dan Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Tahun 2012					WTP
116	PT. Jamsostek (Persero)				WTP-DPP	

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian

TW : Opini Tidak Wajar

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat

*) : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam LK Tahun 2011 diperiksa pada Tahun 2012

* : Perubahan nomor BA

** : BA baru

*** : Dalam LAI tidak memuat paragraf yang menyatakan opini

**** : Dibubarkan Tahun 2009

***** : Belum diperiksa

***** : Tidak diperiksa

BPK diperiksa oleh KAP sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan opini

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012

Lampiran 5

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	267	35,70
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	138	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	93	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	2	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	24	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	10	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	283	37,83
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	86	
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	45	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	77	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	8	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	43	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	17	
4	Lain-lain	7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	198	26,47
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	120	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	59	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	14	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		748	100

Halaman 1 - Lampiran 6

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:					
I	Kerugian Negara	483	38,83	673.230,06	12,84
				USD 1.062,76	
				EUR 0,82	
	Jumlah Rupiah Total			Rp683.792,84	
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	30		6.237,19	
				USD 2,17	
	Jumlah Rupiah Total			Rp6.258,73	
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	21		6.006,97	
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	5		35.974,10	
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	93		111.803,15	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	139		107.378,42	
6	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	19		246.853,69	
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3		1.095,56	
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	58		15.939,68	
				USD 1.060,59	
				EUR 0,82	
	Jumlah Rupiah Total			Rp26.480,92	
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	32		10.544,74	
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	19		81.516,33	
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	44		40.904,88	
12	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1		2.015,91	
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara	1		65,00	
14	Lain-lain	18		6.894,44	
II	Potensi Kerugian Negara	56	4,50	2.282.886,19	43,52
				USD 1.000,00	
	Jumlah Rupiah Total			Rp2.292.815,19	
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	8		15.865,60	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1		-	
3	Aset dikuasai pihak lain	17		869.660,66	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		2.705,68	
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	11		19.198,65	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	8		1.881,13	
				USD 1.000,00	
				Rp11.810,13	

Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
7	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	4		1.365.500,80	
8	Lain-lain	6		8.073,67	
III	Kekurangan Penerimaan	203	16,32	1.759.249,51	33,54
				USD 1.243,99	
	Jumlah Rupiah Total			Rp1.771.601,09	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara	88		107.611,86	
2	Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara	96		1.634.069,23	
				USD 1.234,40	
	Jumlah Rupiah Total			Rp1.646.325,59	
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	9		16.947,13	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	10		621,29	
				USD 9,59	
	Jumlah Rupiah Total			Rp716,51	
IV	Administrasi	395	31,75	-	0,00
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	19			
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	78			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	6			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	48			
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	12			
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1			
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	106			
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	31			
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1			
10	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	38			
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	11			
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum diseter ke Kas Negara	9			
13	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	30			
14	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3			
15	Lain-lain	2			

Halaman 3 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
V	Ketidakhematan	54	4,34	100.440,06	1,91
				USD 39,31	
	Jumlah Total Rupiah			Rp100.830,37	
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		347,75	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		159,38	
3	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	52		99.932,93	
				USD 39,31	
	Jumlah Rupiah Total			Rp100.323,24	
VI	Ketidakefektifan	53	4,26	429.351,88	8,19
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6		1.181,42	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3		593,15	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	36		422.834,72	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	7		4.687,85	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		54,74	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		1.244	100	5.245.157,70	100
				USD 3.346,06	
				EUR 0,82	
	Jumlah Rupiah Total			Rp5.278.391,37	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012**

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakaikpuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan			Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan											
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan			
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	12	7	5	-	17	2.861,18	5	611,63	-	-	5	2.249,55	7	-	-	-	-	366,25	-	-	-	-	-	366,25	-	-	-	880,69
22	Kementerian Pekerjaan Umum	7	3	4	-	15	110.513,54	3	5.772,52	2	96.082,42	2	8.499,22	6	1	159,38	1	-	4.918,17	-	-	-	-	-	4.918,17	-	-	-	7.230,09
23	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	3	1	1	1	8	1.134,19	3	400,93	-	-	1	733,26	4	-	-	-	-	400,93	-	-	-	-	-	400,93	-	-	-	733,26
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	5	1	2	2	4	427,88	3	370,19	-	-	-	-	-	-	1	57,69	-	570	-	-	-	-	-	570	-	-	-	-
25	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	1	-	1	13	547,35	7	435,84	-	-	2	111,51	4	-	-	-	-	134,19	-	-	-	-	-	134,19	-	-	-	-
26	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11	6	4	1	36	18.921,32	19	15.094,68	-	-	3	1.698,87	9	4	1.477,20	1	650,57	33,22	-	-	-	-	-	33,22	-	-	-	-
27	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	6	3	2	1	10	239,59	5	239,59	-	-	-	-	5	-	-	-	-	22,86	-	-	-	-	-	22,86	-	-	-	-
28	Kementerian Riset dan Teknologi	7	3	2	2	4	0,33	1	0,33	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kementerian Lingkungan Hidup	7	4	1	1	2	1.046,46	3	788,56	-	-	4	257,90	5	-	-	1	-	788,57	-	-	-	-	-	788,57	-	-	-	257,90
30	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	1	1	1	2	34.297,44	12	28.180,95	7	2.724,83	4	1.292,61	3	1	74,05	2	2.025,00	4.696,36	-	-	-	-	-	4.696,36	-	-	-	247,91
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	6	4	2	17	701,28	7	150,31	-	-	3	21,67	3	4	529,30	-	-	150,31	-	-	-	-	-	150,31	-	-	-	21,67
32	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	5	1	2	2	12	2.494,34	6	2.478,31	-	-	2	16,03	4	-	-	-	-	181,71	-	-	-	-	-	181,71	-	-	-	-
33	Badan Intelijen Negara	3	1	1	1	2	136,30	-	-	-	-	-	-	1	1	136,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Lembaga Sandi Negara	8	4	2	2	10	2.557,24	5	1.893,14	-	-	1	664,10	4	-	-	-	-	1.785,14	-	-	-	-	-	1.785,14	-	-	-	620,38
35	Dewan Ketahanan Nasional	3	1	1	1	3	445,55	3	445,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Badan Pusat Statistik	6	1	3	2	12	8.599,03	2	67,39	1	356,00	-	-	7	1	7.992,64	1	183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4	1	-	3	9	99,93	5	65,70	-	-	1	13,83	2	1	20,40	-	-	65,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Pertahanan Nasional	12	6	1	5	6	1.493,71	2	1.420,87	-	-	1	72,84	3	-	-	-	-	1.420,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Perpustakaan Nasional	3	1	-	2	10	649,78	5	244,10	-	-	3	105,80	1	-	-	1	299,88	50,93	-	-	-	-	-	50,93	-	-	-	95,85
40	Kementerian Komunikasi dan Informatika	12	3	6	3	47	35.478,15	18	10.242,90	4	147,69	12	23.060,11	9	2	280,03	2	1.747,42	214,38	-	-	-	-	-	214,38	-	-	-	22,50
41	Kepolisian Negara Republik Indonesia	16	3	4	9	20	16.247,97	14	8.811,44	1	517,21	3	6.919,32	2	-	-	-	-	2.603,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937,29

Halaman 3 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern					Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan														Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan				
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan				
							Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
42	Badan Pengawas Obat dan Makanan	8	3	4	1	16	11.125,10	4	8.952,66	-	-	-	6	2.172,44	5	-	-	1	-	91,66	-	1.052,45			
43	Lembaga Ketahanan Nasional	4	-	4	-	5	936,97	2	876,76	-	-	2	60,21	1	-	-	-	-	600,24	-	58,46				
44	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	-	1	-	3	637,84	1	637,84	-	-	-	-	2	-	-	-	-	637,84	-	-				
45	Badan Narkotika Nasional	9	2	-	7	9	2.891,52	5	1.960,92	-	-	2	930,60	2	-	-	-	-	1.090,06	-	930,60				
46	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	5	-	4	1	12	5.730,15	7	2.018,27	-	-	1	3.711,88	3	-	-	1	-	41,51	-	188,41				
47	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	14	8	3	3	37	8.028,46	16	1.446,44	-	-	5	950,56	12	1	4.286,72	3	1.344,74	374,46	-	666,09				
48	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2	-	2	-	4	145,19	4	145,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,30	-	-				
49	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	4	1	1	2	6	618,80	2	306,40	-	-	2	312,40	2	-	-	-	-	306,40	-	312,40				
50	Komisi Pemilihan Umum	7	3	1	3	4	1.316,87	1	117,11	2	852,67	1	347,09	-	-	-	-	-	-	-	-				
51	Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	12	349,26	9	349,26	-	-	-	-	2	-	-	1	-	99,52	-	-				
52	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3	2	1	-	2	8,94	1	8,94	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8,94	-	-				
53	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	14	1	10	3	25	12.139,04	6	1.632,41	1	-	3	784,20	10	3	9.002,25	2	720,18	-	-	1,00				
54	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	12	5	3	4	24	4.868,79	8	2.224,94	1	23,70	1	107,93	8	4	186,53	2	2.325,69	3,71	-	107,93				
55	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	9	4	3	2	9	3.714,83	2	1.398,23	1	-	2	313,15	3	-	-	1	2.003,45	-	-	-				
56	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	5	3	1	1	19	21.303,93	3	1.947,07	2	2.449,00	1	1.745,16	8	3	5.004,93	2	10.157,77	-	-	-				
							USD 39,31									USD 39,31									
57	Badan Informasi Geospasial	7	3	2	2	18	1.629,05	11	1.238,10	-	-	2	390,95	5	-	-	-	-	241,05	-	19,85				
58	Badan Standardisasi Nasional	4	1	2	1	5	926,82	3	926,82	-	-	-	-	2	-	-	-	-	286,31	-	-				
59	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	11	6	4	1	11	153,17	3	153,17	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-				
60	Lembaga Administrasi Negara	9	4	1	4	8	419,90	3	409,55	-	-	2	10,35	3	-	-	-	-	176,06	-	10,35				
61	Arsip Nasional Republik Indonesia	11	1	8	2	6	193,56	2	192,30	-	-	1	1,26	3	-	-	-	-	192,76	-	1,26				
62	Badan Kepegawaian Negara	6	1	3	2	5	26,51	1	12,76	1	-	-	-	2	-	-	1	13,75	-	-	-				
63	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	5	3	2	-	15	3.440,24	5	712,90	1	2.705,68	-	-	7	2	21,66	-	-	-	-	-				
64	Kementerian Perdagangan	4	1	1	2	16	11.454,04	5	783,93	1	263,23	3	472,22	5	-	-	2	9.934,66	737,36	-	472,22				
65	Kementerian Perumahan Rakyat	5	1	4	-	18	173.122,20	7	1.355,54	-	-	6	171.268,16	4	-	-	1	498,50	1.127,86	-	242,60				

Halaman 4 - Lampiran 7

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern					Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan			Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan																																																																																																																																																																																																																																																										
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus				Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus

Halaman 5 - Lampiran 7

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern					Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan							
		Jumlah Kasus Total	Jumlah Kasus Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah Kasus Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jumlah Kasus Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi	Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan		
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
91	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	11	4	3	4	5	95,91	1	38,94	-	-	1	56,97	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	10	5	4	1	20	70.356,30	9	7.998,37	-	-	4	5.956,93	4	2	56.401,00	1	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah	748	267	283	198	1.244	5.245.157,70	483	673.230,06	56	2.282.886,19	203	1.759.249,51	395	54	100.440,06	53	429.351,88	90.164,74	5.061,90	67.755,20					
							USD 3.346,06		USD 1.062,76		USD 1.000,00		USD 1.243,99			USD 39,31		-	USD 6,21	-	-	-	-			
							EUR 0,82		EUR 0,82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah Rupiah Total						5.278.391,37		683.792,84		2.292.815,19		1.771.601,09			100.830,37		429.351,88	90.226,40	5.061,50	67.755,20					

Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011

1	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam)	21	9	7	5	15	664,28	3	125,75	-	-	3	490,12	8	1	48,41	-	-	115,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	----	---	---	---	----	--------	---	--------	---	---	---	--------	---	---	-------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asli yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2008 s.d. 2012**

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
1	Prov. Aceh											
	LKPD		24		24		24		24		18	
	1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	14	14	Kab. Bireuen	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
	17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
	21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1
	23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1
	24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
2	Prov. Sumatera Utara											
	LKPD		27		29		34		34		25	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1
	3	27	Kab. Batubara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1
	4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1
	7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan					1	WDP	1	WDP	1
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara					1	TMP	1	TMP	1
	11	35	Kab. Langkat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1
	14	38	Kab. Nias Barat					1	TMP	1	TMP	
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	16	40	Kab. Nias Utara					1	TMP	1	TMP	
	17	41	Kab. Padang Lawas			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara			1	TMP	1	TMP	1	WDP	
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	26	50	Kab. Toba Samosir	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	27	51	Kota Binjai	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1
	28	52	Kota Gunung Sitoli					1	WDP	1	WDP	
	29	53	Kota Medan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1
	32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1

No. Entitas Pemerintah Daerah				Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
3	Prov. Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		19	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	17	75	Kota Pariaman	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
4	Prov. Riau												
	LKPD			12		12		13		13		9	
	1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP		
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti					1	WDP	1	WDP		
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	Prov. Jambi												
	LKPD			11		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	103	Kota Sungai Penuh			1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
6	Prov. Sumatera Selatan												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
	10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	118	Kota Palembang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	Prov. Bengkulu												
	LKPD			10		11		11		11		11	
	1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	122	Kab. Bengkulu Tengah			1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	124	Kab. Kaur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	125	Kab. Kepahiang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	7	126	Kab. Lebong	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	8	127	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	129	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
8	Prov. Lampung												
	LKPD			11		12		15		15		15	
	1	131	Prov. Lampung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	132	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
	4	134	Kab. Lampung Tengah	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	135	Kab. Lampung Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW
	7	137	Kab. Mesuji					1	WDP	1	TMP	1	WDP
	8	138	Kab. Pesawaran			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	139	Kab. Pesisir Barat										
	10	140	Kab. Pringsewu					1	TMP	1	WDP	1	TMP
	11	141	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	142	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	143	Kab. Tulang Bawang Barat					1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	144	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	145	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	146	Kota Metro	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	147	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	148	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	3	149	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	150	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	151	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	6	152	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	153	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	154	Kota Pangkalpinang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau												
	LKPD			7		8		8		8		8	
	1	155	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	156	Kab. Bintan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	157	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	158	Kab. Kepulauan Anambas			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	159	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	160	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	161	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	162	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Halaman 4 - Lampiran 8

No.				Entitas Pemerintah Daerah				Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
11	Prov. DKI Jakarta																
	LKPD				1		1		1		1		1		1		1
	1	163	Prov. DKI Jakarta		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	
12	Prov. Jawa Barat																
	LKPD				27		27		27		27		27		27		27
	1	164	Prov. Jawa Barat		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
	2	165	Kab. Bandung		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	3	166	Kab. Bandung Barat		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
	4	167	Kab. Bekasi		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	5	168	Kab. Bogor		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	6	169	Kab. Ciamis		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	7	170	Kab. Cianjur		1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	8	171	Kab. Cirebon		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	9	172	Kab. Garut		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	10	173	Kab. Indramayu		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	11	174	Kab. Karawang		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	12	175	Kab. Kuningan		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	13	176	Kab. Majalengka		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	14	177	Kab. Pangandaran														
	15	178	Kab. Purwakarta		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	16	179	Kab. Subang		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	17	180	Kab. Sukabumi		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	18	181	Kab. Sumedang		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	19	182	Kab. Tasikmalaya		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	20	183	Kota Bandung		1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	21	184	Kota Banjar		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
	22	185	Kota Bekasi		1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	23	186	Kota Bogor		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	24	187	Kota Cimahi		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	25	188	Kota Cirebon		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	26	189	Kota Depok		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	
	27	190	Kota Sukabumi		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	28	191	Kota Tasikmalaya		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
13	Prov. Jawa Tengah																
	LKPD				36		36		36		36		36		36		36
	1	192	Prov. Jawa Tengah		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	
	2	193	Kab. Banjarnegara		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	3	194	Kab. Banyumas		1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
	4	195	Kab. Batang		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	5	196	Kab. Blora		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	6	197	Kab. Boyolali		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
	7	198	Kab. Brebes		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	8	199	Kab. Cilacap		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	9	200	Kab. Demak		1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	10	201	Kab. Grobogan		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	11	202	Kab. Jepara		1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
	12	203	Kab. Karanganyar		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	13	204	Kab. Kebumen		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
	14	205	Kab. Kendal		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	15	206	Kab. Klaten		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	16	207	Kab. Kudus		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	
	17	208	Kab. Magelang		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	18	209	Kab. Pati		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	19	210	Kab. Pekalongan		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	20	211	Kab. Pemalang		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	21	212	Kab. Purbalingga		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	22	213	Kab. Purworejo		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
	23	214	Kab. Rembang		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	24	215	Kab. Semarang		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
	25	216	Kab. Sragen		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	26	217	Kab. Sukoharjo		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	27	218	Kab. Tegal		1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	28	219	Kab. Temanggung		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	

Halaman 5 - Lampiran 8

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
29	220	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	221	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	222	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	223	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
33	224	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	225	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
35	226	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
36	227	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
14	Prov. D.I. Yogyakarta											
	LKPD		6		6		6		6		6	
1	228	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
2	229	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
3	230	Kab. Gunung Kidul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	231	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	232	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
6	233	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
15	Prov. Jawa Timur											
	LKPD		39		39		39		39		39	
1	234	Prov. Jawa Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
2	235	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	236	Kab. Banyuwangi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	237	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	238	Kab. Bojonegoro	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	239	Kab. Bondowoso	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
7	240	Kab. Gresik	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	241	Kab. Jember	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
9	242	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	243	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	244	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	245	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	246	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	247	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	248	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	249	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
17	250	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	251	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	252	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
20	253	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
21	254	Kab. Pasuruan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	255	Kab. Ponorogo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
23	256	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	257	Kab. Sampang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	258	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	259	Kab. Situbondo	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	260	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	261	Kab. Trenggalek	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29	262	Kab. Tuban	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
30	263	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
31	264	Kota Batu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
32	265	Kota Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
33	266	Kota Kediri	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	267	Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
35	268	Kota Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
36	269	Kota Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
37	270	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
38	271	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
39	272	Kota Surabaya	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
16	Prov. Banten											
	LKPD		8		9		9		9		9	
1	273	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	274	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	275	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

Halaman 6 - Lampiran 8

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
4	276	Kab. Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
5	277	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	278	Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
7	279	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	280	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	281	Kota Tangerang Selatan			1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
17	Prov. Bali											
	LKPD		10		10		10		10		10	
1	282	Prov. Bali	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	283	Kab. Badung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
3	284	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	285	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
5	286	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	287	Kab. Jembrana	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
7	288	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	289	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	290	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
10	291	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat											
	LKPD		10		11		11		11		10	
1	292	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WTP	1	WTP
2	293	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	294	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
4	295	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	296	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
6	297	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	298	Kab. Lombok Utara			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	299	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
9	300	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	301	Kota Bima	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
11	302	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur											
	LKPD		20		21		22		22		10	
1	303	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
2	304	Kab. Alor	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
3	305	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	306	Kab. Ende	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
5	307	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	308	Kab. Kupang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	309	Kab. Lembata	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
8	310	Kab. Manggarai	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
9	311	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
10	312	Kab. Manggarai Timur			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	313	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	314	Kab. Ngada	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
13	315	Kab. Rote Ndao	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	316	Kab. Sabu Raijua					1	WDP	1	WDP		
15	317	Kab. Sikka	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
16	318	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
17	319	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	320	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	321	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
20	322	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
21	323	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
22	324	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Prov. Kalimantan Barat											
	LKPD		14		15		15		15		10	
1	325	Prov. Kalimantan Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	326	Kab. Bengkayang	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	327	Kab. Kapuas Hulu	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	328	Kab. Kayong Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
5	329	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	330	Kab. Kubu Raya			1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
7	331	Kab. Landak	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
8	332	Kab. Melawi	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW		
9	333	Kab. Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	334	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	335	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	336	Kab. Sekadau	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
13	337	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
14	338	Kota Pontianak	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
15	339	Kota Singkawang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP		
21 Prov. Kalimantan Tengah												
LKPD			15		15		15		15		11	
1	340	Prov. Kalimantan Tengah	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
2	341	Kab. Barito Selatan	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP		
3	342	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
4	343	Kab. Barito Utara	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	344	Kab. Gunung Mas	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
6	345	Kab. Kapuas	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	346	Kab. Katingan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
8	347	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	348	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	TMP
10	349	Kab. Lamandau	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	350	Kab. Murung Raya	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
12	351	Kab. Pulang Pisau	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP
13	352	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	353	Kab. Sukamara	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP		
15	354	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
22 Prov. Kalimantan Selatan												
LKPD			14		14		14		14		12	
1	355	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	356	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	357	Kab. Banjar	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
4	358	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	359	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	360	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	361	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	362	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
9	363	Kab. Tabalong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP		
10	364	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	365	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	366	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	367	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
14	368	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23 Prov. Kalimantan Timur												
LKPD			12		12		12		12		-	
1	369	Prov. Kalimantan Timur	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
2	370	Kab. Berau	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
3	371	Kab. Bulungan	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
4	372	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
5	373	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
6	374	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW		
7	375	Kab. Paser	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
8	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP		
9	377	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
10	378	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
11	379	Kota Samarinda	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
12	380	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
24 Prov. Kalimantan Utara												
LKPD												
1	381	Prov. Kalimantan Utara	2		3		3		3		-	
2	382	Kab. Malinau	1	TW	1	WDP	1	TW	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
3	383	Kab. Nunukan	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP		
4	384	Kab. Tana Tidung			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
25	Prov. Sulawesi Utara											
	LKPD		14		16		16		16		12	
1	385	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
2	386	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP
3	387	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
4	388	Kab. Bolaang Mongondow Timur			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	389	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP		
6	390	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
7	391	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
8	392	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TW
9	393	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
10	394	Kab. Minahasa Selatan	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP		
11	395	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
12	396	Kab. Minahasa Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
13	397	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
14	398	Kota Kotamobagu	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW		
15	399	Kota Manado	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP
16	400	Kota Tomohon	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
26	Prov. Sulawesi Tengah											
	LKPD		11		12		12		12		12	
1	401	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	402	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
3	403	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
4	404	Kab. Buol	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
5	405	Kab. Donggala	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
6	406	Kab. Morowali	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
7	407	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	408	Kab. Poso	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
9	409	Kab. Sigi			1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
10	410	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
11	411	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	412	Kota Palu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
27	Prov. Sulawesi Selatan											
	LKPD		24		25		25		25		25	
1	413	Prov. Sulawesi Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	414	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	415	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	416	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	417	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
6	418	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	419	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
8	420	Kab. Jeneponto	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
9	421	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
10	422	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
11	423	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
12	424	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
13	425	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
14	426	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
15	427	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
16	428	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	429	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	430	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
19	431	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
20	432	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
21	433	Kab. Toraja Utara			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	434	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
23	435	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	436	Kota Palopo	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
25	437	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
28	Prov. Sulawesi Tenggara											
	LKPD		13		13		13		13		12	
1	438	Prov. Sulawesi Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	439	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
3	440	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
4	441	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	442	Kab. Kolaka	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	443	Kab. Kolaka Utara	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	444	Kab. Konawe	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	445	Kab. Konawe Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
9	446	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	447	Kab. Muna	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
11	448	Kab. Wakatobi	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	449	Kota Baubau	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	450	Kota Kendari	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29	Prov. Gorontalo											
	LKPD		7		7		7		7		7	
1	451	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	452	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	453	Kab. Bone Bolango	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	454	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
5	455	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	456	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	457	Kota Gorontalo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	Prov. Sulawesi Barat											
	LKPD		6		6		6		6		6	
1	458	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	459	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	460	Kab. Mamasa	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
4	461	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
5	462	Kab. Mamuju Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	463	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	Prov. Maluku											
	LKPD		9		12		12		12		3	
1	464	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
2	465	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
3	466	Kab. Buru Selatan			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
4	467	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
5	468	Kab. Maluku Barat Daya			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
6	469	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	470	Kab. Maluku Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	471	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
9	472	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	473	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	474	Kota Ambon	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
12	475	Kota Tual			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
32	Prov. Maluku Utara											
	LKPD		9		9		10		10		4	
1	476	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
2	477	Kab. Halmahera Barat	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
3	478	Kab. Halmahera Selatan	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	479	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	480	Kab. Halmahera Timur	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
6	481	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
7	482	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
8	483	Kab. Pulau Morotai					1	TMP	1	TMP		
9	484	Kota Ternate	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP		
10	485	Kota Tidore Kepulauan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Halaman 10 - Lampiran 8

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
33	Prov. Papua											
	LKPD		22		23		28		30		10	
1	486	Prov. Papua	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
2	487	Kab. Asmat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	488	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
4	489	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
5	490	Kab. Deiyai							1	TMP		
6	491	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	492	Kab. Intan Jaya							1	TMP		
8	493	Kab. Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	494	Kab. Jayawijaya	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	495	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	496	Kab. Kepulauan Yapen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	497	Kab. Lanny Jaya					1	TMP	1	TMP		
13	498	Kab. Mamberamo Raya			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	499	Kab. Mamberamo Tengah					1	TMP	1	TMP		
15	500	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
16	501	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
17	502	Kab. Mimika	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	503	Kab. Nabire	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW		
19	504	Kab. Nduga					1	TMP	1	TMP		
20	505	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
21	506	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP
22	507	Kab. Puncak					1	TMP	1	TMP		
23	508	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
24	509	Kab. Sarmi	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
25	510	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
26	511	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
27	512	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
28	513	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
29	514	Kab. Yalimo					1	TMP	1	TMP		
30	515	Kota Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	Prov. Papua Barat											
	LKPD		10		10		12		12		2	
1	516	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
2	517	Kab. Fakfak	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
3	518	Kab. Kaimana	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP		
4	519	Kab. Manokwari	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
5	520	Kab. Manokwari Selatan										
6	521	Kab. Maybrat					1	TMP	1	TMP		
7	522	Kab. Pegunungan Arfak										
8	523	Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
9	524	Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	525	Kab. Sorong Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	526	Kab. Tambora					1	TMP	1	TMP		
12	527	Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
13	528	Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	529	Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP		
		Jumlah	485		504		522		524		415	

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)

WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)

TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	105	1.184	297	1.586
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	47	689	159	895
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	44	360	94	498
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	10	6	16
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	13	116	34	163
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	9	4	14
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	160	1.384	391	1.935
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	53	444	120	617
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	20	181	48	249
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	49	419	102	570
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	4	43	11	58
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	224	82	324
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7	57	19	83
7	Lain-lain	9	16	9	34
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	70	646	175	891
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	40	346	99	485
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	27	203	47	277
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	-	1	3	4
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	79	18	99
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	17	8	26
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		335	3.214	863	4.412

Halaman 1 - Lampiran 10

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									
I	Kerugian Daerah	262	148.010,85	1.448	415.735,31	345	80.258,86	2.055	644.005,02
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	32	27.265,91	97	26.708,33	20	2.834,19	149	56.808,43
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	13	7.093,21	61	14.078,26	15	2.731,28	89	23.902,75
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	5	915,43	20	7.596,83	4	464,67	29	8.976,93
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	76	35.122,61	343	92.686,57	81	20.436,63	500	148.245,81
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	30	10.477,37	173	23.210,19	36	2.706,17	239	36.393,73
6	Pemahalan harga (Mark up)	7	2.107,10	33	7.762,38	13	7.058,88	53	16.928,36
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	4	1.337,85	92	49.193,47	15	1.469,53	111	52.000,85
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	19	11.851,99	161	36.081,75	42	9.907,07	222	57.840,81
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	1.841,37	64	11.036,23	26	5.604,96	97	18.482,56
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	17	16.751,30	49	17.865,78	16	2.904,42	82	37.521,50
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	38	27.263,31	238	47.197,53	56	14.987,79	332	89.448,63
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	-	-	8	26.933,48	-	-	8	26.933,48
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	-	-	2	235,65	-	-	2	235,65
14	Lain-lain	14	5.983,40	107	55.148,86	21	9.153,27	142	70.285,53
II	Potensi Kerugian Daerah	31	52.841,25	235	561.099,31	75	272.201,46	341	886.142,02
			USD 1.100,00		-		-		USD 1.100,00
	Jumlah Rupiah		63.763,15		561.099,31		272.201,46		897.063,92
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	8	3.447,89	35	14.495,83	14	1.663,32	57	19.607,04
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2	-	19	2.354,88	5	130,50	26	2.485,38
3	Aset dikuasai pihak lain	9	5.741,80	50	32.206,96	13	137.840,59	72	175.789,35
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	3	6.440,01	1	-	4	6.440,01
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	5	30.153,13	50	428.145,43	12	15.762,31	67	474.060,87
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1	-	4	287,70	2	76,08	7	363,78
			USD 1.100,00		-		-	-	USD 1.100,00
	Jumlah Rupiah		10.921,90		287,70		76,08	-	11.285,68
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	1	-	1	224,00	3	84.135,86	5	84.359,86
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	7.758,82	44	47.909,62	13	29.255,28	58	84.923,72
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	-	-	2	112,89	2	112,89
10	Lain-lain	4	5.739,61	29	29.034,88	10	3.224,63	43	37.999,12
III	Kekurangan Penerimaan	84	47.580,55	645	202.173,05	160	31.586,12	889	281.339,72
			-		USD 161,63		-		USD 161,63
	Jumlah Rupiah		47.580,55		203.777,87		31.586,12		282.944,54
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	41	7.800,87	258	45.653,34	57	8.762,24	356	62.216,45
			-		USD 0,45		-	-	USD 0,45
	Jumlah Rupiah		7.800,87		45.657,81		8.762,24	-	62.220,92
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	38	38.741,61	330	141.265,43	85	18.996,25	453	199.003,29
			-		USD 161,18		-	-	USD 161,18
	Jumlah Rupiah		38.741,61		142.865,79		18.996,25	-	200.603,65
3	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	3	711,10	30	11.269,89	6	697,34	39	12.678,33
4	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	-	-	2	195,75	-	-	2	195,75
5	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	323,33	6	802,34	3	1.499,24	10	2.624,91
6	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	3,64	8	2.313,73	6	1.580,35	15	3.897,72

Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
7	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	-	-	1	36,00	-	-	1	36,00
8	Lain-lain	-	-	10	636,57	3	50,70	13	687,27
IV	Administrasi	150		1.581		432		2.163	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	4		39		18		61	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	51		444		117		612	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-		12		3		15	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	9		46		24		79	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	4		7		2		13	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		3		1		5	
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	26		295		83		404	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	11		165		55		231	
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	-		2		-		2	
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	16		174		40		230	
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	6		96		14		116	
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	3		55		13		71	
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	5		54		14		73	
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	14		152		43		209	
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-		14		2		16	
16	Lain-lain	-		23		3		26	
V	Ketidakhematan	29	57.061,89	122	49.554,30	57	33.481,07	208	140.097,26
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2	580,27	1	129,51	1	1.658,45	4	2.368,23
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	7	1.625,91	-	-	7	1.625,91
3	Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	27	56.481,62	114	47.798,88	56	31.822,62	197	136.103,12
									-
VI	Ketidakefisienan	-	-	-	-	1	-	1	-
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	-	-	-	-	1	-	1	-
VII	Ketidakefektifan	16	128.199,28	153	270.798,19	50	79.446,48	219	478.443,95
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	7	3.288,23	97	179.567,80	26	30.304,35	130	213.160,38
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	8	13.640,79	1	-	9	13.640,79
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	6	122.104,45	23	71.120,75	11	19.698,11	40	212.923,31
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	4	697,80	1	2.355,00	5	3.052,80
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	978,66	9	4.715,68	7	26.969,02	18	32.663,36
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	3	1.055,37	1	120,00	4	1.175,37
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	1.827,94	8	-	3	-	12	1.827,94
8	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	-	-	1	-	-	-	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		572	433.693,82	4.184	1.499.360,16	1.120	496.973,99	5.876	2.430.027,97
			USD 1.100,00		USD 161,63		-		USD 1.261,63
Jumlah Rupiah			444.615,72		1.500.964,98		496.973,99		2.442.554,69

Keterangan:

1. Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

2. Dari kasus kerugian negara/daerah tersebut terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 685 kasus senilai Rp222.073,58 juta

Halaman 1 - Lampiran 11

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012**

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Total Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jumlah Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jumlah Kasus	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Prov. Aceh	246	79	106	61	204	107.108,75 USD 161,63	58	65.053,76	12	8.795,53	31	14.834,02 USD 161,63	84	8	1.774,96	-	11	16.650,48	571,93	-	-	-	-	-	-
1	1 Kab. Aceh Barat	11	5	4	2	8	3.325,51	2	3.099,09	2	109,12	1	91,80	2	1	25,50	-	-	-	-	-	-	2,76	-	-	-
2	2 Kab. Aceh Barat Daya	29	8	11	10	21	10.748,10	7	10.231,29	-	-	5	516,81	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3 Kab. Aceh Besar	14	4	7	3	7	5.926,19	1	206,80	1	1.495,56	2	4.223,83	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4 Kab. Aceh Jaya	8	2	5	1	7	445,97	3	71,31	2	362,59	1	12,07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5 Kab. Aceh Tamiang	4	-	3	1	13	17.131,84	5	16.947,85	-	-	1	36,86	4	1	147,13	-	2	-	118,00	-	-	-	-	-	-
6	6 Kab. Aceh Tengah	2	-	1	1	4	668,12	2	327,55	-	-	1	340,57	1	-	-	-	-	-	-	9,01	-	-	-	-	-
7	7 Kab. Aceh Tenggara	16	5	8	3	18	6.599,85	6	5.550,65	-	-	3	1.049,20	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8 Kab. Aceh Utara	16	7	6	3	14	25.388,26	8	24.880,90	-	-	3	507,36	3	-	-	-	-	-	243,25	-	-	-	-	-	-
9	9 Kab. Bener Meriah	14	4	7	3	9	7.433,72	4	666,72	1	99,81	1	102,34	2	-	-	-	1	6.564,85	-	-	-	-	-	-	-
10	10 Kab. Gayo Lues	17	9	6	2	12	2.553,35	3	978,98	-	-	3	382,61	5	-	-	-	1	1.191,76	-	-	-	-	-	-	-
11	11 Kab. Nagan Raya	18	7	11	-	10	6.527,31	-	-	-	-	5	6.229,91	4	-	-	-	1	297,40	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	USD 161,63	-	-	-	-	-	USD 161,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12 Kab. Pidie	21	8	5	8	9	383,62	2	136,92	-	-	1	40,62	5	1	206,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13 Kab. Pidie Jaya	20	7	5	8	16	6.046,65	3	157,89	3	4.685,36	2	1.203,40	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14 Kota Banda Aceh	6	1	4	1	11	702,08	5	215,76	-	-	-	-	4	2	486,32	-	-	-	198,91	-	-	-	-	-	-
15	15 Kota Langsa	15	4	7	4	11	2.719,49	1	10,88	-	-	1	82,64	7	1	406,00	-	1	2.219,97	-	-	-	-	-	-	-
16	16 Kota Lhokseumawe	12	4	4	4	10	2.573,24	2	97,18	1	1.972,13	-	-	6	1	503,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17 Kota Sabang	11	2	6	3	10	7.215,50	1	1.306,50	1	-	1	14,00	6	-	-	-	1	5.895,00	-	-	-	-	-	-	-
18	18 Kota Subulussalam	12	2	6	4	14	719,95	3	167,49	1	70,96	-	-	8	-	-	-	2	481,50	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Halaman 2 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefisienan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan						
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	Prov. Sumatera Utara	205	98	80	27	373	247.331,70	162	56.989,74	29	158.860,73	63	9.809,03	104	5	2.371,74	-	10	19.300,46	6.061,29	12,95	-	1.024,25	-	-	-
1	19 Prov. Sumatera Utara	13	4	8	1	25	29.087,81	13	14.932,40	-	-	8	1.145,24	3	-	-	-	1	13.010,17	721,55	-	-	106,02	-	-	-
2	20 Kab. Asahan	9	4	3	2	18	6.622,64	8	1.287,47	4	5.278,58	1	56,59	5	-	-	-	-	-	284,32	-	-	56,59	-	-	-
3	21 Kab. Batubara	8	3	3	2	10	1.094,17	7	890,17	-	-	1	204,00	2	-	-	-	-	-	449,39	-	-	204,00	-	-	-
4	22 Kab. Deli	11	5	5	1	20	5.771,27	9	1.400,43	2	4.195,33	3	175,51	6	-	-	-	-	-	60,61	-	-	-	-	-	-
5	23 Kab. Humbang Hasundutan	5	4	-	1	16	1.952,67	4	222,90	3	815,50	2	154,30	5	1	689,62	-	1	70,35	33,75	-	-	-	-	-	-
6	24 Kab. Karo	10	4	5	1	16	1.004,01	6	739,70	-	-	3	192,31	6	1	72,00	-	-	-	112,65	-	-	190,84	-	-	-
7	25 Kab. Labuhanbatu	6	2	2	2	12	3.463,27	6	3.239,10	-	-	2	224,17	4	-	-	-	-	-	28,53	-	-	-	-	-	-
8	26 Kab. Labuhanbatu Selatan	8	3	3	2	11	3.729,83	7	2.620,92	-	-	-	-	3	1	1.108,91	-	-	-	150,41	-	-	-	-	-	-
9	27 Kab. Labuhanbatu Utara	13	6	5	2	21	2.154,05	7	973,65	2	568,82	5	190,37	6	1	421,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	28 Kab. Langkat	7	3	3	1	16	6.860,52	10	2.067,76	-	-	2	829,14	2	-	-	-	2	3.963,62	1.146,71	-	-	-	-	-	-
11	29 Kab. Mandailing Natal	5	4	1	-	7	11.852,32	4	2.105,92	1	9.420,30	1	326,10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	36,05	-	-	-
12	30 Kab. Nias	10	5	1	4	12	1.804,53	3	978,34	-	-	4	826,19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	31 Kab. Padang Lawas	6	4	2	-	18	9.001,02	10	7.650,80	3	1.211,66	1	138,56	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	32 Kab. Pakpak Bharat	11	4	6	1	28	2.900,93	8	1.250,87	3	561,11	6	242,32	7	1	80,00	-	3	1.271,63	-	-	-	-	-	-	-
15	33 Kab. Serdang Bedagai	10	4	6	-	13	4.935,37	5	954,57	2	3.906,88	1	73,92	5	-	-	-	-	-	179,70	-	-	4,41	-	-	-
16	34 Kab. Simalungun	5	3	2	-	13	1.497,51	4	348,49	1	335,03	2	813,99	6	-	-	-	-	-	161,74	7,39	-	41,07	-	-	-
17	35 Kab. Tapanuli Selatan	9	5	1	3	10	2.455,86	6	845,36	1	1.027,47	1	583,03	2	-	-	-	-	-	115,08	-	-	-	-	-	-
18	36 Kab. Tapanuli Tengah	8	4	2	2	10	5.095,20	2	2.651,52	2	2.240,00	1	203,68	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	37 Kab. Tapanuli Utara	6	2	4	-	13	1.074,63	8	594,85	1	280,37	3	199,41	1	-	-	-	-	-	169,79	-	-	75,00	-	-	-
20	38 Kab. Toba Samosir	6	4	2	-	8	1.314,27	3	221,21	-	-	2	243,06	2	-	-	-	1	850,00	51,70	-	-	96,95	-	-	-
21	39 Kota Binjai	6	3	2	1	20	1.494,79	10	725,26	-	-	3	719,53	6	-	-	-	1	50,00	123,36	-	-	37,30	-	-	-
22	40 Kota Medan	6	4	2	-	12	134.679,31	6	3.786,39	2	129.358,89	2	1.534,03	2	-	-	-	-	-	2.149,15	5,56	-	173,25	-	-	-
23	41 Kota Pematangsiantar	11	5	5	1	16	929,24	7	633,95	1	159,53	3	135,76	5	-	-	-	-	-	83,08	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Ketdakefisienan			Ketdakhematan			Administrasi		Ketdakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
				Jumlah Kasus	Jumlah Kasus		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
24	42 Kota Sibolga	6	3	3	-	14	5.937,71	4	5.667,10	1	6,26	3	179,66	5	-	-	-	-	1	84,69	-	-	-	-	-	-	-	
25	43 Kota Tebing Tinggi	10	6	4	-	14	618,77	5	200,61	-	-	3	418,16	6	-	-	-	-	-	-	-	39,77	-	-	-	2,77		
3	Prov. Sumatera Barat	207	78	94	35	316	83.364,71	97	10.970,21	17	38.579,27	64	14.711,18	104	21	7.057,36	-	-	13	12.046,69	-	674,84	-	-	-	179,43		
1	44 Prov. Sumatera Barat	15	4	8	3	23	19.268,18	4	1.168,46	4	16.146,80	3	106,60	7	4	844,28	-	-	1	1.002,04	-	-	-	-	-	-		
2	45 Kab. Agam	12	6	4	2	7	1.175,86	1	179,86	-	-	3	479,91	2	1	516,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	46 Kab. Dharmasraya	8	2	4	2	12	505,55	4	372,69	-	-	1	132,86	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	47 Kab. Kep. Mentawai	10	4	5	1	14	2.518,22	7	1.110,77	-	-	3	1.407,45	4	-	-	-	-	-	-	-	460,05	-	-	-	-		
5	48 Kab. Lima Puluh Kota	9	4	4	1	20	1.386,67	4	332,96	1	444,65	4	148,89	8	2	95,67	-	-	1	364,50	-	54,74	-	-	-	12,10		
6	49 Kab. Padang Pariaman	16	8	6	2	31	11.822,79	14	1.851,34	1	196,67	5	648,24	7	1	158,79	-	-	3	8.967,75	-	-	-	-	-	-		
7	50 Kab. Pasaman	8	2	6	-	23	5.086,70	3	284,78	1	1.646,81	14	3.155,11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	51 Kab. Pasaman Barat	14	5	6	3	16	1.555,87	6	961,27	-	-	4	514,60	4	1	80,00	-	-	1	-	-	3,48	-	-	-	-		
9	52 Kab. Pesisir Selatan	5	2	3	-	17	1.335,00	10	1.113,43	-	-	3	221,57	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	53 Kab. Sijunjung	12	3	4	5	13	388,88	6	352,46	-	-	1	36,42	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	54 Kab. Solok	16	7	4	5	10	566,38	3	128,76	2	437,62	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	7,98	-	-	-	-		
12	55 Kab. Tanah Datar	12	4	5	3	21	2.190,47	7	592,27	2	258,21	2	123,38	7	3	1.216,61	-	-	-	-	147,54	-	-	-	18,73			
13	56 Kota Bukittinggi	8	6	2	-	6	1.680,84	2	440,56	-	-	1	1.240,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	57 Kota Padang	15	7	7	1	25	4.708,86	9	688,14	3	1.965,89	4	1.947,01	5	2	83,48	-	-	2	24,34	-	-	-	-	-	-		
15	58 Kota Padang Panjang	11	2	7	2	14	1.124,25	3	267,39	-	-	1	3,10	6	2	109,55	-	-	2	744,21	-	1,05	-	-	-	3,10		
16	59 Kota Pariaman	7	1	4	2	20	1.873,68	6	661,44	-	-	6	352,30	6	1	166,09	-	-	1	693,85	-	-	-	-	-	145,50		
17	60 Kota Payakumbuh	15	4	9	2	15	9.852,96	2	277,22	1	5.364,53	3	405,62	5	3	3.755,59	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-		
18	61 Kota Sawahlunto	10	5	4	1	16	16.034,92	4	159,73	2	12.118,09	3	3.757,10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	62 Kota Solok	4	2	2	-	13	288,63	2	26,68	-	-	3	30,74	6	1	31,21	-	-	1	200,00	-	-	-	-	-	-		

Halaman 4 - Lampiran 11

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan					
			Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Keugian Daerah		Potensi Keugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	Keugian Daerah	Potensi Keugian Daerah	Kekurangan Penerimaan					
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27
4	Prov. Riau		125	38	66	21	190	124.952,59	59	28.502,20	11	7.492,36	20	21.171,76	74	19	49.385,73	-	7	18.400,54	2.278,69	-	-	906,41
								USD 1.100,00		-		USD 1.100,00		-			-				-	-	-	
1	63	Prov Riau	17	2	12	3	26	64.183,05	9	18.335,50	3	2.196,53	3	731,05	8	3	42.919,97	-	-	-	-	-	-	273,32
			-	-	-	-	-	USD 1.100,00		-	-	USD 1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	64	Kab. Bengkalis	7	3	3	1	22	22.765,63	4	1.489,87	4	3.238,23	3	16.872,13		9	1	984,77	-	1	180,63	-	-	-
3	65	Kab. Kampar	21	9	9	3	28	2.679,62	18	2.100,69	1	-	1	200,93	7	1	378,00	-	-	-	-	-	-	-
4	66	Kab. Kuantan Singingi	6	1	3	2	12	1.375,70	5	238,99	-	-	1	409,51	5	-	-	-	1	727,20	-	-	-	-
5	67	Kab. Pelalawan	22	7	11	4	21	18.676,73	4	730,84	-	-	4	611,66	9	-	-	-	4	17.334,23	-	-	-	-
6	68	Kab. Rokan Hulu	12	2	8	2	23	3.565,01	4	508,54	2	401,62	5	921,33	9	3	1.733,52	-	-	-	65,33	-	-	252,32
7	69	Kab. Siak	6	3	2	1	16	5.709,33	8	4.360,98	-	-	2	1.348,35	6	-	-	-	-	-	1.707,47	-	-	380,77
8	70	Kota Dumai	13	6	5	2	14	3.993,84	1	-	1	1.655,98	1	76,80	7	4	2.261,06	-	-	-	-	-	-	-
9	71	Kota Pekanbaru	21	5	13	3	28	2.003,68	6	736,79	-	-	-	-	14	7	1.108,41	-	1	158,48	22,41	-	-	-
5	Prov. Jambi		138	74	52	12	210	31.876,96	85	18.959,65	19	8.799,84	15	1.331,08	84	2	450,80	-	5	2.335,59	7.901,65	-	-	62,01
1	72	Prov. Jambi	24	12	9	3	29	4.767,45	12	4.505,17	3	-	2	13,73	10	1	248,55	-	1	-	4.275,97	-	-	11,90
2	73	Kab. Batang Hari	15	7	8	-	17	6.298,38	3	661,65	3	5.409,68	1	24,80	9	1	202,25	-	-	-	661,65	-	-	24,80
3	74	Kab. Bungo	15	8	4	3	10	605,78	3	378,78	2	227,00	-	-	5	-	-	-	-	-	20,77	-	-	-
4	75	Kab. Kerinci	11	10	-	1	14	2.145,81	3	1.873,27	-	-	-	-	10	-	-	-	1	272,54	9,00	-	-	-
5	76	Kab. Merangin	13	7	5	1	31	4.241,53	13	3.250,74	5	927,62	2	63,17	11	-	-	-	-	-	335,53	-	-	-
6	77	Kab. Muaro Jambi	2	1	-	1	8	730,31	5	730,31	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	720,34	-	-	-
7	78	Kab. Sarolangun	5	4	1	-	24	1.817,37	14	1.691,09	2	126,28	-	-	8	-	-	-	-	-	42,99	-	-	-
8	79	Kab. Tanjung Jabung Barat	17	10	7	-	20	3.084,00	10	2.985,09	1	-	1	15,91	7	-	-	-	1	83,00	1.604,88	-	-	-
9	80	Kab. Tanjung Jabung Timur	11	2	7	2	20	3.047,43	4	655,06	2	2.082,57	3	269,81	10	-	-	-	1	39,99	191,22	-	-	25,31
10	81	Kab. Tebo	5	3	2	-	15	2.305,63	9	1.467,65	-	-	3	837,98	3	-	-	-	-	-	39,30	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																				
		Total Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan						
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus		Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	82	Kota Jambi	12	6	5	1	10	2.184,97	3	217,75	-	1	27,16	5	-	-	-	-	1	1.940,06	-	-	-	-	-	-
12	83	Kota Sungai Penuh	8	4	4	-	12	648,30	6	543,09	1	26,69	2	78,52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Prov. Sumatera Selatan	178	57	65	56	248	81.493,53	84	33.464,53	27	19.581,72	27	9.645,38	91	11	4.955,46	-	8	13.846,45	-	7.348,88	226,80	384,13		
1	84	Prov. Sumatera Selatan	19	5	9	5	17	6.373,84	4	4.634,23	1	75,31	3	114,73	7	2	1.549,57	-	-	-	-	91,47	19,82	-	-	
2	85	Kab. Banyuasin	7	3	3	1	11	705,61	4	539,66	1	51,75	1	114,20	5	-	-	-	-	-	-	207,60	-	-		
3	86	Kab. Empat Lawang	9	3	3	3	17	6.663,35	5	2.096,08	3	4.515,12	1	52,15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	87	Kab. Lahat	10	3	2	5	17	2.021,72	5	1.761,79	2	111,93	-	-	9	-	-	-	1	148,00	-	256,36	1,93	-		
5	88	Kab. Muara Enim	14	4	5	5	20	13.915,08	5	561,02	3	8.836,87	3	1.352,61	6	2	-	-	1	3.164,58	-	-	-	19,54		
6	89	Kab. Musi Banyuasin	13	7	2	4	9	4.254,44	2	1.485,56	3	2.768,88	-	-	4	-	-	-	-	-	-	152,10	-	-		
7	90	Kab. Musi Rawas	12	4	6	2	13	8.958,47	5	1.315,18	1	435,56	5	4.982,73	1	1	2.225,00	-	-	-	-	19,93	-	-		
8	91	Kab. Ogan Ilir	11	6	3	2	15	4.747,70	3	4.363,91	1	45,80	2	215,99	7	-	-	-	2	122,00	-	257,31	-	106,02		
9	92	Kab. Ogan Komering Ilir	7	2	2	3	12	11.724,59	4	1.207,17	1	-	1	74,05	3	1	100,00	-	2	10.343,37	-	851,23	-	74,05		
10	93	Kab. Ogan Komering Ulu	11	2	4	5	14	3.756,34	5	3.116,72	3	42,86	1	382,76	3	2	214,00	-	-	-	-	546,22	42,86	4,74		
11	94	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	13	5	3	5	28	2.787,97	15	1.456,83	2	1.327,07	1	4,07	10	-	-	-	-	-	-	314,48	-	-		
12	95	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	8	3	1	4	19	2.898,95	6	2.472,45	3	49,47	3	306,53	6	-	-	-	1	68,50	-	1.734,95	49,47	97,85		
13	96	Kota Lubuklinggau	9	3	3	3	9	619,02	1	51,31	1	564,60	1	3,11	6	-	-	-	-	-	-	46,01	-	1,56		
14	97	Kota Pagar Alam	13	4	7	2	19	3.127,11	7	1.296,05	1	375,65	4	788,53	5	2	666,88	-	-	-	-	-	-	4,29		
15	98	Kota Palembang	12	2	7	3	17	5.105,74	9	3.472,97	1	380,85	1	1.251,92	6	-	-	-	-	-	-	1.913,09	112,72	76,08		
16	99	Kota Prabumulih	10	1	5	4	11	3.833,60	4	3.633,60	-	-	-	5	1	200,00	-	1	-	-	958,13	-	-	-		
7	Prov. Bengkulu		83	29	41	13	119	51.813,33	35	14.225,83	6	30.703,17	18	4.509,79	55	2	297,60	-	3	2.076,94	-	798,69	-	23,11		
1	100	Prov. Bengkulu	9	3	4	2	14	4.430,15	9	4.206,24	-	-	1	223,91	4	-	-	-	-	-	-	141,53	-	-		

Halaman 6 - Lampiran 11

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
2	101	Kab. Bengkulu Selatan	7	3	3	1	5	87,85	-	-	-	1	87,85	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	102	Kab. Bengkulu Tengah	9	3	5	1	3	348,70	-	-	-	1	348,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	103	Kab. Bengkulu Utara	4	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	104	Kab. Kaur	10	3	4	3	8	446,03	5	446,03	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	105	Kab. Kepahiang	12	4	7	1	23	14.598,98	7	5.854,71	2	6.732,96	3	157,99	7	2	297,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	106	Kab. Lebong	3	2	1	-	12	4.274,02	3	2.665,53	1	86,30	3	1.522,19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	107	Kab. Mukomuko	6	2	4	-	4	205,52	3	205,52	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	108	Kab. Rejang Lebong	6	1	5	-	12	13.777,84	2	64,85	2	11.970,68	2	1.221,09	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	109	Kab. Seluma	8	3	4	1	20	741,53	2	428,35	-	3	313,18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	110	Kota Bengkulu	9	4	2	3	16	12.902,71	4	354,60	1	11.913,23	4	634,88	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Prov. Lampung	138	53	55	30	150	397.390,85	45	40.847,96	10	338.218,66	14	3.115,23	68	5	4.959,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	111	Prov. Lampung	16	5	5	6	12	12.827,81	3	8.359,85	-	2	296,90	5	2	4.171,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	112	Kab. Lampung Barat	11	4	6	1	7	490,95	2	282,98	-	1	17,17	3	1	190,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	113	Kab. Lampung Selatan	6	3	3	-	15	9.035,01	5	3.220,38	-	2	889,41	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	114	Kab. Lampung Tengah	8	3	2	3	8	4.018,67	2	342,32	2	3.676,35	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	115	Kab. Lampung Timur	5	3	2	-	12	1.987,00	3	1.515,38	1	471,62	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	116	Kab. Lampung Utara	16	6	4	6	7	346.393,42	5	14.382,27	2	332.011,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	117	Kab. Mesuji	7	3	3	1	5	963,43	1	691,76	-	1	271,67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	118	Kab. Pesawaran	8	3	3	2	13	3.252,92	3	873,38	2	615,73	1	71,37	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	119	Kab. Pringsewu	10	6	1	3	8	1.680,04	3	1.435,89	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	120	Kab. Tanggamus	10	3	5	2	11	588,71	3	458,81	-	1	129,90	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	121	Kab. Tulang Bawang	9	4	3	2	13	6.658,52	4	6.658,52	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Nilai penyerahan aset atau penyerotan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																					
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
12	122	Kab. Tulang Bawang Barat	9	1	7	1	1.242,89	2	615,75	-	-	-	1	29,86	3	2	597,28	-	-	-	-	615,75	-	-	-	-	29,86
13	123	Kab. Way Kanan	7	3	3	1	1.025,80	3	646,80	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	379,00	-	-	-	-	-	-	-
14	124	Kota Bandar Lampung	14	6	6	2	6.996,02	4	1.244,82	2	1.344,58	4	1.397,57	3	-	-	-	-	2	3.009,05	-	-	-	-	-	-	-
15	125	Kota Metro	2	-	2	-	229,66	2	119,05	1	99,23	1	11,38	3	-	-	-	-	-	-	-	3,38	-	-	-	-	-
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	62	29	25	8	106	10.162,30	40	5.724,00	1	222,42	18	2.727,98	45	1	761,50	-	1	726,40	-	1	1.368,79	-	-	-	-	74,48
1	126	Prov. Bangka Belitung	10	6	3	1	4.572,82	10	3.548,37	-	-	3	262,95	6	1	761,50	-	-	-	-	-	95,59	-	-	-	-	-
2	127	Kab. Bangka	7	3	3	1	203,40	5	185,82	-	-	1	17,58	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	128	Kab. Bangka Barat	8	2	6	-	574,52	3	527,21	-	-	2	47,31	7	-	-	-	-	-	-	-	527,20	-	-	-	-	43,93
4	129	Kab. Bangka Selatan	6	3	3	-	205,84	3	205,84	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	130	Kab. Bangka Tengah	5	2	2	1	811,22	6	138,53	-	-	4	672,69	4	-	-	-	-	-	-	-	109,63	-	-	-	-	11,25
6	131	Kab. Belitung	7	2	4	1	317,39	3	126,60	-	-	1	190,79	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	132	Kab. Belitung Timur	8	5	-	3	1.470,56	1	166,22	1	222,42	4	1.081,92	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,30
8	133	Kota Pangkalpinang	11	6	4	1	2.006,55	9	825,41	-	-	3	454,74	8	-	-	-	-	1	726,40	-	636,37	-	-	-	-	3,00
10	Prov. Kepulauan Riau	72	31	26	15	83	3.417,17	30	3.162,28	2	7,65	8	247,24	43	-	-	-	-	-	-	-	164,26	-	-	-	-	-
1	134	Prov. Kepulauan Riau	10	5	4	1	707,59	4	692,67	1	7,65	1	7,27	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	135	Kab. Bintan	7	4	2	1	304,21	3	304,21	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	87,83	-	-	-	-	-
3	136	Kab. Karimun	10	3	4	3	154,05	3	152,79	-	-	1	1,26	5	-	-	-	-	-	-	-	64,46	-	-	-	-	-
4	137	Kab. Kepulauan Anambas	11	4	4	3	45,00	1	45,00	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	138	Kab. Lingga	6	2	2	2	423,80	2	423,80	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	139	Kab. Natuna	13	6	5	2	1.578,46	11	1.430,32	1	-	5	148,14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	140	Kota Batam	6	3	3	-	90,57	-	-	-	-	1	90,57	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	141	Kota Tanjungpinang	9	4	2	3	113,49	6	113,49	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	11,97	-	-	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 11

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27				
11	Prov. DKI Jakarta	20	9	9	2	75	143.287,78	51	11.468,54	5	6.110,32	10	33.679,60	5	-	-	-	4	92.029,32	7.509,36	-	-	156,18			
1	Prov.DKI Jakarta	20	9	9	2	75	143.287,78	51	11.468,54	5	6.110,32	10	33.679,60	5	-	-	-	4	92.029,32	7.509,36	-	-	156,18			
12	Prov. Jawa Barat	235	106	90	39	409	94.072,30	155	31.034,81	13	2.992,63	65	19.540,63	147	16	3.254,77	-	13	37.249,46	4.548,03	75,00	-	163,37			
1	Prov. Jawa Barat	6	2	3	1	19	4.280,67	7	1.941,01	-	-	4	2.053,11	6	1	286,55	-	1	-	-	-	-	-			
2	Kab. Bandung	11	6	2	3	16	2.241,03	3	1.743,67	-	-	5	342,21	6	2	155,15	-	-	-	735,68	-	-	-			
3	Kab. Bandung Barat	9	5	3	1	20	13.265,34	6	1.253,55	1	37,34	5	5.895,44	6	-	-	-	2	6.079,01	53,60	-	-	-			
4	Kab. Bekasi	4	2	1	1	8	221,75	3	141,46	1	80,29	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Kab. Bogor	9	3	5	1	7	7.048,98	2	1.169,36	1	570,00	1	4.381,79	2	1	927,83	-	-	-	-	-	-	-			
6	Kab. Ciamis	10	4	3	3	9	416,70	2	416,70	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	158,01	-	-	-			
7	Kab. Cianjur	9	3	3	3	30	3.702,41	16	1.640,37	-	-	1	66,91	9	3	360,13	-	1	1.635,00	913,72	-	-	-			
8	Kab. Cirebon	11	5	5	1	15	1.063,75	5	746,27	-	-	2	309,48	7	1	8,00	-	-	-	-	-	-	4,72			
9	Kab. Garut	5	2	3	-	16	4.100,03	6	2.438,90	-	-	3	605,76	6	-	-	-	1	1.055,37	-	-	-	-			
10	Kab. Indramayu	10	6	3	1	9	542,91	2	42,59	-	-	2	311,78	4	-	-	-	1	188,54	-	-	-	-			
11	Kab. Karawang	13	6	5	2	16	10.070,79	5	1.871,06	-	-	5	1.180,76	5	-	-	-	1	7.018,97	91,38	-	-	1,87			
12	Kab. Kuningan	8	4	4	-	19	786,28	10	703,88	-	-	-	-	7	1	10,40	-	1	72,00	202,30	-	-	-			
13	Kab. Majalengka	6	3	3	-	24	4.646,79	15	2.281,37	-	-	5	1.994,02	2	2	371,40	-	-	-	39,43	-	-	-			
14	Kab. Purwakarta	17	7	8	2	12	2.283,96	6	2.265,49	-	-	1	18,47	5	-	-	-	-	-	818,32	-	-	18,47			
15	Kab. Subang	7	6	1	-	15	1.499,32	6	546,87	1	832,01	2	120,44	6	-	-	-	-	-	221,63	-	-	-			
16	Kab. Sukabumi	12	2	6	4	7	1.368,87	2	353,02	1	887,41	2	128,44	2	-	-	-	-	-	96,81	-	-	89,60			
17	Kab. Sumedang	9	5	3	1	29	2.129,56	6	731,13	1	176,95	7	325,97	12	1	268,76	-	2	626,75	2,24	-	-	48,71			
18	Kab. Tasikmalaya	6	2	3	1	13	1.901,68	7	1.673,43	-	-	1	160,17	4	1	68,08	-	-	-	113,42	-	-	-			
19	Kota Bandung	11	4	5	2	30	12.439,16	14	4.599,64	-	-	6	316,09	7	2	695,53	-	1	6.827,90	167,89	-	-	-			

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Total Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus		Jumlah	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	162	Kota Banjar	-	-	-	-	8	13.875,55	2	129,63	-	-	-	-	5	-	-	-	1	13.745,92	-	-	-	-	-	-
21	163	Kota Bekasi	9	5	3	1	11	860,93	4	860,93	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	164	Kota Bogor	3	3	-	-	14	1.294,65	7	1.122,35	1	136,30	1	36,00	5	-	-	-	-	-	-	754,25	75,00	-	-	-
23	165	Kota Cimahi	10	4	4	2	11	736,69	2	512,55	-	-	2	224,14	7	-	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-
24	166	Kota Cirebon	12	5	5	2	15	1.547,09	6	969,20	1	24,42	5	450,53	2	1	102,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	167	Kota Depok	11	4	5	2	16	1.143,02	5	336,83	3	204,41	3	601,78	4	-	-	-	1	-	-	14,99	-	-	-	-
26	168	Kota Sukabumi	10	3	3	4	8	248,51	2	248,51	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	169	Kota Tasikmalaya	7	5	1	1	12	355,88	4	295,04	2	43,50	2	17,34	4	-	-	-	-	-	-	30,32	-	-	-	-
13	Prov. Jawa Tengah	422	123	186	113	355	55.884,71	79	11.911,89	19	4.064,83	59	5.863,87	175	9	2.795,34	-	-	14	31.248,78	-	5.769,44	16,62	-	1.887,19	-
1	170	Prov. Jawa Tengah	7	2	4	1	10	544,30	2	511,47	-	-	1	32,83	7	-	-	-	-	-	-	511,70	-	-	32,83	-
2	171	Kab. Banjarnegara	11	2	9	-	14	583,69	4	254,23	1	224,00	2	105,46	7	-	-	-	-	-	-	137,45	-	-	-	-
3	172	Kab. Banyumas	6	2	2	2	7	345,19	3	154,33	-	-	1	190,86	3	-	-	-	-	-	-	154,33	-	-	-	-
4	173	Kab. Batang	9	2	2	5	4	38,32	-	-	2	38,32	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	174	Kab. Blora	10	3	3	4	10	2.884,85	1	6,72	2	2.732,85	2	72,45	4	-	-	-	1	72,83	-	6,72	-	-	65,18	-
6	175	Kab. Boyolali	10	1	7	2	6	234,17	-	-	-	2	234,17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,57	-
7	176	Kab. Brebes	17	3	8	6	20	31.432,02	4	580,61	2	-	1	8,17	10	1	304,90	-	2	30.538,34	-	-	-	-	-	-
8	177	Kab. Cilacap	15	4	2	9	3	408,38	-	-	-	-	2	408,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,65	-
9	178	Kab. Demak	15	6	8	1	4	193,68	2	193,68	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	177,11	-	-	-	-	-
10	179	Kab. Grobogan	9	3	3	3	11	835,58	4	230,50	-	-	2	24,67	3	2	580,41	-	-	-	171,18	-	-	22,88	-	-
11	180	Kab. Jepara	6	4	2	-	9	1.344,61	5	1.326,42	-	-	1	18,19	3	-	-	-	-	-	378,94	-	-	-	-	-
12	181	Kab. Karanganyar	11	5	5	1	8	207,08	1	55,96	-	-	1	151,12	6	-	-	-	-	-	55,96	-	-	151,12	-	-
13	182	Kab. Kebumen	14	4	8	2	24	2.119,85	4	1.606,01	-	-	5	513,84	14	1	-	-	-	-	958,91	-	-	513,84	-	-

Halaman 10 - Lampiran 11

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah																Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan				Ketidakefisienan				Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidakefisienan														
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
14	183	Kab. Kendal	17	5	7	5	2.958,48	5	1.468,96	1	43,83	1	7,19	3	1	1.438,50	-	-	-	-	-	803,47	-	-	-	7,19		
15	184	Kab. Klaten	9	4	4	1	1.631,36	6	888,86	-	-	4	742,50	2	-	-	-	-	-	-	-	816,82	-	-	-	321,64		
16	185	Kab. Kudus	14	2	6	6	2.696,72	3	2.529,30	-	-	3	167,42	3	-	-	-	-	-	-	-	210,68	-	-	-	4,95		
17	186	Kab. Magelang	12	3	7	2	50,63	1	25,50	1	16,62	1	8,51	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,62	-		
18	187	Kab. Pati	7	4	3	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
19	188	Kab. Pekalongan	16	6	4	6	510,39	4	244,83	-	-	3	164,12	2	1	101,44	-	-	-	-	-	244,83	-	-	-	25,51		
20	189	Kab. Pemalang	11	2	5	4	66,14	1	24,71	-	-	1	7,40	2	1	34,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	190	Kab. Purbalingga	18	5	9	4	974,43	2	200,16	3	566,14	3	208,13	11	-	-	-	-	-	-	-	198,90	-	-	-	55,17		
22	191	Kab. Purworejo	16	3	9	4	285,29	3	256,61	-	-	1	28,68	1	-	-	-	-	-	-	-	195,33	-	-	-	-		
23	192	Kab. Rembang	10	2	3	5	2.760,77	1	283,55	-	-	2	2.120,67	3	1	330,00	-	2	26,55	299,76	-	-	-	-	-	102,25		
24	193	Kab. Semarang	10	4	3	3	158,33	2	83,74	-	-	1	74,59	6	-	-	-	-	-	-	-	84,03	-	-	-	74,59		
25	194	Kab. Sragen	11	4	4	3	43,33	1	43,33	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	43,33	-	-	-	-		
26	195	Kab. Sukoharjo	10	3	2	5	820,70	1	22,63	1	443,07	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	-		
27	196	Kab. Tegal	10	3	5	2	521,40	5	373,49	2	-	2	61,66	10	-	-	-	-	-	-	-	86,25	-	-	-	-		
28	197	Kab. Temanggung	17	8	8	1	277,32	1	25,11	-	-	4	99,81	3	-	-	-	-	-	-	-	5,90	-	-	-	99,81		
29	198	Kab. Wonogiri	8	3	3	2	16,76	1	16,76	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	16,76	-	-	-	-		
30	199	Kab. Wonosobo	8	2	6	-	50,90	3	45,63	-	-	1	5,27	4	-	-	-	-	-	-	-	11,24	-	-	-	5,27		
31	200	Kota Magelang	11	4	7	-	66,40	-	-	-	-	1	66,40	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	201	Kota Pekalongan	11	2	8	1	50,00	1	32,90	-	-	3	17,10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	202	Kota Salatiga	11	2	7	2	52,73	1	14,58	-	-	1	20,74	5	-	-	-	-	-	-	-	14,58	-	-	-	20,74		
34	203	Kota Semarang	15	5	3	7	275,31	1	248,61	-	-	1	26,70	2	-	-	-	-	-	-	-	251,00	-	-	-	4,20		
35	204	Kota Surakarta	13	2	5	6	68,92	2	32,02	1	-	2	30,84	10	1	6,06	-	2	-	-	-	4,30	-	-	-	-		
36	205	Kota Tegal	17	4	5	8	376,68	4	130,68	3	-	4	246,00	7	-	-	-	-	-	-	-	16,21	-	-	-	18,80		

Halaman 11 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Total				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan				Ketidakefisienan				Ketidakefektifan				Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus

Halaman 12 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	227	Kab. Mojokerto	8	4	2	2	4	356,00	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	356,00	-	-	-	-	-	-	-
17	228	Kab. Nganjuk	5	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	229	Kab. Ngawi	6	2	4	-	6	895,45	2	895,45	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	895,45	-	-	-	-
19	230	Kab. Pacitan	10	3	5	2	12	25.344,14	4	648,82	-	3	93,82	4	-	-	-	1	24.601,50	442,54	-	-	-	-	-	3,16
20	231	Kab. Pamekasan	14	2	7	5	7	231,61	2	177,55	-	2	54,06	2	-	-	-	1	-	-	-	43,31	-	-	-	53,21
21	232	Kab. Pasuruan	8	4	4	-	17	947,01	4	500,20	-	3	435,11	9	-	-	-	1	11,70	491,01	-	-	-	-	-	250,56
22	233	Kab. Ponorogo	10	2	6	2	8	328,21	2	239,37	-	3	88,84	3	-	-	-	-	-	-	-	239,37	-	-	-	-
23	234	Kab. Probolinggo	8	4	4	-	7	1.360,19	3	516,94	-	1	200,22	2	-	-	-	1	643,03	516,94	-	-	-	-	-	200,22
24	235	Kab. Sampang	7	3	3	1	10	2.460,59	2	63,25	-	2	92,99	5	1	2.304,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,14
25	236	Kab. Sidoarjo	7	2	4	1	9	1.048,89	2	774,32	1	29,00	2	245,57	3	-	-	1	-	-	-	-	-	7,24	-	-
26	237	Kab. Situbondo	6	3	3	-	3	61,09	1	61,09	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	61,09	-	-	-	-
27	238	Kab. Sumenep	6	1	4	1	12	2.652,50	2	144,11	1	507,93	3	250,46	5	-	-	1	1.750,00	-	-	-	-	-	-	7,89
28	239	Kab. Trenggalek	13	8	5	-	8	239,73	1	209,54	-	1	30,19	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,19
29	240	Kab. Tuban	5	2	3	-	11	2.458,79	5	622,24	-	3	1.836,55	3	-	-	-	-	-	-	21,02	-	-	-	-	1.686,14
30	241	Kab. Tulungagung	9	3	5	1	7	178,26	-	-	-	1	48,26	5	-	-	-	1	130,00	-	-	-	-	-	-	48,26
31	242	Kota Batu	8	2	6	-	15	2.911,32	2	450,87	-	4	460,45	7	-	-	-	2	2.000,00	301,15	-	-	-	-	-	8,06
32	243	Kota Blitar	5	1	2	2	9	197,16	2	105,00	1	24,00	2	68,16	4	-	-	-	-	-	-	105,00	-	-	-	32,79
33	244	Kota Kediri	7	2	4	1	7	12.648,65	-	-	-	1	362,86	4	-	-	-	2	12.285,79	-	-	-	-	-	-	66,21
34	245	Kota Madiun	11	6	5	-	4	1.588,81	2	1.311,24	1	188,22	1	89,35	-	-	-	-	-	-	-	212,90	-	-	-	-
35	246	Kota Malang	7	2	5	-	5	316,87	2	316,87	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	316,87	-	-	-	-
36	247	Kota Mojokerto	14	4	9	1	4	71,06	2	71,06	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	26,80	-	-	-	-
37	248	Kota Pasuruan	8	4	2	2	7	3.603,08	3	1.947,71	1	1.650,96	1	4,41	2	-	-	-	-	-	-	47,91	-	-	-	4,41
38	249	Kota Probolinggo	5	1	2	2	4	336,10	3	285,40	-	1	50,70	-	-	-	-	-	-	-	-	285,42	-	-	-	50,70
39	250	Kota Surabaya	8	3	4	1	4	3.404,73	-	-	1	3.404,73	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 13 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah										Ketidakefisienan				Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan					
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidakefisienan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan						
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
16	Prov. Banten	89	24	40	25	120	97.649,30	44	23.291,59	4	13.378,00	19	4.743,61	38	5	13.629,17	1	9	42.606,93	9.198,00	445,05	1.849,24					
1	251	Prov. Banten	12	5	2	21	31.071,20	14	7.342,30	1	3.476,07	1	2.053,89	3	-	-	-	2	18.198,94	106,18	-	-					
2	252	Kab. Lebak	5	1	4	9	973,72	1	777,75	-	-	-	-	6	-	-	-	2	195,97	-	-	-					
3	253	Kab. Pandeglang	10	3	5	2	28.388,05	3	1.508,53	2	6.341,18	1	128,98	6	1	72,42	-	1	20.336,94	134,32	445,05	41,21					
4	254	Kab. Serang	10	1	6	3	5.015,29	2	4.804,60	-	-	3	210,69	1	-	-	-	-	-	4.669,16	-	-	174,73				
5	255	Kab. Tangerang	7	3	2	2	2.467,47	6	1.129,84	-	-	4	468,21	5	1	869,42	-	1	-	501,00	-	-	-				
6	256	Kota Cilegon	13	3	6	4	1.896,23	6	1.609,18	-	-	3	20,67	6	1	266,38	1	-	-	468,49	-	-	0,03				
7	257	Kota Serang	14	5	6	3	5.519,14	4	1.556,87	-	-	2	87,19	3	-	-	-	3	3.875,08	209,46	-	-	-				
8	258	Kota Tangerang	2	1	1	-	3.981,62	3	307,30	1	3.560,75	1	113,57	2	-	-	-	-	-	307,30	-	-	-				
9	259	Kota Tangerang Selatan	16	2	8	6	18.336,58	5	4.255,22	-	-	4	1.660,41	6	2	12.420,95	-	-	-	2.802,09	-	-	1.633,27				
17	Prov. Bali	90	26	56	8	107	12.879,88	25	5.074,19	13	1.777,36	12	2.898,11	50	4	2.412,64	-	3	717,58	2.717,73	-	-	174,92				
1	260	Prov. Bali	11	4	6	1	867,58	-	-	4	-	-	-	7	1	420,00	-	1	447,58	-	-	-					
2	261	Kab. Badung	3	1	2	-	1.667,29	1	1.492,65	-	-	1	174,64	4	-	-	-	-	-	1.492,65	-	-	174,64				
3	262	Kab. Bangli	10	4	5	1	211,89	2	72,51	2	139,38	-	-	5	-	-	-	-	-	25,18	-	-	-				
4	263	Kab. Buleleng	11	3	7	1	2.392,64	2	650,66	1	336,15	1	904,23	2	1	501,60	-	1	-	-	-	-	-				
5	264	Kab. Gianyar	9	3	6	-	1.489,30	4	248,86	1	291,42	2	949,02	5	-	-	-	-	-	15,95	-	-	-				
6	265	Kab. Jembrana	7	3	3	1	609,95	2	445,70	1	161,43	1	2,82	3	-	-	-	-	-	65,42	-	-	-				
7	266	Kab. Karangasem	8	3	5	-	392,68	3	340,48	-	-	5	52,20	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28				
8	267	Kab. Klungkung	8	1	7	-	463,81	3	149,59	1	37,91	1	6,31	2	-	-	-	1	270,00	-	-	-	-				
9	268	Kab. Tabanan	16	3	10	3	2.140,39	5	332,73	2	691,10	1	808,89	7	1	307,67	-	-	-	319,51	-	-	-				
10	269	Kota Denpasar	7	1	5	1	2.644,35	3	1.341,01	1	119,97	-	-	8	1	1.183,37	-	-	-	799,02	-	-	-				

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Halaman 15 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefisienan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidakefisienan Administrasi		Ketidakefisienan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27			
20	Prov. Kalimantan Barat	66	29	29	8	65	21.185,51	34	20.433,47	1	25,53	7	726,51	23	-	-	-	-	-	-	14.054,01	-	-	195,45	
1	290 Prov. Kalimantan Barat	4	3	1	-	8	12.206,26	5	12.060,39	-	-	1	145,87	2	-	-	-	-	-	-	11.723,42	-	-	99,68	
2	291 Kab. Bengkayang	10	5	4	1	14	434,27	6	244,41	-	-	2	189,86	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	292 Kab. Kapuas Hulu	5	4	1	-	6	766,30	4	766,30	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	275,66	-	-	-	
4	293 Kab. Ketapang	5	2	2	1	7	378,03	3	256,73	1	25,53	1	95,77	2	-	-	-	-	-	-	111,10	-	-	95,77	
5	294 Kab. Kubu Raya	4	2	1	1	5	571,70	3	571,70	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	293,39	-	-	-	
6	295 Kab. Pontianak	12	2	8	2	5	2.919,23	3	2.919,23	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	174,79	-	-	-	
7	296 Kab. Sambas	5	2	2	1	1	29,60	1	29,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	297 Kab. Sanggau	6	2	4	-	7	2.696,56	4	2.515,07	-	-	1	181,49	2	-	-	-	-	-	-	684,88	-	-	-	
9	298 Kab. Sintang	5	3	2	-	7	1.128,84	4	1.048,78	-	-	1	80,06	2	-	-	-	-	-	-	777,39	-	-	-	
10	299 Kota Pontianak	10	4	4	2	5	54,72	1	21,26	-	-	1	33,46	3	-	-	-	-	-	-	13,38	-	-	-	
21	Prov. Kalimantan Tengah	155	67	65	23	153	43.446,38	45	6.486,14	13	11.188,18	20	3.344,34	62	8	5.238,88	-	5	17.188,84	-	2.210,29	-	-	135,00	
1	300 Prov. Kalimantan Tengah	22	6	14	2	24	4.701,27	11	2.790,80	-	-	3	241,79	7	3	1.668,68	-	-	-	-	706,32	-	-	22,88	
2	301 Kab. Barito Timur	19	12	6	1	15	4.113,94	5	294,41	-	-	4	94,55	3	1	3.127,08	-	2	597,90	-	12,96	-	-	-	
3	302 Kab. Barito Utara	10	6	3	1	20	1.970,02	8	618,69	3	794,52	2	200,10	5	2	356,71	-	-	-	-	134,11	-	-	-	
4	303 Kab. Kapuas	4	1	3	-	11	1.337,02	2	88,63	1	148,14	2	1.100,25	6	-	-	-	-	-	-	30,08	-	-	-	
5	304 Kab. Katingan	12	5	5	2	7	3.497,47	-	-	1	3.497,47	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	305 Kab. Kotawaringin Barat	10	4	5	1	11	1.885,96	1	316,56	3	1.555,79	1	13,61	5	-	-	-	1	-	-	316,56	-	-	-	
7	306 Kab. Kotawaringin Timur	29	10	11	8	17	4.674,30	4	405,26	2	4.208,48	1	6,07	9	1	54,49	-	-	-	-	405,26	-	-	-	
8	307 Kab. Lamandau	10	6	3	1	13	2.923,53	6	436,62	-	-	2	106,91	4	-	-	-	1	-	-	296,94	-	-	-	
9	308 Kab. Murung Raya	19	7	7	5	8	930,38	2	864,38	1	-	1	66,00	4	-	-	-	-	-	-	141,80	-	-	-	
10	309 Kab. Pulang Pisau	11	6	5	-	15	14.931,02	4	520,34	-	-	3	167,82	6	1	31,92	-	1	14.210,94	-	40,58	-	-	91,35	
11	310 Kota Palangke Raya	9	4	3	2	12	2.481,47	2	150,45	2	983,78	1	1.347,24	7	-	-	-	-	-	-	125,68	-	-	20,77	

Halaman 16 - Lampiran 11

		Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Kerugian Daerah						Kekurangan Penerimaan						Potensi Kerugian Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Halaman 18 - Lampiran 11

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefisienan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Keuangan Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Ketidakefisienan			Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
				Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	Kab. Barru	8	2	3	3	12	753,57	3	272,30	-	-	2	105,77	6	-	-	-	1	375,50	41,02	-	-	-	-	-	59,16
4	Kab. Bone	11	4	6	1	20	780,68	6	401,97	-	-	3	128,31	10	1	250,40	-	-	-	-	-	209,56	-	-	-	67,30
5	Kab. Bulukumba	10	3	4	3	10	487,28	4	405,76	1	6,15	2	75,37	3	-	-	-	-	-	-	-	149,95	-	-	-	66,50
6	Kab. Enrekang	17	5	9	3	16	2.400,92	8	2.117,29	1	-	4	283,63	3	-	-	-	-	-	-	-	980,37	-	-	-	94,58
7	Kab. Gowa	10	2	4	4	8	333,85	2	30,08	-	-	1	303,77	5	-	-	-	-	-	-	-	30,09	-	-	-	303,77
8	Kab. Jeneponto	23	9	10	4	22	1.948,60	8	981,77	-	-	3	103,54	8	1	62,29	-	2	801,00	53,78	-	-	-	-	-	55,10
9	Kab. Kep. Selayar	16	6	8	2	19	1.068,15	8	213,30	1	100,00	3	416,84	6	1	338,01	-	-	-	-	-	54,38	-	-	-	10,84
10	Kab. Luwu	16	6	10	-	21	3.809,87	9	3.559,38	-	-	5	250,49	7	-	-	-	-	-	-	-	113,85	-	-	-	132,21
11	Kab. Luwu Timur	9	-	7	2	6	124,46	4	124,46	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	82,47	-	-	-	-
12	Kab. Luwu Utara	12	1	8	3	11	1.822,82	5	1.444,00	-	-	2	166,83	3	1	211,99	-	-	-	-	-	779,16	-	-	-	92,64
13	Kab. Maros	13	3	6	4	16	4.073,69	1	63,96	1	927,56	6	3.082,17	8	-	-	-	-	-	-	-	63,96	-	-	-	128,58
14	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	10	2	2	6	20	2.744,54	8	1.429,49	3	723,17	4	359,13	4	1	232,75	-	-	-	-	-	676,84	-	-	-	18,55
15	Kab. Pinrang	12	3	7	2	14	2.006,83	6	436,40	-	-	3	172,89	3	1	127,12	-	1	1.270,42	354,10	-	-	-	-	-	41,27
16	Kab. Sidenreng Rappang	20	7	6	7	15	3.088,43	3	79,12	-	-	7	1.296,81	4	-	-	-	1	1.712,50	70,77	-	-	-	-	-	-
17	Kab. Sinjai	20	8	8	4	14	236,25	5	214,92	1	-	1	21,33	7	-	-	-	-	-	-	-	145,97	-	-	-	12,94
18	Kab. Soppeng	13	5	6	2	11	1.489,23	4	1.327,02	1	150,85	1	11,36	5	-	-	-	-	-	-	-	604,30	-	-	-	11,36
19	Kab. Takalar	16	8	5	3	14	789,04	5	583,46	2	-	1	205,58	6	-	-	-	-	-	-	-	161,66	-	-	-	26,52
20	Kab. Tana Toraja	10	4	3	3	23	9.924,41	5	463,14	1	4.393,05	3	765,71	10	3	298,27	-	1	4.004,24	-	-	-	-	-	-	4,42
21	Kab. Toraja Utara	24	7	10	7	13	1.322,63	3	386,58	-	-	1	224,52	8	-	-	-	1	711,53	1,23	-	-	-	-	-	0,96
22	Kab. Wajo	14	3	10	1	15	2.649,56	8	362,69	1	2.046,96	1	239,91	5	-	-	-	-	-	-	-	352,39	-	-	-	65,97
23	Kota Makassar	8	4	2	2	21	2.383,03	6	351,54	3	38,61	4	647,38	6	-	-	-	2	1.345,50	52,10	-	-	-	-	-	109,75
24	Kota Palopo	10	4	5	1	8	753,63	1	104,02	1	7,45	5	347,28	-	-	-	-	1	294,88	-	-	-	-	-	-	189,79
25	Kota Pare-pare	26	13	6	7	26	739,14	6	86,74	2	78,27	5	324,93	12	1	249,20	-	-	-	-	-	26,60	-	-	-	20,63

Halaman 19 - Lampiran 11

		Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan														(Nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)						
No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
		Total	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27
26	Prov. Sulawesi Tenggara	108	46	52	10	243	75.676,80	85	18.622,56	13	42.291,58	34	5.929,29	90	8	2.747,58	-	13	6.085,79	2.641,88	-	59,67
1	372	Prov. Sulawesi Tenggara	15	5	8	2	24.634,57	6	2.679,32	2	21.765,15	1	190,10	6	-	-	-	-	-	1.306,15	-	-
2	373	Kab. Bombana	12	4	6	2	827,41	11	510,93	-	-	7	257,32	12	1	59,16	-	3	-	235,01	-	4,77
3	374	Kab. Buton	8	5	2	1	1.878,81	2	187,41	1	881,80	1	362,77	7	-	-	-	3	446,83	-	-	-
4	375	Kab. Buton Utara	11	8	2	1	2.259,86	5	734,23	-	-	3	209,06	6	-	-	-	2	1.316,57	-	-	-
5	376	Kab. Kolaka	8	3	5	-	17.522,08	8	891,37	2	16.297,73	3	332,98	6	1	-	-	-	-	-	-	-
6	377	Kab. Kolaka Utara	7	3	2	2	1.336,92	6	582,96	1	641,50	1	112,46	8	-	-	-	1	-	96,14	-	-
7	378	Kab. Konawe	5	4	1	-	1.305,48	5	847,33	-	-	3	278,15	8	1	180,00	-	-	-	19,58	-	-
8	379	Kab. Konawe Selatan	6	3	3	-	537,38	6	368,84	1	64,97	2	103,57	8	-	-	-	-	-	46,01	-	54,90
9	380	Kab. Muna	9	4	5	-	3.108,70	8	1.158,75	1	1.942,19	1	5,21	2	1	2,55	-	-	-	420,05	-	-
10	381	Kab. Wakatobi	10	3	6	1	3.058,47	9	1.907,25	2	360,58	3	60,89	10	2	729,75	-	-	-	71,85	-	-
11	382	Kota BauBau	6	1	5	-	9.817,62	17	8.650,31	-	-	3	573,66	9	1	117,67	-	1	475,98	447,09	-	-
12	383	Kota Kendari	11	3	7	1	9.389,50	2	103,86	3	337,66	6	3.443,12	8	1	1.658,45	-	3	3.846,41	-	-	-
27	Prov. Gorontalo	58	21	30	7	105	13.108,78	34	4.164,56	8	452,63	24	3.095,64	25	9	4.052,10	-	5	1.343,85	90,89	-	177,00
1	384	Prov. Gorontalo	13	4	8	1	2.572,00	9	1.707,57	-	-	5	532,71	3	1	331,72	-	-	-	-	-	-
2	385	Kab. Boalemo	7	2	4	1	278,57	2	58,46	-	-	2	115,11	3	-	-	-	1	105,00	-	-	-
3	386	Kab. Bone Bolango	6	2	4	-	822,07	3	366,77	-	-	4	455,30	4	-	-	-	-	-	-	-	-
4	387	Kab. Gorontalo	3	3	-	-	4.294,00	7	558,07	-	-	3	172,79	5	3	2.862,54	-	2	700,60	79,73	-	-
5	388	Kab. Gorontalo Utara	11	3	6	2	1.202,44	3	183,56	-	-	4	876,08	5	-	-	-	1	142,80	-	-	-
6	389	Kab. Pohuwato	10	3	5	2	1.105,69	3	349,09	-	-	3	631,93	1	1	124,67	-	-	-	11,16	-	177,00
7	390	Kota Gorontalo	8	4	3	1	2.834,01	7	941,04	8	452,63	3	311,72	4	4	733,17	-	1	395,45	-	-	-

Halaman 20 - Lampiran 11

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidakhematan Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	Prov. Sulawesi Barat	70	27	38	5	137	20.314,71	52	7.474,63	1	-	28	3.236,24	40	7	3.178,48	-	9	6.425,36	-	9	1.855,25	-	-	542,83	
1	391 Prov. Sulawesi Barat	9	2	6	1	23	4.616,89	10	3.260,74	-	-	2	143,90	8	3	1.212,25	-	-	-	-	-	1.429,15	-	-	23,36	
2	392 Kab. Majene	16	5	10	1	17	1.734,31	2	93,82	-	-	6	788,74	7	1	120,63	-	1	731,12	-	-	-	-	-	151,90	
3	393 Kab. Mamasa	11	6	5	-	22	2.047,77	9	1.296,19	-	-	5	576,58	6	1	165,00	-	1	10,00	-	-	3,15	-	-	-	
4	394 Kab. Mamuju	11	4	5	2	21	3.917,47	9	546,10	-	-	5	722,21	4	2	1.680,60	-	1	968,56	-	-	216,67	-	-	5,00	
5	395 Kab. Mamuju Utara	13	5	7	1	31	6.439,30	15	1.143,21	1	-	5	580,41	8	-	-	-	2	4.715,68	-	-	199,28	-	-	359,06	
6	396 Kab. Polewali Mandar	10	5	5	-	23	1.558,97	7	1.134,57	-	-	5	424,40	7	-	-	-	4	-	-	-	7,00	-	-	3,51	
29	Prov. Maluku	71	24	24	23	84	19.922,52	44	16.539,10	2	100,95	15	3.163,72	22	1	118,75	-	-	-	-	-	224,73	-	-	-	
1	397 Kab. Maluku Tenggara	23	7	9	7	37	7.725,21	23	6.499,41	1	77,15	7	1.148,65	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	398 Kab. Maluku Tenggara Barat	21	7	6	8	22	6.934,20	10	6.508,99	-	-	2	306,46	9	1	118,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	399 Kota Tual	27	10	9	8	25	5.263,11	11	3.530,70	1	23,80	6	1.708,61	7	-	-	-	-	-	-	-	224,73	-	-	-	
30	Prov. Maluku Utara	45	12	20	13	58	27.653,45	16	11.149,55	5	3.191,34	11	10.627,87	18	6	2.501,00	-	2	183,69	-	-	44,52	-	-	477,40	
1	400 Kab. Halmahera Selatan	15	3	8	4	18	9.272,66	5	6.641,30	2	386,82	2	226,31	6	3	2.018,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	401 Kab. Halmahera Tengah	8	2	4	2	10	2.576,15	4	2.470,79	-	-	2	55,36	3	-	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	
3	402 Kab. Halmahera Utara	11	3	4	4	22	13.505,39	6	2.018,03	1	638,60	6	10.318,00	6	2	397,07	-	1	133,69	-	-	44,52	-	-	477,40	
4	403 Kota Tidore Kepulauan	11	4	4	3	8	2.299,25	1	19,43	2	2.165,92	1	28,20	3	1	85,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Prov. Papua	130	45	47	38	197	135.521,57	67	41.964,23	12	17.247,38	22	9.304,23	76	11	10.326,11	-	9	56.679,62	-	-	2.302,50	-	-	87,45	
1	404 Kab. Asmat	7	2	5	-	21	15.014,77	6	5.379,19	2	2.760,63	1	392,53	7	5	6.482,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	405 Kab. Jayapura	10	6	2	2	17	8.475,85	13	7.244,35	1	545,80	-	-	2	1	685,70	-	-	-	-	-	74,05	-	-	-	
3	406 Kab. Jayawijaya	16	6	6	4	14	4.526,63	4	4.125,28	2	209,18	1	192,17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
407	Kab. Kepulauan Yapen	18	7	7	4	25	10.448,02	11	4.378,45	2	5.422,04	4	291,38	7	-	-	-	1	356,15	-	-	-	-	-	-	

Halaman 21 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																		Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan									
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan						Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27													
5	408	Kab. Mappi	6	4	1	1	19	15.383,16	5	2.803,93	2	4.183,71	3	4.229,39	6	2	154,67	-	1	4.011,46	-	-	-												
6	409	Kab. Mimika	6	2	3	1	20	18.194,42	3	1.000,21	2	3.710,85	5	2.992,51	9	-	-	-	1	10.490,85	-	-	-												
7	410	Kab. Pegunungan Bintang	13	5	3	5	21	43.720,96	11	10.148,56	-	-	3	346,24	5	-	-	-	2	33.226,16	-	-	-												
8	411	Kab. Puncak Jaya	17	3	9	5	17	8.515,94	2	734,30	-	-	2	637,64	11	-	-	-	2	7.144,00	-	-	-												
9	412	Kab. Yahukimo	22	5	7	10	15	858,66	1	700,71	-	-	1	157,95	13	-	-	-	-	-	-	-	-												
10	413	Kota Jayapura	15	5	4	6	28	10.383,16	11	5.449,25	1	415,17	2	64,42	9	3	3.003,32	-	2	1.451,00	-	-	-												
32	Prov. Papua Barat	17	3	12	2	33	5.911,54	14	3.980,23	-	-	5	661,21	13	1	1.270,10	-	-	-	-	-	-	-												
1	414	Kab. Raja Ampat	10	1	8	1	22	4.026,24	9	2.658,72	-	-	3	97,42	9	1	1.270,10	-	-	-	-	-	-												
2	415	Kab. Sorong Selatan	7	2	4	1	11	1.885,30	5	1.321,51	-	-	2	563,79	4	-	-	-	-	-	-	-	-												

Keterangan:
 Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah.
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai Kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 12

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah)

		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan														
No.		Entitas		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	Prov. Maluku		46	29	13	4	69	63.904,26	38	35.414,33	1	17.510,63	11	6.586,30	16	1	289,00	2	4.104,00
1	1	Kab. Buru Selatan		24	13	7	4	56	45.855,83	32	23.119,19	1	17.510,63	10	4.861,01	11	1	289,00	1	76,00
2	2	Kab. Seram Bagian Barat		22	16	6	-	13	18.048,43	6	12.295,14	-	-	1	1.725,29	5	-	-	1	4.028,00
2	2	Prov. Papua		32	14	11	7	32	12.599,87	16	7.867,05	1	103,89	1	8,77	13	-	-	1	4.620,16
1	3	Kab. Mamberamo Tengah		16	5	5	6	15	8.454,40	8	3.730,35	1	103,89	-	-	5	-	-	1	4.620,16
2	4	Kab. Waropen		16	9	6	1	17	4.145,47	8	4.136,70	-	-	1	8,77	8	-	-	-	-
		Jumlah		78	43	24	11	101	76.504,13	54	43.281,38	2	17.614,52	12	6.595,07	29	1	289,00	3	8.724,16

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012

Lampiran 13

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13	27,08
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	4	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	8	16,67
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	27	56,25
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	14	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		48	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara	7	15,22	1.913,13	7,37
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1		8,40	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		8,75	
3	Pemahalan harga (Mark up)	1		27,19	
4	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		54,72	
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		149,03	
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		1.665,04	
II	Potensi Kerugian Negara	3	6,52	2.916,60	11,24
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		317,16	
2	Lain-lain	2		2.599,44	
III	Kekurangan Penerimaan	6	13,04	20.889,73	80,49
				USD 0,28	
	Total Nilai Rupiah			20.892,51	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	1		127,68	
				USD 0,28	
	Total Nilai Rupiah			130,46	
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	5		20.762,05	
IV	Administrasi	18	39,13	-	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	1			
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	5			
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	1			
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	5			
5	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	2			
6	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2			
7	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1			
8	Lain-lain	1			
V	Ketidakhematan	4	8,70	138,31	0,53
				USD 272,72	
	Total Nilai Rupiah			2.846,15	
1	Pemborosan keuangan Negara atau kemahalan harga	4		138,31	
				USD 272,72	
	Total Nilai Rupiah			2.846,15	
VI	Ketidakefektifan	8	17,39	97,15	0,37
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1		97,15	
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	

Halaman 2 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5		-	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		46	100,00	25.954,92	100
				USD 273,00	
				28.665,54	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 15

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan				
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Sistem Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhormatan		Ketidakefektifan	Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Lembaga Penjamin Simpanan	7	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bank Indonesia	11	3	-	8	7	20.376,63	-	-	1	317,16	3	20.059,47	3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyelenggara Ibadah Haji	14	4	4	6	17	2.853,28	4	1.868,52	-	-	3	830,26	6	3	57,35	1	97,15	2	29,84	1	16,32
						-	USD 273,00	-	-	-	-	-	USD 0,28	-	-	USD 272,72	-	-	-	-	-	USD 0,16
4	Loan ADB 2575-INO PNPW Mandiri	4	2	-	2	3	17,42	2	17,42	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Loan ADB 2654-INO MSMHP	2	-	1	1	8	2.599,44	-	-	2	2.599,44	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-
6	Loan ADB 2768-INO USRI	10	2	1	7	10	108,15	1	27,19	-	-	-	-	5	1	80,96	3	-	-	-	-	-
	Jumlah	48	13	8	27	46	25.954,92	7	1.913,13	3	2.916,60	6	20.889,73	18	4	138,31	8	97,15	2	29,84	1	16,32
							USD 273,00						USD 0,28			USD 272,72					USD 0,16	
	Jumlah Total Rupiah						28.665,54		1.913,13		2.916,60		20.892,51			2.846,15		97,15		29,84		17,91

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Semester I Tahun 2013

No			Entitas		Daftar LHP	
					Jml	Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KEUANGAN						
I Laporan Keuangan Pemerintah Pusat						
	1	1	Pemerintah Pusat	1	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012	
				1		
II Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga						
	1	2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2012	
	2	3	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2012	
	3	4	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2012	
	4	5	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia 2012	
	5	6	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2012	
	6	7	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012	
	7	8	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2012	
	8	9	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2012	
	9	10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012	
	10	11	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2012	
	11	12	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2012	
	12	13	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2012	
	13	14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012	
	14	15	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2012	
	15	16	Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012	
	16	17	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2012	
	17	18	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2012	
	18	19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012	
	19	20	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2012	
	20	21	Kementerian Kehutanan	1	LK Kementerian Kehutanan Tahun 2012	
	21	22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012	
	22	23	Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012	
	23	24	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tahun 2012	
	24	25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012	
	25	26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012	
	26	27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012	
	27	28	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2012	
	28	29	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1	LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2012	
	29	30	Kementerian Lingkungan Hidup	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2012	
	30	31	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	LK Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012	
	31	32	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012	
	32	33	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2012	
	33	34	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2012	
	34	35	Lembaga Sandi Negara	1	LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2012	
	35	36	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2012	
	36	37	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2012	
	37	38	Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas	1	LK Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas Tahun 2012	
	38	39	Badan Pertanahan Nasional	1	LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2012	
	39	40	Perpustakaan Nasional	1	LK Perpustakaan Nasional Tahun 2012	
	40	41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2012	
	41	42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2012	
	42	43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2012	
	43	44	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2012	
	44	45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2012	
	45	46	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2012	

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
46	47		Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	1	LK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2012
47	48		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2012
48	49		Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2012
49	50		Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2012
50	51		Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2012
51	52		Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2012
52	53		Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2012
53	54		Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2012
54	55		Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2012
55	56		Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2012
56	57		Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2012
57	58		Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2012
58	59		Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2012
59	60		Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2012
60	61		Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2012
61	62		Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2012
62	63		Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2012
63	64		Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012
64	65		Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2012
65	66		Kementerian Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2012
66	67		Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2012
67	68		Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
68	69		Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2012
69	70		Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2012
70	71		Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2012
71	72		Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2012
72	73		Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2012
73	74		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012
74	75		Badan SAR Nasional	1	LK Badan SAR Nasional Tahun 2012
75	76		Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2012
76	77		BP BPWS	1	LK Badan Pengelola Wilayah Suramadu Tahun 2012
77	78		Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2012
78	79		Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2012
79	80		Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2012
80	81		Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2012
81	82		Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2012
82	83		Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2012
83	84		Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2012
84	85		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2012
85	86		Bendahara Umum Negara (BUN)	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2012
86	87		BA 999.01 - Pengelolaan Utang	1	LK BA 999.01 - Pengelolaan Utang Tahun 2012
87	88		BA 999.02 - Hibah	1	LK BA 999.02 - Hibah Tahun 2012
88	89		BA 999.03 - Investasi Pemerintah	1	LK BA 999.03 - Investasi Pemerintah Tahun 2012
89	90		BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	1	LK BA 999.04 - Penerusan Pinjaman Tahun 2012
90	91		BA 999.05 - Transfer ke Daerah	1	LK BA 999.05 - Transfer ke Daerah Tahun 2012
91	92		BA 999.07 - Belanja Subsidi	1	LK BA 999.07 - Belanja Subsidi Tahun 2012
92	93		BA 999.08 - Belanja Lainnya	1	LK BA 999.08 - Belanja Lainnya Tahun 2012
93	94		Badan Pengusahaan Batam	1	LK Badan Pengusahaan Batam Tahun 2011
				93	
III	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
1	95	Provinsi Aceh		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012
	96			1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012
	97			1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012
	98			1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012
	99			1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012
	100			1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012
	101			1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012
	102			1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012
	103			1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012
	104			1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012
	105			1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012
	106			1	LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2012
	107			1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012
	108			1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2012
	109			1	LKPD Kota Langsa Tahun 2012
	110			1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2012
	111			1	LKPD Kota Sabang Tahun 2012
	112			1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2012
2	113	Provinsi Sumatera Utara		1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012
	114			1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2012
	115			1	LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2012
	116			1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2012
	117			1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012
	118			1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2012
	119			1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012
	120			1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012
	121			1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012
	122			1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2012
	123			1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012
	124			1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2012
	125			1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2012
	126			1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012
	127			1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012
	128			1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2012
	129			1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2012
	130			1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012
	131			1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012
	132			1	LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012
	133			1	LKPD Kota Binjai Tahun 2012
	134			1	LKPD Kota Medan Tahun 2012
	135			1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2012
	136			1	LKPD Kota Sibolga Tahun 2012
	137			1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2012
3	138	Provinsi Sumatera Barat		1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
	139			1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2012
	140			1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012
	141			1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012
	142			1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012
	143			1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012
	144			1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2012
	145			1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012
	146			1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012
	147			1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2012
	148			1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2012
	149			1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		150		1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2012
		151		1	LKPD Kota Padang Tahun 2012
		152		1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2012
		153		1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2012
		154		1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2012
		155		1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2012
		156		1	LKPD Kota Solok Tahun 2012
4	157	Provinsi Riau		1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2012
	158			1	LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012
	159			1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2012
	160			1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012
	161			1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2012
	162			1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
	163			1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2012
	164			1	LKPD Kota Dumai Tahun 2012
	165			1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2012
5	166	Provinsi Jambi		1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2012
	167			1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2012
	168			1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2012
	169			1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2012
	170			1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2012
	171			1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012
	172			1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2012
	173			1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012
	174			1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012
	175			1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2012
	176			1	LKPD Kota Jambi Tahun 2012
	177			1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2012
6	178	Provinsi Sumatera Selatan		1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
	179			1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2012
	180			1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012
	181			1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2012
	182			1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2012
	183			1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012
	184			1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012
	185			1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012
	186			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012
	187			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012
	188			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012
	189			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012
	190			1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2012
	191			1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2012
	192			1	LKPD Kota Palembang Tahun 2012
	193			1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2012
7	194	Provinsi Bengkulu		1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2012
	195			1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012
	196			1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012
	197			1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012
	198			1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2012
	199			1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2012
	200			1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2012
	201			1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2012
	202			1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012
	203			1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2012
	204			1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2012

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
8	205	Provinsi Lampung		1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2012
	206			1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012
	207			1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012
	208			1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012
	209			1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012
	210			1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012
	211			1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2012
	212			1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2012
	213			1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2012
	214			1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2012
	215			1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012
	216			1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012
	217			1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2012
	218			1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2012
	219			1	LKPD Kota Metro Tahun 2012
9	220	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012
	221			1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2012
	222			1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012
	223			1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012
	224			1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012
	225			1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2012
	226			1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012
	227			1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2012
10	228	Provinsi Kepulauan Riau		1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012
	229			1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2012
	230			1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2012
	231			1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012
	232			1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2012
	233			1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2012
	234			1	LKPD Kota Batam Tahun 2012
	235			1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2012
11	236	Provinsi DKI Jakarta		1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
12	237	Provinsi Jawa Barat		1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
	238			1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012
	239			1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
	240			1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012
	241			1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2012
	242			1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2012
	243			1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2012
	244			1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2012
	245			1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2012
	246			1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2012
	247			1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2012
	248			1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012
	249			1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2012
	250			1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2012
	251			1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2012
	252			1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2012
	253			1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2012
	254			1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012
	255			1	LKPD Kota Bandung Tahun 2012
	256			1	LKPD Kota Banjar Tahun 2012
	257			1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2012
	258			1	LKPD Kota Bogor Tahun 2012
	259			1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2012

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		260		1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2012
		261		1	LKPD Kota Depok Tahun 2012
		262		1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2012
		263		1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2012
13		264	Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
		265		1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
		266		1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2012
		267		1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2012
		268		1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2012
		269		1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2012
		270		1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2012
		271		1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2012
		272		1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2012
		273		1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2012
		274		1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2012
		275		1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
		276		1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2012
		277		1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2012
		278		1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2012
		279		1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2012
		280		1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2012
		281		1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2012
		282		1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
		283		1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2012
		284		1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
		285		1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2012
		286		1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012
		287		1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2012
		288		1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2012
		289		1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012
		290		1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2012
		291		1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2012
		292		1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2012
		293		1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2012
		294		1	LKPD Kota Magelang Tahun 2012
		295		1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2012
		296		1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2012
		297		1	LKPD Kota Semarang Tahun 2012
		298		1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2012
		299		1	LKPD Kota Tegal Tahun 2012
14		300	Provinsi D I Yogyakarta	1	LKPD Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2012
		301		1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012
		302		1	LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2012
		303		1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012
		304		1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2012
		305		1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012
15		306	Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
		307		1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2012
		308		1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
		309		1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2012
		310		1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012
		311		1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2012
		312		1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2012
		313		1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2012
		314		1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	315	1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2012
	316	1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2012
	317	1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2012
	318	1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2012
	319	1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2012
	320	1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
	321	1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2012
	322	1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2012
	323	1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2012
	324	1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2012
	325	1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
	326	1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2012
	327	1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
	328	1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2012
	329	1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2012
	330	1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012
	331	1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2012
	332	1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2012
	333	1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2012
	334	1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2012
	335	1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2012
	336	1	LKPD Kota Batu Tahun 2012
	337	1	LKPD Kota Blitar Tahun 2012
	338	1	LKPD Kota Kediri Tahun 2012
	339	1	LKPD Kota Madiun Tahun 2012
	340	1	LKPD Kota Malang Tahun 2012
	341	1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2012
	342	1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2012
	343	1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2012
	344	1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2012
16	345 Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2012
	346	1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2012
	347	1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2012
	348	1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2012
	349	1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2012
	350	1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2012
	351	1	LKPD Kota Serang Tahun 2012
	352	1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2012
	353	1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2012
17	354 Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2012
	355	1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2012
	356	1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2012
	357	1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2012
	358	1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2012
	359	1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2012
	360	1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2012
	361	1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012
	362	1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2012
	363	1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2012
18	364 Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012
	365	1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2012
	366	1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012
	367	1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012
	368	1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012
	369	1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	370	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2012
	371	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012
	372	1	LKPD Kota Bima Tahun 2012
	373	1	LKPD Kota Mataram Tahun 2012
19	374 Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2012
	375	1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2012
	376	1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012
	377	1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2012
	378	1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2012
	379	1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012
	380	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012
	381	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012
	382	1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012
	383	1	LKPD Kota Kupang Tahun 2012
20	384 Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012
	385	1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2012
	386	1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012
	387	1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2012
	388	1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012
	389	1	LKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2012
	390	1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2012
	391	1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2012
	392	1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2012
	393	1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2012
21	394 Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
	395	1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2012
	396	1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2012
	397	1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2012
	398	1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2012
	399	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012
	400	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012
	401	1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2012
	402	1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2012
	403	1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012
	404	1	LKPD Kota Palangkaraya Tahun 2012
22	405 Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
	406	1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2012
	407	1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2012
	408	1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012
	409	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012
	410	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012
	411	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012
	412	1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2012
	413	1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012
	414	1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012
	415	1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2012
	416	1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012
23	417 Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012
	418	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2012
	419	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012
	420	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2012
	421	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012
	422	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012
	423	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012
	424	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	425	1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012
	426	1	LKPD Kota Bitung Tahun 2012
	427	1	LKPD Kota Manado Tahun 2012
	428	1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2012
24	429 Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012
	430	1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2012
	431	1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012
	432	1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2012
	433	1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2012
	434	1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2012
	435	1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012
	436	1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2012
	437	1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2012
	438	1	LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012
	439	1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2012
	440	1	LKPD Kota Palu Tahun 2012
25	441 Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012
	442	1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2012
	443	1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2012
	444	1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2012
	445	1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2012
	446	1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2012
	447	1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2012
	448	1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2012
	449	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012
	450	1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2012
	451	1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012
	452	1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012
	453	1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2012
	454	1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012
	455	1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2012
	456	1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012
	457	1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2012
	458	1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2012
	459	1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2012
	460	1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012
	461	1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012
	462	1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2012
	463	1	LKPD Kota Makassar Tahun 2012
	464	1	LKPD Kota Palopo Tahun 2012
	465	1	LKPD Kota Pare-pare Tahun 2012
26	466 Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012
	467	1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2012
	468	1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2012
	469	1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2012
	470	1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2012
	471	1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012
	472	1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2012
	473	1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012
	474	1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2012
	475	1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012
	476	1	LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2012
	477	1	LKPD Kota Kendari Tahun 2012
27	478 Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2012
	479	1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2012

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		480		1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012
		481		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2012
		482		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012
		483		1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2012
		484		1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2012
28	485	Provinsi Sulawesi Barat		1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012
	486			1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2012
	487			1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2012
	488			1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2012
	489			1	LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012
	490			1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012
29	491	Provinsi Maluku		1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012
	492			1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012
	493			1	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011
	494			1	LKPD Kota Tual Tahun 2012
	495			1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011
30	496	Provinsi Maluku Utara		1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012
	497			1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012
	498			1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012
	499			1	LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012
31	500	Provinsi Papua		1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2012
	501			1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2012
	502			1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2012
	503			1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012
	504			1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2012
	505			1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2012
	506			1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2012
	507			1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012
	508			1	LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2012
	509			1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2012
	510			1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2011
	511			1	LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2011
32	512	Provinsi Papua Barat		1	LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012
	513			1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2012
				419	
IV Laporan Keuangan Badan Lainnya					
1	514	Kementerian Agama		1	LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2012
2	515	Lembaga Penjamin Simpanan		1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2012
3	516	Bank Indonesia		1	LK Bank Indonesia Tahun 2012
	517	Kementerian Pekerjaan Umum		1	Loan ADB 2575-INO pada Rural Infrastructure Support To The PNPM Mandiri Project II Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
	518			1	Loan ADB 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management And Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
	519			1	Loan ADB 2768-INO pada USRI Support To PNPM Mandiri Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
				6	
		Jumlah Pemeriksaan Keuangan		519	



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

**Buku II
Pemeriksaan Laporan Keuangan**

(Buku ke-2 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013	5
BAB 3 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)	15
BAB 4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	39
BAB 5 Laporan Keuangan Badan Lainnya	69
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013
- 2.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan Keuangan
- 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
- 4.2. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya
- 5.2. Opini atas LK Badan Lainnya
- 5.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013
- 2.2. Persentase Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.3. Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.4. Persentase Kasus Kerugian
- 2.5. Persentase Kasus Potensi Kerugian
- 2.6. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
- 4.2. Opini LKPD Tahun 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 5.1. Opini atas LK Badan Lainnya
- 5.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Negara/Daerah Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Negara/Daerah Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
4. Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2008 s.d. 2012
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
7. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
8. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. 2012
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
11. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
12. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
15. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
16. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Semester I Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang Jenis Opini. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni.

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan

opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.

- **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas LK berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi dalam LK dan kesesuaian LK dengan standar yang berlaku sebagai dasar pemberian opini atas LK.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, LAK, dan CaLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester I Tahun 2013 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada DPR pada tanggal 28 Mei 2013. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan 415 hasil pemeriksaan atas LKPD dari 524 Pemerintah Daerah yang wajib menyusun LK karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Pada semester I Tahun 2013 juga terdapat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL Tahun 2011 dan 4 hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011. Selain itu BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya yang pemeriksaannya diatur secara khusus berdasarkan peraturan tersendiri.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta LK badan lainnya termasuk badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2012 atas LKPP, 92 LKKL termasuk LK BUN, 415 LKPD, serta 6 LK badan lainnya termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan 4 LKPD TA 2011.

Pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK). Rincian neraca seluruh entitas yang diperiksa adalah aset senilai Rp6.601,40 triliun, kewajiban senilai Rp3.589,36 triliun, dan ekuitas senilai Rp3.012,20 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp1.917,62 triliun, belanja senilai Rp2.035,82 triliun, dan pembiayaan netto senilai Rp225,14 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah **“kasus”**. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

Atas LKPP, BPK memberikan opini WDP, sedangkan terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Adapun terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 LKPD, opini WDP atas 267 LKPD, opini TW atas 4 LKPD, dan opini TMP atas 31 LKPD. Terhadap LK BP Batam dan 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.

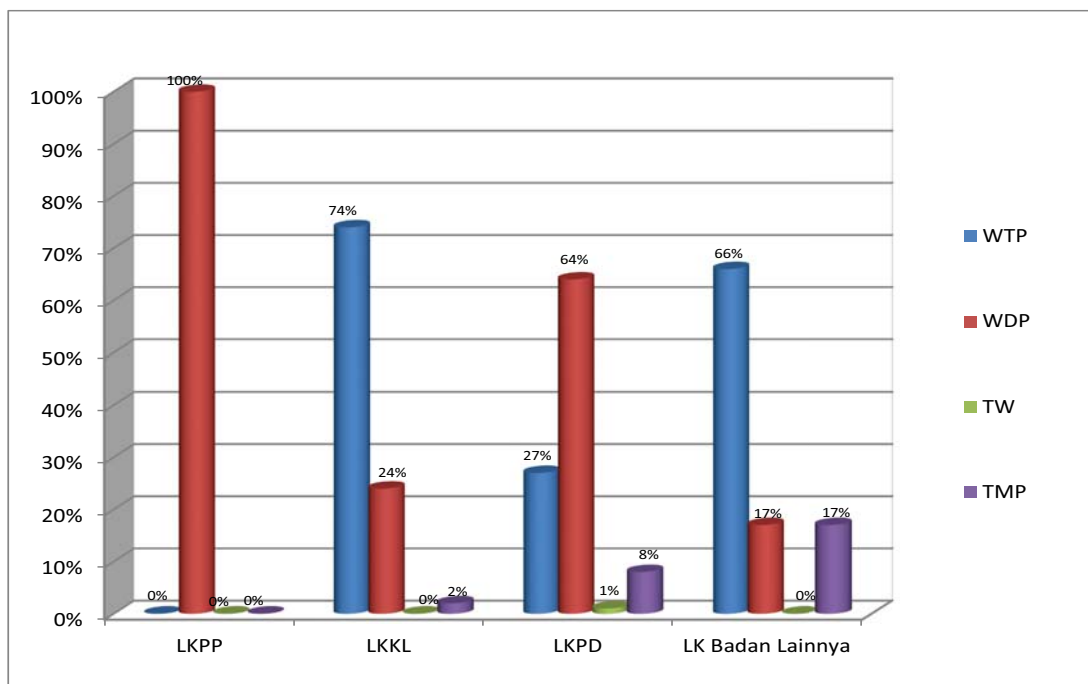
Adapun terhadap badan lainnya Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP untuk LK Bank Indonesia (BI), LK *Loan Asian Development Bank* (ADB) 2575-INO pada *Rural Infrastructure Support* (RIS) to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Project II Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), LK *Loan ADB* 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dan LK *Loan*

ADB No. 2768-INO pada *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. BPK juga telah memberikan opini WDP untuk LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433H/2012M dan TMP untuk LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2012. Rincian opini pemeriksaan keuangan disajikan dalam Tabel 2.1. dan Grafik 2.1.

Tabel 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPP	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1
LKKL	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92
LKPD	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415
LK Badan Lainnya	4	66%	1	17%	0	0%	1	17%	6

Grafik 2.1. Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013



BPK telah memberikan opini WDP dan TMP pada 9 LKKL dan 236 LKPD yang tidak menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari jumlah LKKL dan LKPD tersebut, sebanyak 79 laporan keuangan memiliki lebih dari satu permasalahan penyajian informasi aset tetap. Total permasalahan aset tetap yang mempengaruhi opini LKKL dan LKPD sebanyak 341 kasus dengan rincian permasalahan sebagai berikut: aset tetap tidak didukung catatan/data sebanyak 105 kasus yang terjadi di 4 LKKL dan 101 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak 84 kasus yang terjadi

di 84 LKPD, penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 67 kasus yang terjadi di 2 LKKL dan 65 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 35 kasus yang terjadi di 2 LKKL dan 33 LKPD, aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 35 kasus yang terjadi di 1 LKKL dan 34 LKPD, dan dikuasai pihak lain sebanyak 13 kasus yang terjadi di 13 LKPD, serta permasalahan lain-lain sebanyak 2 kasus yaitu aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian yang terjadi di LKKL dan aset tetap belum didukung bukti kepemilikan yang terjadi di LKPD.

Masalah lain mengenai aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah adalah pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan fisik aset tetap. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kasus-kasus kelemahan pencatatan aset tetap di pusat dan daerah sebanyak 476 kasus. Kasus-kasus tersebut meliputi pencatatan aset tetap tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, aset tetap belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian dan belum dilakukan rekonsiliasi, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai. Pengelolaan aset tetap oleh pemerintah yang menjadi temuan BPK adalah lemahnya pengadministrasian aset negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sedikitnya 241 kasus aset tetap yang tidak/belum didukung bukti kepemilikan yang sah. Kelemahan administrasi aset tetap berisiko adanya perpindahan kepemilikan aset negara/daerah kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Pada Semester I Tahun 2013, ditemukan aset tetap negara/daerah yang dikuasai pihak lain senilai Rp1,05 triliun dengan rincian senilai Rp869,66 miliar di pusat dan Rp175,79 miliar di daerah, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp493,25 miliar dengan rincian senilai Rp19,19 miliar di pusat dan Rp474,06 miliar di daerah, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp9,14 miliar dengan rincian senilai Rp2,70 miliar di pusat dan Rp6,44 miliar di daerah.

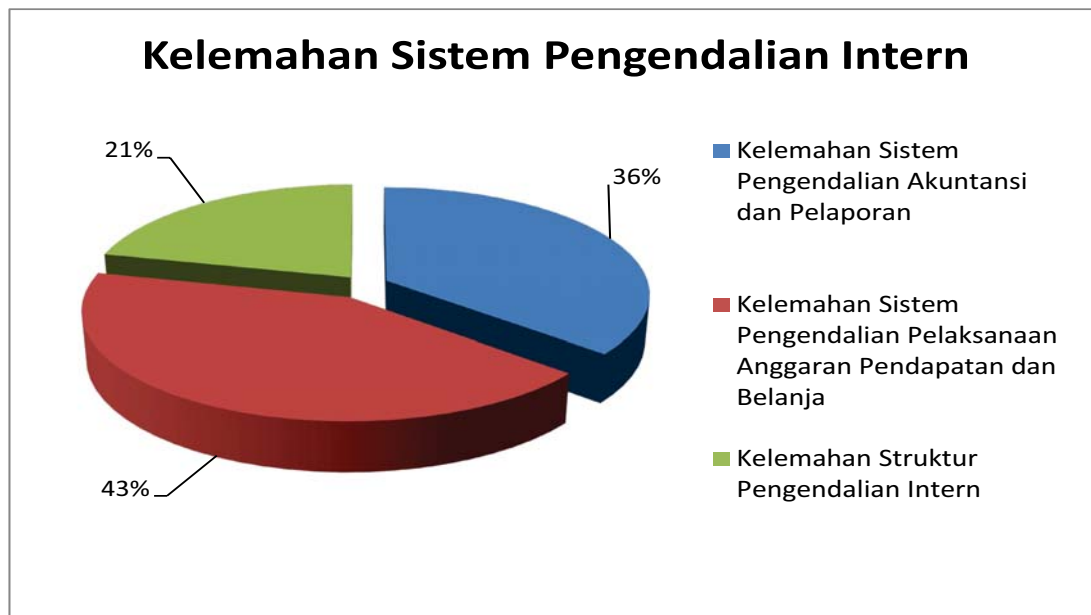
Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 menunjukkan adanya 5.307 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2 dan Grafik 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.918
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.257
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.132
	Jumlah	5.307

Grafik 2.2. Persentase Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan



Berdasarkan Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.918 kasus (36% dari jumlah kelemahan SPI), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.257 kasus (43% dari jumlah kelemahan SPI), dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 1.132 kasus (21% dari jumlah kelemahan SPI). Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

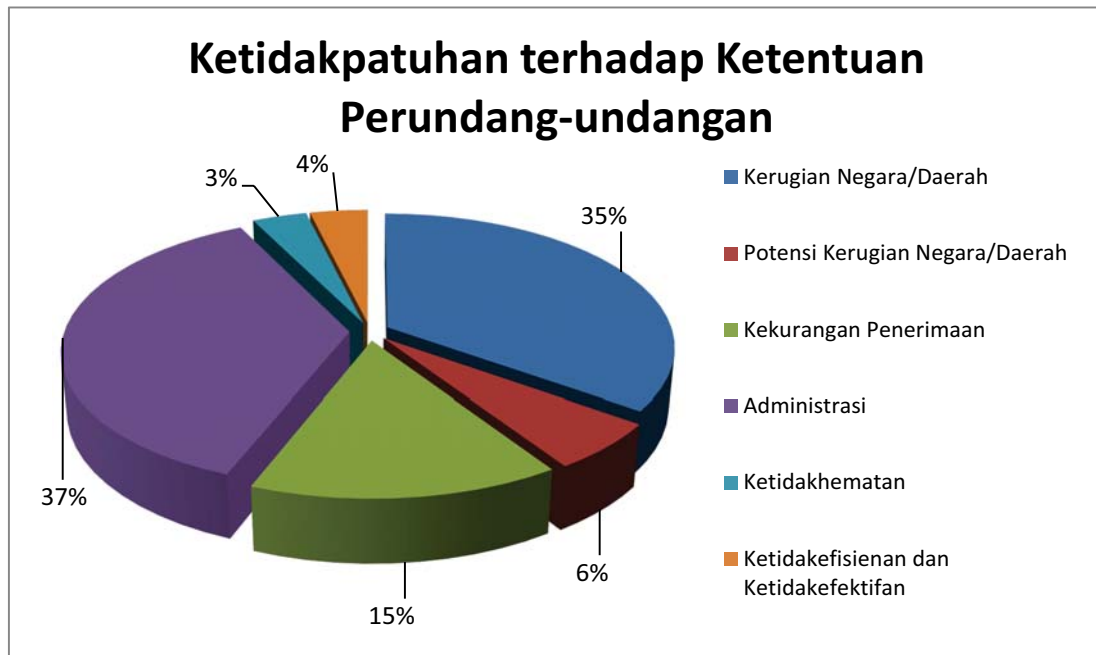
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7.826.780,01 juta. Jumlah dan nilai masing-masing sub kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3 dan Grafik 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Negara/Daerah	2.602	1.373.118,12
2	Potensi Kerugian Negara /Daerah	402	3.210.410,23
3	Kekurangan Penerimaan	1.113	2.082.523,33
Sub Total 1		4.117	6.666.051,68
4	Administrasi	2.613	-
5	Ketidakhematan	268	244.111,19
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	284	916.617,14
Sub Total 2		3.165	1.160.728,33
Jumlah		7.282	7.826.780,01

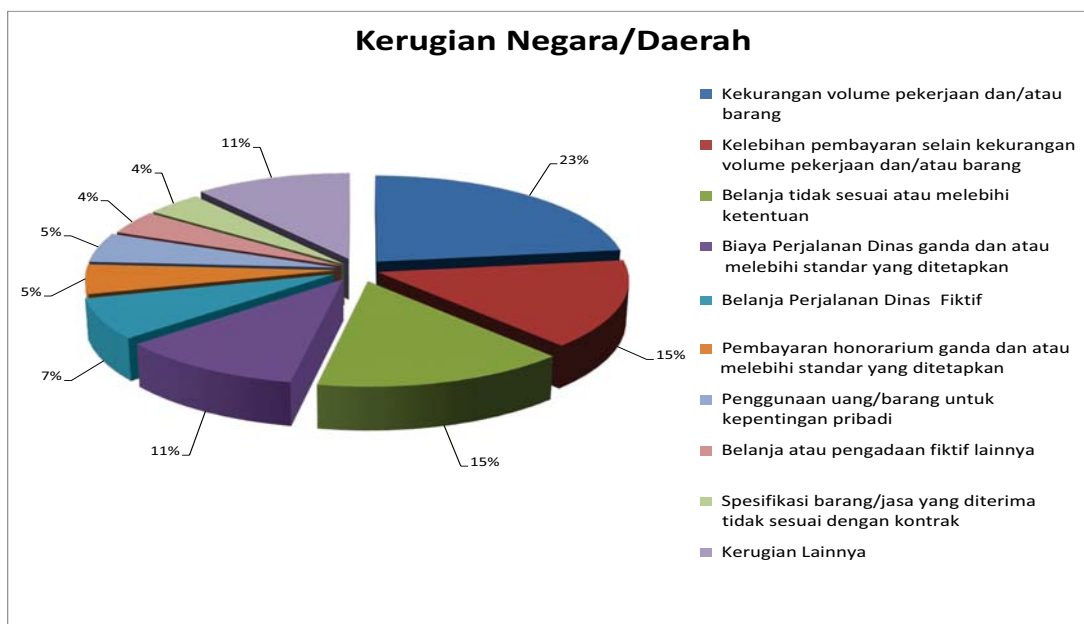
Grafik 2.3. Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan



Berdasarkan Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2013 menemukan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7.826.780,01 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.117 kasus (56% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp6.666.051,68 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 3.165 kasus (44% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp1.160.728,33 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kerugian negara/daerah sebanyak 2.602 kasus (36% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp1.373.118,12 juta, diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 839 kasus senilai Rp335.027,19 juta. Kasus-kasus kerugian negara/daerah disajikan dalam Lampiran 1. Kerugian negara/daerah antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja perjalanan dinas fiktif, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan belanja atau pengadaan fiktif lainnya. Persentase kasus kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.4.

Grafik 2.4. Persentase Kasus Kerugian



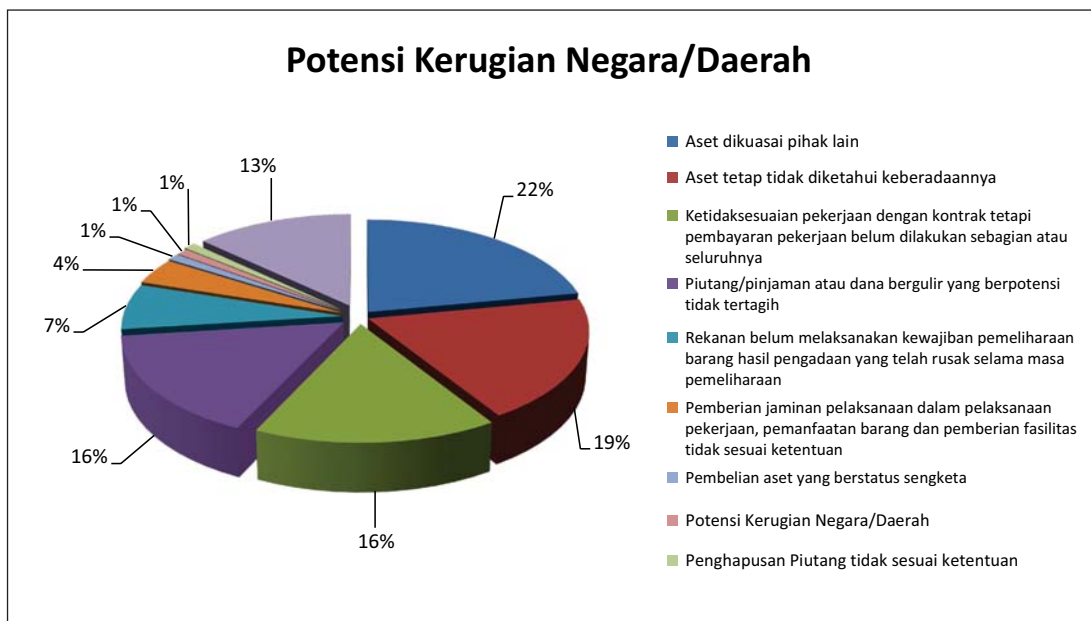
Grafik 2.4 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 607 kasus (23% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp264.941,40 juta;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 387 kasus (15% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp145.151,08 juta;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 385 kasus (15% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp136.998,99 juta;
- kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 284 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp85.483,16 juta;
- kasus belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 184 kasus (7% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp66.248,93 juta;
- kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 130 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp31.395,30 juta;
- Kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak 116 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp53.263,78 juta;
- kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 115 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp34.656,17 juta;
- kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 104 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp119.238,97 juta; dan

- kasus kerugian lainnya sebanyak 290 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp435.740,34 juta, di antaranya pemahalan harga (*mark up*), dan rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.

Kasus potensi kerugian negara/daerah sebanyak 402 kasus (5% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp3.210.410,23 juta disajikan dalam Lampiran 2. Potensi kerugian negara/daerah antara lain berupa aset dikuasai pihak lain, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pembelian aset yang berstatus sengketa, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah, dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan. Persentase kasus potensi kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.5.

Grafik 2.5. Persentase Kasus Potensi Kerugian



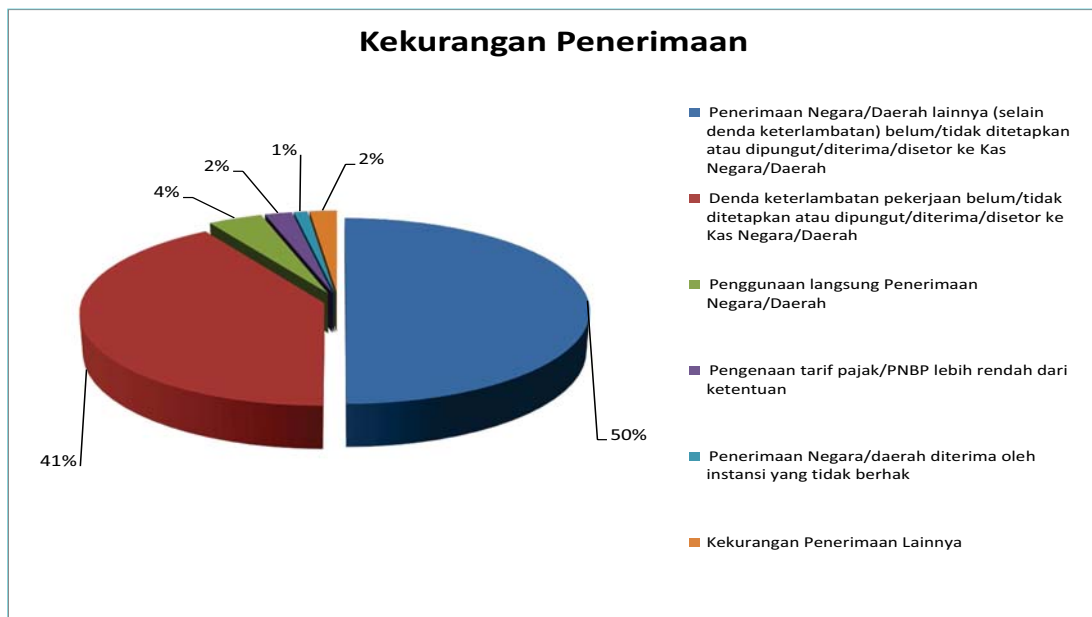
Grafik 2.5 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 89 kasus (22% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.045.450,01 juta;
- kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 78 kasus (19% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp493.259,52 juta;
- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 66 kasus (16% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp35.576,53 juta;

- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 63 kasus (16% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.450.741,68 juta;
- kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 27 kasus (7% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp2.485,38 juta;
- kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan sebanyak 15 kasus (4% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp23.095,81 juta;
- kasus pembelian aset yang berstatus sengketa sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp9.145,69 juta;
- kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp84.359,86 juta;
- kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan sebanyak 2 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp112,89 juta; dan
- kasus potensi kerugian negara/daerah lainnya sebanyak 52 kasus (13% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp66.182,86 juta, diantaranya aset yang dimiliki satker hilang masih menjadi tanggung jawab pegawai dan gedung kantor DPRD dan rumah jabatan yang dibangun di atas tanah sengketa.

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1.113 kasus (15% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp2.082.523,33 juta disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan antara lain berupa denda keterlambatan dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.6.

Grafik 2.6. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.6 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 558 kasus (50% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp1.868.190,17 juta;
- kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 455 kasus (41% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp176.474,08 juta;
- kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 49 kasus (4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp29.700,92 juta;
- kasus penagaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 25 kasus (2% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp4.614,23 juta;
- kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak sebanyak 10 kasus (1% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp2.624,91 juta; dan
- kasus kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 16 kasus (2% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp919,02 juta, diantaranya dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, dan kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.

Pengembalian ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan

Dari kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.117 senilai Rp6.666.051,68 juta selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp340.354,35 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp243.756,16 juta, potensi kerugian senilai Rp6.626,63 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp89.971,56 juta.

Selain rincian kasus tersebut di atas, Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 menunjukkan adanya 3.165 kasus lainnya senilai Rp1.160.728,33 juta, yang terdiri atas 2.613 kasus penyimpangan administrasi (36% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan), 268 kasus ketidakhematan (4% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp244.111,19 juta, 284 kasus ketidakefisienan dan ketidakefektifan (4% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp916.617,14 juta.

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)

- 3.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 dan 92 LKKL termasuk LK Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2012. Pemeriksaan keuangan ini merupakan pemeriksaan yang kesembilan atas LKPP yang disusun pemerintah yaitu sejak LKPP Tahun 2004. Selain itu, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2011.
- 3.2 Untuk Laporan Keuangan BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Husni, Mucharam & Rekan" sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan KAP "Husni, Mucharam & Rekan" ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/DPR RI/III/2012-2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Penunjukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI Tahun 2012.
- 3.3 LKPP merupakan laporan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN.
- 3.4 Tujuan pemeriksaan LKPP dan LKKL termasuk LK BUN adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu; (c) sistem pengendalian intern (SPI) telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian yaitu memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; serta (d) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.
- 3.5 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Rincian neraca adalah aset senilai Rp3.432,98 triliun, kewajiban senilai Rp2.156,88 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.276,10 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.338,10 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.491,41 triliun, pembiayaan neto senilai Rp175,15 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp153,31 triliun.
- 3.6 Cakupan pemeriksaan atas 91 LKKL meliputi neraca, LRA, dan CaLK. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas 1 LK BUN meliputi neraca, LRA, LAK,

dan CaLK. Rekapitulasi neraca dengan rincian aset senilai Rp3.442,95 triliun, kewajiban senilai Rp2.158,35 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.284,60 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.335,62 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.489,23 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp175,15 triliun.

Hasil Pemeriksaan LKPP

- 3.7 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2012 atau sama dengan opini Tahun 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP.
- 3.8 Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2012 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.
- Pemerintah telah mencatat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya dan Belanja Lain-lain dari untung/rugi karena selisih kurs dalam LRA Tahun 2012 masing-masing senilai Rp2,09 triliun dan Rp282,39 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mencatat nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian senilai Rp21,02 triliun yang diantaranya merupakan saldo selisih kurs dari kas (*unrealized*) senilai minus Rp499,28 miliar. Namun, Pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Penerimaan/belanja dari untung/rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan, jika dihitung berdasarkan Buletin Teknis Nomor 12 tersebut. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas pendapatan dan belanja lainnya karena untung/rugi selisih kurs dan selisih kurs dari kas (*unrealized*).
 - Terdapat kelemahan-kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu (a) pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai sehingga terdapat pagu DIPA minus Belanja Non Pegawai minimal senilai Rp11,37 triliun; (b) penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berindikasi merugikan negara senilai Rp546,01 miliar termasuk yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp240,16 miliar serta pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun senilai Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik; (c) Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1,91 triliun yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan atau rekening penampungan KL tidak disetor ke kas negara; dan (d) penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran senilai Rp269,98 miliar. Masalah tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang, Belanja

Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tidak menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.

- Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp8,79 triliun yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti eks BPPN, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA senilai Rp1,12 triliun yang dicatat dalam LKPP. Nilainya dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah selesai menelusuri keberadaan dan menilai seluruh Aset Eks BPPN. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo Aset Eks BPPN.
- Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 senilai Rp70,26 triliun. Saldo tersebut berasal dari saldo awal SAL dan SiLPA yang telah disesuaikan masing-masing senilai Rp49,24 triliun dan Rp21,02 triliun. Catatan SAL tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL senilai Rp8,15 miliar dan penambahan fisik SAL senilai Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan. Pemerintah juga melakukan koreksi manual atas pencatatan SiLPA senilai Rp30,89 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL, koreksi yang berpengaruh terhadap catatan SAL, serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL.

3.9 Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP antara lain sebagai berikut.

- Pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) sehingga penerimaan negara lebih rendah senilai ekuivalen Rp1,30 triliun karena penggunaan tarif *tax treaty*.
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias belum menyusun Laporan Keuangan per tanggal pengakhiran tugas (16 April 2009) dan koreksi nilai aset senilai Rp839,31 miliar oleh Tim Likuidasi BRR tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Pengelolaan penjualan kondensat bagian negara dan proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak sesuai kontrak, sehingga penyelesaian piutang kepada PT TPPI senilai Rp1,35 triliun berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih.
- Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan Indonesia pada *International Monetary Fund* (IMF) senilai SDR 2.569,40 juta atau setara dengan Rp38,18 triliun (kurs tanggal 28 Desember 2012) belum jelas sumber pendanaannya.

- Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) eks BP Migas dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama Tahun 2003 s.d. 2012 senilai Rp7,51 triliun, diantaranya senilai Rp1,60 triliun untuk biaya operasional selama Tahun 2012.

Rekomendasi

3.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar

- segera mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait amandemen kontrak bagi hasil (PSC) sektor migas dan/atau amandemen *tax treaty*;
- mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan anggaran;
- menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP, dan segera menyelesaikan masalah aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh Bank Indonesia (BI);
- menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs;
- segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya;
- menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman yang mengakomodasi penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas *Notice of Disbursement* (NoD) Tahun Anggaran yang lalu;
- segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka atas aset-aset eks BPPN yang telah berstatus *free* dan *clear*;
- menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Tim Likuidasi BRR, memverifikasi ulang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang diidentifikasi menambah jumlah aset dan segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias;
- memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara;
- meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas *Letter of*

Credit (LoC) yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya;

- menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;
- menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan
- mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas BP Migas sebagaimana diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

- 3.11 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/pemerintah pada tanggal 28 Mei 2013.

Hasil Pemeriksaan LKKL

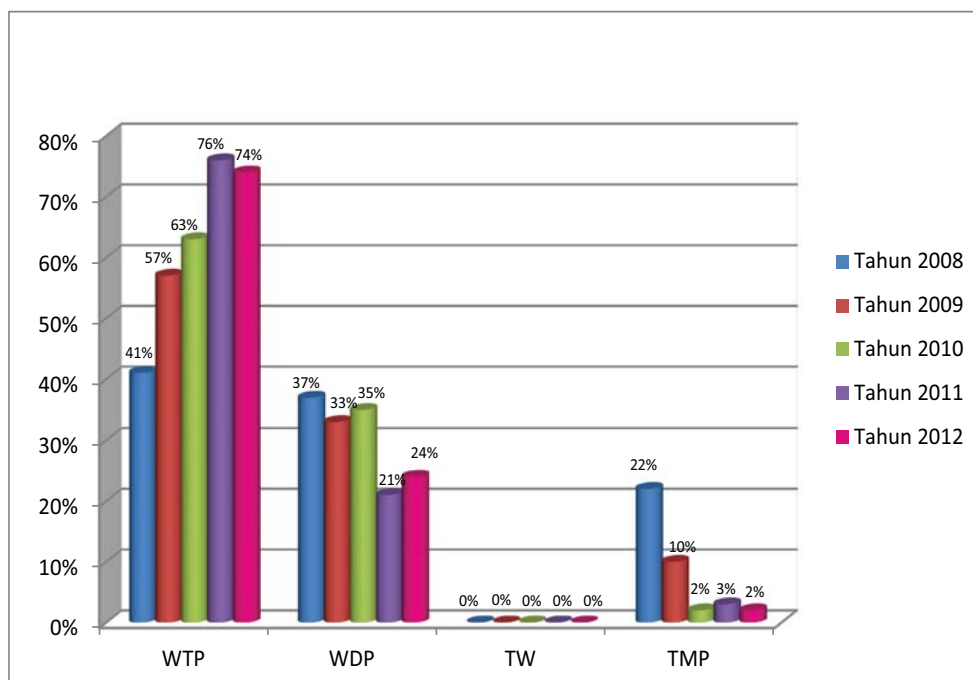
- 3.12 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sesuai dengan laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan.
- 3.13 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

- 3.14 Terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL.
- 3.15 Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. Opini tiap-tiap entitas dapat disajikan dalam Lampiran 4.

Tabel 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
Tahun 2011	66	76%	18	21%	0	0%	3	3%	87
Tahun 2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92

Grafik 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

- 3.16 Jumlah LKKL Tahun 2012 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan pemeriksaan LKKL Tahun 2011 disebabkan terdapat 6 KL yang baru mendapat bagian anggaran tersendiri di Tahun 2012 yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Sekretariat Kabinet, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- 3.17 Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 secara bertahap jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 34 entitas di Tahun 2008 menjadi 68 entitas di Tahun 2012.
- 3.18 Di Tahun 2012 masih terdapat 22 LKKL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 2 LKKL dengan opini TMP. Atas LKKL yang memperoleh opini WDP di Tahun 2012 umumnya disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang, belanja modal, kas lainnya dan setara kas, persediaan dan piutang bukan pajak. Atas 2 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan oleh pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas aset tetap, pendapatan dan belanja modal.
- 3.19 Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah mengecualikan aset tetap dalam pemberian opini atas 9 LKKL yang tidak dapat menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari permasalahan tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1 kasus, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, aset tetap tidak didukung

catatan/data sebanyak 4 kasus yang terjadi di 4 LKKL, dan penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, serta permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian.

- 3.20 Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah antara lain terkait pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi, dan pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester I Tahun 2013, ketidakpatuhan pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap telah mengakibatkan adanya aset tetap negara dikuasai pihak lain senilai Rp869,66 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19,19 miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp2,70 miliar.

Sistem Pengendalian Intern (748 kasus)

- 3.21 Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3.22 SPI dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.
- 3.23 Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
- 3.24 SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.25 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 3.26 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada KL.

- 3.27 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI KL dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 3.28 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKKL yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun LKKL yang memperoleh opini TMP perlu melakukan perbaikan sistem pengendalian intern untuk unsur-unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.
- 3.29 Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern.
- 3.30 Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pahamnya pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.
- 3.31 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.
- 3.32 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil

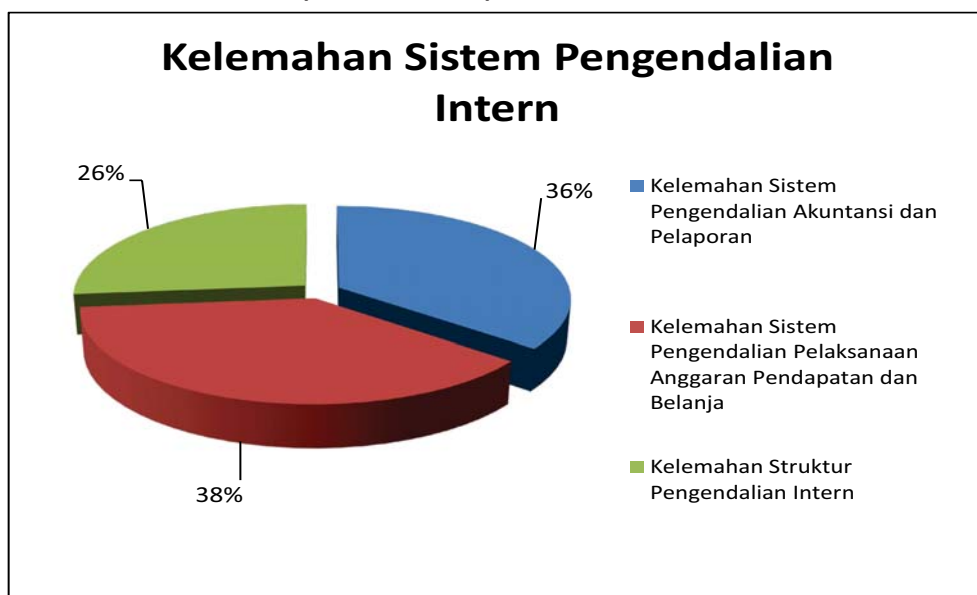
audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain yang ditetapkan.

- 3.33 Sesuai dengan hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2012, 68 dari 92 LKKL atau 74% memperoleh opini WTP. Terdapat penurunan sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Penurunan persentase LKKL yang memperoleh opini WTP dan peningkatan jumlah LKKL yang memperoleh opini WDP, diikuti dengan peningkatan kasus-kasus SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL.
- 3.34 Secara umum penilaian kesesuaian sistem pengendalian intern pada sistem akuntansi dan pelaporan telah memadai, terlihat dari telah terpenuhinya komponen struktur pengendalian intern pada 68 KL yang memperoleh opini WTP.
- 3.35 Hasil evaluasi SPI atas 92 KL menunjukkan terdapat 748 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2. Daftar kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 5, dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.

Tabel 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	267
2	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	283
3	Struktur Pengendalian Intern	198
Jumlah		748

Grafik 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012



- 3.36 Dari Grafik 3.2, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar 38%, diikuti dengan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan sisanya berupa kelemahan struktur pengendalian intern sebesar 26%.
- 3.37 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.
- 3.38 Sebanyak 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 138 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 93 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan;
 - sebanyak 2 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 24 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 10 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 3.39 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.40 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Sosial, PNBPA TA 2012 dari denda keterlambatan penyelesaian gedung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang kurang dicatat senilai Rp587,79 juta karena nilai pengeluaran SPM dibuat setelah dikurangi denda keterlambatan yang diterima, namun tidak dilakukan penyesuaian pencatatan belanja modal dan PNBPA di LRA.
 - Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tetap yang belum mencerminkan nilai wajar dan aset tetap bernilai Rp1,00 dan minus karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
 - Di Kementerian Keuangan, pemberian nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) atas penerimaan pajak yang berasal dari potongan SPM belum ditatausahakan untuk setiap transaksi, sehingga pengesahan atas pemberian satu NTPN terhadap lebih dari satu transaksi tidak valid.

- 3.41 Sebanyak 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 86 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 45 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
 - sebanyak 77 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 8 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;
 - sebanyak 43 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 17 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 7 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, yaitu adanya realisasi yang melebihi pagu anggaran.
- 3.42 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 82 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.43 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat kesalahan pengklasifikasian jenis belanja bansos di satker pusat maupun daerah sekurang-kurangnya senilai Rp12,70 triliun, sehingga nilai realisasi belanja bansos pada LRA TA 2012 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
 - Di Kementerian Perhubungan, tarif biaya diklat yang berlaku pada satker Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta tidak ditetapkan dengan Peraturan Menteri, sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan dana di luar kegiatan yang diatur dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU.
 - Di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), KPPN Khusus Jakarta VI belum dapat menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan Penyetoran (SP3) karena *Notice of Disbursement* (NoD) senilai Rp4,08 miliar belum diperhitungkan dalam pagu anggaran pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) entitas. Hal tersebut menyebabkan realisasi Belanja Modal yang berasal dari PHLN pada LRA Tahun 2012 selisih senilai

EUR350.502,97 atau Rp4,08 miliar (dihitung dengan nilai kurs tengah BI tanggal 17 Juli 2012 sesuai tanggal NoD) tidak memiliki dasar pencatatan.

- Di Kementerian Pertanian, pemanfaatan aset milik Balitbang Pertanian berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan mesin, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya oleh PT RPN belum diperhitungkan sewa selama Tahun 2010 s.d. 2012, sehingga mengakibatkan potensi PNBP dari pemanfaatan aset tidak dapat dipungut minimal senilai Rp13,90 triliun.
- Di Bagian Anggaran (BA) 999.07 Belanja Subsidi TA 2012, Pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas dan nyata dalam meningkatkan pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi dan pengalokasian BBM tepat sasaran sehingga beban Pemerintah untuk membayar subsidi energi terus meningkat.

3.44 Sebanyak 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 120 kasus entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 59 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 14 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 4 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

3.45 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 78 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.

3.46 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di LK BUN, Menteri Keuangan selaku Kuasa BUN belum mengatur mengenai kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih untuk jenis piutang yang memiliki karakter khusus pada LK BUN, sehingga penilaian atas kualitas piutang migas dan subsidi menjadi tidak jelas.
- Di Kementerian Kesehatan, terdapat penggunaan rekening yang belum mendapat izin dari Kementerian Keuangan, mengakibatkan tujuan penertiban, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan rekening belum tercapai dan rawan disalahgunakan.
- Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tim penyelesaian kerugian negara (TPKN) Kemenko Perekonomian belum melakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR), mengakibatkan potensi tidak tertagihnya

indikasi kerugian negara senilai Rp3,64 miliar karena kedaluwarsa, mengingat indikasi kerugian tersebut sudah terjadi dari Tahun 2007 s.d. 2009.

- Di Kementerian BUMN, Sub Bagian Verifikasi tidak menjalankan tugas dan fungsi verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan organisasi dan tata kerja mengakibatkan realisasi belanja barang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp4,70 juta.

Penyebab

- 3.47 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan maupun pengendalian.
- 3.48 Selain itu, kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, serta belum menetapkan prosedur kegiatan.

Rekomendasi

- 3.49 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas yang diperiksa agar segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi kepada pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.50 Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 3.3 dan Grafik 3.3. Daftar kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 6, dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.

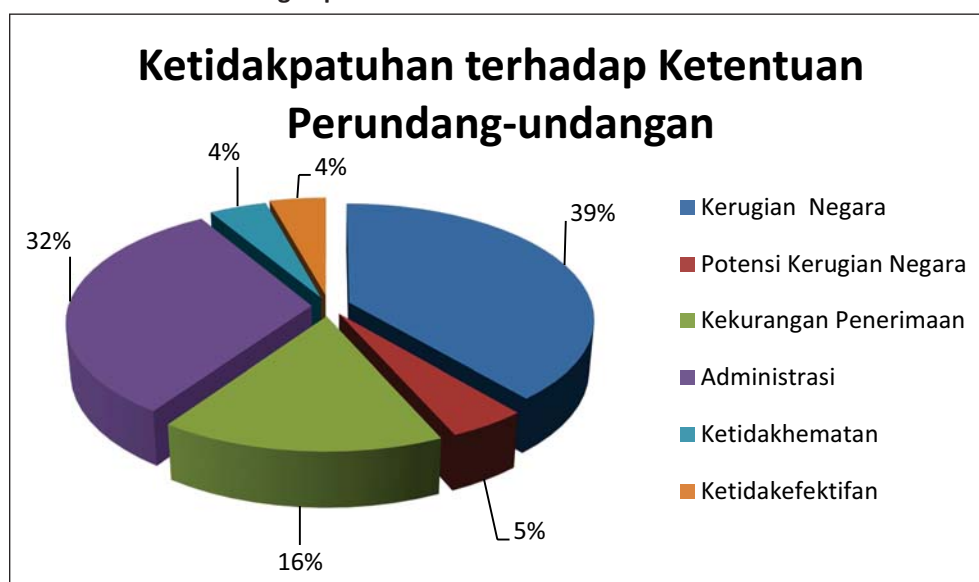
Tabel 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Negara	483	683.792,84
2	Potensi Kerugian Negara	56	2.292.815,19
3	Kekurangan Penerimaan	203	1.771.601,09
4	Administrasi	395	-
5	Ketidakhematan	54	100.830,37
6	Ketidakefektifan	53	429.351,88
	Jumlah	1.244	5.278.391,37

- 3.51 Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.244 kasus senilai Rp5.278.391,37 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 88 entitas.

Grafik 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012



- 3.52 Dari Grafik 3.3, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kerugian negara sebesar 39%, diikuti dengan penyimpangan administrasi sebesar 32%, dan kekurangan penerimaan sebesar 16%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi kerugian negara, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Kerugian Negara (483 kasus senilai Rp683.792,84 juta)

- 3.53 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 3.54 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara yaitu adanya belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan harga (*mark up*).
- 3.55 Kasus kerugian negara juga meliputi antara lain penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, belanja perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara, serta lain-lain kasus kerugian negara.
- 3.56 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 483 kasus senilai Rp683.792,84 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 71 kasus senilai Rp68.745,87 juta. Kasus-kasus kerugian negara sebagai berikut:
- sebanyak 30 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp6.258,73 juta;
 - sebanyak 21 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp6.006,97 juta;
 - sebanyak 5 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp35.974,10 juta;
 - sebanyak 93 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp111.803,15 juta;
 - sebanyak 139 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp107.378,42 juta;
 - sebanyak 19 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp246.853,69 juta;
 - sebanyak 3 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1.095,56 juta;
 - sebanyak 58 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp26.480,92 juta;
 - sebanyak 32 kasus pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp10.544,74 juta;

- sebanyak 19 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp81.516,33 juta;
 - sebanyak 44 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp40.904,88 juta;
 - sebanyak 1 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp2.015,91 juta;
 - sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara senilai Rp65,00 juta; dan
 - sebanyak 18 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp6.894,44 juta di antaranya penyalahgunaan dana PNBP dan belanja dalam proses TP/TGR.
- 3.57 Kasus-kasus kerugian negara tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.58 Kasus-kasus kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Perhubungan, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkeretaapian terjadi pemahalan harga senilai Rp214,10 miliar, kekurangan volume senilai Rp63,61 miliar dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi senilai Rp10,11 miliar mengakibatkan kerugian negara minimal senilai Rp287,82 miliar.
 - Di Kementerian Keuangan, belanja honorarium kegiatan Tim Pendukung Penanganan Arbitrase melebihi standar biaya umum (SBU) mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2,95 miliar.
 - Di Kementerian Agama, terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pengadaan atau pekerjaan pada 31 satker mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp10,79 miliar.
 - Di Kementerian Dalam Negeri, terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp29,37 miliar pada pekerjaan penyediaan jaringan komunikasi data atas kontrak pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik).
 - Di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat pemahalan harga atas kontrak pengadaan lift gedung senilai Rp16,85 miliar dan terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar 7,30% senilai Rp1,69 miliar.
- 3.59 Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp683.792,84 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp90.226,40 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 61 entitas di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral senilai Rp37.394,96 juta, Kementerian Hukum dan HAM senilai Rp9.345,30 juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp4.918,17 juta, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp4.696,36 juta dan Kementerian Perhubungan senilai Rp4.526,19 juta dan lain-lain seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.60 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

- 3.61 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian negara yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan.

Potensi Kerugian Negara (56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta)

- 3.62 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.63 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi adanya rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, serta aset tidak diketahui keberadaannya.
- 3.64 Selain itu, kasus potensi kerugian negara juga dapat disebabkan adanya pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi kerugian negara.
- 3.65 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta, yang terdiri atas
- sebanyak 8 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp15.865,60 juta;

- sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan;
 - sebanyak 17 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp869.660,66 juta;
 - sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp2.705,68 juta;
 - sebanyak 11 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19.198,65 juta;
 - sebanyak 8 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp11.810,13 juta;
 - sebanyak 4 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp1.365.500,80 juta; dan
 - sebanyak 6 kasus potensi kerugian negara lainnya senilai Rp8.073,67 juta di antaranya aset yang dimiliki satker hilang yang masih menjadi tanggung jawab pegawai.
- 3.66 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi di 29 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.67 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tanah seluas 6,11 juta m² sekurang-kurangnya senilai Rp473,18 miliar pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan (PSMK), Universitas Tadulako, Universitas Negeri Medan, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Sumatera Utara dalam status sengketa dan/atau dikuasai pihak lain.
 - Di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), beberapa aset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung senilai Rp292,80 miliar digunakan/dimanfaatkan/dikuasai oleh pihak ketiga/karyawan/pensiunan.
 - Di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tanah milik BPKP Provinsi Sumatera Barat seluas 3.536 m² senilai Rp2,70 miliar masih atas nama pihak lain dan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal tersebut mengakibatkan kepemilikan atas tanah tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum.
- 3.68 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara senilai Rp2.292.815,19 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp5.061,90 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 5 entitas, yaitu Kementerian Perhubungan senilai Rp4.765,09

juta; Kementerian Agama senilai Rp175,09 juta, Mahkamah Agung senilai Rp83,49 juta, Kementerian Kehutanan senilai Rp20,47 juta, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp17,76 juta seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.69 Kasus-kasus potensi kerugian negara pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas tidak menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang milik negara, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.70 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pimpinan entitas yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mengupayakan penagihan atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan (203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta)

- 3.71 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.72 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi adanya denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara lainnya belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, serta pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 3.73 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta terdiri atas
- sebanyak 88 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp107.611,86 juta;
 - sebanyak 96 kasus penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp1.646.325,59 juta;
 - sebanyak 9 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp16.947,13 juta; dan
 - sebanyak 10 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp716,51 juta.

- 3.74 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 65 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.75 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas Bagian Anggaran 999.08 Belanja Lain-Lain, terdapat sisa dana bantuan sosial berpola hibah senilai Rp676,78 miliar belum disetorkan ke kas negara, sehingga negara kehilangan kesempatan untuk segera memanfaatkan dana tersebut.
 - Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PNPB belum dipungut pada Universitas Negeri Manado (Unima) senilai Rp1,30 miliar dan Politeknik Negeri Pontianak senilai Rp24,10 juta. Selain itu terdapat PNPB yang belum disetor ke kas negara pada Universitas Bangka Belitung, Universitas Tanjungpura, Unima, dan Ditjen Dikti senilai Rp55,89 miliar dan PNPB yang digunakan langsung senilai Rp16,18 miliar mengakibatkan hak negara dari PNPB berpotensi tidak diterima dan rawan disalahgunakan.
 - Di Kementerian Kehutanan, pendapatan sewa atas pemanfaatan gedung Manggala Wanabhakti pada Tahun 2012 senilai Rp40,95 miliar belum disetor ke kas negara mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dan potensi kekurangan penerimaan negara.
 - Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, denda atas keterlambatan pekerjaan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) belum dikenakan. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda yang belum ditetapkan senilai Rp12,13 miliar.
- 3.76 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.771.601,09 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp67.755,20 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 44 entitas di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp26.836,96 juta, Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp14.017,83 juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp7.230,09 juta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp2.395,17 juta, Kementerian Agama senilai Rp2.004,52 juta dan lain-lain seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.77 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.78 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah

merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi (395 kasus)

- 3.79 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.80 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak *valid*) baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 3.81 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 395 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 19 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 78 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
 - sebanyak 6 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 48 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 12 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;

- sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 106 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
 - sebanyak 31 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
 - sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 38 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 11 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 9 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara;
 - sebanyak 30 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
 - sebanyak 3 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
 - sebanyak 2 kasus penyimpangan administrasi lainnya yaitu belanja melebihi pagu anggaran dan pembuatan sertifikat berlarut-larut.
- 3.82 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 82 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.83 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat minimal 21.804 lembaga/sekolah/perorangan penerima bantuan senilai Rp7,48 miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sehingga realisasi belanja bansos senilai Rp7,48 miliar tidak dapat dimonitor penggunaannya.
 - Di Kementerian Pekerjaan Umum, aset tetap senilai Rp268,48 miliar tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan tidak teridentifikasi, sehingga nilai aset tetap per 31 Desember 2012 belum dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi tidak terpelihara dan tidak dikelola dengan baik.
 - Di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terdapat sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan belum dibayarkan PNBK kalibrasi senilai Rp28,55 juta, tetapi alat yang telah dikalibrasi sudah diambil oleh pelanggan. Selain itu terdapat 44 sertifikat kalibrasi yang

diterbitkan pada Tahun 2012, tetapi PNPB jasa kalibrasi dibayar pada Tahun 2013 senilai Rp53,12 juta. Atas sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan sertifikat yang terlambat dibayar, BMKG tidak menerbitkan surat tagihan.

- Di Kementerian BUMN, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Kementerian BUMN Tahun 2012 atas penyampaian ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada LKPP.

Penyebab

- 3.84 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat/petugas yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan tanggung jawabnya, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.85 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas agar memerintahkan kepala entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi dokumen kepemilikan aset.
- 3.86 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala entitas yang diperiksa agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas aset, serta memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan (107 kasus senilai Rp530.182,25 juta)

- 3.87 Dalam pemeriksaan atas LKKL, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 54 kasus senilai Rp100.830,37 juta yang terjadi di 29 entitas. Selain itu BPK juga menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 53 kasus senilai Rp429.351,88 juta yang terjadi pada 37 entitas.

LKKL Tahun 2011

- 3.88 Pada Semester I Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2011 dan tidak menyatakan pendapat atas LK tersebut karena permasalahan penatausahaan piutang usaha yang tidak memadai, perbedaan pencatatan aktiva tetap, pembentukan dan penghapusan saldo piutang serta saldo akun penerimaan sementara belum memiliki dasar kebijakan akuntansi dan dokumen pendukung, pengakuan pendapatan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang tidak riil, dan adanya realisasi belanja perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan.

- 3.89 Hasil pemeriksaan atas LK BP Batam menunjukkan adanya 21 kasus kelemahan SPI, 3 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp125,75 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 1 kasus senilai Rp54,81 juta, dan telah dilakukan penyetoran senilai Rp115,49 juta, 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp490,12 juta, 8 kasus penyimpangan administrasi dan 1 kasus ketidakhematan senilai Rp48,41 juta.
- 3.90 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- 4.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 415 LKPD Tahun 2012 dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2012 hanya sebanyak 524 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- 4.2 Selain itu, pada Semester I Tahun 2013 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester II Tahun 2012.
- 4.3 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.
- 4.4 Cakupan pemeriksaan atas 415 LKPD Tahun 2012 dan 4 LKPD Tahun 2011 meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp1.549,04 triliun, kewajiban senilai Rp12,84 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.536,36 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp525,07 triliun, belanja senilai Rp502,37 triliun, dan pembiayaan netto senilai Rp49,99 triliun.

Hasil Pemeriksaan

- 4.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

LKPD Tahun 2012

Opini

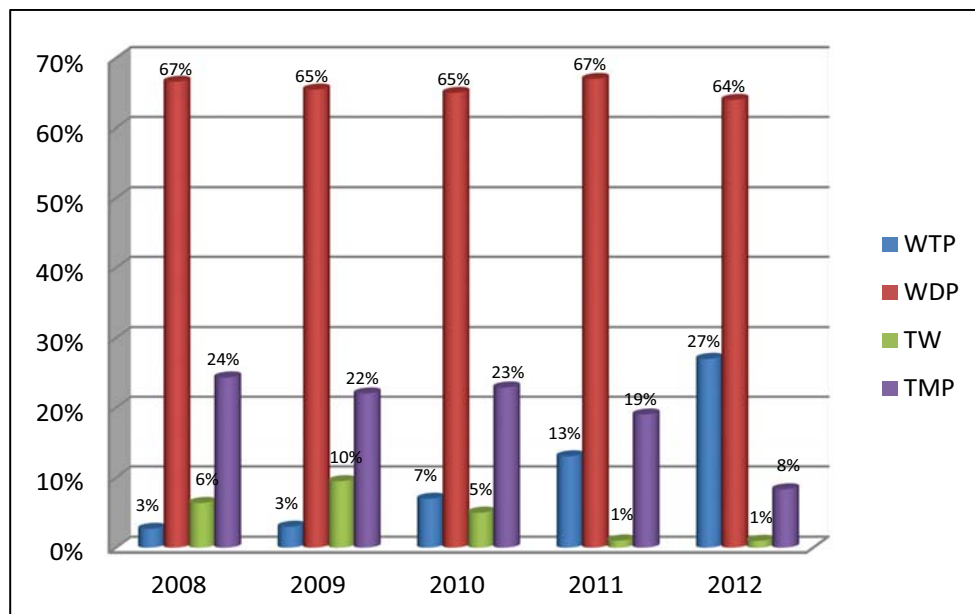
- 4.7 Terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas (termasuk 41 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 267 entitas, opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 31 entitas.
- 4.8 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 4.1. Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012

LKPD (Tahun)	OPINI								JUMLAH
	WTP	Persentase	WDP	Persentase	TW	Persentase	TMP	Persentase	
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	522
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415

- 4.9 Dari Tabel 4.1, opini LKPD Tahun 2008 diberikan kepada 485 LKPD, Tahun 2009 kepada 504 LKPD, Tahun 2010 kepada 522 LKPD, dan Tahun 2011 kepada 524 LKPD. Sampai dengan Semester I Tahun 2013, opini baru diberikan kepada 415 LKPD Tahun 2012, karena belum seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Grafik 4.1 menyajikan perkembangan tiap-tiap jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012

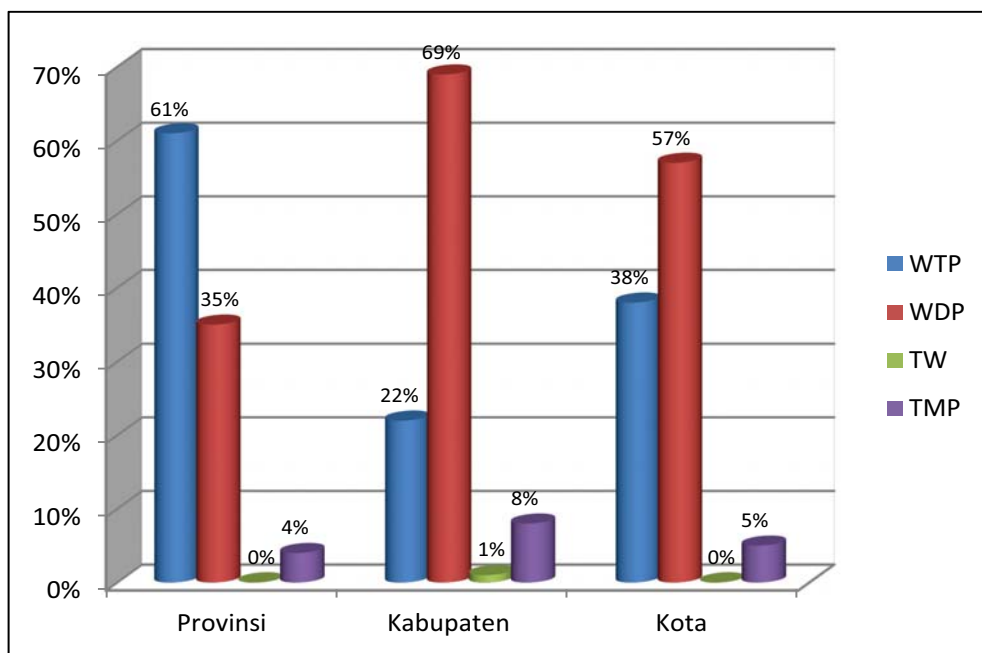


- 4.10 Dari Grafik 4.1, diketahui bahwa
- persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 27% meningkat 14% dari Tahun 2011 sebanyak 13%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 64% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 67%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini TW pada Tahun 2012 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2011 sebanyak 1%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 8% turun 11% dari Tahun 2011 sebanyak 19%.
- 4.11 Adanya kenaikan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.
- 4.12 Atas 267 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan.
- 4.13 Atas 4 LKPD yang memperoleh opini TW pada umumnya laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam semua hal yang material, di antaranya pada akun aset tetap, kas, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal.
- 4.14 Atas 31 LKPD yang memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
- 4.15 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun 2013 terdiri atas 26 LKPD provinsi, 309 LKPD kabupaten, dan 80 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2012 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml
2008	0	24	1	8	33	6	235	26	96	363	7	64	4	14	89
	0%	73%	3%	24%	100%	2%	65%	7%	26%	100%	8%	72%	4%	16%	100%
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	252	23	105	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	267	6	89	398	21	63	2	7	93
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	16	9	0	1	26	67	212	4	26	309	30	46	0	4	80
	61%	35%	0%	4%	100%	22%	69%	1%	8%	100%	38%	57%	0%	5%	100%

- 4.16 Grafik 4.2, menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2012 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.2. Opini LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

- 4.17 Dari Grafik 4.2, terlihat bahwa pada Tahun 2012 opini LKPD pemerintah provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. LKPD pemerintah provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 96% dari keseluruhan entitas provinsi, LKPD pemerintah kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 95% dari keseluruhan entitas kota, dan LKPD pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 91% dari keseluruhan entitas kabupaten.
- 4.18 Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah memberikan opini pengecualian atas 236 LKPD yang tidak dapat menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari permasalahan

tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 34 kasus yang terjadi di 34 LKPD, dikuasai pihak lain sebanyak 13 kasus yang terjadi di 13 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 33 kasus yang terjadi di 33 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak 84 kasus yang terjadi di 84 LKPD, aset tetap tidak didukung catatan/data sebanyak 101 kasus yang terjadi di 101 LKPD, dan penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 65 kasus yang terjadi di 65 LKPD, serta permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum didukung bukti kepemilikan yang terjadi di 1 LKPD.

- 4.19 Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah antara lain pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi dan pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester I Tahun 2013 ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap telah mengakibatkan adanya aset tetap dikuasai pihak lain senilai Rp175,78 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp474,06 miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp6,44 miliar.

Sistem Pengendalian Intern (4.412 kasus)

- 4.20 Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 4.21 SPI ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.
- 4.22 Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
- 4.23 SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.24 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang

SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

- 4.25 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada LKPD.
- 4.26 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 4.27 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan perbaikan sistem pengendalian intern terutama untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.
- 4.28 Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern.
- 4.29 Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pahamnya pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.
- 4.30 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.

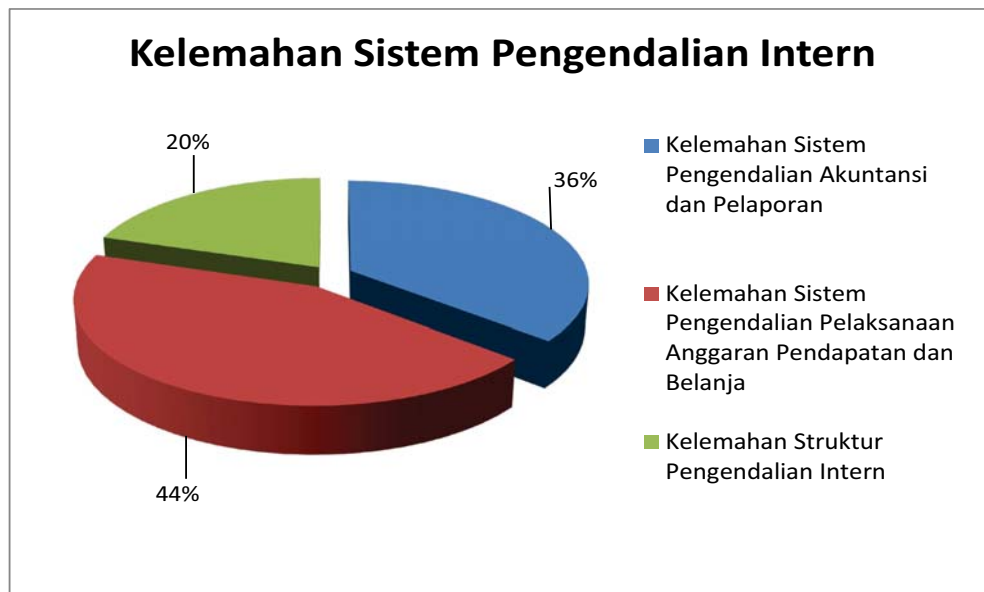
- 4.31 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI terjadi karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain yang ditetapkan.
- 4.32 Hasil evaluasi atas 415 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 4.412 kasus kelemahan SPI seperti disajikan dalam Tabel 4.3, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 9 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

Tabel 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.586
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1.935
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	891
Jumlah		4.412

- 4.33 Berdasarkan Tabel 4.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 4.412 kasus temuan SPI, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.586 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 1.935 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus yang ditemukan pada 415 entitas.
- 4.34 Grafik 4.3, menyajikan kelompok temuan SPI pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012



- 4.35 Dari Grafik 4.3, diketahui bahwa temuan SPI yang paling banyak adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar 44%, diikuti dengan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan sisanya sebesar 20% berupa kelemahan struktur pengendalian intern.
- 4.36 Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.586 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 105 kasus, kabupaten sebanyak 1.184 kasus, dan kota sebanyak 297 kasus. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 1.935 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 160 kasus, kabupaten sebanyak 1.384 kasus, dan kota sebanyak 391 kasus. Sedangkan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 70 kasus, kabupaten sebanyak 646 kasus, dan kota sebanyak 175 kasus.
- 4.37 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.
- 4.38 Sebanyak 1.586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 895 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 498 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;

- sebanyak 16 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 163 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 14 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
- 4.39 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang sering terjadi adalah kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 47 kasus dan 44 kasus, kabupaten sebanyak 689 kasus dan 360 kasus, kota sebanyak 159 kasus dan 94 kasus.
- 4.40 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 408 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.41 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, perhitungan nilai akumulasi penyusutan aset tetap belum sesuai SAP mengakibatkan nilai akumulasi penyusutan dalam neraca tidak diyakini kewajarannya.
 - Di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat selisih nilai piutang pajak kendaraan bermotor antara Neraca Dinas Pendapatan Daerah dan Laporan Sistem Aplikasi Samsat mengakibatkan nilai piutang pajak kendaraan yang disajikan dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Provinsi Banten, laporan bulanan persediaan pada Dinas Kesehatan tidak dibuat dan nilai persediaan dari hasil *stock opname* tidak dapat diyakini, sehingga saldo persediaan pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2013 tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, penyajian nilai investasi permanen - penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu tidak sesuai dengan SAP yaitu tidak menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai investasi permanen-penyertaan modal tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, biaya ganti rugi tanaman, rehabilitasi dan revitalisasi bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta pengawasan dan perencanaan dari belanja modal belum dikapitalisasi ke aset tetap terkait, sehingga penyajian aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya.

- 4.42 Sebanyak 1.935 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 617 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 249 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 570 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 58 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
 - sebanyak 324 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 83 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 34 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, di antaranya pengelolaan dan pengamanan fisik aset yang tidak memadai.
- 4.43 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang sering terjadi adalah kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 53 kasus dan 49 kasus, kabupaten sebanyak 444 kasus dan 419 kasus, kota sebanyak 120 kasus dan 102 kasus.
- 4.44 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 403 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.45 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, perhitungan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, dan pajak air permukaan, serta tuntutan ganti kerugian daerah senilai Rp222,32 miliar tidak berdasarkan data potensi, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya;
 - Di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada unit pelaksana teknis pelayanan pendapatan daerah (UPTPPD) pada Dinas Pendapatan belum dapat disajikan dengan

tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan PKB atas tunggakan PKB dan denda PKB pada 14 UPTPPD minimal senilai Rp39,80 miliar;

- Di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Kuningan menunggak subsidi dan iuran asuransi kesehatan sejak Tahun 2004 kepada PT Askes (Persero) senilai Rp42,07 miliar mengakibatkan saldo utang semakin besar dan akan membebani APBD TA selanjutnya;
- Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal tanah tidak berdasarkan harga yang ditetapkan lembaga penilai tanah mengakibatkan nilai belanja modal tanah senilai Rp79,28 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
- Di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat kesalahan penganggaran pada rumah sakit umum daerah (RSUD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, serta satuan kerja pengelola keuangan daerah senilai Rp23,68 miliar mengakibatkan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, pembiayaan pengeluaran, dan aset tetap tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya dan membuka risiko penyalahgunaan keuangan daerah.

4.46 Sebanyak 891 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 485 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 277 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 4 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 99 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 26 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

4.47 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan struktur pengendalian intern yang sering terjadi adalah kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 40 kasus dan 27 kasus, kabupaten sebanyak 346 kasus dan 203 kasus, kota sebanyak 99 kasus dan 47 kasus.

4.48 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 332 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.49 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bagian laba milik pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum seluruhnya disetor mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah senilai Rp48,60 miliar.
- Di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, terdapat pembukaan 19 rekening untuk penerimaan dana kapitasi, dana askes rawat jalan, dan rawat inap atas nama pribadi dan tanpa melalui penetapan keputusan bupati mengakibatkan munculnya risiko atau peluang penyalahgunaan keuangan daerah.
- Di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengelolaan investasi non permanen belum didukung dengan data yang andal senilai Rp11,91 miliar mengakibatkan nilai investasi tersebut belum dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat pengembalian kelebihan penerimaan dana sertifikasi guru ke kas negara tidak dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Lahat Tahun 2012 mengakibatkan realisasi belanja tidak terduga melebihi anggaran senilai Rp2,89 miliar.
- Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, monitoring dan evaluasi atas belanja bantuan keuangan tidak dilakukan mengakibatkan pemerintah Provinsi NTB belum dapat segera menggunakan dana senilai Rp377,00 juta, efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan senilai Rp71,97 miliar tidak diketahui, dan membuka peluang penyalahgunaan dana bantuan keuangan.

Penyebab

- 4.50 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lemahnya sistem aplikasi yang digunakan, dan prosedur *stock opname* yang kurang memadai.
- 4.51 Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi

- 4.52 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan rekonsiliasi untuk menentukan nilai persediaan yang sebenarnya dan melakukan *stock opname* persediaan secara periodik, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- 4.53 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.54 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 4.4, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

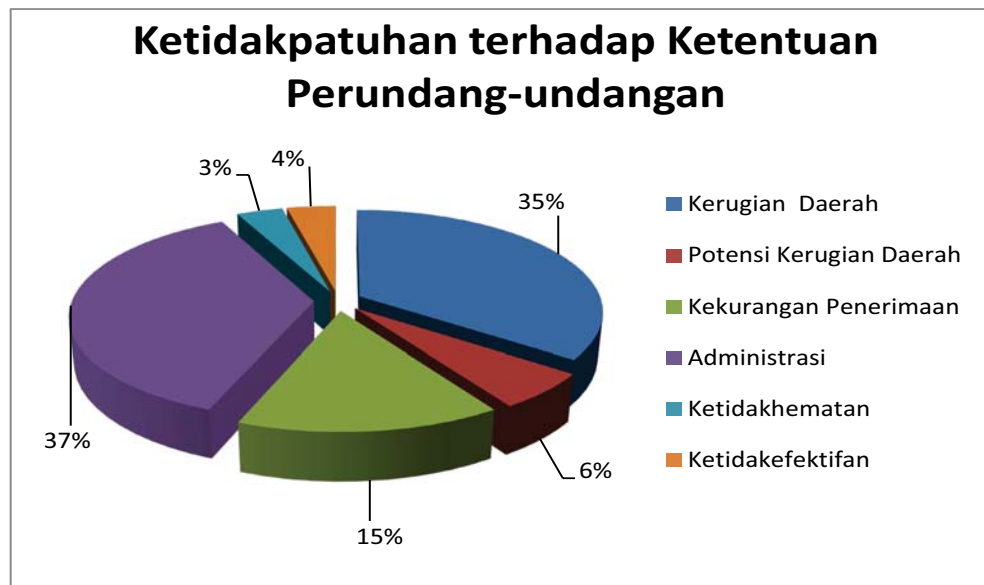
Tabel 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Daerah	2.055	644.005,02
2	Potensi Kerugian Daerah	341	897.063,92
3	Kekurangan Penerimaan	889	282.944,54
Sub Total 1		3.285	1.824.013,48
4	Administrasi	2.163	-
5	Ketidakhematan	208	140.097,26
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	220	478.443,95
Sub Total 2		2.591	618.541,21
Total		5.876	2.442.554,69

- 4.55 Berdasarkan Tabel 4.4, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 5.876 kasus senilai Rp2.442.554,69 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 415 entitas.
- 4.56 Grafik 4.4 menyajikan kelompok ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012



- 4.57 Dari Grafik 4.4, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKPD adalah penyimpangan administrasi sebesar 37%, diikuti dengan kerugian daerah sebesar 35%, dan kekurangan penerimaan sebesar 15%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi kerugian daerah, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
- 4.58 Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota disajikan dalam Tabel 4.5, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

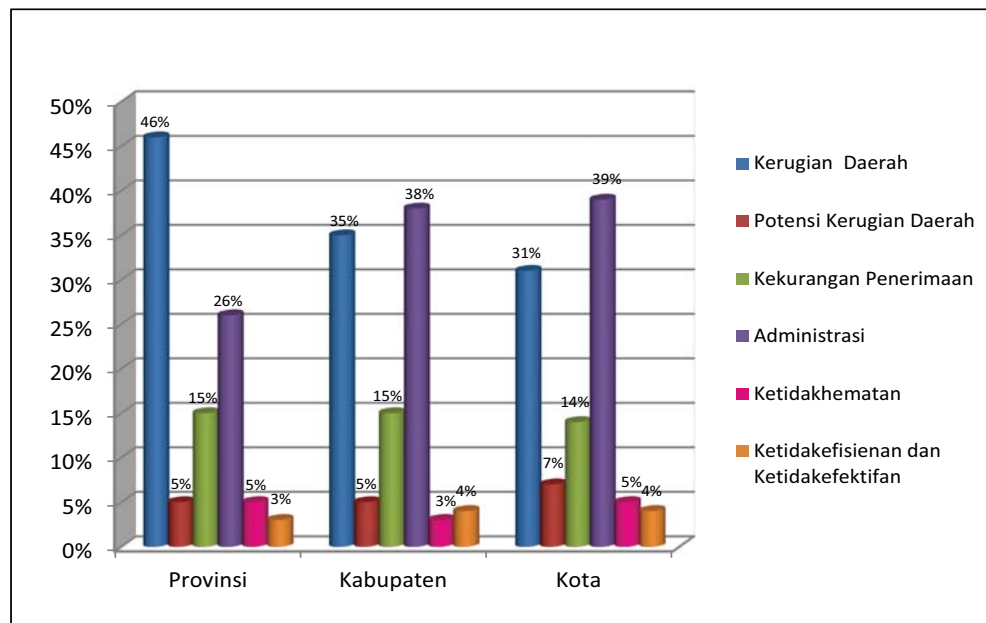
Tabel 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jml Kasus	Nilai
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:									
1	Kerugian Daerah	262	148.010,85	1.448	415.735,31	345	80.258,86	2.055	644.005,02
2	Potensi Kerugian Daerah	31	63.763,15	235	561.099,31	75	272.201,46	341	897.063,92
3	Kekurangan Penerimaan	84	47.580,55	645	203.777,87	160	31.586,12	889	282.944,54
Sub Total 1		377	259.354,55	2.328	1.180.612,49	580	384.046,44	3.285	1.824.013,48
4	Administrasi	150	-	1.581	-	432	-	2.163	-
5	Ketidakhematan	29	57.061,89	122	49.554,30	57	33.481,07	208	140.097,26
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	16	128.199,28	153	270.798,19	51	79.446,48	220	478.443,95
Sub Total 2		195	185.261,17	1.856	320.352,49	540	112.927,55	2.591	618.541,21
Jumlah		572	444.615,72	4.184	1.500.964,98	1.120	496.973,99	5.876	2.442.554,69

- 4.59 Berdasarkan Tabel 4.5, hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada kelompok temuan kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 262 kasus senilai Rp148.010,85 juta, kabupaten sebanyak 1.448 kasus senilai Rp415.735,31 juta, dan kota sebanyak 345 kasus senilai Rp80.258,86 juta. Kelompok temuan potensi kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 31 kasus senilai Rp63.763,15 juta, kabupaten sebanyak 235 kasus senilai Rp561.099,31 juta, dan kota sebanyak 75 kasus senilai Rp272.201,46 juta. Kelompok temuan kekurangan penerimaan terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 84 kasus senilai Rp47.580,55 juta, kabupaten sebanyak 645 kasus senilai Rp203.777,87 juta, dan kota sebanyak 160 kasus senilai Rp31.586,12 juta. Sedangkan kelompok temuan penyimpangan administrasi terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 150 kasus, kabupaten sebanyak 1.581 kasus, dan kota sebanyak 432 kasus. Untuk temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 45 kasus senilai Rp185.261,17 juta, kabupaten sebanyak 275 kasus senilai Rp320.352,49 juta, dan kota sebanyak 108 kasus senilai Rp112.927,55 juta.
- 4.60 Grafik 4.5 menyajikan perbandingan kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 berdasarkan tingkat pemerintah daerah yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



- 4.61 Dari Grafik 4.5, terlihat bahwa pada Tahun 2012 persentase ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemerintah daerah lebih banyak terjadi untuk jenis temuan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Kerugian daerah yang terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 46% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat provinsi, kabupaten sebanyak 35% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat kabupaten, dan kota sebanyak 31% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat kota. Persentase jenis temuan kekurangan penerimaan yang terjadi di pemerintah provinsi dan kabupaten sebanyak 15%, sedangkan pemerintah kota sebanyak 14%. Sedangkan persentase jenis temuan penyimpangan administrasi lebih tinggi dibandingkan jenis temuan kekurangan penerimaan. Pada pemerintah provinsi, jenis temuan penyimpangan administrasi sebanyak 26%, kabupaten sebanyak 38%, dan kota sebanyak 39%.

Kerugian Daerah (2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta)

- 4.62 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 4.63 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan

dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, penjualan/ pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah, dan lain-lain kasus kerugian daerah.

4.64 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 765 kasus senilai Rp264.458,50 juta. Rincian kerugian daerah tersebut sebagai berikut:

- sebanyak 149 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp56.808,43 juta;
- sebanyak 89 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp23.902,75 juta;
- sebanyak 29 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp8.976,93 juta;
- sebanyak 500 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp148.245,81 juta;
- sebanyak 239 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp36.393,73 juta;
- sebanyak 53 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp16.928,36 juta;
- sebanyak 111 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp52.000,85 juta;
- sebanyak 222 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp57.840,81 juta;
- sebanyak 97 kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp18.482,56 juta;
- sebanyak 82 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp37.521,50 juta;
- sebanyak 332 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp89.448,63 juta;
- sebanyak 8 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp26.933,48 juta;

- sebanyak 2 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp235,65 juta; dan
 - sebanyak 142 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp70.285,53 juta di antaranya sisa kas pada rekening penampung pajak belum diproses TP/TGR, kas tekor, kas bon dan sisa Uang Persediaan (UP) belum dipertanggungjawabkan, investasi permanen pada Koperasi diragukan keberadaannya, belanja tanpa bukti SPJ belum diproses TP/TGR, dan sisa Uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP/UP) Tahun 2005 s.d. 2009 belum diproses TP/TGR.
- 4.65 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kerugian daerah yang sering terjadi adalah kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 76 kasus senilai Rp35.122,61 juta dan 38 kasus senilai Rp27.263,31 juta, kabupaten sebanyak 343 kasus senilai Rp92.686,57 juta dan 238 kasus senilai Rp47.197,53 juta, kota sebanyak 81 kasus senilai Rp20.436,63 juta dan 56 kasus senilai Rp14.987,79 juta.
- 4.66 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut terjadi di 393 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.67 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Jawa Timur, terdapat perjalanan dinas luar daerah pada delapan SKPD Tahun 2012 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sesuai keadaan sebenarnya senilai Rp21,23 miliar serta biaya transportasi dan uang harian dibayarkan lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp517,24 juta, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp21,74 miliar.
 - Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, terdapat piutang TP/TGR yang berasal dari kas bon Tahun 2005 s.d. 2010 senilai Rp14,64 miliar yang telah diterbitkan surat ketetapan pembebanan sementara (SKPS) namun tanpa disertai barang jaminan, sehingga tidak berjalan efektif dan berpotensi tidak tertagih.
 - Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terdapat perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD terindikasi tidak dilaksanakan mengakibatkan realisasi belanja barang Tahun 2012 berisiko terjadi penyimpangan senilai Rp6,21 miliar.
 - Di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdapat sisa kas belanja tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan yang belum disetor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp5,96 miliar.
 - Di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, terdapat pengadaan tanah Tahun 2012 senilai Rp6,81 miliar, yang berdasarkan akta jual beli diketahui

harga tanah hanya senilai Rp1,50 miliar, sehingga mengakibatkan indikasi pemahalan harga senilai Rp5,31 miliar.

- 4.68 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp644.005,02 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp153.384,43 juta, yang terdiri dari pemerintah provinsi senilai Rp64.911,54 juta, kabupaten senilai Rp71.573,42 juta, dan kota senilai Rp16.899,47 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/ penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur senilai Rp23.489,31 juta, Kabupaten Serang, Provinsi Banten senilai Rp4.669,16 juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp2.802,09 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

- 4.69 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.70 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah (341 kasus senilai Rp897.063,92 juta)

- 4.71 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 4.72 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak

tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.

4.73 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 341 kasus senilai Rp897.063,92 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 57 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp19.607,04 juta;
- sebanyak 26 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp2.485,38 juta;
- sebanyak 72 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp175.789,35 juta;
- sebanyak 4 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp6.440,01 juta;
- sebanyak 67 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp474.060,87 juta;
- sebanyak 7 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp11.285,68 juta;
- sebanyak 5 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp84.359,86 juta;
- sebanyak 58 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp84.923,72 juta;
- sebanyak 2 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp112,89 juta; dan
- sebanyak 43 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp37.999,12 juta di antaranya gedung kantor DPRD dan rumah jabatan yang dibangun di atas tanah sengketa, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh konsultan independen, dan dana pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) belum disetor ke kasda.

4.74 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus potensi kerugian daerah yang sering terjadi adalah kasus aset dikuasai pihak lain, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 9 kasus senilai Rp5.741,80 juta, kabupaten sebanyak 50 kasus senilai Rp32.206,96 juta, dan kota sebanyak 13 kasus senilai Rp137.840,59 juta. Kasus potensi kerugian daerah yang sering terjadi lainnya adalah ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau

seluruhnya, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 8 kasus senilai Rp3.447,89 juta dan kota sebanyak 14 kasus senilai Rp1.663,32 juta, sedangkan di kabupaten dengan kasus aset tidak diketahui keberadaannya sebanyak 50 kasus senilai Rp428.145,43 juta.

4.75 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut terjadi di 197 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.76 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat 79 persil tanah senilai Rp129,35 miliar yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga, diantaranya yang diduduki atau digarap oleh pihak ketiga sehingga berpotensi beralih kepada pihak lain.
- Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat aset tanah hasil reklamasi pantai senilai Rp84,11 miliar belum diterima oleh pemerintah Kota Manado mengakibatkan hak atas tanah hasil reklamasi pantai teluk Manado tidak segera memberikan manfaat untuk Kota Manado.
- Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 104 bidang tanah pada KIB A yang belum dicantumkan spesifik lokasi dan alamatnya mengakibatkan saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi hilang atau disengketakan senilai Rp21,76 miliar.
- Di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat aset tetap yang sebagian besar dari hasil *appraisal* penyusunan neraca awal tidak diketahui keberadaannya dan digunakan oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan aset tersebut rawan hilang dan disalahgunakan senilai Rp16,29 miliar.
- Di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, terdapat angsuran sewa toko, kios, dan los Pasar Baru Panyabungan yang macet mengakibatkan nilai angsuran senilai Rp9,42 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi tidak tertagih.
- Di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, terdapat kekurangan volume atas 3 pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp4,11 miliar yang belum dibayarkan seluruhnya, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah.

4.77 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp897.063,92 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp1.564,73 juta, yang terdiri atas pemerintah provinsi senilai Rp472,96 juta, kabupaten senilai Rp898,49 juta, dan kota senilai Rp193,28 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp424,84 juta, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten senilai Rp445,05 juta, dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp112,72 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

- 4.78 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.79 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 4.80 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar meningkatkan upaya penyelesaian sengketa, memverifikasi tunggakan yang tidak dapat diyakini dan mengintensifkan penagihan, serta mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyeter ke kas daerah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan (889 kasus senilai Rp282.944,54 juta)

- 4.81 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.82 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/ penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 4.83 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 889 kasus senilai Rp282.944,54 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 356 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp62.220,92 juta;
 - sebanyak 453 kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp200.603,65 juta;
 - sebanyak 39 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp12.678,33 juta;
 - sebanyak 2 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp195,75 juta;
 - sebanyak 10 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp2.624,91 juta;
 - sebanyak 15 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp3.897,72 juta;
 - sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai Rp36,00 juta; dan
 - sebanyak 13 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp687,27 juta, di antaranya PPh final atas pembebasan tanah, penerimaan jasa giro pada rekening bank dipotong pajak, kelebihan penarikan dana klaim jamkesmas yang seharusnya disetorkan ke rekening penampungan, dan kontribusi pengelolaan jalan yang bukan objek pajak dipotong pajak.
- 4.84 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kekurangan penerimaan yang sering terjadi adalah kasus denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 41 kasus senilai Rp7.800,87 juta dan 38 kasus senilai Rp38.741,61 juta, kabupaten sebanyak 258 kasus senilai Rp45.657,81 juta dan 330 kasus senilai Rp142.865,79 juta, kota sebanyak 57 kasus senilai Rp8.762,24 juta dan 85 kasus senilai Rp18.996,25 juta.
- 4.85 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 347 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.86 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat potensi pendapatan atas pajak pengambilan bahan galian golongan C belum dipungut pada minimal sebelas proyek APBN yang dilaksanakan selama Tahun 2012 senilai Rp50,30 miliar dan pajak pengambilan bahan galian golongan C atas proyek APBN yang sudah dibayarkan oleh pihak ketiga namun belum disetorkan ke kas daerah

senilai Rp205,83 juta, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp50,50 miliar.

- Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat ganti rugi aset tanah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dari PT JM atas pembangunan Jalan Tol Jakarta-Serpong belum diterima senilai Rp17,70 miliar mengakibatkan tertundanya penerimaan atas ganti rugi pelepasan aset tanah.
- Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat penetapan sekolah dan penyaluran dana hibah bantuan operasional pendidikan (BOP) swasta Tahun 2012 tidak sesuai ketentuan mengakibatkan pengeluaran belanja hibah tidak dimanfaatkan dan belum disetorkan kembali ke kas daerah senilai Rp13,48 miliar.
- Di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, terdapat pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayar oleh perusahaan tambang senilai Rp7,61 miliar, pajak mineral bukan logam dan batuan sedikitnya senilai Rp481,91 juta atas pekerjaan yang sudah selesai s.d. 31 Desember 2012 belum dibayar, serta iuran tetap senilai Rp807,88 juta belum dibayarkan perusahaan tambang ke kas negara, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp8,90 miliar.
- Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdapat 20 paket pekerjaan Tahun 2012 pada enam SKPD mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan mengakibatkan pemerintah belum menerima pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp4,38 miliar dari para penyedia barang dan jasa.

- 4.87 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp282.944,54 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp22.198,45 juta, yang terdiri atas pemerintah provinsi senilai Rp5.834,70 juta, kabupaten senilai Rp13.622,02 juta, dan kota senilai Rp2.741,73 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/ penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp1.797,52 juta, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.686,14 juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp1.633,27 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

- 4.88 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendataan, penetapan, pemungutan, pelaporan dan penerimaan pajak dan retribusi sektor tambang

sesuai ketentuan, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.89 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

Administrasi (2.163 kasus)

- 4.90 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 4.91 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma.
- 4.92 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, pembentukan cadangan piutang dan perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 4.93 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 2.163 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 61 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 612 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
- sebanyak 15 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 79 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
- sebanyak 13 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 5 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 404 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
- sebanyak 231 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 2 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 230 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 116 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 71 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 73 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 209 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 16 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 26 kasus penyimpangan administrasi lainnya, di antaranya pelampauan pagu anggaran, jasa giro dikenakan pajak, dan dana bergulir yang masih ada di rekening belum disetor ke kas daerah.

4.94 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus penyimpangan administrasi yang sering terjadi adalah kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)

dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 51 kasus dan 26 kasus, kabupaten sebanyak 444 kasus dan 295 kasus, kota sebanyak 117 kasus dan 83 kasus.

4.95 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 409 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.96 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Kalimantan Selatan, 240 persil tanah senilai Rp524,55 miliar belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah mengakibatkan adanya potensi kehilangan, penyalahgunaan, dan penurunan nilai aset.
- Di Provinsi NTB, terdapat realisasi belanja hibah Tahun 2012 senilai Rp315,64 miliar belum dilengkapi laporan penggunaan dana sehingga Pemerintah Provinsi NTB belum dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan dana hibah.
- Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat indikasi pemecahan kontrak minimal atas 628 paket pekerjaan senilai Rp121,47 miliar untuk menghindari seleksi mengakibatkan terbukanya peluang kecurangan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, penerima bantuan atas realisasi belanja tidak langsung non pegawai belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengakibatkan belanja tersebut belum dapat diyakini kebenarannya senilai Rp116,49 miliar.

Penyebab

4.97 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola barang milik daerah, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.98 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk

meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang belum memadai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan

- 4.99 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 208 kasus senilai Rp140.097,26 juta yang terjadi di 129 pemerintah daerah, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 220 kasus senilai Rp478.443,95 juta yang terjadi di 153 pemerintah daerah, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

LKPD Tahun 2011

- 4.100 Pada Semester I Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester II Tahun 2012.

Opini

- 4.101 Terhadap 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.102 Hasil evaluasi atas 4 LKPD Tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 78 kasus kelemahan SPI, dengan rincian sebagai berikut:
- sebanyak 43 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 24 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 4.103 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 12.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.104 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 101 kasus senilai Rp76.504,13 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 54 kasus kerugian daerah senilai Rp43.281,38 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 50 kasus senilai Rp36.270,03 juta;
 - sebanyak 2 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp17.614,52 juta;
 - sebanyak 12 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp6.595,07 juta;
 - sebanyak 29 kasus penyimpangan administrasi;
 - sebanyak 1 kasus ketidakhematan senilai Rp289,00 juta; dan
 - sebanyak 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp8.724,16 juta
- 4.105 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 12.
- 4.106 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, penatausahaan kas di bendahara pengeluaran tidak tertib yaitu:
 - Sisa UUDP Tahun 2010 senilai Rp3,35 miliar tidak diketahui keberadaannya, kekurangan kas senilai Rp1,12 miliar pada 2 SKPD tidak dapat ditunjukkan oleh bendahara pengeluaran, dan penggunaan uang pajak senilai Rp139,30 juta oleh bendahara, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp4,61 miliar.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/ Ganti Uang (GU)/ Tambah Uang (TU) Tahun 2011 yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD senilai Rp12,12 miliar, Bappeda senilai Rp3,74 miliar, Dinas Kehutanan senilai Rp300,00 juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp587,63 juta, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) senilai Rp762,07 juta, sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah minimal senilai Rp17,51 miliar.
 - Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp1,72 miliar.
 - Di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, terdapat dokumen pertanggungjawaban atas realisasi belanja hibah dan bantuan sosial tidak dapat diketahui realisasi penyalurannya senilai Rp34,86 miliar mengakibatkan belanja tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.
- 4.107 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Laporan Keuangan Badan Lainnya

- 5.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya Tahun 2012, yang meliputi LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433 H/2012 M, LK *Loan* ADB No. 2575-INO pada *Rural Infrastructure Support (RIS) Program to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Project II* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), LK *Loan* ADB No. 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU dan LK *Loan* ADB 2768-INO pada *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
- 5.2 Pemeriksaan keuangan atas badan lainnya bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan SAP dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.
- 5.3 Cakupan pemeriksaan atas LK badan lainnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK badan lainnya tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Neraca			Laporan Laba Rugi / Laporan Surplus (Defisit) / Laporan Aktivitas / Laporan Realisasi Anggaran		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Laba (Rugi) Surplus (Defisit)
1	Lembaga Penjamin Simpanan	34.879.701,64	11.389.111,26	23.490.590,38	7.832.529,11	1.068.427,58	6.764.101,53
2	Bank Indonesia	1.519.526.148,00	1.353.057.680,00	166.468.468,00	40.035.595,00	34.215.902,00	5.819.693,00
3	Penyelenggara Ibadah Haji	55.001.230,17	53.721.378,48	1.279.851,69	8.651.775,25	8.529.296,51	122.478,74
4	<i>Loan</i> ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	-	-	37.432,91	37.432,91	-
5	<i>Loan</i> ADB 2654-INO MSMHP	-	-	-	46.391,45	46.391,45	-
6	<i>Loan</i> ADB 2768-INO USRI	-	-	-	316.529,91	316.642,73	(112,82)

Hasil Pemeriksaan

- 5.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK badan lainnya disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 5.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI; ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **“kasus”**. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

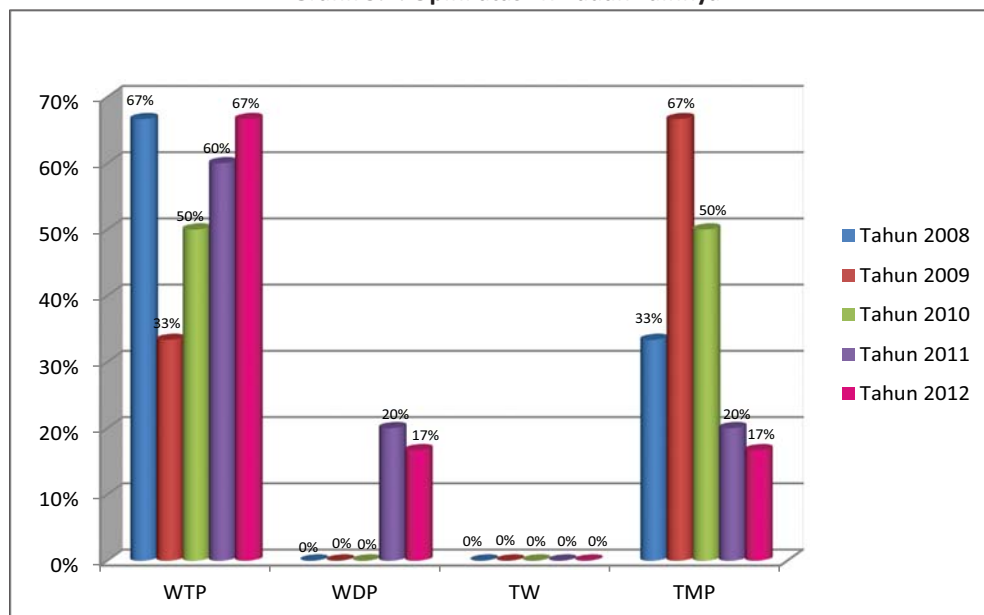
Opini

- 5.6 Terhadap LK Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas LK BI, LK *Loan* ADB No. 2575-INO PNPM Mandiri, LK *Loan* ADB No. 2654-INO MSMHP, dan LK *Loan* ADB No. 2768-INO USRI. Opini WDP diberikan atas LK PIH Tahun 1433 H/2012 M. BPK juga telah memberikan opini TMP atas LK LPS Tahun 2012. Perkembangan opini 6 entitas tersebut untuk Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Opini atas LK Badan Lainnya

No	Entitas	Opini				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
2	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
3	Penyelenggara Ibadah Haji	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
4	<i>Loan</i> ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	-	WTP	WTP	WTP
5	<i>Loan</i> ADB 2654-INO MSMHP	-	-	-	WTP	WTP
6	<i>Loan</i> ADB 2768-INO USRI	-	-	-	-	WTP

Grafik 5.1. Opini atas LK Badan Lainnya



5.7 Dari Grafik 5.1 diketahui bahwa

- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 67% meningkat 7% dari Tahun 2011 sebanyak 60%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TW dari Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 adalah 0%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.

Sistem Pengendalian Intern

5.8 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatannya. SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.

5.9 Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK badan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

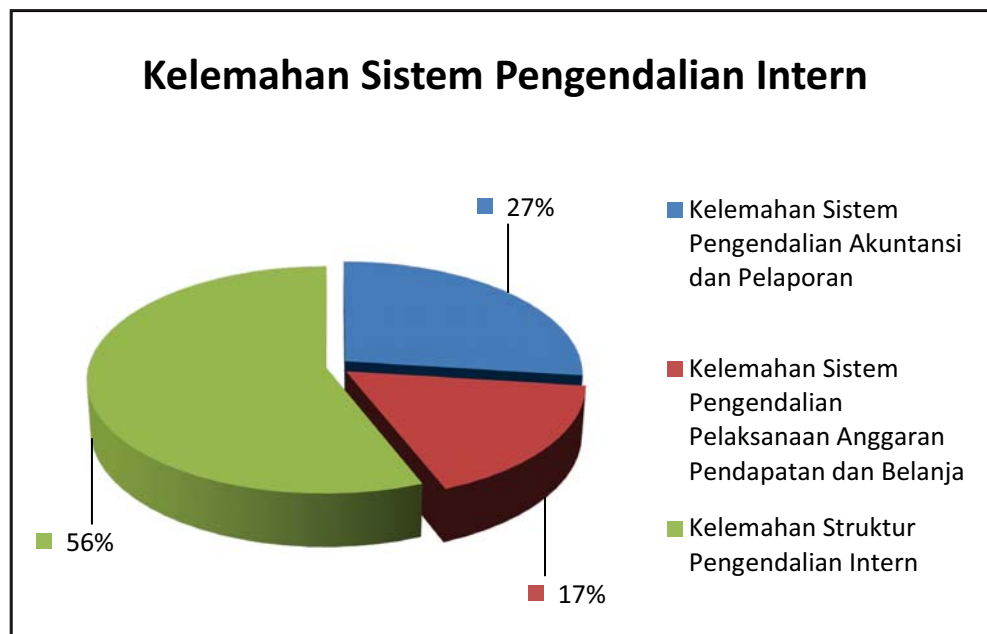
5.10 Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan badan lainnya menunjukkan adanya 48 kasus kelemahan SPI sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.3.

Rincian jenis temuan dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 13.

Tabel 5.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

No	Sub Kelompok Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang Mengakibatkan</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	4
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	8
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	27
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	14
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1
	Jumlah	48

Grafik 5.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya



5.11 Dari Grafik 5.2 diketahui

- Persentase kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah sebanyak 27%.
- Persentase kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah sebanyak 17%.
- Persentase kelemahan struktur pengendalian intern adalah sebanyak 56%.

5.12 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di BI, belum ada kepastian mengenai mekanisme *set off* kewajiban Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Sdr. FM dengan pembayaran yang harus dilakukan BI senilai Rp23,50 miliar mengakibatkan pencatatan kewajiban oleh BI belum memiliki dasar yang memadai;
- Di BI, pengaturan mengenai remunerasi pegawai BI yang ditugaskan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka *shared function* belum dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Bersama (SKB), sehingga pembayaran remunerasi pegawai BI dalam penugasan *shared function* tidak mempunyai kepastian hukum; dan
- Di PIH, terdapat perbedaan tiga data jumlah jamaah haji khusus yang tidak dapat ditelusuri, mengakibatkan PIH menanggung beban *general service* jamaah haji khusus yang tidak terdata dalam laporan PIH khusus minimal senilai USD34,07 ribu.

Penyebab

- 5.13 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 5.14 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya agar menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 5.15 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan

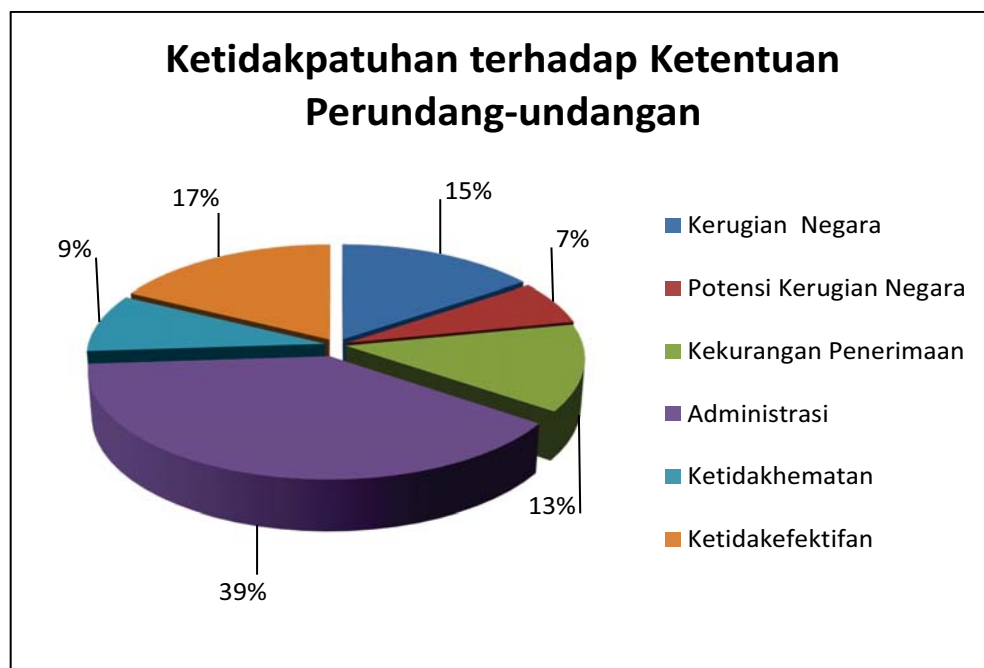
penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 5.4. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 14 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 15.

Berdasarkan Tabel 5.4 hasil pemeriksaan mengungkapkan 46 kasus senilai Rp28.665,54 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 6 entitas.

Tabel 5.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	7	1.913,13
2	Potensi Kerugian Negara	3	2.916,60
3	Kekurangan Penerimaan	6	20.892,51
	Sub Total 1	16	25.722,24
4	Administrasi	18	-
5	Ketidakhematan	4	2.846,15
6	Ketidakefektifan	8	97,15
	Sub Total 2	30	2.943,30
	Jumlah	46	28.665,54

Grafik 5.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya



- 5.16 Berdasarkan Tabel 5.4 dan Grafik 5.3 hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 46 kasus senilai Rp28.665,54 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan sebanyak 16 kasus (35% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp25.722,24 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 3 kasus senilai Rp1.822,82. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 30 kasus (65% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan) senilai Rp2.943,30 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI .
- 5.17 Hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan, mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan dan administrasi sebagai berikut.
- Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - Potensi kerugian negara adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya;
 - Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
 - Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 5.18 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian keuangan PIH senilai Rp1,66 miliar terdiri atas kelebihan pembayaran uang transport lembur di kantor dan pembayaran uang harian;

- Di *Loan* ADB No. 2654-INO MSMHP, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara atas pekerjaan *Communication Cost* ganda senilai Rp75,58 juta dan pekerjaan *Quality Control Test Cost* yang seharusnya tidak dibebankan pada kontrak senilai Rp2,06 miliar;
- Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pelaksanaan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, sehingga BI belum memperoleh pendapatan sanksi administratif minimal senilai Rp17,67 miliar yaitu dari sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK), sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK) dan sanksi *breakdown time* pemeliharaan MSUK;
- Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas sanksi kesalahan data Sistem Informasi Debitur (SID) senilai Rp2,32 miliar;
- Di PIH, terdapat jasa giro dan bunga deposito atas dana setoran awal pada Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra), BPD Aceh dan BPD Kalimantan Selatan kurang diterima senilai Rp630,18 juta, mengakibatkan kekurangan penerimaan dari hasil optimalisasi dana setoran awal pada Bank Penerima Setoran (BPS); dan
- Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi pada pembayaran *Maslahat Ammah* dan *Naqabah* jamaah haji khusus melampaui Rencana Kerja Anggaran (RKA) senilai SAR392,04 ribu equivalen Rp1,03 miliar.

- 5.19 Dari 46 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp28.665,54 juta selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp47,75 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp29,84 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp17,91 juta seperti disajikan pada Lampiran 15.

Penyebab

- 5.20 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

- 5.21 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya agar merevisi kebijakan dan ketentuan, melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

- 5.22 Hasil pemeriksaan atas LK badan lainnya menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 4 kasus senilai Rp2.846,15 juta yang ditemukan di dua entitas. Selain itu BPK menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 8 kasus senilai Rp97,15 juta yang terjadi di tiga entitas.
- 5.23 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>

B

BA	: Bagian Anggaran
BRR	: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BPS	: Bank Penerima Setoran
BUN	: Bendahara Umum Negara
BBM	: Bahan Bakar Minyak
PIH	: Penyelenggara Ibadah Haji
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BP3IP	: Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
BMKG	: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BBPPKS	: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

C

CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
------	---------------------------------

D

DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

I

IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>

K

KAP	: Kantor Akuntan Publik
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
KL	: Kementerian/Lembaga

L

LAK	: Laporan Arus Kas
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan

LPP	: Lembaga Penyiaran Publik
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LoC	: <i>Letter of Credit</i>
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
M	
MAK	: Mata Anggaran Kegiatan
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKN	: Modul Kekayaan Negara
MNN	: Murni Nusantara Niaga
MSUK	: Mesin Sortasi Uang Kertas
MSMHP	: <i>Metropolitan Sanitation Management and Health Project</i>
N	
NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NoD	: <i>Notice of Disbursement</i>
O	
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
P	
PU	: Pekerjaan Umum
PP	: Peraturan Pemerintah
PIH	: Penyelenggara Ibadah Haji
PPA	: Perusahaan Pengelola Aset
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PSMK	: Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PKPS	: Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PHLN	: Pinjaman/Hibah Luar Negeri
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPhMigas	: Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi
PPPTMGB	: Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
R	
RIS	: <i>Rural Infrastructure Support</i>
RBA	: Rencana Bisnis dan Anggaran

RPN	: Riset Perkebunan Nusantara
S	
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAPB	: Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SPAP	: Standar Profesional Akuntan Publik
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SP3	: Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
RRI	: Radio Republik Indonesia
SID	: Sistem Informasi Debitur
SDS	: Startek Data Sistem
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPD	: Surat Perintah Perjalanan Dinas
T	
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPKN	: Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat
TW	: Tidak Wajar
TPPI	: <i>Trans Pacific Petrochemical Indotama</i>
U	
Unima	: Universitas Negeri Manado
UP	: Uang Persediaan
UPTPPD	: Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah
USRI	: <i>Urban Sanitation and Rural Infrastructur</i>
UUDP	: Uang Untuk Dipertanggungjawabkan
UWTO	: Uang Wajib Tahunan Otorita
W	
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

LAMPIRAN

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Negara/Daerah Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012

[illegible]

Keterangan
 2. Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
 3. Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

No	Nama Entitas	Ketidaksiptan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																										(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)			
		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah				Potensi Kerugian Negara/Daerah																		Nilai penyerahan aset atau		Nilai penyerahan ke penyetoran ke daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan				Aset dikuasai pihak lain				Pembelian aset yang berstatus sengketa		Aset tetap tidak diketahui keberadaannya				Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan				Piutang/pijaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak teragih			Penghapusan Piutang tidak sesuai ketentuan		Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
1	LKKL	56	2.282.886,19	8	15.865,60	1	-	17	869.660,66	1	2.705,68	11	19.198,65	8	1.881,13	-	-	4	1.365.500,80	-	-	-	6	8.073,67	5.061,90						
			USD 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	LKKL TA 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	LKBL	3	2.916,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	317,16	-	-	2	2.599,44	-	-						
3	LKPD	341	886.142,02	57	19.607,04	26	2.485,38	72	175.789,35	4	6.440,01	67	474.060,87	7	363,78	5	84.359,86	58	84.923,72	2	112,89	43	37.999,12	1.564,73							
		2	USD 1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	LKPD TA 2011		17.614,52	1	103,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.510,63	-						
	Jumlah	402	3.189.559,33	66	35.576,53	27	2.485,38	89	1.045.450,01	5	9.145,69	78	493.259,52	15	2.244,91	5	84.359,86	63	1.450.741,68	2	112,89	52	66.182,86	6.626,63							
			USD 2.100,00												USD 2.100,00																
	Jumlah Rupiah Total		3.210.410,23		35.576,53		2.485,38		1.045.450,01		9.145,69		493.259,52		23.095,81		84.359,86		1.450.741,68		112,89		66.182,86	6.626,63							

eterangan
jumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bp per 28 Juni 2013

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012

No	Nama Entitas	Total Kekurangan Penerimaan	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																		Nilai penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
			Kekurangan Penerimaan																					
			Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disor ke Kas Negara/ Daerah						Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah		Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke Kas Daerah		Penerimaan Negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak		Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain	Penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda lainnya (selain denda keterlambatan pekerjaan)				
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus	Nilai	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	LKKL	203	1.759.249,51	88	107.611,86	96	1.634.069,23	9	16.947,13	-	-	-	-	-	10	621,29	-	-	-	-	-	-	20.437,22	47.317,98
			USD 1.243,99	-	-	-	USD 1.234,40	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 9,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	LKKL TA 2011	3	490,12	-	-	3	490,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	LKBL	6	20.889,73	1	127,68	5	20.762,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,32	-	-
			USD 0,28	-	USD 0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 0,16	-	-
3	LKPD	889	281.339,72	356	62.216,45	453	199.003,29	39	12.678,33	2	195,75	10	2.624,91	15	3.897,72	1	36,00	13	687,27	12.216,71	9.981,74			
			USD 161,63	-	USD 0,45	-	USD 161,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LKPD TA 2011	12	6.595,07	10	6.510,84	1	8,77	1	75,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.113	2.068.564,15	455	176.466,83	558	1.854.333,46	49	29.700,92	2	195,75	10	2.624,91	25	4.519,01	1	36,00	13	687,27	32.670,25	57.299,72			
			USD 1.405,90	-	USD 0,73	-	USD 1.395,58	-	-	-	-	-	-	-	USD 9,59	-	-	-	-	USD 0,16	57.299,72			
	Jumlah Rupiah Total		2.082.523,33		176.474,08		1.868.190,17		29.700,92		195,75		2.624,91		4.614,23		36,00		687,27	32.671,84	57.299,72			

Keterangan

**Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya
Tahun 2008 s.d. 2012**

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
Kementerian/Lembaga						
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Mahkamah Agung	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
5	Kejaksaan Republik Indonesia	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
6	Kementerian Sekretariat Negara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7	Kementerian Dalam Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
8	Kementerian Luar Negeri	WDP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP
9	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
11	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kementerian Perindustrian	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
15	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
17	Kementerian Kesehatan	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP
18	Kementerian Agama	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
21	Kementerian Kehutanan	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
23	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
34	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
36	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	Badan Pusat Statistik	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP
40	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	TMP
44	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
48	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
50	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
51	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
52	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
58	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP
59	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP
61	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63	Badan Kepegawaian Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	Kementerian Perdagangan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
66	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			WTP	WTP	WTP
75	Badan SAR Nasional			WDP	WTP-DPP	WTP
76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha			WTP	WDP	WTP
77	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura				WDP	WDP
78	Ombudsman Republik Indonesia				WTP	WTP
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan				TMP	WDP
80	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam				TMP *)	
81	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme					WDP
82	Sekretariat Kabinet					WTP
83	Badan Pengawas Pemilihan Umum					WDP
84	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia					WDP
85	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia					WDP
86	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang					TMP
87	APP 61 (Pembayaran Bunga Utang)	WTP	*	*	*	*
88	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	WTP-DPP	*	*	*	*
89	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	TMP	*	*	*	*
90	APP 70 (Dana Perimbangan)	WDP	*	*	*	*
91	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	WTP	*	*	*	*
92	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	WTP-DPP	*	*	*	*
93	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	WTP	*	*	*	*
94	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	TMP	*	*	*	*
95	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	WDP	*	*	*	*
96	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	**	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
97	BA 999.02 - Pengelolaan Hibah	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
98	BA 999.03 - Investasi Pemerintah	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
99	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
100	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi khusus	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
101	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain	TMP untuk Belanja Lain-lain, WTP-DPP untuk Belanja Subsidi	WDP	*	*	*
102	BA 999.07 - Belanja Subsidi	**	**	WDP	WTP	WTP-DPP
103	BA 999.08 - Belanja Lain-lain	**	**	WDP	WTP-DPP	WTP
104	Bendahara Umum Negara	***	***	WDP	WDP	WDP
105	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	WDP	****	****	****	****

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
Badan Lainnya						
106	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
107	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
108	Pusat Investasi Pemerintah	WTP	WTP	WTP	*****	*****
109	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	Satker Kemenkeu	WDP	WTP	*****	*****
110	Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
111	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 pada <i>Project Management Office Asian Development Bank Earthquake And Tsunami Emergency Support Project</i> (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta			WTP		
112	<i>Loan ADB 2575-INO</i> pada <i>Rural Infrastructure Support To The PNPM Mandiri Project II</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum			WTP	WTP	WTP
113	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2008	WTP	*****	*****		
114	<i>Loan ADB No. 2654-INO</i> pada <i>Metropolitan Sanitation Management And Health Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011				WTP	WTP
115	<i>Loan ADB No. 2768-INO</i> pada <i>Urban Sanitation dan Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Tahun 2012					WTP
116	PT. Jamsostek (Persero)				WTP-DPP	

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian

TW : Opini Tidak Wajar

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat

*) : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam LK Tahun 2011 diperiksa pada Tahun 2012

* : Perubahan nomor BA

** : BA baru

*** : Dalam LAI tidak memuat paragraf yang menyatakan opini

**** : Dibubarkan Tahun 2009

***** : Belum diperiksa

***** : Tidak diperiksa

BPK diperiksa oleh KAP sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan opini

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012

Lampiran 5

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	267	35,70
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	138	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	93	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	2	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	24	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	10	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	283	37,83
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	86	
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	45	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	77	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	8	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	43	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	17	
4	Lain-lain	7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	198	26,47
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	120	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	59	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	14	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		748	100

Halaman 1 - Lampiran 6

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:					
I	Kerugian Negara	483	38,83	673.230,06	12,84
				USD 1.062,76	
				EUR 0,82	
	Jumlah Rupiah Total			Rp683.792,84	
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	30		6.237,19	
				USD 2,17	
	Jumlah Rupiah Total			Rp6.258,73	
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	21		6.006,97	
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	5		35.974,10	
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	93		111.803,15	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	139		107.378,42	
6	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	19		246.853,69	
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3		1.095,56	
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	58		15.939,68	
				USD 1.060,59	
				EUR 0,82	
	Jumlah Rupiah Total			Rp26.480,92	
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	32		10.544,74	
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	19		81.516,33	
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	44		40.904,88	
12	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1		2.015,91	
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara	1		65,00	
14	Lain-lain	18		6.894,44	
II	Potensi Kerugian Negara	56	4,50	2.282.886,19	43,52
				USD 1.000,00	
	Jumlah Rupiah Total			Rp2.292.815,19	
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	8		15.865,60	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1		-	
3	Aset dikuasai pihak lain	17		869.660,66	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		2.705,68	
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	11		19.198,65	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	8		1.881,13	
				USD 1.000,00	
				Rp11.810,13	

Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
7	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	4		1.365.500,80	
8	Lain-lain	6		8.073,67	
III	Kekurangan Penerimaan	203	16,32	1.759.249,51	33,54
				USD 1.243,99	
	Jumlah Rupiah Total			Rp1.771.601,09	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara	88		107.611,86	
2	Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara	96		1.634.069,23	
				USD 1.234,40	
	Jumlah Rupiah Total			Rp1.646.325,59	
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	9		16.947,13	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	10		621,29	
				USD 9,59	
	Jumlah Rupiah Total			Rp716,51	
IV	Administrasi	395	31,75	-	0,00
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	19			
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	78			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	6			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	48			
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	12			
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1			
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	106			
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	31			
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1			
10	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	38			
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	11			
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum diseter ke Kas Negara	9			
13	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	30			
14	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3			
15	Lain-lain	2			

Halaman 3 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
V	Ketidakhematan	54	4,34	100.440,06	1,91
				USD 39,31	
	Jumlah Total Rupiah			Rp100.830,37	
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		347,75	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		159,38	
3	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	52		99.932,93	
				USD 39,31	
	Jumlah Rupiah Total			Rp100.323,24	
VI	Ketidakefektifan	53	4,26	429.351,88	8,19
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6		1.181,42	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3		593,15	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	36		422.834,72	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	7		4.687,85	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		54,74	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		1.244	100	5.245.157,70	100
				USD 3.346,06	
				EUR 0,82	
	Jumlah Rupiah Total			Rp5.278.391,37	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012**

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakaikpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan														Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan									
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan			Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
						Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	-	1	1	4	21,21	2	21,21	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-								
2	Dewan Perwakilan Rakyat	5	2	1	1	15	828,30	8	268,41	-	-	3	286,24	3	1	273,65	-	-	30,66	-	-								
3	Mahkamah Agung	13	8	2	3	25	2.988,64	10	677,20	4	1.301,31	4	1.010,13	7	-	-	-	-	110,51	83,49	809,02								
4	Kekayaan Republik Indonesia	13	6	4	3	23	9.592,03	7	1.815,76	3	250,45	3	6.992,21	8	2	533,61	-	-	-	-	-								
							USD 34,40						USD 34,40																
5	Sekretariat Negara	13	5	4	4	9	722,28	5	310,54	1	148,90	2	262,84	1	-	-	-	-	233,12	-	-								
							USD 1.054,29		USD 1.054,29																				
6	Kementerian Dalam Negeri	14	6	6	2	33	53.496,90	19	40.202,97	1	10.324,77	2	2.770,51	7	3	161,82	1	36,83	599,03	-	-								
7	Kementerian Luar Negeri	13	7	3	3	8	5.675,82	-	-	-	-	3	5.675,82	4	-	-	1	-	-	-	-								
							USD 9,59						USD 9,59																
8	Kementerian Pertahanan	8	1	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-								
9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	10	3	5	2	19	23.626,94	12	19.542,52	1	-	2	4.084,42	4	-	-	-	-	9.345,30	-	1.925,40								
10	Kementerian Keuangan	24	7	12	5	28	442.538,15	8	8.611,49	3	1.915,43	4	430.915,25	10	1	241,10	2	854,88	221,56	-	35,11								
							USD 6,30		USD 6,30										USD 6,21										
							EUR 0,82		EUR 0,82										-										
11	Kementerian Pertanian	19	6	9	4	24	11.985,58	7	6.211,45	-	-	5	1.483,63	11	1	4.290,50	-	-	1.059,87	-	316,83								
12	Kementerian Perindustrian	7	1	2	4	13	3.075,21	5	1.554,94	1	517,09	2	1.003,18	5	-	-	-	-	832,20	-	100,90								
13	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	6	3	1	2	13	54.621,12	4	37.394,95	2	98,95	4	17.127,22	3	-	-	-	-	37.394,96	-	2.395,17								
							USD 2.200,00		USD 1.000,00				USD 1.200,00																
14	Kementerian Perhubungan	8	5	2	1	13	358.683,54	7	348.529,50	1	4.765,09	2	5.388,95	3	-	-	-	-	4.526,19	4.765,09	969,63								
15	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	34	11	20	3	48	759.547,24	15	33.078,88	5	499.028,04	11	101.108,17	15	-	-	2	126.332,15	12,30	-	26.836,96								
							USD 2,17		USD 2,17																				
16	Kementerian Kesehatan	19	5	12	2	20	240.489,98	7	3.451,77	-	-	3	17.887,73	7	2	1.928,28	1	217.222,20	399,60	-	367,73								
17	Kementerian Agama	18	6	11	1	40	55.182,18	14	20.339,25	1	671,62	6	5.255,28	18	-	-	1	28.916,03	3.468,02	175,09	2.004,52								
18	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	3	1	2	29	13.959,61	15	12.140,06	-	-	4	795,62	8	2	1.023,93	-	-	793,40	-	85,89								
19	Kementerian Sosial	19	9	8	2	26	3.164,39	7	321,26	-	-	12	1.828,62	5	2	1.014,51	-	-	35,81	-	542,00								
20	Kementerian Kehutanan	17	7	6	4	37	49.221,46	10	4.584,58	3	32,01	7	43.458,24	15	1	996,63	1	150,00	2.470,94	20,47	183,61								

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Halaman 2 - Lampiran 7

No		Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan								
			Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
							Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
21		Kementerian Kelautan dan Perikanan	12	7	5	-	17	2.861,18	5	611,63	-	-	5	2.249,55	7	-	-	-	366,25	-	-	-	-	-	-	-	880,69
22		Kementerian Pekerjaan Umum	7	3	4	-	15	110.513,54	3	5.772,52	2	96.082,42	2	8.499,22	6	1	159,38	1	4.918,17	-	-	-	-	-	-	-	7.230,09
23		Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	3	1	1	1	8	1.134,19	3	400,93	-	-	1	733,26	4	-	-	-	400,93	-	-	-	-	-	-	-	733,26
24		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	5	1	2	2	4	427,88	3	370,19	-	-	-	-	-	1	57,69	-	570	-	-	-	-	-	-	-	-
25		Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	1	-	1	13	547,35	7	435,84	-	-	2	111,51	4	-	-	-	134,19	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11	6	4	1	36	18.921,32	19	15.094,68	-	-	3	1.698,87	9	4	1.477,20	1	650,57	33,22	-	-	-	-	-	-	-
27		Kementerian Badan Usaha Milik Negara	6	3	2	1	10	239,59	5	239,59	-	-	-	-	5	-	-	-	22,86	-	-	-	-	-	-	-	-
28		Kementerian Riset dan Teknologi	7	3	2	2	4	0,33	1	0,33	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29		Kementerian Lingkungan Hidup	7	4	1	2	13	1.046,46	3	788,56	-	-	4	257,90	5	-	-	1	788,57	-	-	-	-	-	-	-	257,90
30		Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	1	1	2	29	34.297,44	12	28.180,95	7	2.724,83	4	1.292,61	3	1	74,05	2	2.025,00	4.696,36	-	-	-	-	-	-	247,91
31		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	6	4	2	17	701,28	7	150,31	-	-	3	21,67	3	4	529,30	-	150,31	-	-	-	-	-	-	-	21,67
32		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	5	1	2	2	12	2.494,34	6	2.478,31	-	-	2	16,03	4	-	-	-	181,71	-	-	-	-	-	-	-	-
33		Badan Intelijen Negara	3	1	1	1	2	136,30	-	-	-	-	-	-	1	1	136,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34		Lembaga Sandi Negara	8	4	2	2	10	2.557,24	5	1.893,14	-	-	1	664,10	4	-	-	-	1.785,14	-	-	-	-	-	-	-	620,38
35		Dewan Ketahanan Nasional	3	1	1	1	3	445,55	3	445,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36		Badan Pusat Statistik	6	1	3	2	12	8.599,03	2	67,39	1	356,00	-	-	7	1	7.992,64	1	183,00	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4	1	-	3	9	99,93	5	65,70	-	-	1	13,83	2	1	20,40	-	65,71	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Badan Pertahanan Nasional	12	6	1	5	6	1.493,71	2	1.420,87	-	-	1	72,84	3	-	-	-	1.420,88	-	-	-	-	-	-	-	-
39		Perpustakaan Nasional	3	1	-	2	10	649,78	5	244,10	-	-	3	105,80	1	-	-	1	299,88	50,93	-	-	-	-	-	-	95,85
40		Kementerian Komunikasi dan Informatika	12	3	6	3	47	35.478,15	18	10.242,90	4	147,69	12	23.060,11	9	2	280,03	2	1.747,42	214,38	17,76	-	-	-	-	-	22,50
41		Kepolisian Negara Republik Indonesia	16	3	4	9	20	16.247,97	14	8.811,44	1	517,21	3	6.919,32	2	-	-	-	2.603,73	-	-	-	-	-	-	-	937,29

Halaman 3 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern					Ketidaka patuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan														Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan											
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan													
							Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai									
Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22											
42	Badan Pengawas Obat dan Makanan	8	3	4	1	16	11.125,10	4	8.952,66	-	-	-	6	2.172,44	5	-	1	-	91,66	-	-	1.052,45										
43	Lembaga Ketahanan Nasional	4	-	4	-	5	936,97	2	876,76	-	-	2	60,21	1	-	-	-	-	600,24	-	-	58,46										
44	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	-	1	-	3	637,84	1	637,84	-	-	-	-	-	2	-	-	-	637,84	-	-	-										
45	Badan Narkotika Nasional	9	2	-	7	9	2.891,52	5	1.960,92	-	-	2	930,60	2	-	-	-	-	1.090,06	-	-	930,60										
46	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	5	-	4	1	12	5.730,15	7	2.018,27	-	-	1	3.711,88	3	-	-	1	-	41,51	-	-	188,41										
47	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	14	8	3	3	37	8.028,46	16	1.446,44	-	-	5	950,56	12	1	4.286,72	3	1.344,74	374,46	-	-	666,09										
48	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2	-	2	-	4	145,19	4	145,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,30	-	-	-										
49	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	4	1	1	2	6	618,80	2	306,40	-	-	2	312,40	2	-	-	-	-	306,40	-	-	312,40										
50	Komisi Pemilihan Umum	7	3	1	3	4	1.316,87	1	117,11	2	852,67	1	347,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
51	Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	12	349,26	9	349,26	-	-	-	-	2	-	-	1	-	99,52	-	-	-										
52	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3	2	1	-	2	8,94	1	8,94	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8,94	-	-	-										
53	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	14	1	10	3	25	12.139,04	6	1.632,41	1	-	3	784,20	10	3	9.002,25	2	720,18	-	-	1,00											
54	Badan Tenaga Nuklir Nasional	12	5	3	4	24	4.868,79	8	2.224,94	1	23,70	1	107,93	8	4	186,53	2	2.325,69	3,71	-	107,93											
55	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	9	4	3	2	9	3.714,83	2	1.398,23	1	-	2	313,15	3	-	-	1	2.003,45	-	-	-											
56	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	5	3	1	1	19	21.303,93	3	1.947,07	2	2.449,00	1	1.745,16	8	3	5.004,93	2	10.157,77	-	-	-											
							USD 39,31									USD 39,31																
57	Badan Informasi Geospasial	7	3	2	2	18	1.629,05	11	1.238,10	-	-	2	390,95	5	-	-	-	241,05	-	-	19,85											
58	Badan Standardisasi Nasional	4	1	2	1	5	926,82	3	926,82	-	-	-	-	-	2	-	-	286,31	-	-	-											
59	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	11	6	4	1	11	153,17	3	153,17	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-											
60	Lembaga Administrasi Negara	9	4	1	4	8	419,90	3	409,55	-	-	2	10,35	3	-	-	-	176,06	-	-	10,35											
61	Arsip Nasional Republik Indonesia	11	1	8	2	6	193,56	2	192,30	-	-	1	1,26	3	-	-	-	192,76	-	-	1,26											
62	Badan Kepegawaian Negara	6	1	3	2	5	26,51	1	12,76	1	-	-	-	2	-	-	1	13,75	-	-	-											
63	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	5	3	2	-	15	3.440,24	5	712,90	1	2.705,68	-	-	-	7	2	21,66	-	-	-	-											
64	Kementerian Perdagangan	4	1	1	2	16	11.454,04	5	783,93	1	263,23	3	472,22	5	-	-	2	9.934,66	737,36	-	472,22											
65	Kementerian Perumahan Rakyat	5	1	4	-	18	173.122,20	7	1.355,54	-	-	-	6	171.268,16	4	-	1	498,50	1.127,86	-	242,60											

Halaman 4 - Lampiran 7

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern					Ketidakaikpuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan						
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi	Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai				
Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
66	Kementerian Pemuda dan Olahraga	9	4	4	1	1	39	167.435,17	13	1.761,68	-	-	-	-	-	6	159.829,61	17	-	3	5.843,88	266,00	-	-	14.017,83
67	Komisi Pemberantasan Korupsi	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Dewan Perwakilan Daerah	4	2	2	2	2	5,24	1	5,24	1	5,24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5,24	-	-	-
69	Komisi Yudisial	2	-	-	2	6	253,28	3	56,49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	196,79	56,49	-	-	-
70	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	7	3	4	-	15	16.331,45	4	1.628,37	-	-	2	1.415,22	5	1	711,56	3	12.576,30	1.523,66	-	-	-	-	-	1.294,44
71	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	8	2	4	2	25	4.917,27	12	2.256,36	2	914,59	5	354,05	2	2	1.089,21	2	303,06	-	-	-	-	-	-	-
72	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	4	1	1	2	3	71,75	-	-	-	-	-	1	71,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	11	4	5	2	6	1.007,77	2	821,27	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	186,50	-	765,27	-	-	-
74	Badan SAR Nasional	5	2	1	2	4	914,88	2	832,14	-	-	2	82,74	-	-	-	-	-	-	-	-	832,14	-	-	68,32
75	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	4	1	2	1	5	7.108,99	1	4,28	1	7.099,53	-	-	2	-	-	-	2	-	1	5,18	-	-	-	-
76	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	3	-	1	2	7	529,04	2	320,91	-	-	1	3,98	3	-	-	-	3	-	1	204,15	-	-	-	-
77	Ombudsman RI	2	1	-	1	7	475,75	2	59,79	-	-	3	415,96	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	206,84
78	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	-	-	-	11	5.771,97	6	1.781,61	-	-	2	288,21	1	-	-	-	1	-	2	3.702,15	350,66	-	-	179,06
79	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	7	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	BA 999.02 - Hibah	7	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara	9	3	3	3	3	33.302,52	-	-	-	-	1	33.302,52	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
82	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	7	3	2	2	3	2.948,01	-	-	-	-	2	2.948,01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	9	1	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	BA 999.07 - Belanja Subsidi	6	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	BA 999.08 - Belanja Lain-lain	5	-	2	3	6	680.993,26	2	3.321,25	-	-	3	677.672,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Bendahara Umum Negara	15	5	2	8	2	1.356.893,71	-	-	1	1.356.893,71	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
87	Badan Nasional Penanggulangan Teroris	5	1	2	2	14	105,93	3	103,13	-	-	1	2,80	10	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-
88	Sekretariat Kabinet	5	3	-	2	15	1.224,42	6	80,68	-	-	-	-	7	1	460,94	1	682,80	21,89	-	-	-	-	-	-
89	Badan Pengawas Pemilihan Umum	4	1	-	3	8	985,48	4	825,94	-	-	1	159,54	3	-	-	-	-	-	-	-	825,94	-	-	-
90	Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia	13	6	3	4	22	299.935,28	9	4.754,43	1	292.802,27	2	59,97	6	3	1.897,74	1	420,87	55,90	-	-	-	-	-	19,98

Halaman 5 - Lampiran 7

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan						
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi	Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
91	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	11	4	3	4	5	95,91	1	38,94	-	-	1	56,97	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
92	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	10	5	4	1	20	70.356,30	9	7.998,37	-	-	4	5.956,93	4	2	56.401,00	1	-	-	-	-	-		
Jumlah		748	267	283	198	1.244	5.245.157,70	483	673.230,06	56	2.282.886,19	203	1.759.249,51	395	54	100.440,06	53	429.351,88	90.164,74	5.061,90	67.755,20			
							USD 3.346,06		USD 1.062,76		USD 1.000,00		USD 1.243,99			USD 39,31		-	USD 6,21	-	-			
							EUR 0,82		EUR 0,82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Jumlah Rupiah Total							5.278.391,37		683.792,84		2.292.815,19		1.771.601,09			100.830,37		429.351,88	90.226,40	5.061,50	67.755,20			

Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011

1	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam)	21	9	7	5	15	664,28	3	125,75	-	-	3	490,12	8	1	48,41	-	-	115,49	-	-	-
---	---	----	---	---	---	----	--------	---	--------	---	---	---	--------	---	---	-------	---	---	--------	---	---	---

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asli yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2008 s.d. 2012**

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
1	Prov. Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		18	
	1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	14	Kab. Bireuen	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP		
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
2	Prov. Sumatera Utara												
	LKPD			27		29		34		34		25	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	27	Kab. Batubara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara					1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	35	Kab. Langkat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	38	Kab. Nias Barat					1	TMP	1	TMP		
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	16	40	Kab. Nias Utara					1	TMP	1	TMP		
	17	41	Kab. Padang Lawas			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara			1	TMP	1	TMP	1	WDP		
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	50	Kab. Toba Samosir	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	51	Kota Binjai	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	28	52	Kota Gunung Sitoli					1	WDP	1	WDP		
	29	53	Kota Medan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP

No. Entitas Pemerintah Daerah				Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
3	Prov. Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		19	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	17	75	Kota Pariaman	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
4	Prov. Riau												
	LKPD			12		12		13		13		9	
	1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP		
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti					1	WDP	1	WDP		
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	Prov. Jambi												
	LKPD			11		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	103	Kota Sungai Penuh			1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
6	Prov. Sumatera Selatan												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
	10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	118	Kota Palembang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7 Prov. Bengkulu													
	LKPD			10		11		11		11		11	
	1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	122	Kab. Bengkulu Tengah			1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	124	Kab. Kaur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	125	Kab. Kepahiang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	7	126	Kab. Lebong	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	8	127	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	129	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
8 Prov. Lampung													
	LKPD			11		12		15		15		15	
	1	131	Prov. Lampung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	132	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
	4	134	Kab. Lampung Tengah	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	135	Kab. Lampung Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW
	7	137	Kab. Mesuji					1	WDP	1	TMP	1	WDP
	8	138	Kab. Pesawaran			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	139	Kab. Pesisir Barat										
	10	140	Kab. Pringsewu					1	TMP	1	WDP	1	TMP
	11	141	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	142	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	143	Kab. Tulang Bawang Barat					1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	144	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	145	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	146	Kota Metro	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9 Prov. Kepulauan Bangka Belitung													
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	147	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	148	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	3	149	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	150	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	151	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	6	152	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	153	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	154	Kota Pangkalpinang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10 Prov. Kepulauan Riau													
	LKPD			7		8		8		8		8	
	1	155	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	156	Kab. Bintan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	157	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	158	Kab. Kepulauan Anambas			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	159	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	160	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	161	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	162	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Halaman 4 - Lampiran 8

No.				Entitas Pemerintah Daerah				Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
11	Prov. DKI Jakarta																
	LKPD			1		1		1		1		1		1		1	
	1	163	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP		
12	Prov. Jawa Barat																
	LKPD			27		27		27		27		27		27		27	
	1	164	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP		
	2	165	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	3	166	Kab. Bandung Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
	4	167	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	5	168	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	6	169	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	7	170	Kab. Cianjur	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	8	171	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	9	172	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	10	173	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	11	174	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	12	175	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	13	176	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	14	177	Kab. Pangandaran														
	15	178	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	16	179	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	17	180	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	18	181	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	19	182	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	20	183	Kota Bandung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	21	184	Kota Banjar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP		
	22	185	Kota Bekasi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	23	186	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	24	187	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	25	188	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	26	189	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP		
	27	190	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	28	191	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
13	Prov. Jawa Tengah																
	LKPD			36		36		36		36		36		36		36	
	1	192	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP		
	2	193	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	3	194	Kab. Banyumas	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP		
	4	195	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	5	196	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	6	197	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP		
	7	198	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	8	199	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	9	200	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	10	201	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	11	202	Kab. Jepara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP		
	12	203	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	13	204	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP		
	14	205	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	15	206	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	16	207	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP		
	17	208	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	18	209	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	19	210	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	20	211	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	21	212	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	22	213	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP		
	23	214	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	24	215	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP		
	25	216	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	26	217	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	27	218	Kab. Tegal	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	28	219	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP		

Halaman 5 - Lampiran 8

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
29	220	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	221	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	222	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	223	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
33	224	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	225	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
35	226	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
36	227	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
14	Prov. D.I. Yogyakarta											
	LKPD		6		6		6		6		6	
1	228	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
2	229	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
3	230	Kab. Gunung Kidul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	231	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	232	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
6	233	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
15	Prov. Jawa Timur											
	LKPD		39		39		39		39		39	
1	234	Prov. Jawa Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
2	235	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	236	Kab. Banyuwangi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	237	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	238	Kab. Bojonegoro	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	239	Kab. Bondowoso	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
7	240	Kab. Gresik	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	241	Kab. Jember	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
9	242	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	243	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	244	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	245	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	246	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	247	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	248	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	249	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
17	250	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	251	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	252	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
20	253	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
21	254	Kab. Pasuruan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	255	Kab. Ponorogo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
23	256	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	257	Kab. Sampang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	258	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	259	Kab. Situbondo	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	260	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	261	Kab. Trenggalek	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29	262	Kab. Tuban	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
30	263	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
31	264	Kota Batu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
32	265	Kota Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
33	266	Kota Kediri	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	267	Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
35	268	Kota Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
36	269	Kota Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
37	270	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
38	271	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
39	272	Kota Surabaya	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
16	Prov. Banten											
	LKPD		8		9		9		9		9	
1	273	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	274	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	275	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

Halaman 6 - Lampiran 8

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
4	276	Kab. Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
5	277	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	278	Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
7	279	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	280	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	281	Kota Tangerang Selatan			1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
17 Prov. Bali												
LKPD			10		10		10		10		10	
1	282	Prov. Bali	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	283	Kab. Badung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
3	284	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	285	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
5	286	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	287	Kab. Jembrana	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
7	288	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	289	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	290	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
10	291	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18 Prov. Nusa Tenggara Barat												
LKPD			10		11		11		11		10	
1	292	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WTP	1	WTP
2	293	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	294	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
4	295	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	296	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
6	297	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	298	Kab. Lombok Utara			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	299	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
9	300	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	301	Kota Bima	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
11	302	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19 Prov. Nusa Tenggara Timur												
LKPD			20		21		22		22		10	
1	303	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
2	304	Kab. Alor	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
3	305	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	306	Kab. Ende	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
5	307	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	308	Kab. Kupang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	309	Kab. Lembata	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
8	310	Kab. Manggarai	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
9	311	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
10	312	Kab. Manggarai Timur			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	313	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	314	Kab. Ngada	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
13	315	Kab. Rote Ndao	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	316	Kab. Sabu Raijua					1	WDP	1	WDP		
15	317	Kab. Sikka	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
16	318	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
17	319	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	320	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	321	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
20	322	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
21	323	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
22	324	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20 Prov. Kalimantan Barat												
LKPD			14		15		15		15		10	
1	325	Prov. Kalimantan Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	326	Kab. Bengkayang	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	327	Kab. Kapuas Hulu	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	328	Kab. Kayong Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
5	329	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	330	Kab. Kubu Raya			1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
7	331	Kab. Landak	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
8	332	Kab. Melawi	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW		
9	333	Kab. Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	334	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	335	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	336	Kab. Sekadau	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
13	337	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
14	338	Kota Pontianak	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
15	339	Kota Singkawang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP		
21 Prov. Kalimantan Tengah												
LKPD			15		15		15		15		11	
1	340	Prov. Kalimantan Tengah	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
2	341	Kab. Barito Selatan	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP		
3	342	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
4	343	Kab. Barito Utara	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	344	Kab. Gunung Mas	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
6	345	Kab. Kapuas	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	346	Kab. Katingan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
8	347	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	348	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	TMP
10	349	Kab. Lamandau	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	350	Kab. Murung Raya	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
12	351	Kab. Pulang Pisau	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP
13	352	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	353	Kab. Sukamara	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP		
15	354	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
22 Prov. Kalimantan Selatan												
LKPD			14		14		14		14		12	
1	355	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	356	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	357	Kab. Banjar	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
4	358	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	359	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	360	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	361	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	362	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
9	363	Kab. Tabalong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP		
10	364	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	365	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	366	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	367	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
14	368	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23 Prov. Kalimantan Timur												
LKPD			12		12		12		12		-	
1	369	Prov. Kalimantan Timur	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
2	370	Kab. Berau	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
3	371	Kab. Bulungan	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
4	372	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
5	373	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
6	374	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW		
7	375	Kab. Paser	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
8	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP		
9	377	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
10	378	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
11	379	Kota Samarinda	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
12	380	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
24 Prov. Kalimantan Utara												
LKPD												
1	381	Prov. Kalimantan Utara	2		3		3		3		-	
2	382	Kab. Malinau	1	TW	1	WDP	1	TW	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
3	383	Kab. Nunukan	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP		
4	384	Kab. Tana Tidung			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
25	Prov. Sulawesi Utara											
	LKPD		14		16		16		16		12	
1	385	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
2	386	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP
3	387	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
4	388	Kab. Bolaang Mongondow Timur			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	389	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP		
6	390	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
7	391	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
8	392	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TW
9	393	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
10	394	Kab. Minahasa Selatan	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP		
11	395	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
12	396	Kab. Minahasa Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
13	397	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
14	398	Kota Kotamobagu	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW		
15	399	Kota Manado	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP
16	400	Kota Tomohon	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
26	Prov. Sulawesi Tengah											
	LKPD		11		12		12		12		12	
1	401	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	402	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
3	403	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
4	404	Kab. Buol	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
5	405	Kab. Donggala	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
6	406	Kab. Morowali	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
7	407	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	408	Kab. Poso	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
9	409	Kab. Sigi			1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
10	410	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
11	411	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	412	Kota Palu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
27	Prov. Sulawesi Selatan											
	LKPD		24		25		25		25		25	
1	413	Prov. Sulawesi Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	414	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	415	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	416	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	417	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
6	418	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	419	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
8	420	Kab. Jenepono	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
9	421	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
10	422	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
11	423	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
12	424	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
13	425	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
14	426	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
15	427	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
16	428	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	429	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	430	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
19	431	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
20	432	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
21	433	Kab. Toraja Utara			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	434	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
23	435	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	436	Kota Palopo	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
25	437	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
28	Prov. Sulawesi Tenggara											
	LKPD		13		13		13		13		12	
1	438	Prov. Sulawesi Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	439	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
3	440	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
4	441	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	442	Kab. Kolaka	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	443	Kab. Kolaka Utara	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	444	Kab. Konawe	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	445	Kab. Konawe Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
9	446	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	447	Kab. Muna	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
11	448	Kab. Wakatobi	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	449	Kota Baubau	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	450	Kota Kendari	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29	Prov. Gorontalo											
	LKPD		7		7		7		7		7	
1	451	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	452	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	453	Kab. Bone Bolango	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	454	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
5	455	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	456	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	457	Kota Gorontalo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	Prov. Sulawesi Barat											
	LKPD		6		6		6		6		6	
1	458	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	459	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	460	Kab. Mamasa	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
4	461	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
5	462	Kab. Mamuju Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	463	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	Prov. Maluku											
	LKPD		9		12		12		12		3	
1	464	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
2	465	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
3	466	Kab. Buru Selatan			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
4	467	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
5	468	Kab. Maluku Barat Daya			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
6	469	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	470	Kab. Maluku Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	471	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
9	472	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	473	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	474	Kota Ambon	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
12	475	Kota Tual			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
32	Prov. Maluku Utara											
	LKPD		9		9		10		10		4	
1	476	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
2	477	Kab. Halmahera Barat	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
3	478	Kab. Halmahera Selatan	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	479	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	480	Kab. Halmahera Timur	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
6	481	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
7	482	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
8	483	Kab. Pulau Morotai					1	TMP	1	TMP		
9	484	Kota Ternate	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP		
10	485	Kota Tidore Kepulauan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Halaman 10 - Lampiran 8

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
33	Prov. Papua											
	LKPD		22		23		28		30		10	
	1	486	Prov. Papua	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	
	2	487	Kab. Asmat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	3	488	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	
	4	489	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	5	490	Kab. Deiyai						1	TMP		
	6	491	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	7	492	Kab. Intan Jaya						1	TMP		
	8	493	Kab. Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	9	494	Kab. Jayawijaya	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1
	10	495	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	11	496	Kab. Kepulauan Yapen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1
	12	497	Kab. Lanny Jaya				1	TMP	1	TMP		
	13	498	Kab. Mamberamo Raya			1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	14	499	Kab. Mamberamo Tengah				1	TMP	1	TMP		
	15	500	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1
	16	501	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	17	502	Kab. Mimika	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
	18	503	Kab. Nabire	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	
	19	504	Kab. Nduga				1	TMP	1	TMP		
	20	505	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	21	506	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1
	22	507	Kab. Puncak					1	TMP	1	TMP	
	23	508	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1
	24	509	Kab. Sarmi	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	25	510	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	26	511	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	27	512	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	28	513	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1
	29	514	Kab. Yalimo				1	TMP	1	TMP		
	30	515	Kota Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
34	Prov. Papua Barat											
	LKPD		10		10		12		12		2	
	1	516	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	2	517	Kab. Fakfak	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	3	518	Kab. Kaimana	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	
	4	519	Kab. Manokwari	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	
	5	520	Kab. Manokwari Selatan									
	6	521	Kab. Maybrat				1	TMP	1	TMP		
	7	522	Kab. Pegunungan Arfak									
	8	523	Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1
	9	524	Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	10	525	Kab. Sorong Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1
	11	526	Kab. Tambora				1	TMP	1	TMP		
	12	527	Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	
	13	528	Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
	14	529	Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	
			Jumlah	485		504		522		524		415

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)

WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)

TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	105	1.184	297	1.586
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	47	689	159	895
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	44	360	94	498
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	10	6	16
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	13	116	34	163
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	9	4	14
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	160	1.384	391	1.935
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	53	444	120	617
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	20	181	48	249
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	49	419	102	570
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	4	43	11	58
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	224	82	324
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7	57	19	83
7	Lain-lain	9	16	9	34
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	70	646	175	891
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	40	346	99	485
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	27	203	47	277
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	-	1	3	4
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	79	18	99
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	17	8	26
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		335	3.214	863	4.412

Halaman 1 - Lampiran 10

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									
I	Kerugian Daerah	262	148.010,85	1.448	415.735,31	345	80.258,86	2.055	644.005,02
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	32	27.265,91	97	26.708,33	20	2.834,19	149	56.808,43
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	13	7.093,21	61	14.078,26	15	2.731,28	89	23.902,75
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	5	915,43	20	7.596,83	4	464,67	29	8.976,93
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	76	35.122,61	343	92.686,57	81	20.436,63	500	148.245,81
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	30	10.477,37	173	23.210,19	36	2.706,17	239	36.393,73
6	Pemahalan harga (Mark up)	7	2.107,10	33	7.762,38	13	7.058,88	53	16.928,36
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	4	1.337,85	92	49.193,47	15	1.469,53	111	52.000,85
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	19	11.851,99	161	36.081,75	42	9.907,07	222	57.840,81
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	1.841,37	64	11.036,23	26	5.604,96	97	18.482,56
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	17	16.751,30	49	17.865,78	16	2.904,42	82	37.521,50
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	38	27.263,31	238	47.197,53	56	14.987,79	332	89.448,63
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	-	-	8	26.933,48	-	-	8	26.933,48
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	-	-	2	235,65	-	-	2	235,65
14	Lain-lain	14	5.983,40	107	55.148,86	21	9.153,27	142	70.285,53
II	Potensi Kerugian Daerah	31	52.841,25	235	561.099,31	75	272.201,46	341	886.142,02
			USD 1.100,00		-		-		USD 1.100,00
	Jumlah Rupiah		63.763,15		561.099,31		272.201,46		897.063,92
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	8	3.447,89	35	14.495,83	14	1.663,32	57	19.607,04
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2	-	19	2.354,88	5	130,50	26	2.485,38
3	Aset dikuasai pihak lain	9	5.741,80	50	32.206,96	13	137.840,59	72	175.789,35
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	3	6.440,01	1	-	4	6.440,01
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	5	30.153,13	50	428.145,43	12	15.762,31	67	474.060,87
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1	-	4	287,70	2	76,08	7	363,78
			USD 1.100,00		-		-	-	USD 1.100,00
	Jumlah Rupiah		10.921,90		287,70		76,08	-	11.285,68
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	1	-	1	224,00	3	84.135,86	5	84.359,86
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	7.758,82	44	47.909,62	13	29.255,28	58	84.923,72
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	-	-	2	112,89	2	112,89
10	Lain-lain	4	5.739,61	29	29.034,88	10	3.224,63	43	37.999,12
III	Kekurangan Penerimaan	84	47.580,55	645	202.173,05	160	31.586,12	889	281.339,72
			-		USD 161,63		-		USD 161,63
	Jumlah Rupiah		47.580,55		203.777,87		31.586,12		282.944,54
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	41	7.800,87	258	45.653,34	57	8.762,24	356	62.216,45
			-		USD 0,45		-	-	USD 0,45
	Jumlah Rupiah		7.800,87		45.657,81		8.762,24	-	62.220,92
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	38	38.741,61	330	141.265,43	85	18.996,25	453	199.003,29
			-		USD 161,18		-	-	USD 161,18
	Jumlah Rupiah		38.741,61		142.865,79		18.996,25	-	200.603,65
3	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	3	711,10	30	11.269,89	6	697,34	39	12.678,33
4	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	-	-	2	195,75	-	-	2	195,75
5	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	323,33	6	802,34	3	1.499,24	10	2.624,91
6	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	3,64	8	2.313,73	6	1.580,35	15	3.897,72

Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
7	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	-	-	1	36,00	-	-	1	36,00
8	Lain-lain	-	-	10	636,57	3	50,70	13	687,27
IV	Administrasi	150		1.581		432		2.163	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	4		39		18		61	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	51		444		117		612	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-		12		3		15	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	9		46		24		79	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	4		7		2		13	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		3		1		5	
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	26		295		83		404	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	11		165		55		231	
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	-		2		-		2	
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	16		174		40		230	
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	6		96		14		116	
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	3		55		13		71	
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	5		54		14		73	
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	14		152		43		209	
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-		14		2		16	
16	Lain-lain	-		23		3		26	
V	Ketidakhematan	29	57.061,89	122	49.554,30	57	33.481,07	208	140.097,26
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2	580,27	1	129,51	1	1.658,45	4	2.368,23
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	7	1.625,91	-	-	7	1.625,91
3	Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	27	56.481,62	114	47.798,88	56	31.822,62	197	136.103,12
									-
VI	Ketidakefisienan	-	-	-	-	1	-	1	-
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	-	-	-	-	1	-	1	-
VII	Ketidakefektifan	16	128.199,28	153	270.798,19	50	79.446,48	219	478.443,95
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	7	3.288,23	97	179.567,80	26	30.304,35	130	213.160,38
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	8	13.640,79	1	-	9	13.640,79
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	6	122.104,45	23	71.120,75	11	19.698,11	40	212.923,31
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	4	697,80	1	2.355,00	5	3.052,80
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	978,66	9	4.715,68	7	26.969,02	18	32.663,36
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	3	1.055,37	1	120,00	4	1.175,37
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	1.827,94	8	-	3	-	12	1.827,94
8	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	-	-	1	-	-	-	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		572	433.693,82	4.184	1.499.360,16	1.120	496.973,99	5.876	2.430.027,97
			USD 1.100,00		USD 161,63		-		USD 1.261,63
Jumlah Rupiah			444.615,72		1.500.964,98		496.973,99		2.442.554,69

Keterangan:

1. Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

2. Dari kasus kerugian negara/daerah tersebut terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 685 kasus senilai Rp222.073,58 juta

Halaman 1 - Lampiran 11

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012**

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Total Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jumlah Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jumlah Kasus	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Jml Kasus	Nilai	8	9	Jml Kasus	Nilai	10	11	Jml Kasus	Nilai	12	13	Jml Kasus	Nilai	14	15	Jml Kasus	Nilai				16	17	18	Jml Kasus	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	Prov. Aceh	246	79	106	61	204	107.108,75	58	65.053,76	12	8.795,53	31	14.834,02	84	8	1.774,96	-	11	16.650,48	571,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Halaman 2 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefisienan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai					Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27
2	Prov. Sumatera Utara	205	98	80	27	373	247.331,70	162	56.989,74	29	158.860,73	63	9.809,03	104	5	2.371,74	-	10	19.300,46	6.061,29	12,95	1.024,25
1	19 Prov. Sumatera Utara	13	4	8	1	25	29.087,81	13	14.932,40	-	-	8	1.145,24	3	-	-	-	1	13.010,17	721,55	-	106,02
2	20 Kab. Asahan	9	4	3	2	18	6.622,64	8	1.287,47	4	5.278,58	1	56,59	5	-	-	-	-	-	284,32	-	56,59
3	21 Kab. Batubara	8	3	3	2	10	1.094,17	7	890,17	-	-	1	204,00	2	-	-	-	-	-	449,39	-	204,00
4	22 Kab. Deli	11	5	5	1	20	5.771,27	9	1.400,43	2	4.195,33	3	175,51	6	-	-	-	-	-	60,61	-	-
5	23 Kab. Humbang Hasundutan	5	4	-	1	16	1.952,67	4	222,90	3	815,50	2	154,30	5	1	689,62	-	1	70,35	33,75	-	-
6	24 Kab. Karo	10	4	5	1	16	1.004,01	6	739,70	-	-	3	192,31	6	1	72,00	-	-	-	112,65	-	190,84
7	25 Kab. Labuhanbatu	6	2	2	2	12	3.463,27	6	3.239,10	-	-	2	224,17	4	-	-	-	-	-	28,53	-	-
8	26 Kab. Labuhanbatu Selatan	8	3	3	2	11	3.729,83	7	2.620,92	-	-	-	-	3	1	1.108,91	-	-	-	150,41	-	-
9	27 Kab. Labuhanbatu Utara	13	6	5	2	21	2.154,05	7	973,65	2	568,82	5	190,37	6	1	421,21	-	-	-	-	-	-
10	28 Kab. Langkat	7	3	3	1	16	6.860,52	10	2.067,76	-	-	2	829,14	2	-	-	-	2	3.963,62	1.146,71	-	-
11	29 Kab. Mandailing Natal	5	4	1	-	7	11.852,32	4	2.105,92	1	9.420,30	1	326,10	1	-	-	-	-	-	-	-	36,05
12	30 Kab. Nias	10	5	1	4	12	1.804,53	3	978,34	-	-	4	826,19	5	-	-	-	-	-	-	-	-
13	31 Kab. Padang Lawas	6	4	2	-	18	9.001,02	10	7.650,80	3	1.211,66	1	138,56	4	-	-	-	-	-	-	-	-
14	32 Kab. Pakpak Bharat	11	4	6	1	28	2.900,93	8	1.250,87	3	561,11	6	242,32	7	1	80,00	-	3	1.271,63	-	-	-
15	33 Kab. Serdang Bedagai	10	4	6	-	13	4.935,37	5	954,57	2	3.906,88	1	73,92	5	-	-	-	-	-	179,70	-	4,41
16	34 Kab. Simalungun	5	3	2	-	13	1.497,51	4	348,49	1	335,03	2	813,99	6	-	-	-	-	-	161,74	7,39	41,07
17	35 Kab. Tapanuli Selatan	9	5	1	3	10	2.455,86	6	845,36	1	1.027,47	1	583,03	2	-	-	-	-	-	115,08	-	-
18	36 Kab. Tapanuli Tengah	8	4	2	2	10	5.095,20	2	2.651,52	2	2.240,00	1	203,68	5	-	-	-	-	-	-	-	-
19	37 Kab. Tapanuli Utara	6	2	4	-	13	1.074,63	8	594,85	1	280,37	3	199,41	1	-	-	-	-	-	169,79	-	75,00
20	38 Kab. Toba Samosir	6	4	2	-	8	1.314,27	3	221,21	-	-	2	243,06	2	-	-	-	1	850,00	51,70	-	96,95
21	39 Kota Binjai	6	3	2	1	20	1.494,79	10	725,26	-	-	3	719,53	6	-	-	-	1	50,00	123,36	-	37,30
22	40 Kota Medan	6	4	2	-	12	134.679,31	6	3.786,39	2	129.358,89	2	1.534,03	2	-	-	-	-	-	2.149,15	5,56	173,25
23	41 Kota Pematangsiantar	11	5	5	1	16	929,24	7	633,95	1	159,53	3	135,76	5	-	-	-	-	-	83,08	-	-

Halaman 3 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan										
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
			Jumlah Kasus	Jumlah kasus	Jumlah kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	42 Kota Sibolga	6	3	3	-	14	5.937,71	4	5.667,10	1	6,26	3	179,66	5	-	-	-	-	1	84,69	-	-	-	-	-	-
25	43 Kota Tebing Tinggi	10	6	4	-	14	618,77	5	200,61	-	-	3	418,16	6	-	-	-	-	-	-	-	39,77	-	-	-	2,77
3	Prov. Sumatera Barat	207	78	94	35	316	83.364,71	97	10.970,21	17	38.579,27	64	14.711,18	104	21	7.057,36	-	-	13	12.046,69	674,84	-	-	-	-	179,43
1	44 Prov. Sumatera Barat	15	4	8	3	23	19.268,18	4	1.168,46	4	16.146,80	3	106,60	7	4	844,28	-	-	1	1.002,04	-	-	-	-	-	-
2	45 Kab. Agam	12	6	4	2	7	1.175,86	1	179,86	-	-	3	479,91	2	1	516,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	46 Kab. Dharmasraya	8	2	4	2	12	505,55	4	372,69	-	-	1	132,86	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	47 Kab. Kep. Mentawai	10	4	5	1	14	2.518,22	7	1.110,77	-	-	3	1.407,45	4	-	-	-	-	-	-	-	460,05	-	-	-	-
5	48 Kab. Lima Puluh Kota	9	4	4	1	20	1.386,67	4	332,96	1	444,65	4	148,89	8	2	95,67	-	-	1	364,50	54,74	-	-	-	12,10	
6	49 Kab. Padang Pariaman	16	8	6	2	31	11.822,79	14	1.851,34	1	196,67	5	648,24	7	1	158,79	-	-	3	8.967,75	-	-	-	-	-	
7	50 Kab. Pasaman	8	2	6	-	23	5.086,70	3	284,78	1	1.646,81	14	3.155,11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	51 Kab. Pasaman Barat	14	5	6	3	16	1.555,87	6	961,27	-	-	4	514,60	4	1	80,00	-	-	1	-	3,48	-	-	-	-	-
9	52 Kab. Pesisir Selatan	5	2	3	-	17	1.335,00	10	1.113,43	-	-	3	221,57	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	53 Kab. Sijunjung	12	3	4	5	13	388,88	6	352,46	-	-	1	36,42	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	54 Kab. Solok	16	7	4	5	10	566,38	3	128,76	2	437,62	-	-	5	-	-	-	-	-	-	7,98	-	-	-	-	-
12	55 Kab. Tanah Datar	12	4	5	3	21	2.190,47	7	592,27	2	258,21	2	123,38	7	3	1.216,61	-	-	-	-	147,54	-	-	-	18,73	
13	56 Kota Bukittinggi	8	6	2	-	6	1.680,84	2	440,56	-	-	1	1.240,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	57 Kota Padang	15	7	7	1	25	4.708,86	9	688,14	3	1.965,89	4	1.947,01	5	2	83,48	-	-	2	24,34	-	-	-	-	-	-
15	58 Kota Padang Panjang	11	2	7	2	14	1.124,25	3	267,39	-	-	1	3,10	6	2	109,55	-	-	2	744,21	1,05	-	-	-	3,10	
16	59 Kota Pariaman	7	1	4	2	20	1.873,68	6	661,44	-	-	6	352,30	6	1	166,09	-	-	1	693,85	-	-	-	-	145,50	
17	60 Kota Payakumbuh	15	4	9	2	15	9.852,96	2	277,22	1	5.364,53	3	405,62	5	3	3.755,59	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-
18	61 Kota Sawahlunto	10	5	4	1	16	16.034,92	4	159,73	2	12.118,09	3	3.757,10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	62 Kota Solok	4	2	2	-	13	288,63	2	26,68	-	-	3	30,74	6	1	31,21	-	-	1	200,00	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 11

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaksiapan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerotan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan												
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan							Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
							Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
4	Prov. Riau		125	38	66	21	190	124.952,59	59	28.502,20	11	7.492,36	20	21.171,76	74	19	49.385,73	-	7	18.400,54	2.278,69	-	-	-	-	-	906,41				
								USD 1.100,00				USD 1.100,00																			
1	63	Prov Riau	17	2	12	3	26	64.183,05	9	18.335,50	3	2.196,53	3	731,05	8	3	42.919,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	USD 1.100,00	-	-	-	USD 1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	64	Kab. Bengkalis	7	3	3	1	22	22.765,63	4	1.489,87	4	3.238,23	3	16.872,13	9	1	984,77	-	1	180,63	-	-	-	-	-	-	-				
3	65	Kab. Kampar	21	9	9	3	28	2.679,62	18	2.100,69	1	-	1	200,93	7	1	378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	66	Kab. Kuantan Singingi	6	1	3	2	12	1.375,70	5	238,99	-	-	1	409,51	5	-	-	-	1	727,20	-	-	-	-	-	-	-				
5	67	Kab. Pelalawan	22	7	11	4	21	18.676,73	4	730,84	-	-	4	611,66	9	-	-	-	4	17.334,23	-	-	-	-	-	-	-				
6	68	Kab. Rokan Hulu	12	2	8	2	23	3.565,01	4	508,54	2	401,62	5	921,33	9	3	1.733,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,32				
7	69	Kab. Siak	6	3	2	1	16	5.709,33	8	4.360,98	-	-	2	1.348,35	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,77				
8	70	Kota Dumai	13	6	5	2	14	3.993,84	1	-	1	1.655,98	1	76,80	7	4	2.261,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	71	Kota Pekanbaru	21	5	13	3	28	2.003,68	6	736,79	-	-	-	-	14	7	1.108,41	-	1	158,48	-	-	-	-	-	-	-				
5	Prov. Jambi		138	74	52	12	210	31.876,96	85	18.959,65	19	8.799,84	15	1.331,08	84	2	450,80	-	5	2.335,59	7.901,65	-	-	-	-	-	62,01				
1	72	Prov. Jambi	24	12	9	3	29	4.767,45	12	4.505,17	3	-	2	13,73	10	1	248,55	-	1	-	4.275,97	-	-	-	-	-	11,90				
2	73	Kab. Batang Hari	15	7	8	-	17	6.298,38	3	661,65	3	5.409,68	1	24,80	9	1	202,25	-	-	-	661,65	-	-	-	-	-	24,80				
3	74	Kab. Bungo	15	8	4	3	10	605,78	3	378,78	2	227,00	-	-	5	-	-	-	-	-	20,77	-	-	-	-	-	-				
4	75	Kab. Kerinci	11	10	-	1	14	2.145,81	3	1.873,27	-	-	-	-	10	-	-	-	1	272,54	9,00	-	-	-	-	-	-				
5	76	Kab. Merangin	13	7	5	1	31	4.241,53	13	3.250,74	5	927,62	2	63,17	11	-	-	-	-	-	335,53	-	-	-	-	-	-				
6	77	Kab. Muaro Jambi	2	1	-	1	8	730,31	5	730,31	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	720,34	-	-	-	-	-	-				
7	78	Kab. Sarolangun	5	4	1	-	24	1.817,37	14	1.691,09	2	126,28	-	-	8	-	-	-	-	-	42,99	-	-	-	-	-	-				
8	79	Kab. Tanjung Jabung Barat	17	10	7	-	20	3.084,00	10	2.985,09	1	-	1	15,91	7	-	-	-	1	83,00	1.604,88	-	-	-	-	-	-				
9	80	Kab. Tanjung Jabung Timur	11	2	7	2	20	3.047,43	4	655,06	2	2.082,57	3	269,81	10	-	-	-	1	39,99	191,22	-	-	-	-	-	25,31				
10	81	Kab. Tebo	5	3	2	-	15	2.305,63	9	1.467,65	-	-	3	837,98	3	-	-	-	-	-	39,30	-	-	-	-	-	-				

Halaman 5 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																										
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan				Ketidakefisienan				Ketidakefektifan				Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jumlah Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai								
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
11	82	Kota Jambi	12	6	5	1	10	2.184,97	3	217,75	-	-	1	27,16	5	-	-	-	1	1.940,06	-	-	-	-	-	-	-					
12	83	Kota Sungai Penuh	8	4	4	-	12	648,30	6	543,09	1	26,69	2	78,52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6		Prov. Sumatera Selatan	178	57	65	56	248	81.493,53	84	33.464,53	27	19.581,72	27	9.645,38	91	11	4.955,46	-	-	8	13.846,45	-	-	-	-	-	384,13					
1	84	Prov. Sumatera Selatan	19	5	9	5	17	6.373,84	4	4.634,23	1	75,31	3	114,73	7	2	1.549,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	85	Kab. Banyuasin	7	3	3	1	11	705,61	4	539,66	1	51,75	1	114,20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	86	Kab. Empat Lawang	9	3	3	3	17	6.663,35	5	2.096,08	3	4.515,12	1	52,15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	87	Kab. Lahat	10	3	2	5	17	2.021,72	5	1.761,79	2	111,93	-	-	9	-	-	-	-	1	148,00	-	-	-	-	-	1,93					
5	88	Kab. Muara Enim	14	4	5	5	20	13.915,08	5	561,02	3	8.836,87	3	1.352,61	6	2	-	-	-	1	3.164,58	-	-	-	-	-	19,54					
6	89	Kab. Musi Banyuasin	13	7	2	4	9	4.254,44	2	1.485,56	3	2.768,88	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	90	Kab. Musi Rawas	12	4	6	2	13	8.958,47	5	1.315,18	1	435,56	5	4.982,73	1	1	2.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	91	Kab. Ogan Ilir	11	6	3	2	15	4.747,70	3	4.363,91	1	45,80	2	215,99	7	-	-	-	-	2	122,00	-	-	-	-	-	106,02					
9	92	Kab. Ogan Komering Ilir	7	2	2	3	12	11.724,59	4	1.207,17	1	-	1	74,05	3	1	100,00	-	-	2	10.343,37	-	-	-	-	-	74,05					
10	93	Kab. Ogan Komering Ulu	11	2	4	5	14	3.756,34	5	3.116,72	3	42,86	1	382,76	3	2	214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,74					
11	94	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	13	5	3	5	28	2.787,97	15	1.456,83	2	1.327,07	1	4,07	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	95	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	8	3	1	4	19	2.898,95	6	2.472,45	3	49,47	3	308,53	6	-	-	-	-	1	68,50	-	-	-	-	-	97,85					
13	96	Kota Lubuklinggau	9	3	3	3	9	619,02	1	51,31	1	564,60	1	3,11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56					
14	97	Kota Pagar Alam	13	4	7	2	19	3.127,11	7	1.296,05	1	375,65	4	788,53	5	2	666,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29					
15	98	Kota Palembang	12	2	7	3	17	5.105,74	9	3.472,97	1	380,85	1	1.251,92	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,08					
16	99	Kota Prabumulih	10	1	5	4	11	3.833,60	4	3.633,60	-	-	-	-	5	1	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	Prov. Bengkulu		83	29	41	13	119	51.813,33	35	14.225,83	6	30.703,17	18	4.509,79	55	2	297,60	-	-	3	2.076,94	-	-	-	-	-	23,11					
1	100	Prov. Bengkulu	9	3	4	2	14	4.430,15	9	4.206,24	-	-	1	223,91	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Halaman 6 - Lampiran 11

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
2	101	Kab. Bengkulu Selatan	7	3	3	1	5	87,85	-	-	-	1	87,85	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	102	Kab. Bengkulu Tengah	9	3	5	1	3	348,70	-	-	-	1	348,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	103	Kab. Bengkulu Utara	4	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	104	Kab. Kaur	10	3	4	3	8	446,03	5	446,03	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	105	Kab. Kepahiang	12	4	7	1	23	14.598,98	7	5.854,71	2	6.732,96	3	157,99	7	2	297,60	-	2	1.555,72	-	-	-	-	-	-	-
7	106	Kab. Lebong	3	2	1	-	12	4.274,02	3	2.665,53	1	86,30	3	1.522,19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	107	Kab. Mukomuko	6	2	4	-	4	205,52	3	205,52	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	108	Kab. Rejang Lebong	6	1	5	-	12	13.777,84	2	64,85	2	11.970,68	2	1.221,09	5	-	-	-	1	521,22	7,92	-	-	-	-	-	-
10	109	Kab. Seluma	8	3	4	1	20	741,53	2	428,35	-	3	313,18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	110	Kota Bengkulu	9	4	2	3	16	12.902,71	4	354,60	1	11.913,23	4	634,88	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Prov. Lampung	138	53	55	30	150	397.390,85	45	40.847,96	10	338.218,66	14	3.115,23	68	5	4.959,14	-	8	10.249,86	1.449,02	-	-	-	-	-	-	278,94
1	111	Prov. Lampung	16	5	5	6	12	12.827,81	3	8.359,85	-	2	296,90	5	2	4.171,06	-	-	-	321,44	-	-	-	-	-	-	217,48
2	112	Kab. Lampung Barat	11	4	6	1	7	490,95	2	282,98	-	1	17,17	3	1	190,80	-	-	-	282,98	-	-	-	-	-	-	5,56
3	113	Kab. Lampung Selatan	6	3	3	-	15	9.035,01	5	3.220,38	-	2	889,41	7	-	-	-	-	1	4.925,22	66,03	-	-	-	-	-	-
4	114	Kab. Lampung Tengah	8	3	2	3	8	4.018,67	2	342,32	2	3.676,35	-	4	-	-	-	-	-	98,91	-	-	-	-	-	-	-
5	115	Kab. Lampung Timur	5	3	2	-	12	1.987,00	3	1.515,38	1	471,62	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	116	Kab. Lampung Utara	16	6	4	6	7	346.393,42	5	14.382,27	2	332.011,15	-	-	-	-	-	-	-	9,96	-	-	-	-	-	-	-
7	117	Kab. Mesuji	7	3	3	1	5	963,43	1	691,76	-	1	271,67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	118	Kab. Pesawaran	8	3	3	2	13	3.252,92	3	873,38	2	615,73	1	71,37	5	-	-	2	1.692,44	-	-	-	-	-	-	-	5,40
9	119	Kab. Pringsewu	10	6	1	3	8	1.680,04	3	1.435,89	-	-	-	4	-	-	-	1	244,15	-	-	-	-	-	-	-	-
10	120	Kab. Tanggamus	10	3	5	2	11	588,71	3	458,81	-	1	129,90	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	121	Kab. Tulang Bawang	9	4	3	2	13	6.658,52	4	6.658,52	-	-	-	9	-	-	-	-	-	50,57	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Nilai penyerahan aset atau penyerotan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																					
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan				
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
12	122	Kab. Tulang Bawang Barat	9	1	7	1	1.242,89	2	615,75	-	-	-	1	29,86	3	2	597,28	-	-	-	-	615,75	-	-	-	-	29,86
13	123	Kab. Way Kanan	7	3	3	1	1.025,80	3	646,80	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	379,00	-	-	-	-	-	
14	124	Kota Bandar Lampung	14	6	6	2	6.996,02	4	1.244,82	2	1.344,58	4	1.397,57	3	-	-	-	-	2	3.009,05	-	-	-	-	-	-	
15	125	Kota Metro	2	-	2	-	229,66	2	119,05	1	99,23	1	11,38	3	-	-	-	-	-	-	-	3,38	-	-	-	-	
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	62	29	25	8	106	10.162,30	40	5.724,00	1	222,42	18	2.727,98	45	1	761,50	-	1	726,40	-	1	1.368,79	-	-	-	74,48	
1	126	Prov. Bangka Belitung	10	6	3	1	4.572,82	10	3.548,37	-	-	3	262,95	6	1	761,50	-	-	-	-	-	95,59	-	-	-	-	
2	127	Kab. Bangka	7	3	3	1	203,40	5	185,82	-	-	1	17,58	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	128	Kab. Bangka Barat	8	2	6	-	574,52	3	527,21	-	-	2	47,31	7	-	-	-	-	-	-	-	527,20	-	-	-	43,93	
4	129	Kab. Bangka Selatan	6	3	3	-	205,84	3	205,84	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	130	Kab. Bangka Tengah	5	2	2	1	811,22	6	138,53	-	-	4	672,69	4	-	-	-	-	-	-	-	109,63	-	-	-	11,25	
6	131	Kab. Belitung	7	2	4	1	317,39	3	126,60	-	-	1	190,79	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	132	Kab. Belitung Timur	8	5	-	3	1.470,56	1	166,22	1	222,42	4	1.081,92	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,30	
8	133	Kota Pangkalpinang	11	6	4	1	2.006,55	9	825,41	-	-	3	454,74	8	-	-	-	-	1	726,40	-	636,37	-	-	-	3,00	
10	Prov. Kepulauan Riau	72	31	26	15	83	3.417,17	30	3.162,28	2	7,65	8	247,24	43	-	-	-	-	-	-	-	164,26	-	-	-	-	
1	134	Prov. Kepulauan Riau	10	5	4	1	707,59	4	692,67	1	7,65	1	7,27	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	135	Kab. Bintan	7	4	2	1	304,21	3	304,21	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	87,83	-	-	-	-	
3	136	Kab. Karimun	10	3	4	3	154,05	3	152,79	-	-	1	1,26	5	-	-	-	-	-	-	-	64,46	-	-	-	-	
4	137	Kab. Kepulauan Anambas	11	4	4	3	45,00	1	45,00	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	138	Kab. Lingga	6	2	2	2	423,80	2	423,80	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	139	Kab. Natuna	13	6	5	2	1.578,46	11	1.430,32	1	-	5	148,14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	140	Kota Batam	6	3	3	-	90,57	-	-	-	-	1	90,57	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	141	Kota Tanjungpinang	9	4	2	3	113,49	6	113,49	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	11,97	-	-	-	-	

Halaman 8 - Lampiran 11

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	Prov. DKI Jakarta	20	9	9	2	75	143.287,78	51	11.468,54	5	6.110,32	10	33.679,60	5	-	-	-	-	4	92.029,32	7.509,36	-	-	-	-	156,18
1	Prov.DKI Jakarta	20	9	9	2	75	143.287,78	51	11.468,54	5	6.110,32	10	33.679,60	5	-	-	-	-	4	92.029,32	7.509,36	-	-	-	-	156,18
12	Prov. Jawa Barat	235	106	90	39	409	94.072,30	155	31.034,81	13	2.992,63	65	19.540,63	147	16	3.254,77	-	-	13	37.249,46	4.548,03	75,00	-	-	-	163,37
1	Prov. Jawa Barat	6	2	3	1	19	4.280,67	7	1.941,01	-	-	4	2.053,11	6	1	286,55	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Bandung	11	6	2	3	16	2.241,03	3	1.743,67	-	-	5	342,21	6	2	155,15	-	-	-	-	-	735,68	-	-	-	-
3	Kab. Bandung Barat	9	5	3	1	20	13.265,34	6	1.253,55	1	37,34	5	5.895,44	6	-	-	-	-	2	6.079,01	53,60	-	-	-	-	-
4	Kab. Bekasi	4	2	1	1	8	221,75	3	141,46	1	80,29	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Bogor	9	3	5	1	7	7.048,98	2	1.169,36	1	570,00	1	4.381,79	2	1	927,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Ciamis	10	4	3	3	9	416,70	2	416,70	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	158,01	-	-	-	-	-
7	Kab. Cianjur	9	3	3	3	30	3.702,41	16	1.640,37	-	-	1	66,91	9	3	360,13	-	-	1	1.635,00	913,72	-	-	-	-	-
8	Kab. Cirebon	11	5	5	1	15	1.063,75	5	746,27	-	-	2	309,48	7	1	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72
9	Kab. Garut	5	2	3	-	16	4.100,03	6	2.438,90	-	-	3	605,76	6	-	-	-	-	1	1.055,37	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Indramayu	10	6	3	1	9	542,91	2	42,59	-	-	2	311,78	4	-	-	-	-	1	188,54	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Karawang	13	6	5	2	16	10.070,79	5	1.871,06	-	-	5	1.180,76	5	-	-	-	-	1	7.018,97	91,38	-	-	-	-	1,87
12	Kab. Kuningan	8	4	4	-	19	786,28	10	703,88	-	-	-	-	7	1	10,40	-	-	1	72,00	202,30	-	-	-	-	-
13	Kab. Majalengka	6	3	3	-	24	4.646,79	15	2.281,37	-	-	5	1.994,02	2	2	371,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Purwakarta	17	7	8	2	12	2.283,96	6	2.265,49	-	-	1	18,47	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,47
15	Kab. Subang	7	6	1	-	15	1.499,32	6	546,87	1	832,01	2	120,44	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kab. Sukabumi	12	2	6	4	7	1.368,87	2	353,02	1	887,41	2	128,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,60
17	Kab. Sumedang	9	5	3	1	29	2.129,56	6	731,13	1	176,95	7	325,97	12	1	268,76	-	-	2	626,75	2,24	-	-	-	-	48,71
18	Kab. Tasikmalaya	6	2	3	1	13	1.901,68	7	1.673,43	-	-	1	160,17	4	1	68,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Bandung	11	4	5	2	30	12.439,16	14	4.599,64	-	-	6	316,09	7	2	695,53	-	-	1	6.827,90	167,89	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan									
		Total Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi						Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
					Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus					Nilai	Jml Kasus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
20	162 Kota Banjar	-	-	-	-	8	13.875,55	2	129,63	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	13.745,92	-	129,64	-	-	-	-		
21	163 Kota Bekasi	9	5	3	1	11	860,93	4	860,93	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	164 Kota Bogor	3	3	-	-	14	1.294,65	7	1.122,35	1	136,30	1	36,00	5	-	-	-	-	-	-	754,25	75,00	-	-	-	-		
23	165 Kota Cimahi	10	4	4	2	11	736,69	2	512,55	-	-	2	224,14	7	-	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-		
24	166 Kota Cirebon	12	5	5	2	15	1.547,09	6	969,20	1	24,42	5	450,53	2	1	102,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	167 Kota Depok	11	4	5	2	16	1.143,02	5	336,83	3	204,41	3	601,78	4	-	-	-	-	1	-	14,99	-	-	-	-	-		
26	168 Kota Sukabumi	10	3	3	4	8	248,51	2	248,51	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	169 Kota Tasikmalaya	7	5	1	1	12	355,88	4	295,04	2	43,50	2	17,34	4	-	-	-	-	-	-	30,32	-	-	-	-	-		
13	Prov. Jawa Tengah	422	123	186	113	355	55.884,71	79	11.911,89	19	4.064,83	59	5.863,87	175	9	2.795,34	-	14	31.248,78	-	5.769,44	16,62	-	-	-	1.887,19		
1	170 Prov. Jawa Tengah	7	2	4	1	10	544,30	2	511,47	-	-	1	32,83	7	-	-	-	-	-	-	511,70	-	-	-	-	32,83		
2	171 Kab. Banjarnegara	11	2	9	-	14	583,69	4	254,23	1	224,00	2	105,46	7	-	-	-	-	-	-	137,45	-	-	-	-	-		
3	172 Kab. Banyumas	6	2	2	2	7	345,19	3	154,33	-	-	1	190,86	3	-	-	-	-	-	-	154,33	-	-	-	-	-		
4	173 Kab. Batang	9	2	2	5	4	38,32	-	-	2	38,32	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	174 Kab. Blora	10	3	3	4	10	2.884,85	1	6,72	2	2.732,85	2	72,45	4	-	-	-	1	72,83	-	6,72	-	-	-	-	65,18		
6	175 Kab. Boyolali	10	1	7	2	6	234,17	-	-	-	-	2	234,17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,57		
7	176 Kab. Brebes	17	3	8	6	20	31.432,02	4	580,61	2	-	1	8,17	10	1	304,90	-	2	30.538,34	-	-	-	-	-	-	-		
8	177 Kab. Cilacap	15	4	2	9	3	408,38	-	-	-	-	2	408,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,65		
9	178 Kab. Demak	15	6	8	1	4	193,68	2	193,68	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	177,11	-	-	-	-	-		
10	179 Kab. Grobogan	9	3	3	3	11	835,58	4	230,50	-	-	2	24,67	3	2	580,41	-	-	-	-	171,18	-	-	-	-	22,88		
11	180 Kab. Jepara	6	4	2	-	9	1.344,61	5	1.326,42	-	-	1	18,19	3	-	-	-	-	-	-	378,94	-	-	-	-	-		
12	181 Kab. Karanganyar	11	5	5	1	8	207,08	1	55,96	-	-	1	151,12	6	-	-	-	-	-	-	55,96	-	-	-	-	151,12		
13	182 Kab. Kebumen	14	4	8	2	24	2.119,85	4	1.606,01	-	-	5	513,84	14	1	-	-	-	-	-	958,91	-	-	-	-	513,84		

Halaman 10 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefisienan														Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan													
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan							
				Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
14	183	Kab. Kendal	17	5	7	5	11	2.958,48	5	1.468,96	1	43,83	1	7,19	3	1	1.438,50	-	-	-	-	803,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,19	
15	184	Kab. Klaten	9	4	4	1	12	1.631,36	6	888,86	-	-	4	742,50	2	-	-	-	-	-	-	816,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,64	
16	185	Kab. Kudus	14	2	6	6	9	2.696,72	3	2.529,30	-	-	3	167,42	3	-	-	-	-	-	-	210,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,95	
17	186	Kab. Magelang	12	3	7	2	12	50,63	1	25,50	1	16,62	1	8,51	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	187	Kab. Pati	7	4	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	188	Kab. Pekalongan	16	6	4	6	10	510,39	4	244,83	-	-	3	164,12	2	1	101,44	-	-	-	-	244,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,51	
20	189	Kab. Pemalang	11	2	5	4	5	66,14	1	24,71	-	-	1	7,40	2	1	34,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	190	Kab. Purbalingga	18	5	9	4	19	974,43	2	200,16	3	566,14	3	208,13	11	-	-	-	-	-	-	198,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,17	
22	191	Kab. Purworejo	16	3	9	4	5	285,29	3	256,61	-	-	1	28,68	1	-	-	-	-	-	-	195,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	192	Kab. Rembang	10	2	3	5	9	2.760,77	1	283,55	-	-	2	2.120,67	3	1	330,00	-	2	26,55	-	299,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,25	
24	193	Kab. Semarang	10	4	3	3	9	158,33	2	83,74	-	-	1	74,59	6	-	-	-	-	-	-	84,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,59	
25	194	Kab. Sragen	11	4	4	3	2	43,33	1	43,33	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	43,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	195	Kab. Sukoharjo	10	3	2	5	6	820,70	1	22,63	1	443,07	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	196	Kab. Tegal	10	3	5	2	20	521,40	5	373,49	2	-	2	61,66	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	197	Kab. Temanggung	17	8	8	1	10	277,32	1	25,11	-	-	4	99,81	3	-	-	-	-	-	-	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	198	Kab. Wonogiri	8	3	3	2	7	16,76	1	16,76	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	16,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	199	Kab. Wonosobo	8	2	6	-	8	50,90	3	45,63	-	-	1	5,27	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,27	
31	200	Kota Magelang	11	4	7	-	10	66,40	-	-	-	-	1	66,40	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	201	Kota Pekalongan	11	2	8	1	8	50,00	1	32,90	-	-	3	17,10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	202	Kota Salatiga	11	2	7	2	9	52,73	1	14,58	-	-	1	20,74	5	-	-	-	-	-	-	14,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,74
34	203	Kota Semarang	15	5	3	7	4	275,31	1	248,61	-	-	1	26,70	2	-	-	-	-	-	-	251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20
35	204	Kota Surakarta	13	2	5	6	18	68,92	2	32,02	1	-	2	30,84	10	1	6,06	-	2	-	-	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	205	Kota Tegal	17	4	5	8	18	376,68	4	130,68	3	-	4	246,00	7	-	-	-	-	-	-	16,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,80

Halaman 11 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atau Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan										Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidakefektifan		Ketidakefisienan	Ketidakefektifan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus					Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus

Halaman 12 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerotan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus					Nilai	Nilai	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	227	Kab. Mojokerto	8	4	2	2	4	356,00	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 13 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan				Kekadanefisian				Kekadanefisian				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan				Kekadanefisian				Kekadanefisian				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan			
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
16	Prov. Banten	89	24	40	25	120	97.649,30	44	23.291,59	4	13.378,00	19	4.743,61	38	5	13.629,17	1	9	42.606,93	9.198,00	445,05	1.849,24															
1	251	Prov. Banten	12	5	2	5	31.071,20	14	7.342,30	1	3.476,07	1	2.053,89	3	-	-	-	2	18.198,94	106,18	-	-															
2	252	Kab. Lebak	5	1	4	-	973,72	1	777,75	-	-	-	-	6	-	-	-	2	195,97	-	-	-															
3	253	Kab. Pandeglang	10	3	5	2	28.388,05	3	1.508,53	2	6.341,18	1	128,98	6	1	72,42	-	1	20.336,94	134,32	445,05	41,21															
4	254	Kab. Serang	10	1	6	3	5.015,29	2	4.804,60	-	-	3	210,69	1	-	-	-	-	-	4.669,16	-	-	174,73														
5	255	Kab. Tangerang	7	3	2	2	2.467,47	6	1.129,84	-	-	4	468,21	5	1	869,42	-	1	-	501,00	-	-	-														
6	256	Kota Cilegon	13	3	6	4	1.896,23	6	1.609,18	-	-	3	20,67	6	1	266,38	1	-	-	468,49	-	-	0,03														
7	257	Kota Serang	14	5	6	3	5.519,14	4	1.556,87	-	-	2	87,19	3	-	-	-	3	3.875,08	209,46	-	-															
8	258	Kota Tangerang	2	1	1	-	3.981,62	3	307,30	1	3.560,75	1	113,57	2	-	-	-	-	-	307,30	-	-	-														
9	259	Kota Tangerang Selatan	16	2	8	6	18.396,58	5	4.255,22	-	-	4	1.660,41	6	2	12.420,95	-	-	-	2.802,09	-	-	1.633,27														
17	Prov. Bali	90	26	56	8	107	12.879,88	25	5.074,19	13	1.777,36	12	2.898,11	50	4	2.412,64	-	3	717,58	2.717,73	-	-	174,92														
1	260	Prov. Bali	11	4	6	1	867,58	-	-	4	-	-	-	7	1	420,00	-	1	447,58	-	-	-															
2	261	Kab. Badung	3	1	2	-	1.667,29	1	1.492,65	-	-	1	174,64	4	-	-	-	-	-	1.492,65	-	-	174,64														
3	262	Kab. Bangli	10	4	5	1	211,89	2	72,51	2	139,38	-	-	5	-	-	-	-	-	25,18	-	-	-														
4	263	Kab. Buleleng	11	3	7	1	2.392,64	2	650,66	1	336,15	1	904,23	2	1	501,60	-	1	-	-	-	-	-														
5	264	Kab. Gianyar	9	3	6	-	1.489,30	4	248,86	1	291,42	2	949,02	5	-	-	-	-	-	15,95	-	-	-														
6	265	Kab. Jembrana	7	3	3	1	609,95	2	445,70	1	161,43	1	2,82	3	-	-	-	-	-	65,42	-	-	-														
7	266	Kab. Karangasem	8	3	5	-	392,68	3	340,48	-	-	5	52,20	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28														
8	267	Kab. Klungkung	8	1	7	-	463,81	3	149,59	1	37,91	1	6,31	2	-	-	-	1	270,00	-	-	-	-														
9	268	Kab. Tabanan	16	3	10	3	2.140,39	5	332,73	2	691,10	1	808,89	7	1	307,67	-	-	-	319,51	-	-	-														
10	269	Kota Denpasar	7	1	5	1	2.644,35	3	1.341,01	1	119,97	-	-	8	1	1.183,37	-	-	-	799,02	-	-	-														

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan					
				Jumlah Kasus	Jumlah Kasus		Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai								
																						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	Prov. Nusa Tenggara Barat	98	27	51	20	114	20.613,44	49	5.227,04	9	13.280,85	16	2.105,55	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.182,74	7,31	718,77	
1	270 Prov. NTB	7	1	3	3	6	680,24	1	289,90	1	7,31	2	383,03	2	-	-	-	-	-	-	-	-	289,90	7,31	341,00	
2	271 Kab. Bima	12	4	5	3	11	1.561,03	7	1.044,54	-	-	1	516,49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	460,03	-	62,18	
3	272 Kab. Lombok Barat	13	2	6	5	7	603,82	4	313,66	1	275,16	1	15,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	
4	273 Kab. Lombok Tengah	7	3	3	1	13	549,79	4	441,25	-	-	2	108,54	7	-	-	-	-	-	-	-	-	441,25	-	108,54	
5	274 Kab. Lombok Timur	14	4	7	3	10	147,47	1	9,41	-	-	2	138,06	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9,41	-	-	
6	275 Kab. Lombok Utara	9	3	4	2	12	1.142,42	9	649,05	-	-	1	493,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	19,24	-	20,78	
7	276 Kab. Sumbawa	4	1	2	1	12	11.640,56	7	771,76	3	10.761,66	1	107,14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	771,78	-	107,14	
8	277 Kab. Sumbawa Barat	8	2	6	-	22	3.214,62	9	801,92	3	2.207,72	4	204,98	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	278 Kota Bima	6	4	2	-	14	564,39	5	421,45	1	29,00	1	113,94	7	-	-	-	-	-	-	-	-	191,13	-	39,13	
10	279 Kota Mataram	18	3	13	2	7	509,10	2	484,10	-	-	1	25,00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	
19	Prov. Nusa Tenggara Timur	147	61	52	34	192	58.056,06	40	8.830,67	14	28.859,22	38	4.429,58	79	10	2.439,99	-	11	13.496,60	738,83	-	-	-	498,22		
1	280 Kab. Belu	15	8	1	6	10	263,46	-	-	-	-	3	263,46	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	107,67	
2	281 Kab. Ende	13	6	5	2	12	556,29	3	130,70	-	-	2	405,59	7	-	-	-	-	-	-	-	-	22,13	-	32,81	
3	282 Kab. Flores Timur	15	4	8	3	14	2.062,89	2	1.691,26	-	-	2	53,53	8	1	318,10	-	1	-	324,16	-	-	-	-	-	
4	283 Kab. Nagekeo	17	9	5	3	22	14.029,13	5	1.029,13	1	12.401,10	3	319,87	11	1	279,03	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
5	284 Kab. Ngada	10	3	3	4	30	12.349,39	7	2.433,99	4	8.415,80	8	1.291,01	9	2	208,59	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	
6	285 Kab. Rote Ndao	10	7	3	-	21	12.487,80	6	933,32	3	1.397,93	4	730,99	6	1	155,00	-	1	9.270,56	-	-	-	-	-	-	
7	286 Kab. Sumba Barat	13	5	5	3	19	1.681,56	4	190,92	-	-	3	78,32	8	2	1.011,47	-	2	400,85	-	-	-	-	-	-	
8	287 Kab. Sumba Barat Daya	11	3	3	5	18	4.603,77	2	27,88	3	3.793,98	5	781,91	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1,61	
9	288 Kab. Sumba Tengah	17	11	4	2	26	4.451,57	7	1.865,34	1	1.100,41	7	487,62	9	1	300,40	-	1	697,80	392,54	-	-	-	-	343,13	
0	289 Kota Kupang	26	5	15	6	20	5.590,20	4	528,13	2	1.750,00	1	17,28	9	2	167,40	-	2	3.127,39	-	-	-	-	-	-	

Halaman 15 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefisienan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidakefisienan Administrasi		Ketidakefisienan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27			
20	Prov. Kalimantan Barat	66	29	29	8	65	21.185,51	34	20.433,47	1	25,53	7	726,51	23	-	-	-	-	-	-	14.054,01	-	-	195,45	
1	290 Prov. Kalimantan Barat	4	3	1	-	8	12.206,26	5	12.060,39	-	-	1	145,87	2	-	-	-	-	-	-	11.723,42	-	-	99,68	
2	291 Kab. Bengkayang	10	5	4	1	14	434,27	6	244,41	-	-	2	189,86	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	292 Kab. Kapuas Hulu	5	4	1	-	6	766,30	4	766,30	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	275,66	-	-	-	
4	293 Kab. Ketapang	5	2	2	1	7	378,03	3	256,73	1	25,53	1	95,77	2	-	-	-	-	-	-	111,10	-	-	95,77	
5	294 Kab. Kubu Raya	4	2	1	1	5	571,70	3	571,70	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	293,39	-	-	-	
6	295 Kab. Pontianak	12	2	8	2	5	2.919,23	3	2.919,23	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	174,79	-	-	-	
7	296 Kab. Sambas	5	2	2	1	1	29,60	1	29,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	297 Kab. Sanggau	6	2	4	-	7	2.696,56	4	2.515,07	-	-	1	181,49	2	-	-	-	-	-	-	684,88	-	-	-	
9	298 Kab. Sintang	5	3	2	-	7	1.128,84	4	1.048,78	-	-	1	80,06	2	-	-	-	-	-	-	777,39	-	-	-	
10	299 Kota Pontianak	10	4	4	2	5	54,72	1	21,26	-	-	1	33,46	3	-	-	-	-	-	-	13,38	-	-	-	
21	Prov. Kalimantan Tengah	155	67	65	23	153	43.446,38	45	6.486,14	13	11.188,18	20	3.344,34	62	8	5.238,88	-	5	17.188,84	-	2.210,29	-	-	135,00	
1	300 Prov. Kalimantan Tengah	22	6	14	2	24	4.701,27	11	2.790,80	-	-	3	241,79	7	3	1.668,68	-	-	-	-	706,32	-	-	22,88	
2	301 Kab. Barito Timur	19	12	6	1	15	4.113,94	5	294,41	-	-	4	94,55	3	1	3.127,08	-	2	597,90	-	12,96	-	-	-	
3	302 Kab. Barito Utara	10	6	3	1	20	1.970,02	8	618,69	3	794,52	2	200,10	5	2	356,71	-	-	-	-	134,11	-	-	-	
4	303 Kab. Kapuas	4	1	3	-	11	1.337,02	2	88,63	1	148,14	2	1.100,25	6	-	-	-	-	-	-	30,08	-	-	-	
5	304 Kab. Katingan	12	5	5	2	7	3.497,47	-	-	1	3.497,47	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	305 Kab. Kotawaringin Barat	10	4	5	1	11	1.885,96	1	316,56	3	1.555,79	1	13,61	5	-	-	-	1	-	-	316,56	-	-	-	
7	306 Kab. Kotawaringin Timur	29	10	11	8	17	4.674,30	4	405,26	2	4.208,48	1	6,07	9	1	54,49	-	-	-	-	405,26	-	-	-	
8	307 Kab. Lamandau	10	6	3	1	13	2.923,53	6	436,62	-	-	2	106,91	4	-	-	-	1	-	-	296,94	-	-	-	
9	308 Kab. Murung Raya	19	7	7	5	8	930,38	2	864,38	1	-	1	66,00	4	-	-	-	-	-	-	141,80	-	-	-	
10	309 Kab. Pulang Pisau	11	6	5	-	15	14.931,02	4	520,34	-	-	3	167,82	6	1	31,92	-	1	14.210,94	-	40,58	-	-	91,35	
11	310 Kota Palangke Raya	9	4	3	2	12	2.481,47	2	150,45	2	983,78	1	1.347,24	7	-	-	-	-	-	-	125,68	-	-	20,77	

Halaman 16 - Lampiran 11

		Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan														
No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Kerugian Daerah						Kekurangan Penerimaan						Potensi Kerugian Daerah								
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
22	Prov. Kalimantan Selatan	144	49	68	27	185	45.867,48	64	8.871,13	15	15.643,14	29	5.223,57	64	8	3.110,51	-	5	13.019,13	-	-	-	-	-	-	-	-	282,41
1	311 Prov. Kalimantan Selatan	11	3	8	-	24	5.460,12	10	1.384,92	1	20,99	5	219,04	4	3	2.007,23	-	1	1.827,94	-	-	-	-	-	-	-	-	154,17
2	312 Kab. Balangan	13	5	7	1	17	1.072,59	5	263,41	1	434,00	2	72,79	6	3	302,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,86	
3	313 Kab. Banjar	18	3	12	3	12	1.888,36	5	855,70	1	483,27	-	-	4	1	381,30	-	1	168,09	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	314 Kab. Barito Kuala	12	6	2	4	15	862,29	9	771,82	-	-	3	90,47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	315 Kab. Hulu Sungai Selatan	7	4	2	1	9	119,19	1	69,00	2	50,19	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	316 Kab. Hulu Sungai Tengah	9	4	3	2	7	379,01	-	-	-	-	2	379,01	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	317 Kab. Hulu Sungai Utara	17	3	8	6	22	1.115,53	5	280,40	3	260,18	5	574,95	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19	
8	318 Kab. Kotabaru	8	4	3	1	11	3.920,10	4	1.099,67	-	-	3	2.820,43	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	319 Kab. Tanah Bumbu	19	7	9	3	30	16.566,89	12	1.528,39	4	14.223,69	4	395,22	9	1	419,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,19	
10	320 Kab. Tanah Laut	11	2	7	2	14	812,94	6	785,07	-	-	2	27,87	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	321 Kab. Tapin	10	5	3	2	13	2.061,09	4	1.642,99	2	105,73	2	312,37	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	322 Kota Banjarmasin	9	3	4	2	11	11.609,37	3	189,76	1	65,09	1	331,42	4	-	-	-	2	11.023,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Prov. Sulawesi Utara	186	36	80	70	398	204.500,55	165	42.233,07	18	94.214,56	48	57.791,12	135	18	5.440,68	-	14	4.821,12	-	-	-	-	-	-	-	2.388,80	
1	323 Prov. Sulawesi Utara	38	5	12	21	90	16.547,65	46	11.356,81	2	779,23	13	2.087,79	21	4	640,53	-	4	1.683,29	-	-	-	-	-	-	-	1.797,52	
2	324 Kab. Bolaang Mongondow	10	2	4	4	45	8.504,87	26	5.402,73	2	1.343,55	2	270,56	11	-	-	-	4	1.488,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	325 Kab. Bolaang Mongondow Selatan	16	1	8	7	30	53.131,98	11	1.449,90	1	1.019,22	5	50.647,86	11	1	1,00	-	1	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	326 Kab. Bolaang Mongondow Timur	22	5	9	8	20	1.477,63	7	1.305,35	-	-	2	172,28	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,17	
5	327 Kab. Kepulauan Sangihe	16	6	7	3	32	2.886,62	9	1.790,22	2	793,77	5	268,91	14	1	33,72	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	328 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	9	2	5	2	22	2.661,95	7	2.505,39	1	25,45	1	5,57	11	1	94,29	-	1	31,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	329 Kab. Kepulauan Talaud	16	1	9	6	23	8.158,47	10	3.302,65	1	1.133,61	5	2.063,48	4	2	1.658,73	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	168,49	

Halaman 17 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan														
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan								Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jumlah Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus					Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai						
						Jumlah Kasus	Jumlah Kasus																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27														
8 330	Kab. Minahasa	8	-	4	4	30	7.086,23	8	6.059,36	-	-	4	1.026,87	18	-	-	-	-	-	22,61	-	-	23,55													
9 331	Kab. Minahasa Utara	7	1	5	1	23	3.116,55	10	2.381,40	-	-	5	486,35	7	-	-	-	1	248,80	323,79	-	-	380,07													
10 332	Kota Bitung	17	3	9	5	20	5.930,32	6	188,11	2	2.722,33	2	94,56	6	3	1.569,57	-	1	1.355,75	190,84	-	-	-													
11 333	Kota Manado	14	3	4	7	32	90.843,50	13	3.363,96	3	85.869,57	2	204,23	9	5	1.405,74	-	-	-	728,03	-	-	-													
12 334	Kota Tomohon	13	7	4	2	31	4.154,78	12	3.127,19	4	527,83	2	462,66	12	1	37,10	-	-	-	-	-	-	-													
24	Prov. Sulawesi Tengah	57	23	22	12	122	29.348,92	72	25.478,30	8	1.643,79	16	1.821,22	21	-	-	-	5	405,61	16.752,97	260,70	-	686,42													
1 335	Prov. Sulawesi Tengah	5	2	1	2	9	3.797,85	6	3.659,94	1	-	1	137,91	1	-	-	-	-	-	3.659,96	-	-	137,91													
2 336	Kab. Banggai	2	1	-	1	6	3.198,60	4	2.958,32	1	240,28	-	-	1	-	-	-	-	-	2.303,82	188,72	-	-													
3 337	Kab. Banggai Kepulauan	4	1	2	1	10	1.414,66	6	1.022,29	1	56,98	3	335,39	-	-	-	-	-	-	412,40	56,98	-	219,88													
4 338	Kab. Buol	11	6	2	3	20	4.427,90	11	3.778,44	1	165,39	2	221,72	3	-	-	-	3	262,35	173,35	-	-	-													
5 339	Kab. Donggala	1	1	-	-	6	651,34	4	627,19	-	-	1	24,15	1	-	-	-	-	-	627,19	-	-	24,15													
6 340	Kab. Morowali	7	2	5	-	13	1.930,61	8	1.610,71	1	90,00	1	229,90	3	-	-	-	-	-	654,85	-	-	-													
7 341	Kab. Parigi Moutong	7	3	4	-	9	1.626,54	4	1.091,79	1	391,49	-	-	3	-	-	-	1	143,26	465,53	-	-	-													
8 342	Kab. Poso	4	2	2	-	6	2.944,42	3	2.742,90	-	-	1	201,52	2	-	-	-	-	-	2.742,91	-	-	201,52													
9 343	Kab. Sigi	4	1	2	1	11	2.697,06	6	2.654,33	-	-	3	42,73	2	-	-	-	-	-	2.033,02	-	-	42,96													
10 344	Kab. Tojo Una-Una	1	-	-	1	11	2.832,17	7	2.106,72	2	699,65	1	25,80	1	-	-	-	-	-	1.711,43	15,00	-	-													
11 345	Kab. Tolitoli	5	2	-	3	12	2.476,16	8	1.874,06	-	-	3	602,10	1	-	-	-	-	-	646,64	-	-	-													
12 346	Kota Palu	6	2	4	-	9	1.351,61	5	1.351,61	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1.321,87	-	-	-													
25	Prov. Sulawesi Selatan	351	116	158	77	390	51.201,26	132	19.484,06	20	8.472,07	76	10.959,53	142	10	1.770,03	-	10	10.515,57	7.430,24	-	-	2.293,19													
1 347	Prov. Sulawesi Selatan	11	2	8	1	26	4.133,83	10	3.159,41	1	-	7	974,42	8	-	-	-	-	-	2.333,10	-	-	664,57													
2 348	Kab. Banteng	12	5	5	2	9	1.336,82	4	885,26	-	-	2	451,56	3	-	-	-	-	-	92,59	-	-	115,78													

Halaman 18 - Lampiran 11

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	349	Kab. Barru	8	2	3	3	12	753,57	3	272,30	-	2	105,77	6	-	-	-	375,50	41,02	-	1	375,50	41,02	-	-	59,16
4	350	Kab. Bone	11	4	6	1	20	780,68	6	401,97	-	3	128,31	10	1	250,40	-	-	-	-	-	209,56	-	-	67,30	
5	351	Kab. Bulukumba	10	3	4	3	10	487,28	4	405,76	1	6,15	2	75,37	3	-	-	-	-	-	-	149,95	-	-	66,50	
6	352	Kab. Enrekang	17	5	9	3	16	2.400,92	8	2.117,29	1	-	4	283,63	3	-	-	-	-	-	-	980,37	-	-	94,58	
7	353	Kab. Gowa	10	2	4	4	8	333,85	2	30,08	-	1	303,77	5	-	-	-	-	-	-	-	30,09	-	-	303,77	
8	354	Kab. Jeneponto	23	9	10	4	22	1.948,60	8	981,77	-	3	103,54	8	1	62,29	-	2	801,00	53,78	-	2	801,00	53,78	-	55,10
9	355	Kab. Kep. Selayar	16	6	8	2	19	1.068,15	8	213,30	1	100,00	3	416,84	6	1	338,01	-	-	-	-	54,38	-	-	10,84	
10	356	Kab. Luwu	16	6	10	-	21	3.809,87	9	3.559,38	-	5	250,49	7	-	-	-	-	-	-	-	113,85	-	-	132,21	
11	357	Kab. Luwu Timur	9	-	7	2	6	124,46	4	124,46	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	82,47	-	-	-	
12	358	Kab. Luwu Utara	12	1	8	3	11	1.822,82	5	1.444,00	-	2	166,83	3	1	211,99	-	-	-	-	-	779,16	-	-	92,64	
13	359	Kab. Maros	13	3	6	4	16	4.073,69	1	63,96	1	927,56	6	3.082,17	8	-	-	-	-	-	-	63,96	-	-	128,58	
14	360	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	10	2	2	6	20	2.744,54	8	1.429,49	3	723,17	4	359,13	4	1	232,75	-	-	-	-	676,84	-	-	18,55	
15	361	Kab. Pinrang	12	3	7	2	14	2.006,83	6	436,40	-	3	172,89	3	1	127,12	-	1	1.270,42	354,10	-	1	1.270,42	354,10	-	41,27
16	362	Kab. Sidenreng Rappang	20	7	6	7	15	3.088,43	3	79,12	-	7	1.296,81	4	-	-	-	1	1.712,50	70,77	-	1	1.712,50	70,77	-	-
17	363	Kab. Sinjai	20	8	8	4	14	236,25	5	214,92	1	-	1	21,33	7	-	-	-	-	-	-	145,97	-	-	12,94	
18	364	Kab. Soppeng	13	5	6	2	11	1.489,23	4	1.327,02	1	150,85	1	11,36	5	-	-	-	-	-	-	604,30	-	-	11,36	
19	365	Kab. Takalar	16	8	5	3	14	789,04	5	583,46	2	-	1	205,58	6	-	-	-	-	-	-	161,66	-	-	26,52	
20	366	Kab. Tana Toraja	10	4	3	3	23	9.924,41	5	463,14	1	4.393,05	3	765,71	10	3	298,27	-	1	4.004,24	-	-	-	-	4,42	
21	367	Kab. Toraja Utara	24	7	10	7	13	1.322,63	3	386,58	-	-	1	224,52	8	-	-	-	1	711,53	1,23	-	-	-	0,96	
22	368	Kab. Wajo	14	3	10	1	15	2.649,56	8	362,69	1	2.046,96	1	239,91	5	-	-	-	-	-	-	352,39	-	-	65,97	
23	369	Kota Makassar	8	4	2	2	21	2.383,03	6	351,54	3	38,61	4	647,38	6	-	-	-	2	1.345,50	52,10	-	-	-	109,75	
24	370	Kota Palopo	10	4	5	1	8	753,63	1	104,02	1	7,45	5	347,28	-	-	-	-	1	294,88	-	-	-	-	189,79	
25	371	Kota Pare-pare	26	13	6	7	26	739,14	6	86,74	2	78,27	5	324,93	12	1	249,20	-	-	-	-	26,60	-	-	20,63	

Halaman 19 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atau Penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																				
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan						
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	Prov. Sulawesi Tenggara	108	46	52	10	243	75.676,80	85	18.622,56	13	42.291,58	34	5.929,29	90	8	2.747,58	-	13	6.085,79	-	-	2.641,88	-	-	-	59,67
1	372	Prov. Sulawesi Tenggara	15	5	8	2	15	24.634,57	6	2.679,32	2	21.765,15	1	190,10	6	-	-	-	-	-	-	1.306,15	-	-	-	-
2	373	Kab. Bombana	12	4	6	2	34	827,41	11	510,93	-	-	7	257,32	12	1	59,16	-	3	-	-	235,01	-	-	-	4,77
3	374	Kab. Buton	8	5	2	1	14	1.878,81	2	187,41	1	881,80	1	362,77	7	-	-	-	3	-	-	446,83	-	-	-	-
4	375	Kab. Buton Utara	11	8	2	1	16	2.259,86	5	734,23	-	-	3	209,06	6	-	-	-	2	-	-	1.316,57	-	-	-	-
5	376	Kab. Kolaka	8	3	5	-	20	17.522,08	8	891,37	2	16.297,73	3	332,98	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	377	Kab. Kolaka Utara	7	3	2	2	17	1.336,92	6	582,96	1	641,50	1	112,46	8	-	-	-	1	-	-	96,14	-	-	-	-
7	378	Kab. Konawe	5	4	1	-	17	1.305,48	5	847,33	-	-	3	278,15	8	1	180,00	-	-	-	19,58	-	-	-	-	-
8	379	Kab. Konawe Selatan	6	3	3	-	17	537,38	6	368,84	1	64,97	2	103,57	8	-	-	-	-	-	-	46,01	-	-	-	54,90
9	380	Kab. Muna	9	4	5	-	13	3.108,70	8	1.158,75	1	1.942,19	1	5,21	2	1	2,55	-	-	-	420,05	-	-	-	-	-
10	381	Kab. Wakatobi	10	3	6	1	26	3.058,47	9	1.907,25	2	360,58	3	60,89	10	2	729,75	-	-	-	71,85	-	-	-	-	-
11	382	Kota BauBau	6	1	5	-	31	9.817,62	17	8.650,31	-	-	3	573,66	9	1	117,67	-	1	-	475,98	447,09	-	-	-	-
12	383	Kota Kendari	11	3	7	1	23	9.389,50	2	103,86	3	337,66	6	3.443,12	8	1	1.658,45	-	3	-	3.846,41	-	-	-	-	-
27	Prov. Gorontalo	58	21	30	7	105	13.108,78	34	4.164,56	8	452,63	24	3.095,64	25	9	4.052,10	-	5	1.343,85	-	-	90,89	-	-	-	177,00
1	384	Prov. Gorontalo	13	4	8	1	18	2.572,00	9	1.707,57	-	-	5	532,71	3	1	331,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	385	Kab. Boalemo	7	2	4	1	8	278,57	2	58,46	-	-	2	115,11	3	-	-	-	1	-	-	105,00	-	-	-	-
3	386	Kab. Bone Bolango	6	2	4	-	11	822,07	3	366,77	-	-	4	455,30	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	387	Kab. Gorontalo	3	3	-	-	20	4.294,00	7	558,07	-	-	3	172,79	5	3	2.862,54	-	2	-	700,60	79,73	-	-	-	-
5	388	Kab. Gorontalo Utara	11	3	6	2	13	1.202,44	3	183,56	-	-	4	876,08	5	-	-	-	1	-	-	142,80	-	-	-	-
6	389	Kab. Pohuwato	10	3	5	2	8	1.105,69	3	349,09	-	-	3	631,93	1	1	124,67	-	-	-	11,16	-	-	-	177,00	
7	390	Kota Gorontalo	8	4	3	1	27	2.834,01	7	941,04	8	452,63	3	311,72	4	4	733,17	-	1	-	395,45	-	-	-	-	-

Halaman 20 - Lampiran 11

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefisienan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidakhematan Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	Prov. Sulawesi Barat	70	27	38	5	137	20.314,71	52	7.474,63	1	-	28	3.236,24	40	7	3.178,48	-	9	6.425,36	1.855,25	-	-	542,83	-	-	-
1	391 Prov. Sulawesi Barat	9	2	6	1	23	4.616,89	10	3.260,74	-	-	2	143,90	8	3	1.212,25	-	-	-	1.429,15	-	-	23,36	-	-	-
2	392 Kab. Majene	16	5	10	1	17	1.734,31	2	93,82	-	-	6	788,74	7	1	120,63	-	1	731,12	-	-	151,90	-	-	-	-
3	393 Kab. Mamasa	11	6	5	-	22	2.047,77	9	1.296,19	-	-	5	576,58	6	1	165,00	-	1	10,00	3,15	-	-	-	-	-	-
4	394 Kab. Mamuju	11	4	5	2	21	3.917,47	9	546,10	-	-	5	722,21	4	2	1.680,60	-	1	968,56	216,67	-	-	5,00	-	-	-
5	395 Kab. Mamuju Utara	13	5	7	1	31	6.439,30	15	1.143,21	1	-	5	580,41	8	-	-	-	2	4.715,68	199,28	-	-	359,06	-	-	-
6	396 Kab. Polewali Mandar	10	5	5	-	23	1.558,97	7	1.134,57	-	-	5	424,40	7	-	-	-	4	-	7,00	-	-	3,51	-	-	-
29	Prov. Maluku	71	24	24	23	84	19.922,52	44	16.539,10	2	100,95	15	3.163,72	22	1	118,75	-	-	-	224,73	-	-	-	-	-	-
1	397 Kab. Maluku Tenggara	23	7	9	7	37	7.725,21	23	6.499,41	1	77,15	7	1.148,65	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	398 Kab. Maluku Tenggara Barat	21	7	6	8	22	6.934,20	10	6.508,99	-	-	2	306,46	9	1	118,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	399 Kota Tual	27	10	9	8	25	5.263,11	11	3.530,70	1	23,80	6	1.708,61	7	-	-	-	-	-	224,73	-	-	-	-	-	-
30	Prov. Maluku Utara	45	12	20	13	58	27.653,45	16	11.149,55	5	3.191,34	11	10.627,87	18	6	2.501,00	-	2	183,69	44,52	-	-	477,40	-	-	-
1	400 Kab. Halmahera Selatan	15	3	8	4	18	9.272,66	5	6.641,30	2	386,82	2	226,31	6	3	2.018,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	401 Kab. Halmahera Tengah	8	2	4	2	10	2.576,15	4	2.470,79	-	-	2	55,36	3	-	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-
3	402 Kab. Halmahera Utara	11	3	4	4	22	13.505,39	6	2.018,03	1	638,60	6	10.318,00	6	2	397,07	-	1	133,69	44,52	-	-	477,40	-	-	-
4	403 Kota Tidore Kepulauan	11	4	4	3	8	2.299,25	1	19,43	2	2.165,92	1	28,20	3	1	85,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Prov. Papua	130	45	47	38	197	135.521,57	67	41.964,23	12	17.247,38	22	9.304,23	76	11	10.326,11	-	9	56.679,62	2.302,50	-	-	87,45	-	-	-
1	404 Kab. Asmat	7	2	5	-	21	15.014,77	6	5.379,19	2	2.760,63	1	392,53	7	5	6.482,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	405 Kab. Jayapura	10	6	2	2	17	8.475,85	13	7.244,35	1	545,80	-	-	2	1	685,70	-	-	-	74,05	-	-	-	-	-	-
3	406 Kab. Jayawijaya	16	6	6	4	14	4.526,63	4	4.125,28	2	209,18	1	192,17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Kab. Kepulauan Yapen	18	7	7	4	25	10.448,02	11	4.378,45	2	5.422,04	4	291,38	7	-	-	-	1	356,15	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 21 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah												Ketidakefektifan				Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai								
																		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27			
5	408 Kab. Mappi	6	4	1	1	19	15.383,16	5	2.803,93	2	4.183,71	3	4.229,39	6	2	154,67	-	1	4.011,46	11,24	-	-			
6	409 Kab. Mimika	6	2	3	1	20	18.194,42	3	1.000,21	2	3.710,85	5	2.992,51	9	-	-	-	1	10.490,85	-	-	-			
7	410 Kab. Pegunungan Bintang	13	5	3	5	21	43.720,96	11	10.148,56	-	-	3	346,24	5	-	-	-	2	33.226,16	2.217,21	-	-			
8	411 Kab. Puncak Jaya	17	3	9	5	17	8.515,94	2	734,30	-	-	2	637,64	11	-	-	-	2	7.144,00	-	-	-			
9	412 Kab. Yahukimo	22	5	7	10	15	858,66	1	700,71	-	-	1	157,95	13	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	413 Kota Jayapura	15	5	4	6	28	10.383,16	11	5.449,25	1	415,17	2	64,42	9	3	3.003,32	-	2	1.451,00	-	-	-			
32	Prov. Papua Barat	17	3	12	2	33	5.911,54	14	3.980,23	-	-	5	661,21	13	1	1.270,10	-	-	-	137,74	-	68,92			
1	414 Kab. Raja Ampat	10	1	8	1	22	4.026,24	9	2.658,72	-	-	3	97,42	9	1	1.270,10	-	-	-	-	-	-			
2	415 Kab. Sorong Selatan	7	2	4	1	11	1.885,30	5	1.321,51	-	-	2	563,79	4	-	-	-	-	-	137,74	-	68,92			
																				</					

Keterangan:
 Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah.
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai Kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 12

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah)

		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																					
No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhormatan			Ketidakefektifan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	Prov. Maluku	46	29	13	4	69	63.904,26	38	35.414,33	1	17.510,63	11	6.586,30	16	1	289,00	2	4.104,00									
1	1 Kab. Buru Selatan	24	13	7	4	56	45.855,83	32	23.119,19	1	17.510,63	10	4.861,01	11	1	289,00	1	76,00									
2	2 Kab. Seram Bagian Barat	22	16	6	-	13	18.048,43	6	12.295,14	-	-	1	1.725,29	5	-	-	1	4.028,00									
2	Prov. Papua	32	14	11	7	32	12.599,87	16	7.867,05	1	103,89	1	8,77	13	-	-	1	4.620,16									
1	3 Kab. Mamberamo Tengah	16	5	5	6	15	8.454,40	8	3.730,35	1	103,89	-	-	5	-	-	1	4.620,16									
2	4 Kab. Waropen	16	9	6	1	17	4.145,47	8	4.136,70	-	-	1	8,77	8	-	-	-	-									
	Jumlah	78	43	24	11	101	76.504,13	54	43.281,38	2	17.614,52	12	6.595,07	29	1	289,00	3	8.724,16									

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012

Lampiran 13

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13	27,08
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	4	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	8	16,67
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	27	56,25
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	14	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		48	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara	7	15,22	1.913,13	7,37
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1		8,40	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		8,75	
3	Pemahalan harga (Mark up)	1		27,19	
4	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		54,72	
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		149,03	
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		1.665,04	
II	Potensi Kerugian Negara	3	6,52	2.916,60	11,24
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		317,16	
2	Lain-lain	2		2.599,44	
III	Kekurangan Penerimaan	6	13,04	20.889,73	80,49
				USD 0,28	
	Total Nilai Rupiah			20.892,51	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	1		127,68	
				USD 0,28	
	Total Nilai Rupiah			130,46	
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	5		20.762,05	
IV	Administrasi	18	39,13	-	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	1			
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	5			
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	1			
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	5			
5	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	2			
6	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2			
7	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1			
8	Lain-lain	1			
V	Ketidakhematan	4	8,70	138,31	0,53
				USD 272,72	
	Total Nilai Rupiah			2.846,15	
1	Pemborosan keuangan Negara atau kemahalan harga	4		138,31	
				USD 272,72	
	Total Nilai Rupiah			2.846,15	
VI	Ketidakefektifan	8	17,39	97,15	0,37
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1		97,15	
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	

Halaman 2 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5		-	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		46	100,00	25.954,92	100
				USD 273,00	
				28.665,54	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 15

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Lembaga Penjamin Simpanan	7	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Bank Indonesia	11	3	-	8	7	20.376,63	-	-	1	317,16	3	20.059,47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Penyelenggara Ibadah Haji	14	4	4	6	17	2.853,28	4	1.868,52	-	-	3	830,26	6	3	57,35	1	97,15	2	29,84	1	16,32	-	
						-	USD 273,00	-	-	-	-	-	USD 0,28	-	-	USD 272,72	-	-	-	-	-	USD 0,16	-	
4	Loan ADB 2575-INO PNPW Mandiri	4	2	-	2	3	17,42	2	17,42	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Loan ADB 2654-INO MSMHP	2	-	1	1	8	2.599,44	-	-	2	2.599,44	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
6	Loan ADB 2768-INO USRI	10	2	1	7	10	108,15	1	27,19	-	-	-	-	5	1	80,96	3	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	48	13	8	27	46	25.954,92	7	1.913,13	3	2.916,60	6	20.889,73	18	4	138,31	8	97,15	2	29,84	1	16,32	-	
							USD 273,00						USD 0,28			USD 272,72						USD 0,16	-	
	Jumlah Total Rupiah						28.665,54		1.913,13		2.916,60		20.892,51			2.846,15		97,15		29,84		17,91	-	

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Semester I Tahun 2013

No			Entitas		Daftar LHP	
					Jml	Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KEUANGAN						
I Laporan Keuangan Pemerintah Pusat						
	1	1	Pemerintah Pusat	1	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012	
				1		
II Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga						
	1	2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2012	
	2	3	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2012	
	3	4	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2012	
	4	5	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia 2012	
	5	6	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2012	
	6	7	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012	
	7	8	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2012	
	8	9	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2012	
	9	10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012	
	10	11	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2012	
	11	12	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2012	
	12	13	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2012	
	13	14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012	
	14	15	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2012	
	15	16	Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012	
	16	17	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2012	
	17	18	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2012	
	18	19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012	
	19	20	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2012	
	20	21	Kementerian Kehutanan	1	LK Kementerian Kehutanan Tahun 2012	
	21	22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012	
	22	23	Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012	
	23	24	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tahun 2012	
	24	25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012	
	25	26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012	
	26	27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012	
	27	28	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2012	
	28	29	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1	LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2012	
	29	30	Kementerian Lingkungan Hidup	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2012	
	30	31	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	LK Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012	
	31	32	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012	
	32	33	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2012	
	33	34	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2012	
	34	35	Lembaga Sandi Negara	1	LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2012	
	35	36	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2012	
	36	37	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2012	
	37	38	Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas	1	LK Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas Tahun 2012	
	38	39	Badan Pertanahan Nasional	1	LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2012	
	39	40	Perpustakaan Nasional	1	LK Perpustakaan Nasional Tahun 2012	
	40	41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2012	
	41	42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2012	
	42	43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2012	
	43	44	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2012	
	44	45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2012	
	45	46	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2012	

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
46	47		Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	1	LK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2012
47	48		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2012
48	49		Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2012
49	50		Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2012
50	51		Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2012
51	52		Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2012
52	53		Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2012
53	54		Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2012
54	55		Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2012
55	56		Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2012
56	57		Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2012
57	58		Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2012
58	59		Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2012
59	60		Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2012
60	61		Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2012
61	62		Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2012
62	63		Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2012
63	64		Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012
64	65		Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2012
65	66		Kementerian Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2012
66	67		Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2012
67	68		Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
68	69		Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2012
69	70		Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2012
70	71		Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2012
71	72		Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2012
72	73		Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2012
73	74		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012
74	75		Badan SAR Nasional	1	LK Badan SAR Nasional Tahun 2012
75	76		Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2012
76	77		BP BPWS	1	LK Badan Pengelola Wilayah Suramadu Tahun 2012
77	78		Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2012
78	79		Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2012
79	80		Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2012
80	81		Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2012
81	82		Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2012
82	83		Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2012
83	84		Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2012
84	85		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2012
85	86		Bendahara Umum Negara (BUN)	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2012
86	87		BA 999.01 - Pengelolaan Utang	1	LK BA 999.01 - Pengelolaan Utang Tahun 2012
87	88		BA 999.02 - Hibah	1	LK BA 999.02 - Hibah Tahun 2012
88	89		BA 999.03 - Investasi Pemerintah	1	LK BA 999.03 - Investasi Pemerintah Tahun 2012
89	90		BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	1	LK BA 999.04 - Penerusan Pinjaman Tahun 2012
90	91		BA 999.05 - Transfer ke Daerah	1	LK BA 999.05 - Transfer ke Daerah Tahun 2012
91	92		BA 999.07 - Belanja Subsidi	1	LK BA 999.07 - Belanja Subsidi Tahun 2012
92	93		BA 999.08 - Belanja Lainnya	1	LK BA 999.08 - Belanja Lainnya Tahun 2012
93	94		Badan Pengusahaan Batam	1	LK Badan Pengusahaan Batam Tahun 2011
				93	
III	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
1	95	Provinsi Aceh		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012
	96			1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012
	97			1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012
	98			1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012
	99			1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012
	100			1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012
	101			1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012
	102			1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012
	103			1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012
	104			1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012
	105			1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012
	106			1	LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2012
	107			1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012
	108			1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2012
	109			1	LKPD Kota Langsa Tahun 2012
	110			1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2012
	111			1	LKPD Kota Sabang Tahun 2012
	112			1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2012
2	113	Provinsi Sumatera Utara		1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012
	114			1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2012
	115			1	LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2012
	116			1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2012
	117			1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012
	118			1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2012
	119			1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012
	120			1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012
	121			1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012
	122			1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2012
	123			1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012
	124			1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2012
	125			1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2012
	126			1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012
	127			1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012
	128			1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2012
	129			1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2012
	130			1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012
	131			1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012
	132			1	LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012
	133			1	LKPD Kota Binjai Tahun 2012
	134			1	LKPD Kota Medan Tahun 2012
	135			1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2012
	136			1	LKPD Kota Sibolga Tahun 2012
	137			1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2012
3	138	Provinsi Sumatera Barat		1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
	139			1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2012
	140			1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012
	141			1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012
	142			1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012
	143			1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012
	144			1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2012
	145			1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012
	146			1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012
	147			1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2012
	148			1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2012
	149			1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		150		1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2012
		151		1	LKPD Kota Padang Tahun 2012
		152		1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2012
		153		1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2012
		154		1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2012
		155		1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2012
		156		1	LKPD Kota Solok Tahun 2012
4	157	Provinsi Riau		1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2012
	158			1	LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012
	159			1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2012
	160			1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012
	161			1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2012
	162			1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
	163			1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2012
	164			1	LKPD Kota Dumai Tahun 2012
	165			1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2012
5	166	Provinsi Jambi		1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2012
	167			1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2012
	168			1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2012
	169			1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2012
	170			1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2012
	171			1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012
	172			1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2012
	173			1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012
	174			1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012
	175			1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2012
	176			1	LKPD Kota Jambi Tahun 2012
	177			1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2012
6	178	Provinsi Sumatera Selatan		1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
	179			1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2012
	180			1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012
	181			1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2012
	182			1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2012
	183			1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012
	184			1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012
	185			1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012
	186			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012
	187			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012
	188			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012
	189			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012
	190			1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2012
	191			1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2012
	192			1	LKPD Kota Palembang Tahun 2012
	193			1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2012
7	194	Provinsi Bengkulu		1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2012
	195			1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012
	196			1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012
	197			1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012
	198			1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2012
	199			1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2012
	200			1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2012
	201			1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2012
	202			1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012
	203			1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2012
	204			1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2012

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
8	205	Provinsi Lampung		1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2012
	206			1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012
	207			1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012
	208			1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012
	209			1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012
	210			1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012
	211			1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2012
	212			1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2012
	213			1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2012
	214			1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2012
	215			1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012
	216			1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012
	217			1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2012
	218			1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2012
	219			1	LKPD Kota Metro Tahun 2012
9	220	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012
	221			1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2012
	222			1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012
	223			1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012
	224			1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012
	225			1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2012
	226			1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012
	227			1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2012
10	228	Provinsi Kepulauan Riau		1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012
	229			1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2012
	230			1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2012
	231			1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012
	232			1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2012
	233			1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2012
	234			1	LKPD Kota Batam Tahun 2012
	235			1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2012
11	236	Provinsi DKI Jakarta		1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
12	237	Provinsi Jawa Barat		1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
	238			1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012
	239			1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
	240			1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012
	241			1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2012
	242			1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2012
	243			1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2012
	244			1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2012
	245			1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2012
	246			1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2012
	247			1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2012
	248			1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012
	249			1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2012
	250			1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2012
	251			1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2012
	252			1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2012
	253			1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2012
	254			1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012
	255			1	LKPD Kota Bandung Tahun 2012
	256			1	LKPD Kota Banjar Tahun 2012
	257			1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2012
	258			1	LKPD Kota Bogor Tahun 2012
	259			1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	260	1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2012
	261	1	LKPD Kota Depok Tahun 2012
	262	1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2012
	263	1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2012
13	264 Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
	265	1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
	266	1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2012
	267	1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2012
	268	1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2012
	269	1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2012
	270	1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2012
	271	1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2012
	272	1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2012
	273	1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2012
	274	1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2012
	275	1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
	276	1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2012
	277	1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2012
	278	1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2012
	279	1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2012
	280	1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2012
	281	1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2012
	282	1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
	283	1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2012
	284	1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
	285	1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2012
	286	1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012
	287	1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2012
	288	1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2012
	289	1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012
	290	1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2012
	291	1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2012
	292	1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2012
	293	1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2012
	294	1	LKPD Kota Magelang Tahun 2012
	295	1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2012
	296	1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2012
	297	1	LKPD Kota Semarang Tahun 2012
	298	1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2012
	299	1	LKPD Kota Tegal Tahun 2012
14	300 Provinsi D I Yogyakarta	1	LKPD Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2012
	301	1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012
	302	1	LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2012
	303	1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012
	304	1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2012
	305	1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012
15	306 Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
	307	1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2012
	308	1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
	309	1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2012
	310	1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012
	311	1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2012
	312	1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2012
	313	1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2012
	314	1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	315	1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2012
	316	1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2012
	317	1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2012
	318	1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2012
	319	1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2012
	320	1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
	321	1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2012
	322	1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2012
	323	1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2012
	324	1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2012
	325	1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
	326	1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2012
	327	1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
	328	1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2012
	329	1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2012
	330	1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012
	331	1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2012
	332	1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2012
	333	1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2012
	334	1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2012
	335	1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2012
	336	1	LKPD Kota Batu Tahun 2012
	337	1	LKPD Kota Blitar Tahun 2012
	338	1	LKPD Kota Kediri Tahun 2012
	339	1	LKPD Kota Madiun Tahun 2012
	340	1	LKPD Kota Malang Tahun 2012
	341	1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2012
	342	1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2012
	343	1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2012
	344	1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2012
16	345 Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2012
	346	1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2012
	347	1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2012
	348	1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2012
	349	1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2012
	350	1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2012
	351	1	LKPD Kota Serang Tahun 2012
	352	1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2012
	353	1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2012
17	354 Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2012
	355	1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2012
	356	1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2012
	357	1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2012
	358	1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2012
	359	1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2012
	360	1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2012
	361	1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012
	362	1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2012
	363	1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2012
18	364 Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012
	365	1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2012
	366	1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012
	367	1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012
	368	1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012
	369	1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	370	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2012
	371	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012
	372	1	LKPD Kota Bima Tahun 2012
	373	1	LKPD Kota Mataram Tahun 2012
19	374 Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2012
	375	1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2012
	376	1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012
	377	1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2012
	378	1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2012
	379	1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012
	380	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012
	381	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012
	382	1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012
	383	1	LKPD Kota Kupang Tahun 2012
20	384 Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012
	385	1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2012
	386	1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012
	387	1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2012
	388	1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012
	389	1	LKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2012
	390	1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2012
	391	1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2012
	392	1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2012
	393	1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2012
21	394 Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
	395	1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2012
	396	1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2012
	397	1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2012
	398	1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2012
	399	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012
	400	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012
	401	1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2012
	402	1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2012
	403	1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012
	404	1	LKPD Kota Palangkaraya Tahun 2012
22	405 Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
	406	1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2012
	407	1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2012
	408	1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012
	409	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012
	410	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012
	411	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012
	412	1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2012
	413	1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012
	414	1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012
	415	1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2012
	416	1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012
23	417 Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012
	418	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2012
	419	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012
	420	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2012
	421	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012
	422	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012
	423	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012
	424	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2012

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		425		1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012
		426		1	LKPD Kota Bitung Tahun 2012
		427		1	LKPD Kota Manado Tahun 2012
		428		1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2012
24		429	Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012
		430		1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2012
		431		1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012
		432		1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2012
		433		1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2012
		434		1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2012
		435		1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012
		436		1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2012
		437		1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2012
		438		1	LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012
		439		1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2012
		440		1	LKPD Kota Palu Tahun 2012
25		441	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012
		442		1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2012
		443		1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2012
		444		1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2012
		445		1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2012
		446		1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2012
		447		1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2012
		448		1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2012
		449		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012
		450		1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2012
		451		1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012
		452		1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012
		453		1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2012
		454		1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012
		455		1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2012
		456		1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012
		457		1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2012
		458		1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2012
		459		1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2012
		460		1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012
		461		1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012
		462		1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2012
		463		1	LKPD Kota Makassar Tahun 2012
		464		1	LKPD Kota Palopo Tahun 2012
		465		1	LKPD Kota Pare-pare Tahun 2012
26		466	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012
		467		1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2012
		468		1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2012
		469		1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2012
		470		1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2012
		471		1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012
		472		1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2012
		473		1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012
		474		1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2012
		475		1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012
		476		1	LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2012
		477		1	LKPD Kota Kendari Tahun 2012
27		478	Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2012
		479		1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2012

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		480		1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012
		481		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2012
		482		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012
		483		1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2012
		484		1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2012
28	485	Provinsi Sulawesi Barat		1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012
	486			1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2012
	487			1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2012
	488			1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2012
	489			1	LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012
	490			1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012
29	491	Provinsi Maluku		1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012
	492			1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012
	493			1	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011
	494			1	LKPD Kota Tual Tahun 2012
	495			1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011
30	496	Provinsi Maluku Utara		1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012
	497			1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012
	498			1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012
	499			1	LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012
31	500	Provinsi Papua		1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2012
	501			1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2012
	502			1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2012
	503			1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012
	504			1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2012
	505			1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2012
	506			1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2012
	507			1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012
	508			1	LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2012
	509			1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2012
	510			1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2011
	511			1	LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2011
32	512	Provinsi Papua Barat		1	LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012
	513			1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2012
				419	
IV Laporan Keuangan Badan Lainnya					
1	514	Kementerian Agama		1	LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2012
2	515	Lembaga Penjamin Simpanan		1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2012
3	516	Bank Indonesia		1	LK Bank Indonesia Tahun 2012
	517	Kementerian Pekerjaan Umum		1	Loan ADB 2575-INO pada Rural Infrastructure Support To The PNPM Mandiri Project II Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
	518			1	Loan ADB 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management And Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
	519			1	Loan ADB 2768-INO pada USRI Support To PNPM Mandiri Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
				6	
		Jumlah Pemeriksaan Keuangan		519	



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id